



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 - 2026



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, perlu adanya perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, perlu adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan daerah dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026 yang ditetapkan oleh Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009
Nomor 11 Seri E.6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
7. Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah

dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Walikota dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
- (2) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- b. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2040;
- c. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025;
- d. hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;
- f. isu strategis dan kebijakan nasional; dan
- g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Maksud RPD Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman untuk memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
- (2) RPD Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum Pembangunan Daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama 4 (empat) tahun agar mekanisme perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra dan Renja.

Pasal 5

RPD Tahun 2024-2026 dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Pemerintah Daerah pada masa RPD Tahun 2024-2026 berakhir.

Pasal 6

- (1) RPD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;

- d. BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPD Tahun 2024-2026, dituangkan dalam rencana tahunan pada RPPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan

adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja samapai dengan tahun berjalan;

c. terjadi perubahan mendasar;

- (2) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- (3) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra PD dan penyusunan RKPD tahun selanjutnya.
- (4) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

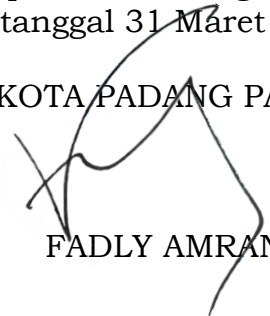
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Maret 2023

WALIKOTA PADANG PANJANG,


FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 6

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	xii
Bab I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-5
1.4. Maksud Dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Penulisan	I-8
 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	 II-1
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.1. Kondisi Geografi Dan Administrasi.....	II-1
2.1.2. Kondisi Topografi.....	II-3
2.1.3. Kondisi Klimatologi	II-4
2.1.4. Kondisi Geologi.....	II-4
2.1.5. Kondisi Hidrologi.....	II-5
2.1.6. Penggunaan Lahan.....	II-6
2.1.7. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah	II-7
2.1.8. Demografi	II-8
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-10
2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....	II-11
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-23
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-30
2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-30
2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	II-42
2.3.3. Fokus Iklim Investasi.....	II-43
2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-45
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-46
2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-46
2.4.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-104
2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pendukung	II-114
2.4.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang	II-116
2.4.5. Fokus Layanan Urusan Pengawasan	II-121
2.4.6 Fokus Layanan Urusan Layanan Kewilayahan	II-121
2.4.7 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum.....	II-121
2.5. Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-122
2.6. Evaluasi Capaian Pelaksanaan SPM.....	II-133

Bab III Gambaran Keuangan Daerah.....	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-11
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-12
3.1.2. Neraca Daerah	III-25
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-28
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	III-28
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah.....	III-28
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-29
3.2.4. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-29
3.2.5. Analisis Pembiayaan.....	III-31
3.3. Kerangka Pendanaan.....	III-34
3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-34
3.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-35
3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-37
3.4. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	III-38
3.4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah	III-38
3.4.2. Proyeksi Belanja Daerah	III-39
3.4.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	III-40
 Bab IV Permasalahan Dan Isu Strategis	 IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1. Permasalahan Pembangunan Secara Makro.....	IV-1
4.1.2. Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	IV-11
4.2. Isu Strategis	IV-17
4.2.1. Kajian Kebijakan Dan Agenda Pembangunan Sektoral, Regional, Nasional Dan Global	IV-17
4.2.2. Penentuan Isu Strategis.....	IV-28
 Bab V Tujuan Dan Sasaran.....	 V-1
5.1. Tujuan	V-1
5.2. Sasaran.....	V-2
 Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas.....	 VI-1
6.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	VI-1
6.1.1. Strategi Untuk Pencapaian Tujuan Dan Sasaran	VI-1
6.1.2. Arah Kebijakan Untuk Pencapaian Tujuan Dan Sasaran	VI-3
6.2. Penentuan Program Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	VI-11

6.3. Inovasi Daerah	VI-16
6.3.1. Urgensi Inovasi Daerah	VI-16
6.3.2. Permasalahan Inovasi Daerah.....	VI-17
6.3.3. Perkembangan Inovasi Daerah.....	VI-17
6.3.4. Capaian Dan Indeks Inovasi Daerah.....	VI-19
6.3.5. Rencana Tindak Lanjut.....	VI-20
 Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program	
Perangkat Daerah	VII-1
 Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	VIII-1
8.1. Indikator Kinerja Makro.....	VIII-1
8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII-2
8.3. Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)	VIII-4
 Bab IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	IX-1
 Bab X Penutup.....	X-1
 Lampiran 1	
 Lampiran 2	

DAFTAR TABEL

2.1. Luas Wilayah Kota Padang Panjang menurut Kelurahan Tahun 2022	II-2
2.2. Penggunaan Lahan di Kota Padang Panjang Tahun 2022.....	II-6
2.3. Jumlah Penduduk Per Kecamatan/Kelurahan dan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022.....	II-8
2.4. Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022	II-8
2.5. Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2022	II-9
2.6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi	II-10
2.7. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-11
2.8. Perkembangan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-12
2.9. Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 (%).....	II-14
2.10. Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-16
2.11. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Perkapita Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2018-2022.....	II-18
2.12. Hasil Analisis Perekonomian Kota Padang Panjang Menggunakan Tipologi Klassen.....	II-34
2.13. Analisis Lapangan Usaha Unggulan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-36
2.14. Analisis Pertumbuhan Regional Kota Padang Panjang	II-37
2.15. Kompilasi Hasil Analisis Model Tipologi Klassen, LQ dan Shift Share Kota Padang Panjang	II-38
2.16. Ketersediaan Daya Listrik di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-42
2.17. Perkembangan Fasilitas Akomodasi dan Makan Minum di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-42
2.18. Perkembangan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Skala Usaha di Kota Padang Panjang, 2018 - 2022	II-44
2.19. Nilai Investasi dan Jumlah Investor di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-44
2.20. Jumlah Perusahaan di Kota Padang Panjang menurut Skala Resiko yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha	II-45
2.21. Persentase Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan Tahun 2018-2022	II-45

2.22. Perkembangan PAUD Formal (TK dan RA), Jumlah Lembaga, Murid, Guru Kota Padang panjang Tahun 2018-2022	II-47
2.23. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-48
2.24. Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2022	II-49
2.25. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2018–2022	II-49
2.26. Angka Partisipasi Sekolah Kota Padang Panjang 2018-2022	II-50
2.27. Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2018-2022	II-50
2.28. Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2018-2022	II-51
2.29. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia sekolah Tahun 2018-2022	II-51
2.30. Perkembangan Data dan Rombel Di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-52
2.31. Rasio Guru dan Murid Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-52
2.32. Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022	II-53
2.33. Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022	II-53
2.34. Data Akreditasi Sekolah Dasar dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-54
2.35. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-60
2.36. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-60
2.37. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-61
2.38. Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-62
2.39. Cakupan Kunjungan Bayi Ke Posyandu Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-63
2.40. 10 Penyakit Terbanyak di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 ..	II-64
2.41. Data Prevalensi HIV/ AIDS di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-64
2.42. Capaian Akses Sanitasi Rumah Tinggal di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-67
2.43. Capaian Pemanfaatan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2028-2022	II-68
2.44. Kondisi Drainase Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-69

2.45. Kondisi Jalan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-69
2.46. Kondisi jalan Kota Padang Panjang yang Telah Memiliki Totoar Tahun 2018-2022	II-70
2.47. Kondisi jaringan irigasi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-70
2.48. Capaian Pelayanan Air Minum Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-71
2.49. Capaian Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-71
2.50. Perkembangan capaian bangunan ber-IMB Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-72
2.51. Perkembangan Rumah Layak Huni Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-72
2.52. Perkembangan Luas Permukiman Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-73
2.53. Persentase Ketersediaan Prasarana Sarana Permukiman Umum Dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022.....	II-74
2.54. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-74
2.55. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-75
2.56. Tingkat Pelanggaran Kota Padang Panjang dari Tahun 2018-2022....	II-75
2.57. Tingkat Waktu Tanggap terhadap Bencana Wilayah Manajemen Kebakaran (MK) Tahun 2018-2022.....	II-76
2.58. Bencana Alam di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-76
2.59. Capaian Indikator Urusan Penanggulangan Bencana di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-76
2.60. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-77
2.61. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif Tahun 2022	II-78
2.62. Capaian Sertifikasi Aset Tanah Dan Bangunan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-78
2.63. Indikator Kinerja Lingkungan Hidup kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-79
2.64. Penerbitan Dokumen dan Akta Kota Padang Panjang Tahun 2018 -2022	II-80
2.65. Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-81
2.66. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-82
2.67. Tingkat Kepesertaan KB Aktif Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022.....	II-83

2.68. Perkembangan Peserta KB Aktif Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022.....	II-83
2.69. Pencapaian Peserta KB Baru Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022.....	II-84
2.70. Jumlah Petugas dan Kader Keluarga Berencana Kota Padang Panjang Tahun 2022	II-84
2.71. Perbandingan Pertambahan Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan Jumlah Trayek Angkutan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-85
2.72. Jumlah Arus Penumpang Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022.....	II-85
2.73. Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018–2022.....	II-86
2.74. Perkembangan Uji Keur Kota Padang Panjang Tahun 2018–2022 ..	II-86
2.75. Jumlah Hotspot yang Tersedia di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-87
2.76. Layanan Internal Pemerintah Daerah ataupun Layanan Publik yang Telah Terintegrasi Sejak Tahun 2018-2022.....	II-87
2.77. Persentase Koperasi Aktif dan Sehat di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-88
2.78. Jenis Koperasi Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022	II-88
2.79. Persentase UKM terhadap UMKM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-89
2.80. Perkembangan Kondisi Investasi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-90
2.81. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-91
2.82. Kinerja Penyelenggaraan Statistik Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-92
2.83. Tingkat KAMI (Keamanan Informasi) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-92
2.84. Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022.....	II-93
2.85. Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022.....	II-94
2.86. Tingkat Keteraksesan e-book Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	II-95
2.87. Perkembangan Kearsipan di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-95
2.88. Jumlah Arsip dan Pejabat Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022.....	II-96
2.89. Rasio Angkatan Kerja Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-96

2.90. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	II-97
2.91. Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022	II-97
2.92. Perlindungan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022	II-98
2.93. Indikator Peran Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-98
2.94. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-99
2.95. Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki akta kelahiran di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022	II-100
2.96. Capaian terkait Kota Layak Anak di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-100
2.97. Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein Tahun 2018-2022.....	II-102
2.98. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang	II-102
2.99. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Padang Panjang ...	II-103
2.100. Pengujian Sampel Pangan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-103
2.101. Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Tahun 2022.....	II-104
2.102. Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan Tahun 2018-2022	II-105
2.103. Jumlah Produksi Perikanan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-105
2.104. PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-107
2.105. Kunjungan Wisata ke Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-108
2.106. PAD Sektor Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-108
2.107. Sub-Sektor Ekonomi Kreatif yang Sudah dibina di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-109
2.108. Produksi Komoditas Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022 (ton dan ton/ha).....	II-109
2.109. Jumlah Teknologi Anjuran yang Telah Diterapkan Tahun 2018-2022	II-111
2.110. Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Tahun 2018-2022.....	II-111
2.111. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2018-2022.....	II-112
2.112. Gambaran Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Volume Kota Padang Panjang 2018-2022	II-113
2.113. Perkembangan produktivitas IKM serta fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang 2018-2022	II-114
2.114. Indikator Kinerja Unsur Kesekretariatan Daerah Tahun 2018 – 2022.	II-114
2.115. Indikator Kinerja Unsur Kesekretariatan DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-115

2.116. Tabel Capaian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022	II-116
2.117. Tabel Capaian Keuangan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022.....	II-117
2.118. Capaian Pelanggaran Disiplin ASN Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-117
2.119. Data Hukuman Disiplin PNS Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-118
2.120. Tabel Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2018 – 2022.....	II-119
2.121. Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Tertentu Tahun 2018 – 2022	II-119
2.122. Jumlah Kerjasama Litbang yang berkelanjutan di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-120
2.123. Data capaian TLHP Inspektorat tahun 2018 – 2022.....	II-121
2.124. Data capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2018 – 2022	II-121
2.125. Tingkat Capaian Kinerja pelaksanaan Urusan Kesatuan bangsa dan Politik di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-122
2.126. Evaluasi Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan	II-123
2.127. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022	II-124
2.128. Capaian Kinerja Program Prioritas Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022	II-127
2.129. Evaluasi Capaian Pelaksanaan SPM Kota Padang Panjang Tahun 2020-2022	II-131
3.1. Komposisi APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran Tahun 2018-2022	III-13
3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	III-14
3.3. Persentase Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022.....	III-16
3.4. Target dan Realisasi Belanja Daerah yang Sah Kota Padang Panjang Tahun 2018 s/d 2022.....	III-19
3.5. Komposisi Pertumbuhan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Padang Panjang Tahun 2018 s/d Bulan 2020	III-20
3.6. Rata-rata Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 -2020	III-21
3.7. Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	III-21
3.8. Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	III-23
3.9. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	

Kota Padang Panjang Tahun 2018 s/d 2022.....	III-23
3.10. APBD Kota Padang Panjang Tahun 2022 dan 2022	III-24
3.11. Rasio Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022.....	III-26
3.12. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	III-27
3.13. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 (dalam Juta Rupiah)	III-30
3.14. Analisis Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	III-30
3.15. Defisit Riil Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2022	III-31
3.16. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	III-31
3.17. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2018 s/d 2022	III-33
3.18. Realisasi Pembiayaan Tahun 2018-2022	III-37
3.19. Realisasi Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 serta Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	III-38
3.20. Realisasi Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 serta Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	III-39
3.21. Realisasi Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 serta Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024-2026	III-40
4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	IV-4
4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota.....	IV-5
4.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Persen)	IV-8
4.4. Gini Rasio Menurut Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2022	IV-10
4.5. Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	IV-29
5.1. Hubungan Tujuan dan Sasaran dalam Mencapai Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.....	V-3
5.2. Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.....	V-4
5.3. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dalam Mencapai Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	V-7
5.4. Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Tujuan Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	V-7
5.5. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dalam Mencapai Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan	V-9

5.6.	Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Tujuan Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan	V-10
5.7.	Hubungan Tujuan dan Sasaran Dalam Mencapai Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	V-13
5.8.	Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Tujuan Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	V-13
5.9.	Hubungan Tujuan dan Sasaran Dalam Mencapai Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	V-15
5.10.	Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	V-15
5.11.	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026..	V-19
6.1.	Tujuan, Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	VI-2
6.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.....	VI-4
6.3.	RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.....	VI-12
6.4.	Capaian Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	VI-22
7.1.	Kerangka Pendanaan RPD.....	VII-3
8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Makro	VIII-2
8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama	VIII-2
8.3.	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).....	VIII-5

DAFTAR GAMBAR

2.1	Peta Batas Administrasi Kota Padang Panjang	II-2
2.2	Peta Kemiringan Lahan Kota Padang Panjang.....	II-3
2.3	Peta Geologi Kota Padang Panjang	II-4
2.4	Peta Hidrologi Kota Padang Panjang	II-5
2.5	Peta Penggunaan Lahan Kota Padang Panjang	II-6
2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-13
2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional (%) Tahun 2018-2022.....	II-14
2.8	Rerata Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB	II-15
2.9	Laju Inflasi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-17
2.10	Laju Inflasi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-18
2.11	Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2018-2022.....	II-19
2.12	Indeks Gini Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2022.....	II-20
2.13	Persentase Penduduk Miskin di Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2018-2022	II-21
2.14	Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022.....	II-21
2.15	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-22
2.16	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-23
2.17	IPM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-24
2.18	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022	II-25
2.19	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022	II-26
2.20	Pertumbuhan Rata-rata lama sekolah Kota Padang Panjang	II-27
2.21	Pengeluaran Per Kapita Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II-27
2.22	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2022.....	II-28
2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-29
2.24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang panjang Tahun 2018-2022.....	II-29
2.25	Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang	

	dalam Dinamika Global Tahun 2008-2022	II-30
2.26	Kontribusi PDRB ADHB Kab/Kota terhadap Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2018-2022	II-31
2.27	Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Padang Panjang 2022	II-32
2.28	Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Padang Panjang 2022	II-32
2.29a	Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Padang Panjang	II-33
2.29b	Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Kota Padang Panjang	II-33
2.29c	Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kota Padang Panjang	II-33
2.29d	Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kota Padang Panjang	II-33
2.30	Perkembangan Jumlah Kejahatan yang dilaporkan terjadi di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-43
2.31	Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang, 2018-2022.....	II-55
2.32	Perkembangan Capaian IKS Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022.....	II-56
2.33	Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita, Ibu dan Jumlah Bayi Lahir Tahun 2018-2022.....	II-57
2.34	Capaian IDL di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-58
2.35	Prevalensi Stunting Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-58
2.36	Capaian PHBS di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-59
2.37	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI).....	II-62
2.38	Jumlah Penyakit Menular Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-65
2.39	Case Notification Rate (CNR) Penyakit Tuberkulosis di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-65
2.40	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	II-66
3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016-2022 (Rupiah).....	III-15
3.2	Kontribusi per Jenis Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016-2022 (Rupiah).....	III-15
3.3	Perkembangan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016-2023.....	III-19
4.1	PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	IV-2
4.2	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumbar dan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	IV-2
4.3	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2018-2022	IV-3

4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022.....	IV-5
4.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2022.....	IV-5
4.6	Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 - 2022	IV-6
4.7	IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2022	IV-7
4.8	Persentase Penduduk Miskin di Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022	IV-8
4.9	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022-2022	IV-9
4.10	Gini Rasio Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022.....	IV-10
4.11	Gini Ratio Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020-2022.....	IV-11
4.12	Tujuan dan Sasaran SDGs.....	IV-24
5.1	Cascading Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.....	V-18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan Kota Padang Panjang yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2018-2023 berdasarkan hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, dan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018-2023 berakhir pada tahun 2023 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang yang akan berakhir tahun 2023.

Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sekaligus penetapan visi dan misi Kepala Daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan Kepala Daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024 sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 disampaikan bahwa kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat

Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penyusunan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2005-2025;
- c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- d. RPJMD Propinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026;
- e. Isu-isu strategis yang berkembang termasuk mengenai pembangunan yang responsif gender dan mengedepankan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan;
- f. Kebijakan nasional; dan
- g. Regulasi yang berlaku.

Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 - j. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
 - k. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 - r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1063);
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
 - t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 06);
 - u. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor Seri E);
 - v. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 - w. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara setiap komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dimasa mendatang.

Berkaitan dengan hal itu maka sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka penyusunan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, RPJPD Kota Padang Panjang 2005-2025, RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW Kota Padang Panjang. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan sasaran pokok dalam RPD Kota Padang Panjang tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan nasional yang memandatkan tiga strategi pengarusutamaan meliputi pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender. Terkait dengan hal itu maka penyusunan RPD berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan dokumen terkait lainnya.

Keterkaitan antar dokumen RPJPD dan RPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan dokumen perencanaan provinsi perlu diwujudkan dan dijaga sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas antara dokumen perencanaan masa mendatang. Selanjutnya pada tahap yang lebih operasional, dokumen RPD Kota Padang Panjang akan diacu dan dipedomani sebagai bahan dasar untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Hubungan antara RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. RPJM Nasional

Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini dilakukan melalui penyalarsan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan

program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Padang Panjang.

B. Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Kota Padang Panjang

Dalam penyusunannya, RPD Tahun 2024-2026 telah menyesuaikan dengan Visi RPJPD yaitu “Kota Yang Maju Lestari dan Islami” dengan 5 Misi yaitu :

- 1) Mewujudkan Moralitas, Kemandirian dan Daya Saing Masyarakat;
- 2) Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian;
- 3) Mewujudkan Lingkungan yang Asri Lestari;
- 4) Mewujudkan daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan sarana;
- 5) Mewujudkan tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Pentahapan Pembangunan Daerah pada periode keempat (2024-2028) yaitu Terwujudnya Masyarakat Padang Panjang yang Islami dan Makmur. Upaya untuk mewujudkan Padang Panjang yang Makmur diarahkan pada:

- a. Peningkatan Produktivitas dan efisiensi usaha disemua sektor ekonomi kota, disamping dengan penekanan pada agroindustri perdagangan dan jasa;
- b. Untuk mewujudkan Padang Panjang yang adil melalui pengurangan angka pengangguran, peningkatan kesempatan berusaha, penurunan angka kemiskinan;
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan;
- d. Optimalisasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota;
- e. Optimalisasi Tata Pemerintahan yang baik dan Bersih, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Terkait 5 Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 sudah dijabarkan kedalam substansi RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 menjadi 5 Tujuan yaitu;

- a. Terwujudnya Sumber Daya manusia yang berdaya saing;
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel;
- c. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan;
- d. Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis;
- e. Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas.

Dari 5 tujuan RPD tersebut lebih rinci lagi dijabarkan menjadi 6 indikator tujuan, 15 sasaran serta 32 indikator sasaran yang dijadikan sebagai prioritas daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

C. Hubungan Antara RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dengan RKPD Kota Padang Panjang

RPD Kota Padang Panjang 2024-2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Selain berpedoman pada dokumen RPD, penyusunan RKPD juga mengacu pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan penyelarasan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah, dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan kepala daerah tentang RPD.

D. Hubungan Antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan penjabaran teknis RPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

E. Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPD juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berbagai dokumen lainnya. Tujuan penataan ruang Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Pada saat ini juga sedang dilakukan perubahan RTRW, namun masih dalam proses dan belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsinya, meliputi : 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah

memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Padang Panjang secara sinergis.

Adapun tujuan penyusunan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Memberikan penjabaran visi misi RPJPD ke dalam perencanaan strategik, yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan, dan progam pembangunan untuk digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan, dan sasaran RPD;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisikan gambaran umum penyusunan RPD yang terdiri dari dasar hukum penyusunan RPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum yang menjelaskan dan menyajikan secara logis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

- Bab III** **Gambaran Keuangan Daerah** yang berisikan tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2024-2026.
- Bab IV** **Permasalahan Dan Isu Strategis** yang memuat pemetaan permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.
- Bab V** **Tujuan Dan Sasaran** yang mengemukakan secara eksplisit mengenai tujuan, dan sasaran yang telah disepakati untuk Pembangunan Kota Padang Panjang dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
- Bab VI** **Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Prioritas** yang menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, rumusan arah kebijakan dibuat pertahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tiap tahunnya.
- Bab VII** **Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah** yang menguraikan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Kerangka pendanaan sendiri menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara umum serta alternatif pendanaan pembangunan lainnya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur publik. Selanjutnya program perangkat daerah berisi muatan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang selama periode 2024-2026, baik yang bersifat program prioritas, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator kinerja, target indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan.

- Bab VIII** **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yang menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.
- Bab IX** **Penutup**
Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPD yang telah ditetapkan.
- Lampiran I** Penyelarasan target indikator makro pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024.
- Lampiran II** Penyelarasan Program Prioritas yang termuat dalam RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang bagaimana kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Terdapat 3 (tiga) aspek utama yang penting yang menjadi indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang perlu dianalisis yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek layanan umum dan aspek daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daerah menjadi dasar di dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

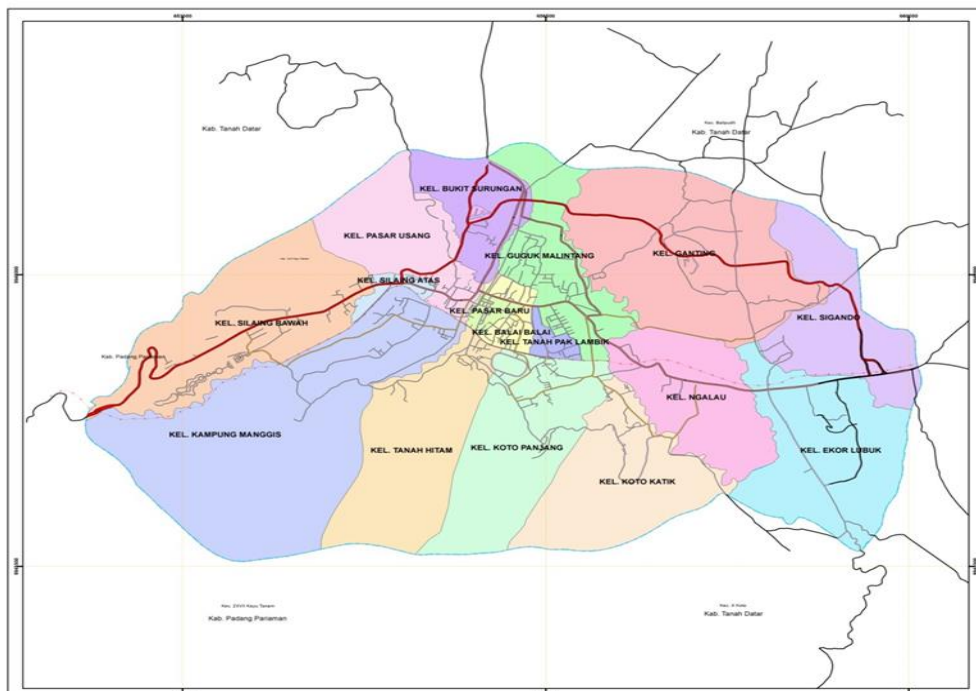
2.1.1. Kondisi Geografi dan Administrasi

Mengingat belum disepakatinya batas wilayah administrasi Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar, maka luas wilayah Kota Padang Panjang disajikan melalui perbandingan dua data. Kota Padang Panjang memiliki luas $\pm 23,00 \text{ km}^2$ setara dengan $\pm 2.300 \text{ Ha}$ (BPS) dan $\pm 2.973,54 \text{ Ha}$ (Peta wilayah perencanaan RTRW yang bersumber dari peta Rupa Bumi Indonesia ditambah sebagian daerah Kelurahan Sigando dan Kelurahan Ekor Lubuk), yang mencakup 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Masing-masing kecamatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan. Berdasarkan peta wilayah perencanaan RTRW, Kota Padang Panjang mempunyai batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar);
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh (Kabupaten Tanah Datar);
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar) dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kayu Tanam (Kabupaten Padang Pariaman)
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar).

Peta batas administrasi Kota Padang Panjang dan luas wilayah Kota Padang Panjang menurut kelurahan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 2. 1
Peta Batas Administrasi Kota Padang Panjang



Sumber : RTRW Kota Padang Panjang 2012-2032

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Padang Panjang menurut Kelurahan Tahun 2022

No	Wilayah	Luas (BPS)		Luas (RTRW)	
		Ha	%	Ha	%
I	Kecamatan Padang Panjang Barat	975.00	42.39	1,369.83	46.07
1	Kel. Silaing Bawah	261.00	11.35	286.42	9.63
2	Kel. Silaing Atas	54.00	2.35	16.60	0.56
3	Kel. Pasar Usang	59.00	2.57	155.45	5.23
4	Kel. Kampung Manggis	316.00	13.74	526.24	17.70
5	Kel. Tanah Hitam	72.00	3.13	236.67	7.96
6	Kel. Pasar Baru	23.00	1.00	14.82	0.50
7	Kel. Bukit Surungan	121.00	5.26	102.90	3.46
8	Kel. Balai-balai	69.00	3.00	30.73	1.03
II	Kecamatan Padang Panjang Timur	1,325.00	57.61	1,603.71	53.93
1	Kel. Koto Panjang	133.00	5.78	235.66	7.93
2	Kel. Koto Katik	101.00	4.39	220.57	7.42
3	Kel. Ngalau	145.00	6.30	180.54	6.07
4	Kel. Ekor Lubuk	280.00	12.17	254.07	8.54
5	Kel. Sigando	140.00	6.09	179.82	6.05
6	Kel. Gantang	310.00	13.48	362.66	12.20
7	Kel. Guguk Malintang	190.00	8.26	154.18	5.19
8	Kel. Tanah Pak Lambik	26.00	1.13	16.21	0.55
	Jumlah	2,300.00	100.00	2,973.54	100.00

Sumber : Data BPS dan Hasil Perhitungan secara Planimetris (Peta RTRW)

Secara geografis, Kota Padang Panjang terletak antara $0^{\circ} 27' - 0^{\circ} 32'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 20' - 100^{\circ} 30'$ Bujur Timur (BPS), atau terletak pada $0^{\circ}26' 48,30'$ Lintang Selatan sampai dengan $0^{\circ}29' 31,94$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 20'$ sampai dengan $100^{\circ} 27'$ Bujur Timur (data peta RTRW). Posisi Kota Padang Panjang sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Disamping itu Kota Padang Panjang juga berada dijalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

2.1.2. Kondisi Topografi

Kota Padang Panjang terletak pada ketinggian berkisar antara 550-900 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan peta kemiringan lahannya, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kemiringan lahan 0-2 persen terdapat di bagian barat dan tengah Kota Padang Panjang dengan luas sekitar 66,49 Ha atau 2,30 persen dari seluruh luas wilayah Kota Padang Panjang.

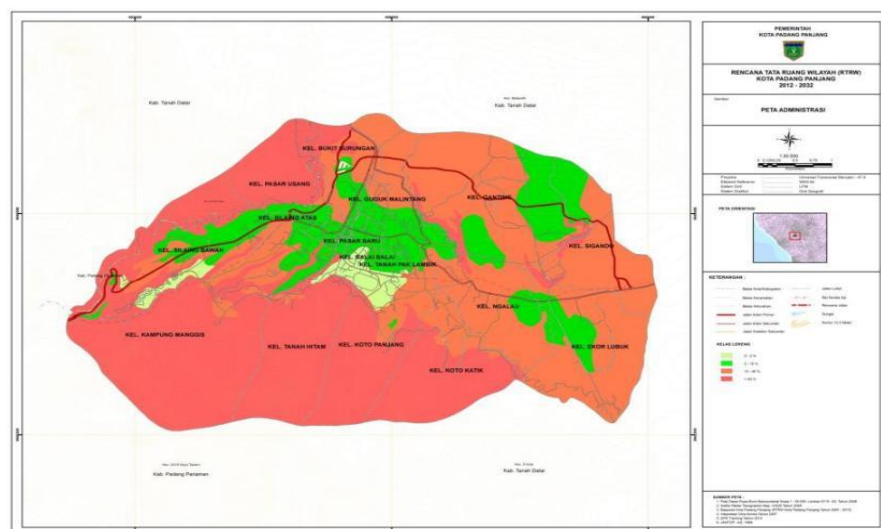
Kemiringan lahan 2-15 persen membentang dari barat ke timur di bagian tengah Kota Padang Panjang dengan luas sekitar 479,70 Ha atau 16,13 persen dari seluruh luas wilayah Kota Padang Panjang.

Kemiringan Lahan 15-40 persen membentang dari barat ke timur dengan luas sekitar 1.072,31 Ha atau 36,06 persen dari seluruh wilayah Kota Padang Panjang.

Kemiringan Lahan >40 persen membentang dari utara ke selatan dengan Luas lahan sekitar 1.353,04 Ha atau 45,50 persen dari seluruh wilayah Kota Padang Panjang.

Secara lebih jelas mengenai kondisi kemiringan lahan Kota Padang Panjang dapat dilihat gambar 2.2

Gambar 2. 2
Peta Kemiringan Lahan Kota Padang Panjang



Sumber : RTRW Kota Padang Panjang 2012-2032

Kota Padang Panjang terletak pada kawasan pegunungan (Gunung Marapi, Singgalang dan Tandikat), sehingga udaranya sejuk dan mempunyai curah hujan yang tinggi atau sering disebut sebagai kota hujan. Periode Januari-Desember 2022, curah hujan tercatat sekitar 4.619,4 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 239 hari, lebih tinggi dari tahun 2021 yang tercatat sekitar 4.331,8 mm dengan total hari hujan 231 hari. Temperatur udara pada tahun 2022 berkisar dari 14°C sampai 30°C dengan rata-rata temperatur udara selama tahun 2022 adalah 21,8°C. Kelembaban relatif selama tahun 2022 paling tinggi mencapai 100 persen pada bulan Januari, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November dan Desember sedangkan paling rendah 50 persen terjadi di bulan Februari dan Maret. Kelembaban rata-rata adalah 89,9 persen. Selama tahun 2022 Kota Padang Panjang mempunyai tekanan udara rata-rata 930,5 mb dan penguapan air rata-rata 3,06 mm. Penyinaran matahari di Kota Padang Panjang selama tahun 2022 mencapai 37,8 persen. Kecepatan rata-rata angin selama tahun 2022 sebesar 3,7 m/s.

Secara umum formasi geologi Kota Padang Panjang terdiri dari batuan malihan, batuan tufaan aliran piroklastik, batuan tufaan, dan lahar II. Kemudian dari struktur geologinya terdapat satu sesar aktif yang melewati Kota Padang Panjang yaitu sesar Bukit Jarat dan satu lagi berdekatan dengan Kota Padang Panjang (pada bagian timur) yaitu Sesar Sumatera. Peta Geologi Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

II-4

Sungai yang melintasi wilayah administrasi Kota Padang Panjang sebanyak 8 sungai, sebagian besar memiliki hulu dan hilirnya di luar Kota Padang Panjang. Sungai terpanjang adalah Sungai Batang Anai yang melalui wilayah Kota Padang Panjang 7,23 km. Sungai yang alirannya paling pendek adalah Sungai Batang Sitabak dengan panjang aliran 1,74 km. Sungai-sungai di Kota Padang Panjang juga memiliki luas penampang yang tidak terlalu besar. Sungai Batang Anai memiliki luas penampang paling besar $\pm 4,86 \text{ m}^2$, sementara sungai dengan penampang paling kecil adalah Sungai Batang Sikakeh dengan luas rata-rata penampangnya $\pm 0,35 \text{ m}^2$. Dengan kondisi yang demikian sebagian orang berpendapat bahwa badan air tersebut tidak tepat disebut sungai, melainkan saluran terbuka perkotaan. Hidrologi wilayah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

Dari segi debit air yang mengalir sungai-sungai tersebut juga sangat fluktuatif. Rata-rata debit air sungai relatif kecil, terutama diluar musim penghujan. Sungai dengan debit maksimum paling tinggi adalah Sungai Batang Anai dengan debit 5,346 m³/dt. Sedangkan sungai dengan debit maksimum terendah adalah sungai Batang Sitabak dengan debit 0,219 m³/dt. Sementara debit minimum yang paling tinggi adalah Sungai Batang Anai dengan debit 4,374 m³/dt dan debit minimum paling rendah adalah Sungai Batang Sibunian dengan debit 0,106 m³/dt.

11-5

Rupit berlokasi dibagian tengah seluas $\pm$ 942,98 Ha dan DAS Batang Sikakeh berlokasi di bagian timur seluas $\pm$ 545,07 Ha. Secara regional (konteks Provinsi), Kota Padang Panjang termasuk dalam 2 wilayah sungai (WS) yaitu WS Akuaman pada bagian barat dan WS Indragiri pada bagian timur.

Kondisi saat ini sebagian besar sungai yang melalui Kota Padang Panjang telah menunjukkan indikasi pencemaran dengan status cemar berat. Indikasi pencemaran ini disumbang oleh tekanan tinggi dari sektor domestik dan pertanian.

2.1.6. Penggunaan Lahan

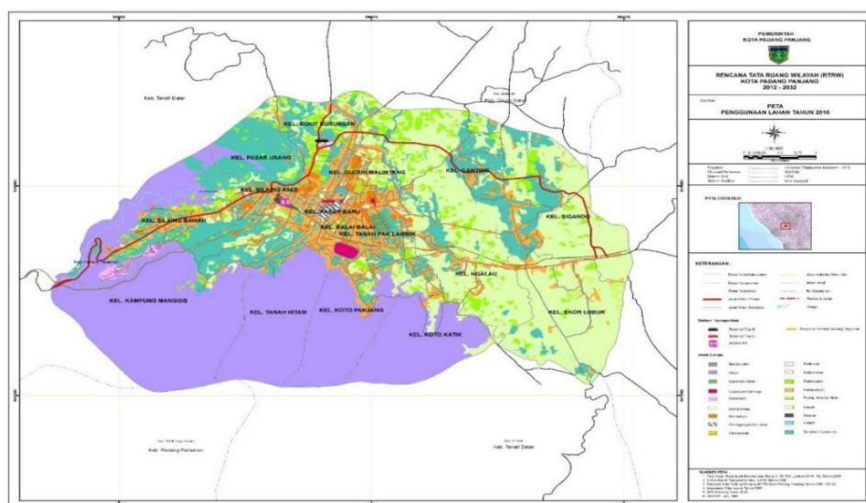
Penggunaan lahan di Kota Padang Panjang didominasi oleh lahan pertanian sebesar 1.350 Ha, sedangkan lahan non pertanian sebesar 950 Ha. Penggunaan lahan di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Penggunaan Lahan di Kota Padang Panjang Tahun 2022

Jenis Penggunaan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kota
I. Lahan Pertanian	1350	58,70
a. Sawah/ Wetland	552	24,00
b. Tegal/ Kebun/ Garden	264	11,48
c. Ladang/ huma/ Farm Land/ Bareland	95	4,13
d. Hutan Rakyat/ Woods Forest	213	9,26
e. Kolam/ Tebet/ Empang/ Water Pond/ Fish Pond	87	3,78
f. Sementara Tidak Diusahakan/ Not Cultivated Land	139	6,04
II. Lahan Bukan Pertanian/ Non Agriculture Land	950	41,30
Padang Panjang	2300	100,00

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Gambar 2.5
Peta Penggunaan Lahan Kota Padang Panjang



Sumber : RTRW Kota Padang Panjang 2012-2032

2.1.7. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Padang Panjang dibuat berdasarkan hasil analisa daya dukung fisik Kota Padang Panjang. Sesuai dengan Perda Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang, terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan pelayanan, antara lain :

Pusat pelayanan kota meliputi :

- a. Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi di sebagian Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa;
- b. Kawasan Kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.

Sub pusat pelayanan kota bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal yang tersebar di 5 (lima) lokasi, meliputi :

- 1) Kawasan Bukit Surungan yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa serta simpul transportasi berupa terminal;
- 2) Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kelurahan Ganting dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan kesehatan;
- 3) Kawasan simpang objek wisata tematik yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat wisata serta perdagangan dan jasa;
- 4) Kawasan GOR Bancah Laweh yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang dengan fungsi utama sebagai pusat olahraga dan wisata;
- 5) Kawasan Simpang Gunung yang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan serta perdagangan dan jasa.

Pusat lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan tersebar pada 8 (delapan) kelurahan, meliputi :

- 1) Pusat lingkungan di Kelurahan Ganting;
- 2) Pusat lingkungan di Kelurahan Sigando;
- 3) Pusat lingkungan di Kelurahan Ekor Lubuk;
- 4) Pusat lingkungan di Kelurahan Ngatau;
- 5) Pusat lingkungan di Kelurahan Guguk Malintang;
- 6) Pusat lingkungan di Kelurahan Koto Katik;
- 7) Pusat lingkungan di Kelurahan Pasar Usang;
- 8) Pusat lingkungan di Kelurahan Kampung Manggis.

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, maka Kota Kecil Padang Panjang memiliki status sejajar dengan daerah kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja tanggal 25 September Tahun 1957 Nomor 12/K/DPRD-PP/57, maka Kota Praja Padang Panjang dibagi atas 4 wilayah administratif yang disebut dengan Resort, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan.

2.1.8. Demografi

Aspek demografi merupakan aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan, karena demografi menggambarkan komposisi dan distribusi penduduk, yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan baik kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka informasi tentang aspek demografi berperan penting dalam penentuan kebijakan.

Penduduk Kota Padang Panjang tahun 2022 tercatat sebanyak 57.850 jiwa yang terdiri dari 29.078 laki-laki dan 28.772 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin 101,06. Rata-rata Laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun (2018-2022) sebesar 2,00 persen. Tingkat kepadatan penduduk Kota Padang Panjang tahun 2022 sebesar 2.515 orang per km².

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2018 penduduk Kota Padang Panjang berjumlah 52.994 jiwa, kemudian bertambah menjadi 57.850 jiwa pada tahun 2022. Sedangkan jika dilihat dari kepadatan penduduk dapat dijelaskan bahwa kepadatan penduduk Kota Padang Panjang tahun 2022 adalah 2.515 jiwa/km² dengan kecamatan yang paling padat adalah Padang Panjang Barat yakni sebesar 3.369 jiwa/km². Jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan relatif tidak jauh berbeda dibandingkan dengan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perbandingan jenis kelamin (sex ratio), yaitu sebesar 101,06 SR. Sehingga setiap 101 jiwa penduduk laki-laki berbanding lurus dengan 100 jiwa jumlah penduduk perempuan.

Jumlah penduduk per kecamatan dan perkembangan jumlah penduduk Kota Padang Panjang tahun 2028-2022 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Per Kecamatan, Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan				
1	Padang Panjang Barat	16.369	16.481	32.850	9,75	3.369	99,32
2	Padang Panjang Timur	12.709	12.291	25.000	13,25	1.887	103,40
Jumlah Total		29.078	28.772	57.850	23,00	2.515	101,06

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Tabel. 2.4
Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2018	52.994	1,09
2019	53.693	1,32
2020	56.311	4,88
2021	56.971	1,17

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2022	57.850	1,54
Rata – rata		2,00

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Perkembangan jumlah penduduk di Kota Padang Panjang disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yakni akibat pertumbuhan secara alami (fertilitas) dan adanya migrasi penduduk disekitar wilayah Kota Padang Panjang.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk merupakan penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) yaitu sebanyak 37.991 jiwa. Realita ini merupakan bonus demografi dalam pembangunan, dimana Pemerintah Kota Padang panjang perlu melakukan peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia baik pendidikan, kesehatan sehingga dapat mewujudkan penduduk usia produktif yang benar-benar produktif serta memiliki kualitas yang unggul. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.5
Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis kelamin		Jumlah	dependency ratio (%)	Ket.
	Laki-laki	Perempuan			
0 - 4	2.735	2.690	5.425	39,69	Penduduk Muda
5 - 9	2.445	2.255	4.700		
10 - 14	2.592	2.361	4.953		
15 - 19	2.495	2.284	4.779	-	Usia Produktif
20 - 24	2.501	2.437	4.938		
25 - 29	2.433	2.524	4.957		
30 - 34	2.307	2.243	4.550		
35 - 39	2.030	1.986	4.016		
40 - 44	1.968	1.814	3.782		
45 - 49	1.693	1.715	3.408		
50 - 54	1.533	1.544	3.077		
55 - 59	1.280	1.284	2.564		
60 - 64	941	979	1.920		
65 - 69	667	797	1.464	8,26	Penduduk Tua
70 - 74	316	484	800		
75 +	1.142	1.375	2.517		
Jumlah	29.078	28.772	57.850	52,27	

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Selanjutnya Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif adalah sebesar 52,27 persen. Artinya

dalam setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 52 jiwa penduduk dengan usia non-produktif. Rasio sebesar 52,27 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 39,69 persen dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 8,26 persen. Ini artinya penduduk Padang Panjang masih dibebani tanggungjawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggungjawab terhadap penduduk tua.

Jumlah ataupun persentase penduduk menurut kelompok pendidikan juga perlu dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Hal ini dibutuhkan untuk perencanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bila diperhatikan secara cermat di Kota Padang Panjang, ternyata sekarang ini jumlah penduduk berdasarkan pada kelompok tingkat pendidikan didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SMA keatas. Kondisi yang demikian memberikan gambaran bahwa secara umum kinerja pengelolaan pendidikan di Kota Padang Panjang sudah bagus. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Padang Panjang dapat dirinci pada Tabel berikut:

Tabel 2.6
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1. Tidak Mempunyai Ijazah	4,17	3,17	3,67
2. SD/ sederajat	12,66	8,09	10,37
3. SLTP/ sederajat	19,63	16,28	17,95
4. SMA keatas	63,54	72,46	68,02

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Padang Panjang berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA keatas yaitu mencapai 68,02 persen, kemudian diikuti oleh SLTP/ sederajat sebesar 17,95 persen dan SD/ sederajat sebanyak 10,37 persen. Sedangkan sisanya adalah tidak mempunyai ijazah sebesar 3,67 persen.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana untuk menilai tingkat keberhasilan capaian tujuan pembangunan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat, yang merupakan capaian hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut digambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2022 yang meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah. Terjadinya peningkatan dan pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian PDRB, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas “harga konstan”. PDRB ADHB digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur perekonomian, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

PDRB Kota Padang Panjang, baik PDRB-ADHB maupun PDRB-ADHK mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode 2018-2022. Pada tahun 2018, nilai PDRB-ADHB Kota Padang Panjang sebesar 3,20 triliun rupiah dan kemudian meningkat menjadi 4,09 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini berarti secara rata-rata pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku selama periode 2018-2022 mencapai 6,64 persen per tahun. Selama periode 2018-2022 ternyata laju pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 dimana mencapai 11,93 persen. Relatif tingginya laju pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku pada tahun 2022 itu menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sumber daya ekonomi di kota Padang Panjang cukup bagus. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi yang terendah menurut ADHB terjadi pada tahun 2020, dimana turun sebesar 0,04 persen. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia.

Adapun perkembangan PDRB menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan tahun 2010 di Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 2.7
Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

Tahun	PDRB ADHK	
	Nilai (Rp.Juta)	Pertumbuhan (%)
2018	2.444.773,80	5,71
2019	2.580.605,64	5,56
2020	2.543.404,42	-1,44
2021	2.631.518,09	3,46
2022	2.747.106,89	4,39
	Rata-rata	3,54

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2023, diolah

Selanjutnya, bila dilihat perkembangan PDRB ADHK pada tahun 2018 mencapai 2,44 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 2,75 triliun rupiah di tahun 2022. Hal ini berarti PDRB ADHK untuk Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 mengalami pertumbuhan secara rata-rata sebesar 3,54 persen per tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang secara rata-rata selama periode tersebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Sebab selama periode tersebut laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun Sumatera Barat secara rata-rata hanya mencapai 3,42 persen dan 3,24 persen.

Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB ADHK Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Perkembangan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 (Rp.Juta)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	117.964,56	122.269,19	123.842,32	130.017,71	137.216,04
B. Pertambangan dan Penggalian	6.095,00	6.127,73	5.966,07	6.099,11	6.233,46
C. Industri Pengolahan	248.284,38	241.455,54	235.644,28	241.397,20	247.178,70
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.583,88	1.621,24	1.510,37	1.554,77	1.601,17
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.189,36	6.476,61	6.564,68	6.855,54	7.146,31
F. Konstruksi	230.115,44	244.007,93	236.081,92	238.498,42	244.353,25
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	448.895,23	472.369,41	467.602,56	482.561,70	508.022,67
H. Transportasi dan Pergudangan	339.153,16	363.050,28	322.675,93	336.194,00	346.924,81
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55.740,97	59.772,28	52.578,26	56.459,69	62.368,42
J. Informasi dan Komunikasi	260.026,19	281.564,11	305.022,81	321.555,05	342.553,77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	94.785,46	96.863,71	97.800,68	106.324,87	111.134,84
L. Real Estate	83.956,20	88.534,67	88.634,80	90.558,18	95.468,55
M,N Jasa Perusahaan	1.961,69	2.061,95	1.970,27	1.990,96	2.116,47
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	215.883,60	230.124,84	228.457,41	1.230.125,15	227.701,11
P. Jasa Pendidikan	199.496,37	218.108,93	230.999,86	234.487,96	246.707,85
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33.390,34	35.557,72	38.096,20	40.084,82	41.860,11
R,S,T,U Jasa Lainnya	101.251,97	110.639,50	99.955,97	106.752,98	118.519,37
Produk Domestik Regional Bruto	2.444.773,80	2.580.605,64	2.543.404,42	2.631.518,09	2.747.106,89

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

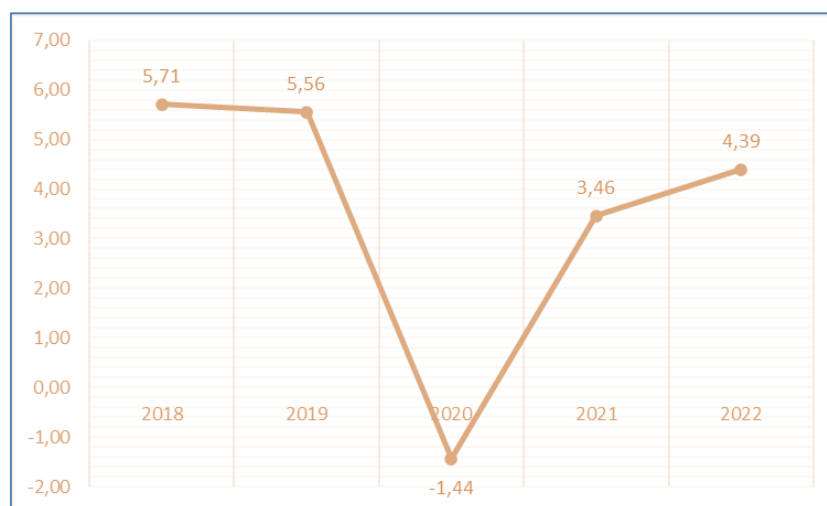
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan PDRB menurut harga konstan yang terjadi pada tahun tahun 2022. Sektor yang memiliki kontribusi besar pada PDRB Kota Padang Panjang tahun 2022 yaitu sektor

Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai Rp.508,02 milyar kemudian sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp.346,92 milyar dan sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai Rp.342,55 milyar. Disamping ketiga sektor tersebut, sektor PDRB lain yang juga memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PDRB Kota Padang Panjang tahun 2022 adalah sektor Industri Pengolahan dengan nilai Rp.247,19 milyar kemudian sektor Jasa Pendidikan dengan nilai sebesar Rp.246,71 milyar serta sektor Konstruksi dengan nilai sebesar Rp.244,35 milyar.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 cenderung stabil, dimana pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang berada pada posisi 5,71 persen dan 5,56 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi sebesar -1,44 persen, yang disebabkan oleh menurunnya perekonomian dunia dan nasional yang sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian Kota Padang Panjang mulai mengalami perbaikan secara bertahap, dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022 yang mencapai angka berturut-turut 3,46 persen dan 4,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 (%)

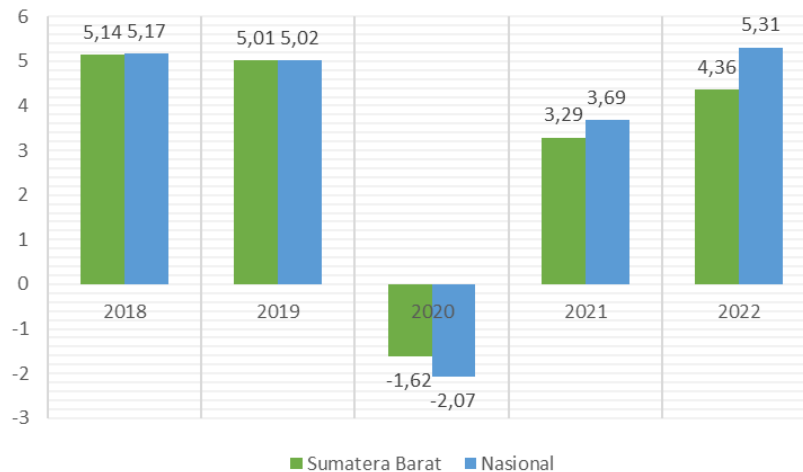


Sumber: BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023, diolah

Secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 adalah sebesar 3,54 persen. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang lebih besar dari laju pertumbuhan rata-rata PDRB Provinsi Sumatera Barat maupun PDB Indonesia, dimana rata-rata laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat dan Indonesia selama periode 2018-2022 masing-masing hanya mencapai sebesar 3,24 persen dan 3,42 persen.

Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional (%)
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023, diolah

Selanjutnya bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, selama periode 2018-2022 terdapat beberapa lapangan usaha utama yang memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi, antara lain lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan rata-rata 7,44 persen, sektor Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan rata-rata 5,97 persen, dan sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pertumbuhan sebesar 5,91 persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa beberapa sektor lapangan usaha tersebut memiliki potensi yang bagus untuk ditumbuh kembangkan pada masa yang akan datang. Disamping beberapa sektor PDRB seperti di atas, sektor PDRB lain yang juga memiliki potensi dan prospek yang cerah untuk dikembangkan dimasa mendatang adalah sektor Jasa Lainnya dengan pertumbuhan rata-rata 5,01 persen, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan rata-rata 4,07 persen serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,64 persen, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,35	3,65	1,29	4,99	5,54	3,36
B. Pertambangan dan Penggalan	0,35	0,54	-2,64	2,23	2,20	0,54
C. Industri Pengolahan	1,63	-2,75	-2,41	2,44	2,40	0,26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,16	2,36	-6,84	2,94	2,98	1,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	4,64	1,36	4,43	4,24	3,11
F. Konstruksi	6,93	6,04	-3,25	1,02	2,45	2,64

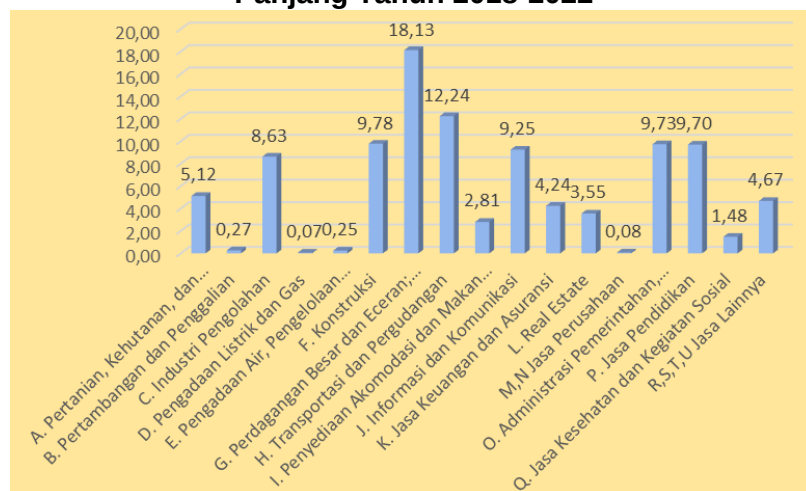
Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,57	5,23	-1,01	3,20	5,28	3,65
H. Transportasi dan Pergudangan	6,99	7,05	-11,12	4,19	3,19	2,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	7,23	-12,04	7,38	10,47	4,07
J. Informasi dan Komunikasi	8,63	8,28	8,33	5,42	6,53	7,44
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,62	2,19	0,97	8,72	4,52	3,40
L. Real Estate	4,68	5,45	0,11	2,17	5,42	3,57
M,N Jasa Perusahaan	4,87	5,11	-4,45	1,05	6,30	2,58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,41	6,60	-0,72	0,73	-1,05	2,39
P. Jasa Pendidikan	7,90	9,33	5,91	1,51	5,21	5,97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,26	6,49	7,14	5,22	4,43	5,91
R,S,T,U Jasa Lainnya	7,60	9,27	-9,66	6,80	11,02	5,01
Produk Domestik Regional Bruto	5,71	5,56	-1,44	3,46	4,39	3,54

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023, diolah

Perkembangan Struktur Ekonomi

Perkembangan struktur ekonomi Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor Konstruksi. Kenyataan ini adalah wajar dan rasional sebab sebagai salah satu daerah perkotaan, maka ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang selalu cepat perkembangan pembangunannya dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Perkembangan beberapa sektor ekonomi yang cepat ini memberikan indikasi bahwa sektor ini merupakan sektor yang potensial untuk menjadi daya ungkit bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dimasa mendatang. Adapun kontribusi masing-masing sektor dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.8
Rerata Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Disamping ketiga sektor yang memberikan kontribusi yang paling besar tersebut terhadap PDRB, beberapa sektor lapangan usaha lainnya yang juga cukup tinggi kontribusinya adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan rerata sebesar 9,73 persen, sektor Jasa Pendidikan sebesar 9,70 persen, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,25 persen serta sektor Industri Pengolahan sebesar 8,63 persen. Sedangkan beberapa sektor lainnya seperti sektor Real Estate, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial kontribusi masing-masingnya lebih kecil dari 4 persen. Hal ini berarti untuk beberapa sektor yang kontribusinya tidak begitu besar tersebut tentu akan kurang menarik bagi para calon investor untuk berinvestasi di sektor lapangan usaha tersebut.

Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi yang rendah bersamaan dengan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dimana masing-masingnya hanya memberikan kontribusi sebesar 0,27 persen dan 0,25 Persen. Sedangkan disisi lain, sektor Jasa Perusahaan serta sektor Pengadaan Listrik dan Gas disamping pertumbuhannya yang kurang stabil, kontribusinya terhadap PDRB juga sangat rendah sekali, dimana hanya mencapai 0,08 persen dan 0,07 persen saja. Adapun perkembangan kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,16	5,05	5,15	5,12	5,14
B. Pertambangan dan Penggalian	0,30	0,27	0,27	0,27	0,26
C. Industri Pengolahan	9,50	8,41	8,43	8,48	8,31
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
F. Konstruksi	9,98	9,95	9,83	9,62	9,51
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,59	18,43	17,96	17,51	18,14
H. Transportasi dan Pergudangan	12,79	12,86	11,77	11,82	11,94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,87	2,95	2,64	2,75	2,82
J. Informasi dan Komunikasi	8,51	8,79	9,52	9,65	9,78
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,14	4,04	4,15	4,46	4,42
L. Real Estate	3,61	3,55	3,59	3,53	3,50
M,N Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,21	9,49	10,09	10,28	9,60
P. Jasa Pendidikan	9,04	9,55	10,14	9,89	9,89
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	1,39	1,54	1,59	1,55
R,S,T,U Jasa Lainnya	4,57	4,87	4,51	4,65	4,76
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023, diolah

B. Laju Inflasi

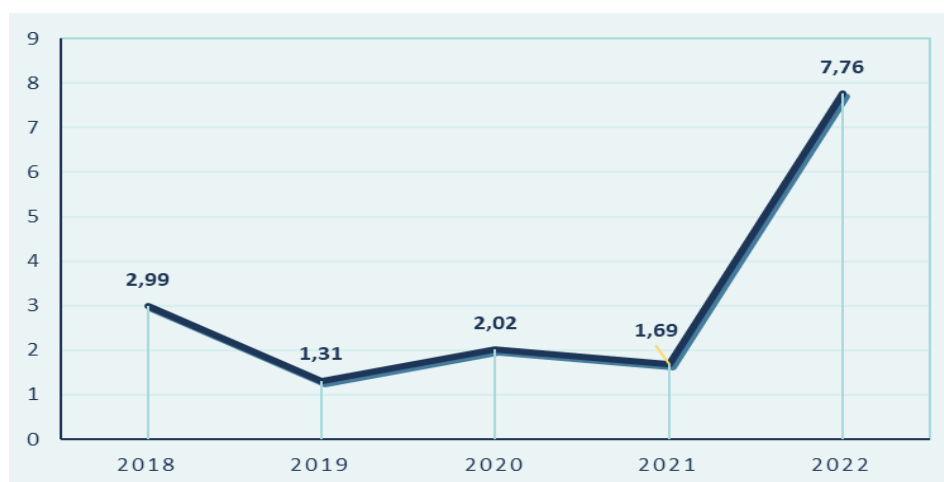
Inflasi merupakan satu kondisi dimana terjadi peningkatan harga barang-barang secara umum dan terus menerus dalam waktu tertentu sehingga menimbulkan penurunan nilai mata uang yang berlaku di masyarakat. dengan kata lain inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi adalah gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan, namun dapat dikendalikan, yang memberikan dampak positif dan negatif bagi suatu negara maupun rakyat yang dapat dilihat melalui beberapa aspek kehidupan masyarakat.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Perhitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada dua kota, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. inflasi Kota Padang Panjang mengacu ke inflasi Kota Bukittinggi.

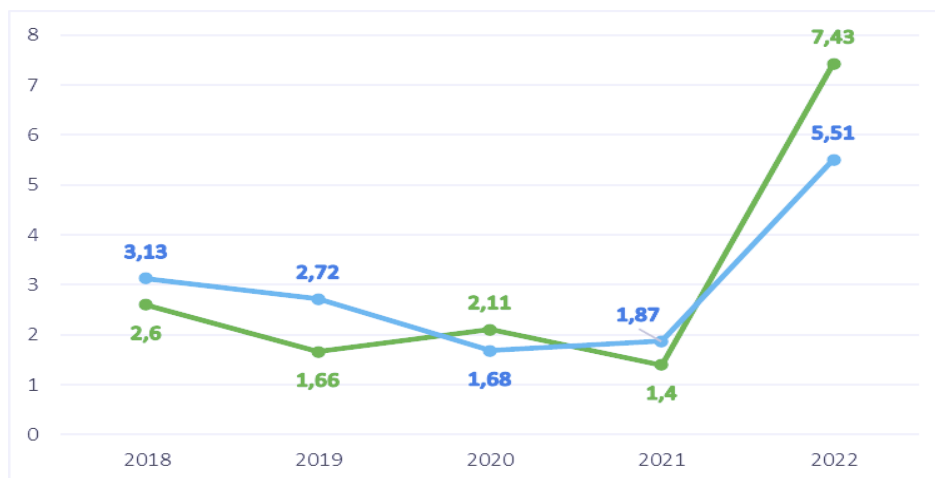
Inflasi yang terjadi di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung berfluktuasi. Tahun 2018 inflasi Kota Padang Panjang berada di angka 2,99 persen dan turun menjadi angka 1,31 persen tahun 2019. Pada tahun 2020 inflasi di Kota Padang Panjang mengalami kenaikan pada angka 2,02 persen, sebagai akibat dari pandemi Covid-19, dan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, pada tahun 2021 inflasi di Kota Padang Panjang kembali turun menjadi 1,69. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi yang mencapai angka 7,76 persen, lebih tinggi dari inflasi Provinsi Sumatera Barat yang mencapai angka 7,43 persen dan nasional pada angka 5,51 persen. Untuk lebih jelasnya, inflasi Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.9
Laju Inflasi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023, diolah

Gambar 2.10
Laju Inflasi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023, diolah

C. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah, dimana PDRB per Kapita ini merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang menunjukkan nilai rata-rata pendapatan dari seluruh sektor produksi. PDRB per Kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan nilai PDRB. PDRB per Kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Secara umum selama lima tahun terakhir yakni 2018-2022 PDRB per kapita Kota Padang Panjang mengalami peningkatan, dimana tahun 2018 PDRB perkapita Kota Padang Panjang adalah sebesar 60,35 juta rupiah yang kemudian meningkat menjadi 64,19 juta rupiah tahun 2019. Selanjutnya tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 61,92 juta rupiah. Pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 64,09 juta rupiah. Tahun 2022 meningkat hingga mencapai 70,64 juta rupiah. PDRB perkapita Kota Padang Panjang 2018-2022 dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Perkapita Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Rp.Juta)

Tahun	ADHB		ADHK	
	Padang Panjang	Sumatera Barat	Padang Panjang	Sumatera Barat
2018	60,35	42,80	46,13	30,47
2019	64,19	44,89	47,67	31,43
2020	61,92	43,83	45,34	30,70
2021	64,09	45,36	46,19	31,36
2022	70,64	50,59	47,49	32,38

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023, diolah

D. Indeks Gini

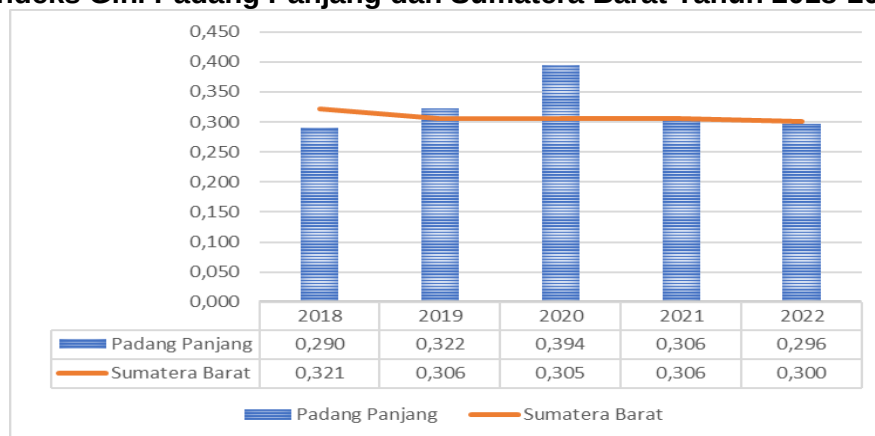
Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Secara umum angka GR berada pada kisaran nilai 0 (nol) hingga 1 (satu). GR bernilai 0 (nol) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan GR bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan demikian GR diupayakan agar mendekati 0 (nol). Hal ini dilakukan untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Adapun klasifikasi ketimpangan pendapatan dibagi atas kategori rendah ($<0,4$), kategori sedang ($0,4-0,5$) dan kategori tinggi ($>0,5$).

Indeks Gini di Kota Padang Panjang selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 Indeks Gini Kota Padang Panjang tercatat sebesar 0,290, mengalami kenaikan menjadi 0,322 pada tahun 2019 kemudian tahun 2020 kembali naik menjadi 0,394, atau sebesar 22,36 persen. Kenaikan Indeks Gini ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Rentang waktu 2021 sampai dengan 2022, seiring dengan melandainya pandemi Covid-19, Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2021 turun menjadi 0,306 dan terus membaik menjadi 0,296 di tahun 2022.

Secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran penduduk di Kota Padang Panjang hampir sama dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yang masih tergolong kategori “rendah”, dengan kata lain tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Padang Panjang tidak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2019 dan 2020 Indeks Gini Kota Padang Panjang lebih tinggi dari Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi pada tahun 2022 Indeks Gini Kota Padang Panjang lebih rendah dari Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,004 point. Capaian Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2022 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks Gini Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

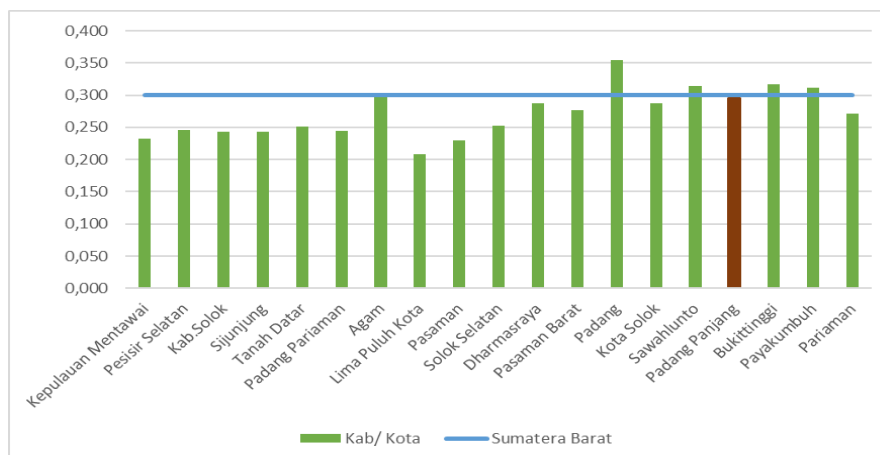
Adapun perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.11
Indeks Gini Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023, diolah

Gambar 2.12
Indeks Gini Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023, diolah

E. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fokus permasalahan di Indonesia termasuk Kota Padang Panjang. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk dapat hidup secara layak di daerah tempat tinggalnya atau suatu rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

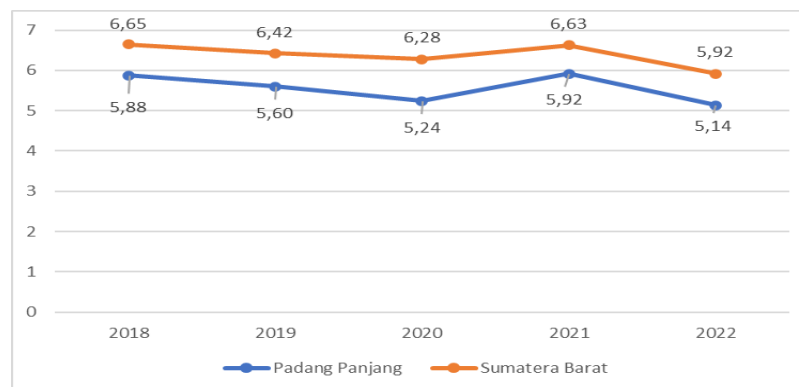
Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang menurun walaupun pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,23 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kota Padang Panjang tercatat sebesar 5,88 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sampai 2020 berturut-turut sebesar 5,60 dan 5,24, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 5,92 persen. Kenaikan ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Lalu pada tahun 2022 turun lagi menjadi 5,14 persen.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan di Kota Padang Panjang masih tinggi dibanding dengan kabupaten/kota yang relatif memiliki karakter wilayah yang sama dengan Kota Padang Panjang, meskipun beberapa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan seperti pemberian bantuan modal usaha berupa bantuan ternak, gerobak, peralatan industri, bedah warung; rehab rumah tidak layak huni, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, dan berbagai program lainnya, namun belum memberikan dampak yang cukup signifikan, sehingga untuk kedepannya perlu dilakukan terobosan-terobosan yang lebih optimal dalam rangka

upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang.

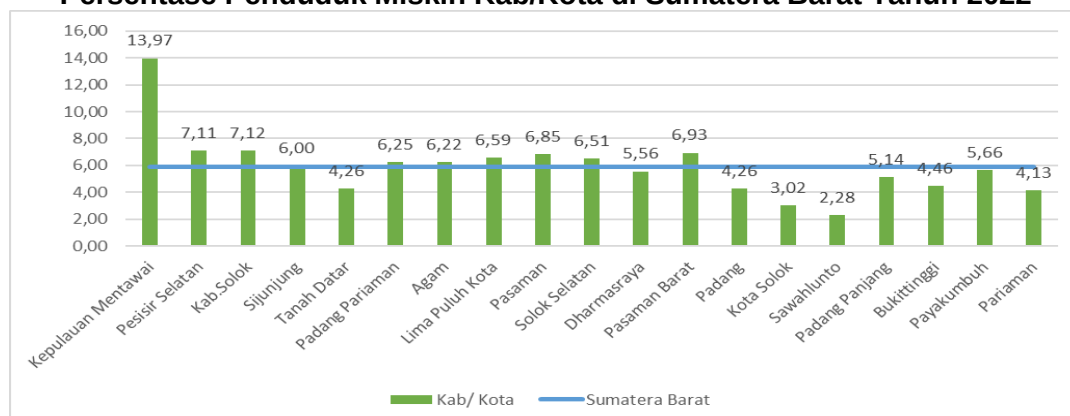
Persentase Penduduk Miskin Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar-gambar berikut.

Gambar 2.13
Persentase Penduduk Miskin Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023, diolah

Gambar 2.14
Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022

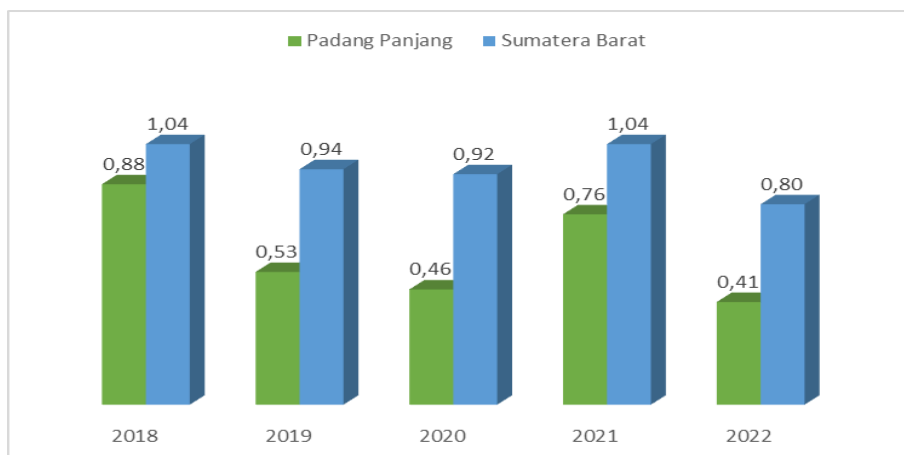


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023, diolah

Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)

Tingkat Kedalaman Kemiskinan (Proverty Gap Index,P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Semakin besar nilai indeks, maka kedalaman kemiskinan semakin jauh, artinya jarak antara garis kemiskinan dengan pengeluaran penduduk miskin semakin besar. Berikut dapat dijelaskan indeks P1 Kota Padang Panjang.

Gambar 2.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Padang Panjang 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung menurun dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2021 sempat terjadi kenaikan Tingkat Kedalaman Kemiskinan dari tahun 2020 sebesar 0,30 point, akan tetapi pada tahun 2022 Tingkat Kedalaman Kemiskinan di Kota Padang Panjang kembali mengalami penurunan menjadi 0,41 persen. Penurunan P1 ini mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yang berada pada angka 0,80 persen, Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Padang Panjang berada jauh dibawah Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

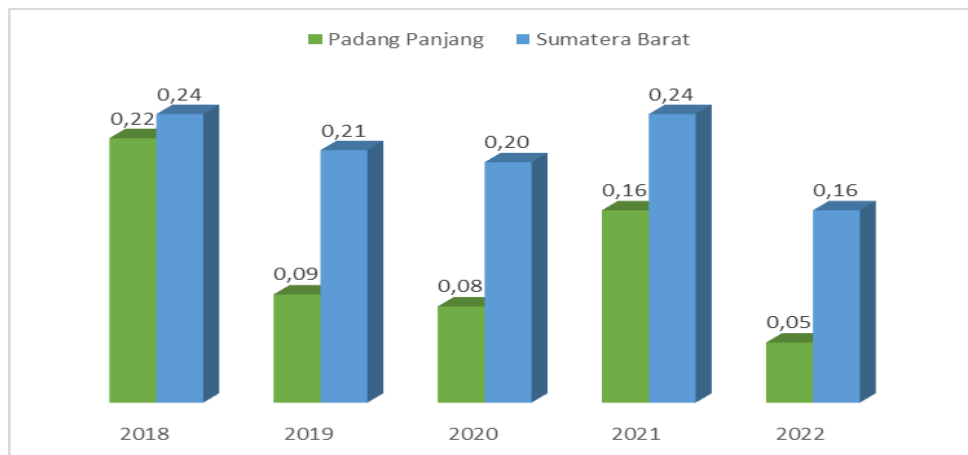
Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Padang Panjang adalah sebesar 0,41. Jika dibandingkan dengan Sumatera Barat dengan Indeks P1 adalah 0,80, berarti penduduk miskin di Kota Padang Panjang secara rata-rata pengeluarannya cukup jauh dari garis kemiskinan.

Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index,P2) menjelaskan penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Tingkat Keparahan Kemiskinan ini merupakan nilai rata-rata jarak masing-masing pengeluaran penduduk miskin sesuai dengan bobot masing-masing pengeluaran penduduk miskin. Kriteria penilaiannya, semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota

Padang Panjang dan Indeks P2 Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.16
Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Keparahen Kemiskinan Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Tingkat Keparahen Kemiskinan pada tahun 2021 sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 0,08 point menjadi 0,16 karena menurunnya perekonomian masyarakat sebagai imbas dari pandemi Covid-19, dan kembali menurun sebesar 0,11 point menjadi 0,05 persen pada tahun 2022. Penurunan P2 ini menunjukkan berkurangnya ketimpangan kemiskinan, dengan arti penyebaran rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin sebesar 0,05 persen.

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kota Padang Panjang tahun 2022 sebesar 0,05. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, indeks keparahan kemiskinan dengan angka 0,16. Artinya gab pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Padang Panjang jauh berbeda dengan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan kedua gambar di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum penduduk miskin di Kota Padang Panjang memiliki jarak yang cukup jauh dengan garis kemiskinan, begitu juga dengan jarak pengeluaran antara sesama penduduk miskin pun juga dikategorikan sedang.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

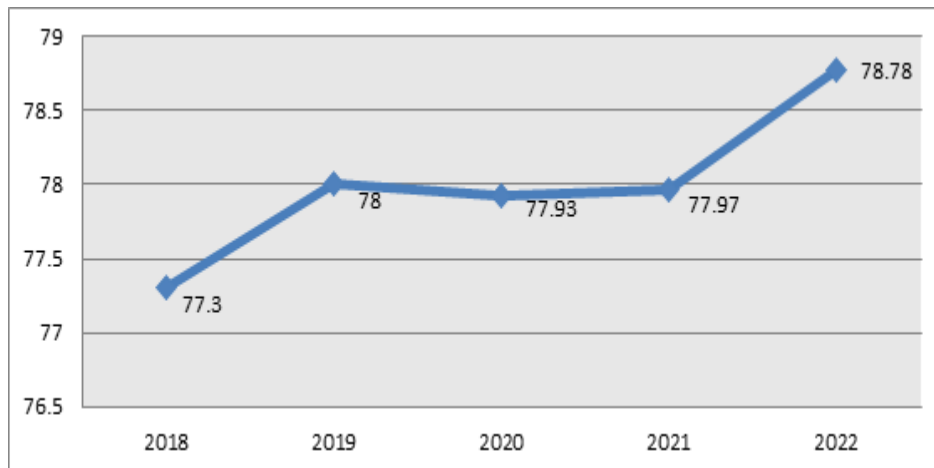
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan pada suatu daerah, tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari segi kualitas manusianya. Secara umum, keberhasilan pembangunan kualitas manusia pada suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan IPM Kota Padang Panjang pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,04 persen dibandingkan

dengan capaian pada tahun 2021.

Jika dibandingkan IPM Sumatera Barat yang mencapai 73,26, maka capaian IPM Kota Padang Panjang lebih tinggi 5,52 point dari IPM Provinsi Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa pergerakan IPM Kota Padang Panjang melebihi kondisi rata-rata IPM Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, dan menduduki peringkat kelima di Sumatera Barat. Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang Panjang kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat :

Gambar 2.17
IPM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Dari gambar di atas, terlihat bahwa capaian IPM Kota Padang Panjang secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,7 point dari capaian tahun 2019, pada tahun 2021 IPM Kota Padang Panjang kembali mengalami kenaikan sebesar 0,4 point dan tahun 2022 capaian IPM Kota Padang Panjang mengalami lonjakan kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 5,52 point atau sebesar 1,04 persen dari capaian tahun 2021.

Pada dasarnya terdapat tiga dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak dan dimensi tersebut diwakili oleh empat indikator, yaitu Umur Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita.

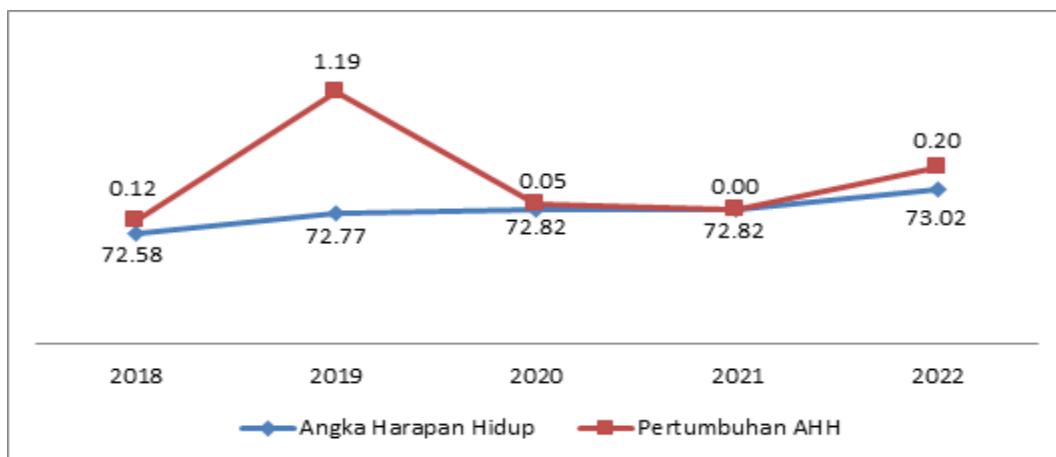
1) Dimensi Hidup Sehat dan Umur Panjang

Dimensi hidup sehat dan umur panjang diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya, yang menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup yang lebih panjang.

Pada tahun 2022 Angka Harapan Hidup Kota Padang Panjang mencapai 73,02 tahun, naik sebesar 0,20 poin dari tahun 2021. Selama kurun waktu 2018-

2022, perkembangan capaian Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang tumbuh secara konsisten dari tahun ke tahun, terlihat dari capaian tahun 2018 sebesar 72,58 tahun, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 72,77 tahun, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 capaian umur harapan hidup tetap pada angka 72,82 tahun, dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 73,02 tahun, dengan pertumbuhan tertinggi umur harapan hidup Kota Padang Panjang terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 0,27%.

Gambar 2.18
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022



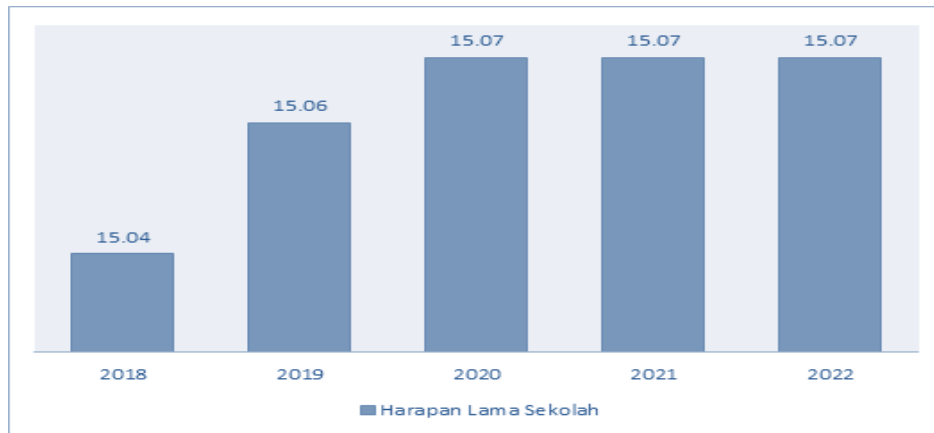
Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

2) Dimensi Pengetahuan

Dalam menghitung dimensi pengetahuan diwakili oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah menggambarkan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun, yang dihitung berdasarkan penduduk usia 7 tahun keatas agar konsisten dengan referensi umur program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.

HLS Kota Padang Panjang pada tahun 2022 mencapai 15,07 tahun, tidak berhasil mencapai target 15,08 tahun, dengan capaian kinerja sebesar 99,93 persen. Walaupun tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, capaian kinerja tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 telah mencapai 99,86 persen dari target 15,09 tahun, dan jika dibandingkan dengan capaian HLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar 14,10, maka capaian HLS Kota Padang Panjang lebih tinggi sebesar 0,97 point, dan menduduki peringkat kedua se-Provinsi Sumatera Barat dibawah Kota Padang. Perkembangan Angka HLS Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.19
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Perkembangan capaian Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang sepanjang tahun 2018-2022, cenderung stabil dan tidak mengalami pertumbuhan yang cukup berarti, dimana pergerakan pertumbuhan HLS Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 0,13 persen pada tahun 2019, sedangkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 perkembangan HLS sebesar 0,07 persen dan sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021 perkembangan HLS Kota Padang Panjang sebesar 0 persen, dan naik sebesar 0,20 persen pada tahun 2022 menjadi 73,02 tahun.

Seperti halnya Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator dari dimensi pengetahuan yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan kualitas modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah, yaitu rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk usia 25 tahun keatas, dengan asumsi bahwa proses pendidikan seseorang telah selesai sebelum berusia 25 tahun.

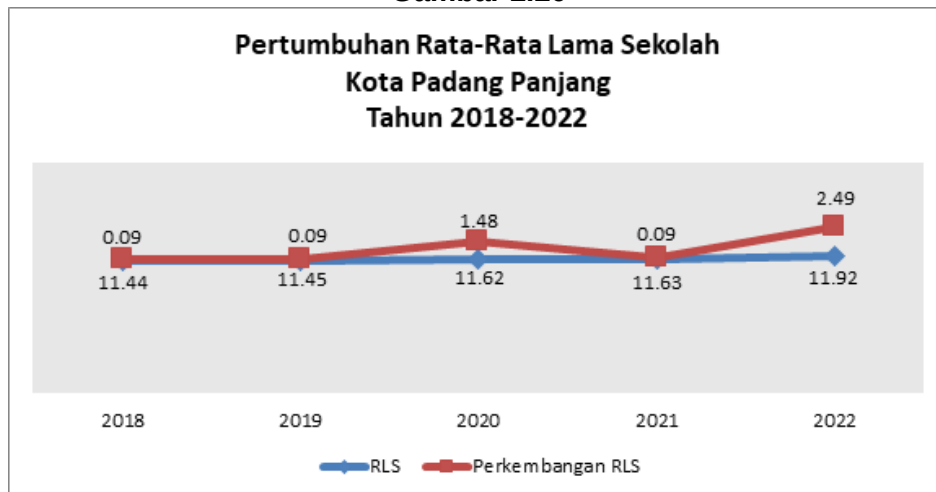
Adapun capaian kinerja indikator Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2022 adalah sebesar 11,92 tahun atau naik sebesar 2,49% dari capaian tahun 2021.

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2022 terus mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 0,85 persen, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 2,49 persen.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang ini jauh diatas capaian RLS Provinsi yang berada pada angka 9,18 tahun, dan merupakan capaian RLS yang tertinggi pada tahun 2022 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Pertumbuhan Rata-rata lama Sekolah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.20

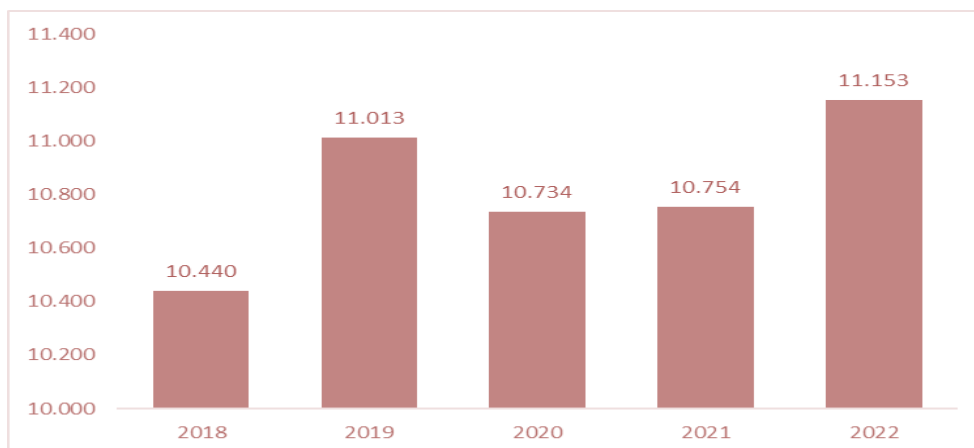


Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

3) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak diukur dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita di Kota Padang Panjang selama 2018-2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2018 Pengeluaran per kapita di Kota Padang Panjang sebesar Rp.10.440.000,- naik menjadi Rp.11.013.000,- pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp.10.734.000,-. Tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami kenaikan berturut-turut sebesar Rp.10.754.000,- dan Rp.11.153.000,-. Untuk lebih jelasnya pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

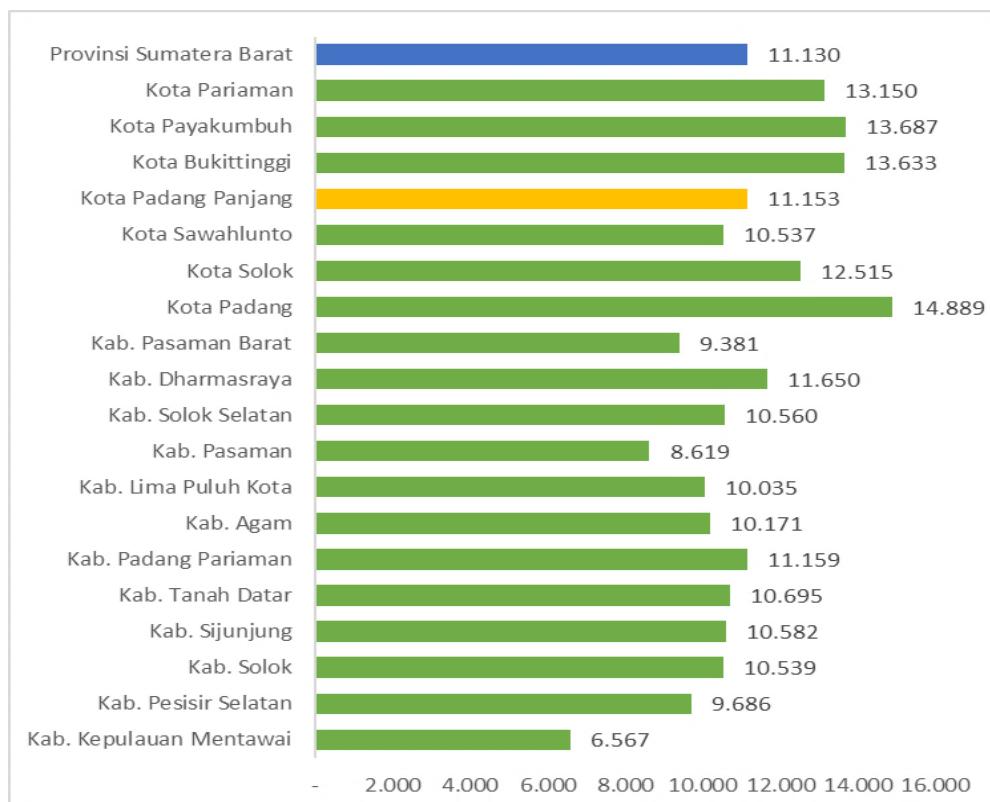
Gambar 2.21
Pengeluaran Per Kapita Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022
(Rp.Ribu/Org/Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023, diolah

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain yang ada di Sumatera Barat, pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang tahun 2022 masih tergolong rendah yakni urutan ke 8 dari 19 Kabupaten/ Kota sesuai dengan gambar berikut.

Gambar 2.22
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023, diolah

B. Kesempatan Kerja

1. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kota Padang Panjang pada tahun 2022 berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 4,94 persen pada tahun 2021 menjadi 4,84 persen pada tahun 2022.

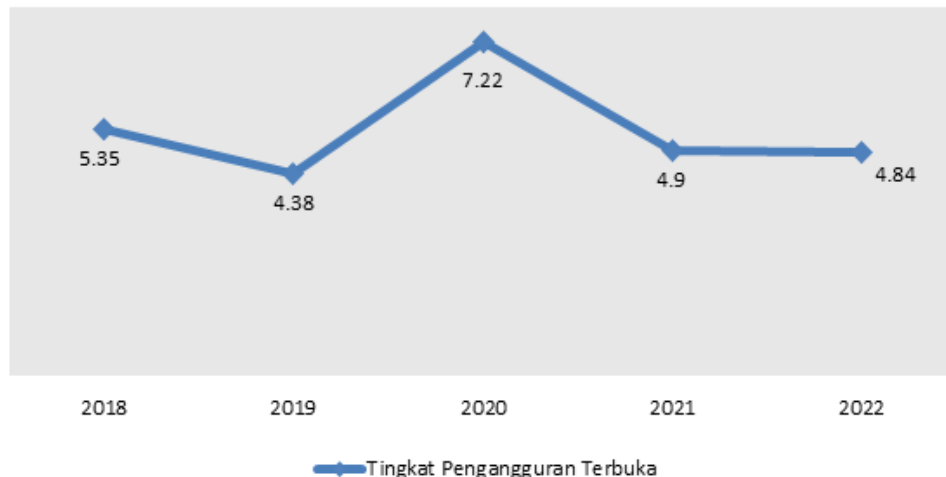
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,38 persen, menurun secara signifikan sebesar 18,13 persen dibandingkan dengan Tingkat pengangguran Terbuka tahun 2018 yang berada pada angka 5,35 persen. Akibat pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 7,22 persen atau sebesar 64,84 persen, dan seiring mulai melandainya pandemic COVID-19 pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang pun mengalami penurunan menjadi 4,9 persen atau sebesar 32,13 persen. Seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang terus menurun dilihat dari capaian tahun 2022 sebesar 4,84 persen, menurun sebesar 1,22 persen dari capaian tahun 2021.

Jika dilihat dari capaian kinerja pada tahun 2022, capaian kinerja Tingkat

Pengangguran Terbuka dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebesar 6,80 persen, capaian kinerja ini sudah berhasil melebihi target sebesar 28,82 persen.

Capaian tingkat pengangguran Terbuka di kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

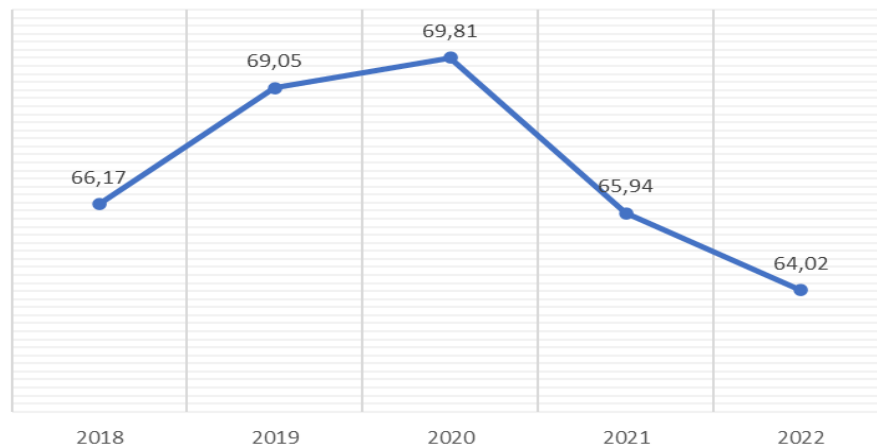


Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang bekerja ataupun sedang mencari kerja. Pada tahun 2018, TPAK Kota Padang Panjang tercatat sebesar 66,17 persen kemudian pada tahun 2019 dan 2020 naik berturut-turut menjadi 69,05 dan 69,81. Akan tetapi, pada tahun 2021 dan 2022 TPAK Kota Padang Panjang mengalami penurunan berturut-turut menjadi 65,94 dan 64,02. Untuk lebih jelasnya tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang panjang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023, diolah

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Dari aspek ekonomi, Kota Padang Panjang memiliki *keunggulan komparatif* yaitu posisi yang strategis di persimpangan jalur lintas transportasi darat wilayah Sumatera bagian tengah. Keunggulan komparatif ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh *stakeholder* untuk mengoptimalkan perekonomian kota.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi di tingkat lokal, nasional dan regional terus mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memberi dampak pada pergeseran struktur perekonomian kota Padang Panjang.

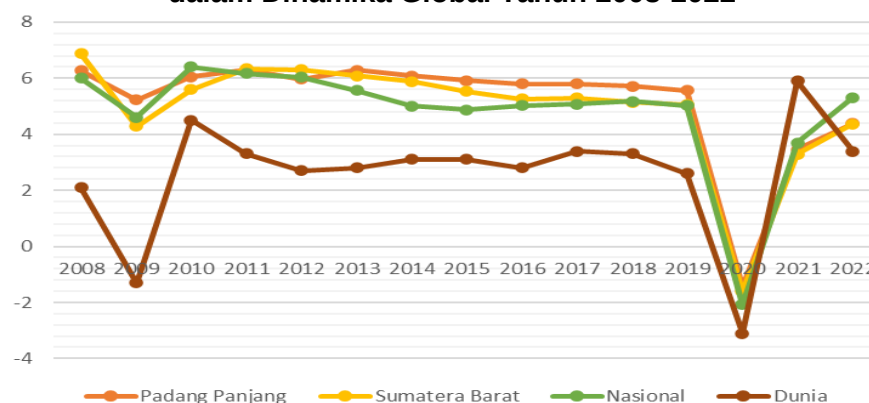
Sejak 2020, Kota Padang Panjang sebagaimana daerah lain di Indonesia terdampak oleh krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid 19. Mobilitas penduduk yang dibatasi praktis membuat berbagai lapangan usaha yang menopang kehidupan masyarakat terganggu. Memasuki tahun 2023, aktifitas ekonomi kota Padang Panjang mulai bergerak kembali. Namun masih tetap dibayang-bayangi berbagai resiko ekonomi seperti sisa pandemi Covid-19 dan resiko kondisi ekonomi 5 (lima) tahun ke depan.

Berikut gambaran perkembangan makro ekonomi Kota Padang Panjang dengan menggunakan beberapa model analisis antara lain: 1) Klassen typology, 2) Location question (LQ) model, dan 3) Shift Share Analysis.

A. Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Utama

Kota Padang Panjang dalam 15 tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi daerah yang mirip dengan dinamika pergerakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Dalam rentang waktu 2008-2022, sebetulnya sudah terjadi 3 kali *shock* ekonomi yang bersifat global. Respon yang terjadi di Kota Padang Panjang memang tidak separah yang terjadi di tingkat propinsi, nasional dan internasional. Namun dalam proses pemulihan terhadap dampak krisis tersebut, Kota Padang Panjang relatif lebih lambat dibandingkan provinsi dan nasional, sebagaimana dapat dijelaskan melalui gambar berikut.

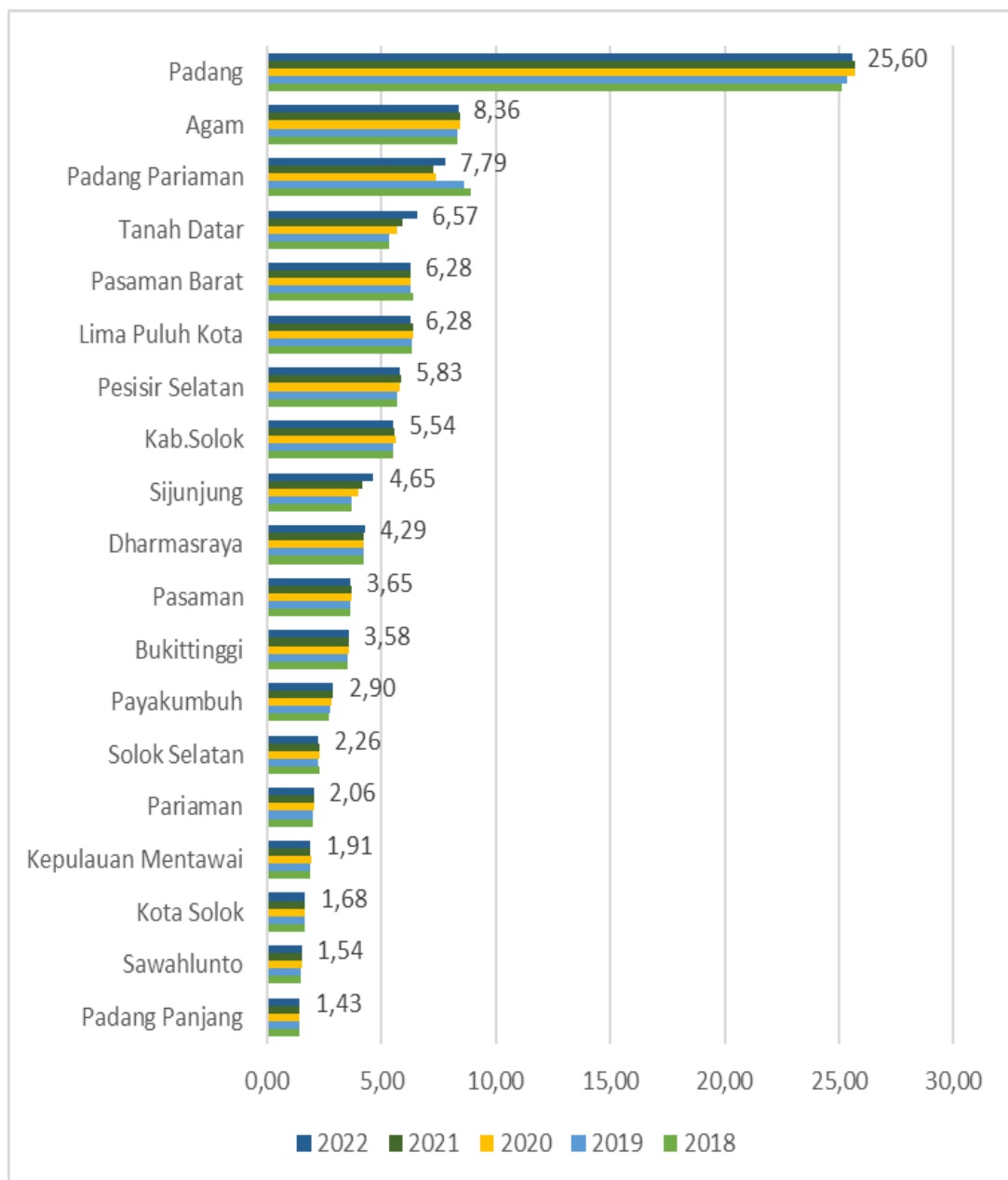
Gambar 2.25
Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang (yoy)
dalam Dinamika Global Tahun 2008-2022



Keterangan: Data diolah

Dari gambar di atas terlihat bahwa struktur dan aktifitas ekonomi Kota Padang Panjang selama dua dekade terakhir berada dalam kategori aktifitas perekonomian lokal yang melayani kebutuhan internal ekonomi Padang Panjang dan wilayah sekitar. Sedangkan nilai tambah perekonomian kota Padang Panjang terhadap perkonomian Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir adalah sebesar 1,43 persen atau terendah di antara Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.26
Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap Perekonomian Sumatera Barat
Tahun 2018-2022



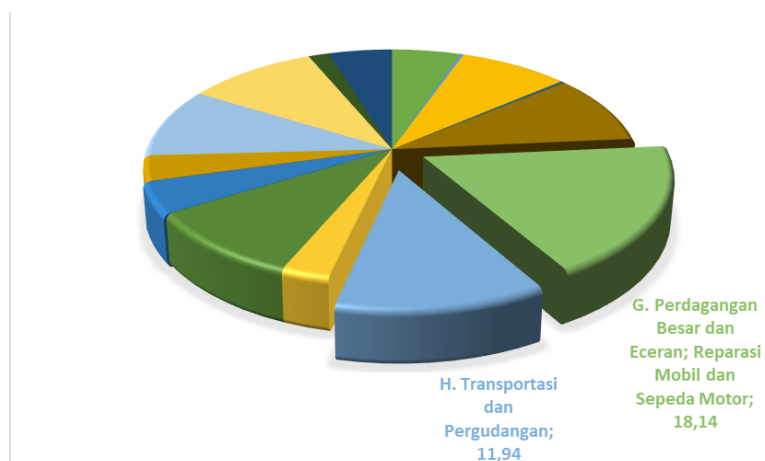
Keterangan : Data diolah.

Selanjutnya selama 10 tahun terakhir, terjadi transformasi struktural pada perekonomian Kota Padang Panjang. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Transportasi dan Pergudangan masih menjadi sektor andalan kota Padang Panjang walaupun mengalami penurunan kontribusi. Sedangkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang juga merupakan Lapangan Usaha andalan masih memiliki kontribusi yang relatif tetap terhadap perekonomian Kota. Di samping itu, Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang dianggap sebagai penciri ekonomi perkotaan tidak lagi menjadi sektor yang dominan dalam perekonomian Kota Padang Panjang pada 10 Tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.27
Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Padang Panjang 2021

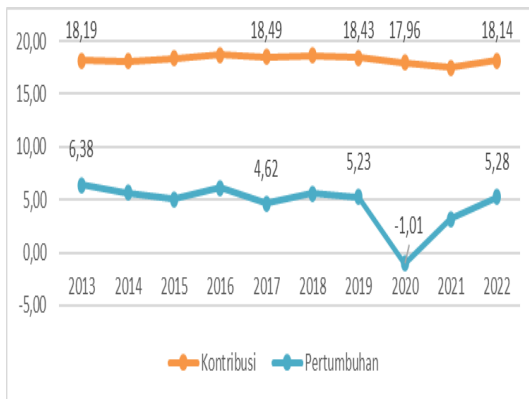


Gambar 2.28
Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Padang Panjang 2022

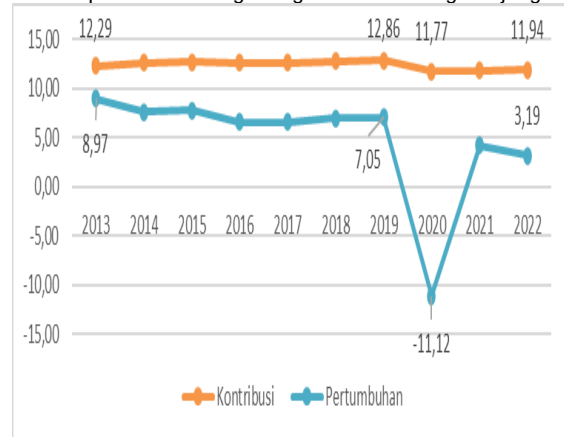


Sumber: BPS Padang Panjang, Tahun 2023, Data diolah

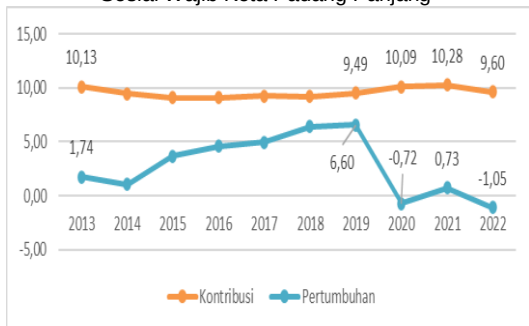
Gambar 2.29 a
Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor Kota Padang Panjang



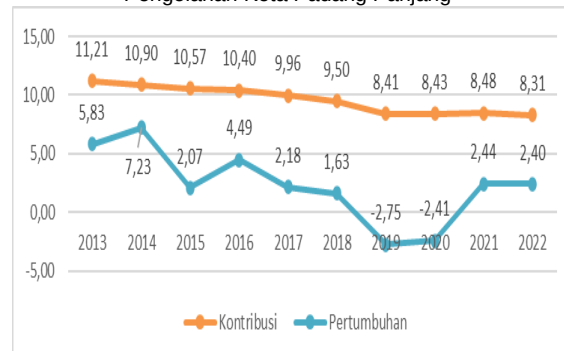
Gambar 2.29 b
Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha
Transportasi dan Pergudangan Kota Padang Panjang



Gambar 2.29 c
Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib Kota Padang Panjang



Gambar 2.29 d
Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri
Pengolahan Kota Padang Panjang



Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2023
data di olah

Jika diasumsikan bahwa lapangan usaha utama perekonomian daerah adalah lapangan usaha yang memberikan kontribusi di atas 10 persen terhadap nilai tambah perekonomian daerah, maka terlihat kecenderungan yang terus menurun dari kontribusi masing-masing lapangan usaha utama di Kota Padang Panjang (Gambar 2.29a-d). Sampai tahun 2022 Lapangan Usaha Industri Pengolahan bahkan mengalami penurunan kontribusi hingga di bawah 10 persen terhadap PDRB Kota Padang Panjang. Permasalahan yang sama juga dihadapi Provinsi Sumatera Barat dalam 1 dekade terakhir. Berikut gambaran perkembangan makro ekonomi Kota Padang Panjang dengan menggunakan beberapa model analisis antara lain: 1) Klassen typology, 2) Location question (LQ) model, dan 3) Shift Share Analysis.

A. Analisis Tipologi Klassen

Secara umum, Tipologi Klassen juga dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap pola dan struktur masing-masing sektor ekonomi suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis menggunakan data PDRB Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.12
Hasil Analisis Perekonomian Kota Padang Panjang
Menggunakan Tipologi Klassen

Kelompok Kategori Lapangan Usaha	2013 - 2017	2018-2022
<u>Q1: Sektor Prima</u> $y_{i,1} > y_{i,2}$ dan $r_{i,1} > r_{i,2}$	• Industri Pengolahan • Konstruksi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Jasa Pendidikan	• Transportasi dan Pergudangan. • Jasa Pendidikan • Jasa Lainnya
<u>Q2: Sektor Berkembang</u> $y_{i,1} < y_{i,2}$ dan $r_{i,1} > r_{i,2}$	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Transportasi dan Pergudangan • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Real Estate • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa lainnya	• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estate • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
<u>Q3: Sektor Potensial</u> $y_{i,1} > y_{i,2}$ dan $r_{i,1} < r_{i,2}$	• Pertambangan dan Penggalian • Pengadaan Listrik dan Gas • Jasa Perusahaan	• Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan
<u>Q4: Sektor Tertinggal</u> $y_{i,1} < y_{i,2}$ dan $r_{i,1} < r_{i,2}$		• Pertambangan dan Penggalian • <u>Industri Pengolahan</u> • Pengadaan Listrik dan Gas • <u>Konstruksi</u> • Jasa Perusahaan. • <u>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</u>

Keterangan:

$y_{i,t}$ adalah rata-rata kontribusi sector i di region t , $r_{i,1}$ adalah rata-rata pertumbuhan sector i di region t , t adalah region (1= Kota Padang Panjang, 2=Provinsi Sumatera Barat), i adalah sector ekonomi dalam PDRB. Warna merah=terjadi penurunan kelompok katengori, warna hijau, terjadi peningkatan kelompok kategori, dan warna hitam adalah posisi kategori yang tetap

Tabel diatas memperlihatkan perubahan pola pertumbuhan dan struktur ekonomi Kota Padang Panjang dengan membandingkan PDRB Kota Padang Panjang dengan Sumatera Barat dalam dua fase, yaitu fase 2013-2017 dan 2018-2022. Hasil analisis ini membagi lapangan-lapangan usaha yang ada ke dalam 4 kelompok, yaitu Prima, Berkembang, Potensial dan Tertinggal.

- **Lapangan Usaha Prima:** Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dan Jasa lainnya tampil menjadi Lapangan Usaha Prima baru di Kota Padang Panjang. Di samping itu, Lapangan Usaha Pendidikan bertahan sebagai Lapangan Usaha Prima di Kota Padang Panjang pada fase 2018-2022.
- **Lapangan Usaha Berkembang,** Lapangan Usaha yang bertahan sebagai Lapangan Usaha berkembang adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Real Estate dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sedangkan Lapangan Usaha Jasa keuangan dan asuransi baru masuk di posisi ini setelah sebelumnya menempati posisi prima dalam perekonomian Kota Padang Panjang. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan pengembangan Lapangan Usaha Jasa keuangan dan Asuransi di Kota Padang Panjang belum mampu menjadikan Lapangan Usaha tersebut bertahan pada posisi prima, bahkan turun posisi 1 tingkat menjadi Lapangan Usaha yang Berkembang.
- **Lapangan Usaha Potensial,** Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan dalam periode 2018-2022 turun kelas dari Lapangan Usaha Berkembang menjadi Lapangan Usaha Potensial. Temuan ini menjelaskan bahwa dalam 1 dekade terakhir bahwa Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan mengalami tekanan yang cukup kuat dari Lapangan Usaha lainnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian ke Lapangan Usaha lainnya yang tidak sebanding dengan peningkatan nilai produksi yang diperoleh melalui intensifikasi pertanian.
- **Sektor Tertinggal:** Lapangan Usaha yang tertinggal dalam periode 2018-2022 adalah Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Meskipun pada periode 2013-2017 kategori Lapangan Usaha yang tertinggal tidak ditemukan. Untuk mendorong Lapangan Usaha ini agar setidaknya berada pada posisi potensial membutuhkan kebijakan perencanaan Kota secara proporsional dalam untuk Lapangan Usaha yang bersangkutan.

B. Analisis Lapangan Usaha Unggulan

Penentuan potensi ekonomi suatu daerah dapat dilakukan dengan menggunakan 3 indikator utama yaitu: 1) Koefisien Lokasi, 2) Laju Pertumbuhan Produksi, dan 3) Kontribusi dalam perekonomian daerah. Penggabungan ketiga indikator ini dapat menentukan tingkat atau besaran potensi ekonomi suatu daerah.

Koefisien Lokasi (Location Quotien/LQ) merupakan teknik analisis yang

didasarkan kepada tingkat daya saing daerah dengan menggunakan tingkat keuntungan komparatif. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan daerah lebih efisien serta mempunyai daya saing. Pola pembangunan ini sangat bagus terutama dalam menghadapi tantangan dan persaingan global dewasa ini. Berdasarkan hasil analisis terhadap PDRB Kota Padang Panjang dan membandingkannya dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat maka dapat ditemukan hasil analisis sebagai berikut :

Tabel 2.13
Analisis Lapangan Usaha Unggulan Kota Padang Panjang 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	BU	BU	BU	BU	BU
B. Pertambangan dan Penggalian	BU	BU	BU	BU	BU
C. Industri Pengolahan	U	U	BU	BU	BU
D. Pengadaan Listrik dan Gas	BU	BU	BU	BU	BU
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	U	U	U	U	U
F. Konstruksi	U	BU	BU	BU	BU
G. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Spd Motor	U	U	U	U	U
H. Transportasi dan Pergudangan	U	U	U	U	U
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	U	U	U	U	U
J. Informasi dan Komunikasi	U	U	U	U	U
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	U	U	U	U	U
L. Real Estate	U	U	U	U	U
M, N Jasa Perusahaan	BU	BU	BU	BU	BU
O. Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	U	U	U	U	U
P. Jasa Pendidikan	U	U	U	U	U
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	BU	BU	BU	BU	BU
Jasa Lainnya	U	U	U	U	U

Keterangan : U=Unggul dan BU=Belum Unggul jika dibandingkan secara aggregate Sumatera Barat

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jika dibandingkan dengan agregasi nilai tambah masing-masing sektor di Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2018-2022, status Lapangan Usaha Unggul di Kota Padang Panjang tidak banyak mengalami perubahan, kecuali Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Lapangan Usaha Industri Pengolahan sempat menjadi Lapangan Usaha unggul pada tahun 2019, namun kembali menjadi Bukan Unggulan sejak tahun 2020. Begitu juga dengan Lapangan Usaha Konstruksi yang sejak sebelum pandemi Covid-19 telah keluar dari keunggulan dibandingkan dengan kondisi yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

C. Analisis Pertumbuhan Regional

Analisis pertumbuhan ekonomi regional dilakukan dengan menggunakan model *shift share* yang merupakan sebuah model yang dapat menganalisis faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional melalui metode *decomposition* (penguraian) terhadap peningkatan nilai tambah produksi masing-masing Lapangan

Usaha. Model ini dibangun oleh 3 komponen utama yaitu:

- Regional Share*: pertumbuhan ekonomi daerah karena pengaruh faktor luar baik karena pertumbuhan ekonomi nasional dan antar daerah;
 - Proportional Shift*: pertumbuhan ekonomi karena daerah memprioritaskan pada sektor yang bertumbuh cepat (unggulan); dan
 - Differential Shift*: pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena daerah mempunyai potensi ekonomi khusus seperti sumberdaya alam dan sebagainya.
- Berdasarkan hasil analisis ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 2.14
Analisis Pertumbuhan Regional Kota Padang Panjang

Sektor Ekonomi	Komponen Pertumbuhan Proporsional	Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing
B. Pertambangan dan Penggalian	Tumbuh Lambat	Belum Berdaya Saing
C. Industri Pengolahan	Tumbuh Lambat	Belum Berdaya Saing
D. Pengadaan Listrik dan Gas	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing
F. Konstruksi	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing
G. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Spd Motor	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing
H. Transportasi dan Pergudangan	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing
J. Informasi dan Komunikasi	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	Tumbuh Cepat	Memiliki Daya Saing
L. Real Estate	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing
M, N Jasa Perusahaan	Tumbuh Lambat	Belum Berdaya Saing
O. Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing
P. Jasa Pendidikan	Tumbuh Cepat	Memiliki Daya Saing
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Tumbuh Cepat	Memiliki Daya Saing
Jasa Lainnya	Tumbuh Cepat	Memiliki Daya Saing

Sumber : Data diolah

Kesimpulan dari analisis dari model *shift share* di atas adalah :

- Lapangan Usaha dengan pertumbuhan cepat dan memiliki daya saing adalah Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya .
- Lapangan Usaha dengan pertumbuhan lambat namun memiliki daya saing adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
- Lapangan Usaha dengan pertumbuhan cepat namun belum memiliki daya saing adalah Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib.

- Lapangan Usaha dengan pertumbuhan lambat dan belum memiliki daya saing adalah Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; dan Jasa Perusahaan.

D. Analisis Komprehensif dan Analisis Kebutuhan Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi sektor dalam PDRB Kota Padang Panjang dan setelah dilakukan perbandingan yang sama terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat dalam menentukan Lapangan Usaha prima, berkembang, potensial dan tertinggal (Analisis Tipologi Klassen), Lapangan Usaha Unggulan (LQ), Lapangan Usaha Tumbuh dan Berdaya Saing (Shift Share) maka didapat rangkuman sebagai berikut:

Tabel 2.15
Kompilasi Hasil Analisis Model Tipologi Klassen, LQ dan Shift Share
Kota Padang Panjang

Lapangan Usaha	Klassen	LQ	KPP	KPPW	Catatan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sektor Potensial	Belum Unggul	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing	
B. Pertambangan dan Penggalan	Sektor Tertinggal	Belum Unggul	Tumbuh Lambat	Belum Berdaya Saing	Perlu Perhatian Khusus
C. Industri Pengolahan	Sektor Tertinggal	Belum Unggul	Tumbuh Lambat	Belum Berdaya Saing	Perlu Perhatian Khusus
D. Pengadaan Listrik dan Gas	Sektor Tertinggal	Belum Unggul	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing	
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing	
F. Konstruksi	Sektor Tertinggal	Belum Unggul	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing	
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing	
H. Transportasi dan Pergudangan	Sektor maju	Unggulan	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing	
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Lambat	Memiliki Daya Saing	
J. Informasi dan Komunikasi	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing	
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Cepat	Memiliki Daya Saing	
L. Real Estate	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing	
M,N Jasa Perusahaan	Sektor Tertinggal	Belum Unggul	Tumbuh Lambat	Belum Berdaya Saing	Perlu Perhatian Khusus
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	Sektor berkembang	Unggulan	Tumbuh Cepat	Belum Berdaya Saing	

Lapangan Usaha	Klassen	LQ	KPP	KPPW	Catatan
Jaminan Sosial Wajib					
P. Jasa Pendidikan	Sektor maju	Unggulan	Tumbuh Cepat	Memiliki Daya Saing	Luar Biasa
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Tertinggal	Belum Unggul	Tumbuh Cepat	Memiliki Daya Saing	
R,S,T,U Jasa Lainnya	Sektor maju	Unggulan	Tumbuh Cepat	Memiliki Daya Saing	Luar Biasa

Keterangan: Data diolah

Tabel diatas menggambarkan tentang Lapangan Usaha-Lapangan Usaha yang ada di Kota Padang Panjang dibandingkan dengan kondisi *aggregate* Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat.

Meskipun Kota Padang Panjang dari segi luas wilayah tergolong kecil dibandingkan dengan Kota lain di Provinsi Sumatera Barat, namun Kota ini memiliki keunggulan komparatif wilayah yang belum teroptimalkan dengan baik dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan kebijakan pembangunan kota yang berbasis kepada ciri kota pada umumnya dengan fokus kebijakan yang mengarah kepada perubahan perekonomian global. Perubahan perekonomian global ini mengisyaratkan bahwa perekonomian kota sudah semestinya berbasis digital dan berbasis system informasi yang handal.

Berdasarkan analisis dengan 3 pendekatan analisis di atas, ditambah dengan pertimbangan demografis, sosiologis, dan politis maka terdapat 3 lapangan usaha unggulan yang layak dikembangkan lebih jauh dan pada gilirannya diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Kota Padang Panjang dalam beberapa tahun ke depan. Berikut lapangan usaha unggulan Kota Padang Panjang yang bisa dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan.

a. Pertanian, Kehutanan, peternakan dan Perikanan

Lapangan Usaha ini pada dasarnya bukan menjadi penciri bagi sebuah kota dengan luas lahan yang sangat terbatas. Namun Kota Padang Panjang memiliki lahan yang subur dan berada pada iklim yang sejuk sehingga bagaimanapun sektor ini tetap pantas dipertimbangkan. Kebutuhan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan Lapangan Usaha ini adalah :

- Intensifikasi pertanian, peternakan dan perikanan wilayah secara konsisten.
- Membatasi dan menetapkan aturan untuk melarang konversi lahan pertanian menjadi kebutuhan lahan non pertanian lainnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Meningkatkan nilai tukar petani dan peternak terhadap produk masing-masing agar tetap berusaha di sektor bersangkutan.

b. Lapangan Usaha Industri Olahan

Lapangan Usaha ini merupakan salah satu penciri dari daerah perkotaan. Kota dianggap memiliki kehidupan apabila memiliki industri di wilayahnya. Berdasarkan hasil temuan yang ada dalam kajian ini Lapangan Usaha Industri Kota

Panjang Panjang dalam 5 tahun terakhir dikategorikan turun peringkat dari prima menjadi berkembang. Selanjutnya, lapangan usaha ini teridentifikasi belum unggul dengan pertumbuhan lambat dan belum memiliki daya saing ekonomi. Dengan demikian Lapangan Usaha ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka mengembalikan ciri daerah perkotaan. Kebutuhan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan Lapangan Usaha ini adalah :

- Menyusun Roadmap Lapangan Usaha Industri Pengolahan dalam mengelola sumberdaya pertanian yang ada di wilayah Kota Padang Panjang dan wilayah sekitar kota untuk melakukan pengembangan Lapangan Usaha Industri yang berbasis Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
- Menaikan kelas Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kota Padang Panjang dari tertinggal menjadi berkembang dalam 3 tahun ke depan.
- Membangun system informasi UMKM Kota Padang Panjang berbasis digital agar dapat diakses secara real time bagi pengambil kebijakan daerah.

c. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan penciri utama dari sebuah kota termasuk Kota Padang Panjang. Kontribusi lapangan usaha ini sampai tahun 2021 adalah yang tertinggi di bandingkan lapangan usaha lain, yaitu 17,51%, namun mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun. Mencermati kondisi Lapangan Usaha yang berstatus berkembang dan belum memiliki daya saing maka diperlukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Menyediakan fasilitas perdagangan yang melayani kebutuhan internal masyarakat kota dan wilayah sekitar serta kebutuhan masyarakat yang melintasi Kota Padang Panjang untuk dapat melakukan transaksi perdagangan di Kota Padang Panjang.
- Meningkatkan kolaborasi Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum agar memiliki kontribusi yang saling menunjang satu sama lainnya.

d. Lapangan Usaha Pendidikan

Kota Padang Panjang memiliki nilai tambah Lapangan Usaha Pendidikan yang cukup mapan dalam 10 tahun terakhir. Namun permasalahan yang ditemukan adalah kontribusi Lapangan Usaha ini belum dominan terhadap PDRB Kota padang Panjang (9,89% pada tahun 2022). Guna meningkatkan peran Lapangan Usaha Pendidikan ini semakin baik di Kota Padang Panjang diperlukan beberapa kebijakan strategis antara lain adalah:

- Kolaborasi Lapangan Usaha Pendidikan dengan Lapangan Usaha Industri Pengolahan untuk menghasilkan dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi Lapangan Usaha Pendidikan dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang melibatkan dunia Pendidikan.

- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Pendidikan dan Lapangan Usaha Perdagangan.
- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Pendidikan dan pertanian masyarakat.
- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Pendidikan dan Lapangan Usaha Transportasi.
- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Pendidikan dan Lapangan Usaha Komunikasi dan Informasi.

e. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

Berkembangnya Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Kota Padang Panjang tidak terlepas dari kebutuhan dan tingkat layanan yang diberikan Lapangan Usaha ini yang berbasis digital kepada masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya Lapangan Usaha ini perlu dimanfaatkan secara optimal oleh sektor ekonomi potensial dan berkembang lainnya di Kota Padang Panjang. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang berkembang di Kota Padang Panjang adalah Lapangan Usaha Transportasi Jasa Layanan Kendaraan baik roda dua maupun roda empat untuk pengangkutan orang. Guna bisa mengembangkan Lapangan Usaha penciri kota lainnya seperti perdagangan, dan industri pengolahan, maka Lapangan Usaha ini perlu berkolaborasi dengan kebutuhan kebijakan sebagai berikut:

- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dengan Lapangan Usaha Perdagangan.
- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Transportasi dengan sector Industri pengolahan dalam menyediakan saja layanan mobilitas input dan output produksi.
- Membangun kolaborasi Lapangan Usaha Transportasi dengan sector akomodasi dan penyediaan jasa makan minum melalui pengantaran makanan, minuman, dan sebagainya.

f. Lapangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu penciri dari daerah perkotaan. Kota dianggap memiliki kehidupan apabila memiliki Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di wilayahnya, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir dikategorikan Maju dari daerah lain di Sumatera Barat, memiliki daya saing, keunggulan, dengan pertumbuhan yang lambat. Dengan demikian lapangan usaha ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut sehingga mencerminkan ciri daerah perkotaan, khususnya Kota Padang Panjang yang merupakan kota perlintasan, kota perdagangan dan jasa, serta Kota Wisata.

Kebijakan yang diperlukan di lapangan usaha ini adalah:

- Pengaturan tata ruang yang jelas.
- Penyederhanaan regulasi perizinan.
- Fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha.

Menaikan pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari tumbuh lambat menjadi tumbuh cepat dalam 5 tahun ke depan dengan cara mengkolaborasikan dengan Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Lapangan Transportasi dan Pergudangan, dan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi.

2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat daya saing daerah.

A. Ketersediaan Fasilitas Listrik

Ketersediaan daya listrik Kota Padang Panjang sangat memadai untuk pengembangan. Hal ini terlihat dari masih cukup tingginya *idle capacity* (berkisar diangka lebih kurang 30 persen) bahkan sampai dengan tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Ketersediaan Daya Listrik di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Listrik (KWH)	66.839.892	69.064.661	69.927.768	72.927.075	74.471.013
2	Daya listrik terpasang (KWH)	45.908.825	46.431.800	48.906.850	51.573.200	53.072.212
3	Idle capacity	20.931.067	22.632.861	21.020.918	21.353.875	21.398.800

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka, Tahun 2023

B. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Sebagai salah satu Kota yang berada koridor utama Padang-Pekanbaru, Padang Panjang memiliki berbagai fasilitas yang memiliki daya tarik bagi orang/ wisatawan untuk berkunjung, baik untuk sekedar mampir atau pun menginap. Adapun beberapa fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Perkembangan Fasilitas Akomodasi dan Makan Minum di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah akomodasi	36	37	53	44	44
2	Jumlah kamar	397	411	481	450	450
3	Jumlah tempat tidur	371	447	516	506	506
4	Jumlah rumah makan dan restoran	81	81	81	85	88

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka, Tahun 2023

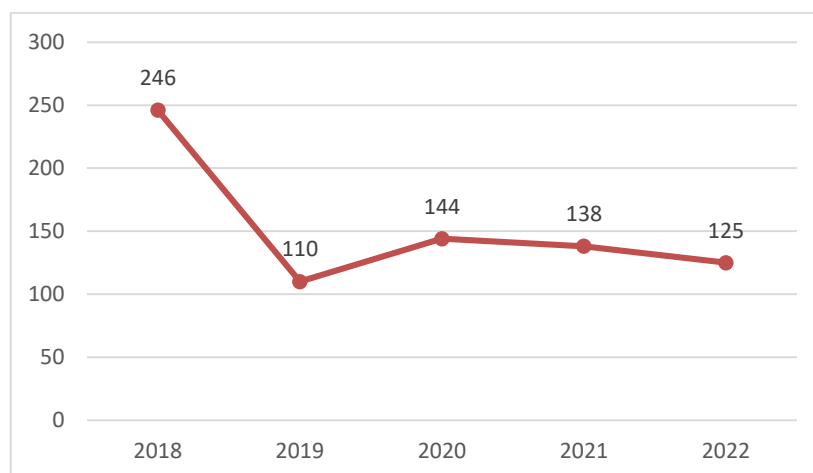
2.3.3. Fokus Iklim Investasi

A. Angka Kriminalitas

Stabilitas keamanan menjadi salah satu aspek penting daya saing daerah. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini karena faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah kejahatan yang dilaporkan yang terjadi di wilayah Kota Padang Panjang menunjukkan angka yang cenderung turun kecuali pada tahun 2020. Tahun 2018, jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 246 kasus, tahun 2019 turun menjadi 110 kasus. Namun di tahun 2020 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat menjadi 144 dan kembali turun di tahun 2021 berkurang menjadi 138 kasus dan 2022 menjadi 125 kasus (Sumber : BPS, PPDA Tahun 2023).

Gambar 2.30

Perkembangan Jumlah Kejahatan yang dilaporkan terjadi di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



Sumber : Satuan Polisi Padang Panjang dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2023

B. Jumlah Demonstrasi

Kota Padang Panjang adalah kota yang relatif aman. Selama tahun 2021 tidak ada gejolak sosial kemasyarakatan yang mengganggu aktifitas pembangunan dan investasi. Ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, penyelenggaraan layanan publik sudah relatif mampu memberikan kepuasan pada tingkat yang memadai kepada masyarakat. Kedua, media penyampaian keluhan, kritik dan masukan dari masyarakat sudah tersedia cukup, dapat diakses dengan baik, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari seluruh lapisan dan mendapat respon yang cukup memuaskan dari unsur Pemerintah termasuk DPRD Kota Padang Panjang. Ketiga, hal ini juga mencerminkan bahwa penegakan hukum berjalan cukup baik dan transparan di Kota Padang Panjang. Hasilnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Lembaga yang ada cukup tinggi, sehingga jika terdapat hal-hal yang menyinggung rasa keadilan masyarakat tidak perlu disampaikan dengan cara

demonstrasi yang beresiko mengganggu ketertiban umum dan mengurangi kepercayaan investor.

C. Perizinan dan Pelayanan Untuk Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya peran investasi maka Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk menarik minat investor. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Selama periode Tahun 2018-2022 perkembangan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18
Perkembangan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut
Skala Usaha di Kota Padang Panjang, 2018 - 2022

Tahun	Skala Usaha			Jumlah
	Kecil	Menengah	Besar	
2018	127	5	1	133
2019	187	1	-	188
2020	45	54	2	101
2021	36	16	2	54
2022	1013	-	-	1013

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

Pada tahun 2020 dan 2021 realisasi investasi di Kota Padang Panjang menunjukkan angka yang cukup menggembirakan dan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19
Nilai Investasi dan Jumlah Investor di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Investasi (milyar)	3,85	17,567	26.590	14.381	30.200
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	4	26	10	24	20

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

Pada tanggal 26 September 2017 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Sesuai dengan peraturan tersebut, setiap pengusaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanan. Dengan adanya Perpres ini, sistem pendaftaran atau permohonan perizinan usaha lebih disederhanakan, Pengusaha bisa mengajukan pembuatan NIB dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Hingga Desember Tahun 2022 ini sudah terdapat 1155

perusahaan di Kota Padang Panjang yang memiliki NIB. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Jumlah Perusahaan menurut Skala Resiko yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sd. Desember 2022

No	Skala Resiko	Jumlah Perusahaan
1	Rendah	875
2	Menengah Rendah	126
3	Menengah Tinggi	112
4	Sedang	42
	TOTAL	1155

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja mencakup keahlian atau kemampuan yang dimiliki tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya yang salah satu indikatornya dapat dilihat dari pendidikan formal yang dimiliki masyarakatnya. Persentase penduduk lulusan SLTA ke atas di Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing penduduk Kota Padang Panjang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Tabel 2.21
Persentase Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan Tahun 2018-2022

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja					
<= SD	3815	3458	3701	3974	4205
SMP	3310	4109	4863	4064	3347
SMA	10742	11399	11103	10671	10179
PT	6413	6897	7952	7802	8441
Angkatan Kerja Bekerja					
<= SD	3685	3347	3414	3826	4205
SMP	3171	4008	4624	4064	3151
SMA	10091	10800	10147	9959	9683
PT	6052	6584	7440	7363	7865
Persentase					
<= SD	96,59	96,79	92,25	96,28	100,00
SMP	95,80	97,54	95,09	100,00	94,14
SMA	93,94	94,75	91,39	93,33	95,13
PT	94,37	95,46	93,56	94,37	93,18

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata Angkatan kerja yang bekerja berdasarkan tingkat Pendidikan yang ditamatkan hampir 100 persen bekerja, yakni mencapai angka 90 persen. Artinya bahwa Angkatan kerja di Kota Padang Panjang cukup merata pada tiap jenjang Pendidikan.

B. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. *Dependency ratio* Kota Padang Panjang menunjukkan tren menurun sejak tahun 2018 yang berarti bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif semakin kecil dari tahun ketahun. Rasio ketergantungan adalah sebesar 52,27 persen ditahun 2022, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif), mempunyai tanggungan sebanyak 52 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kota Padang Panjang. Aspek ini terdiri atas pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diembannya.

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Kota Padang Panjang, pelayanan pendidikan diarahkan pada pemerataan kualitas Pendidikan disemua jenjang. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan pelayanan pendidikan seperti : Angka Partisipasi Sekolah (APS); Angka Partisipasi Murni (APM); Rata-rata Lama Sekolah (RLS);

Angka Partisipasi Kasar (APK); Angka Putus Sekolah (APS); Kelulusan; Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah; Persentase Guru yang Kompeten; Persentase Sekolah Terakreditasi A; Persentase Sekolah yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Sekolah pada setiap kelompok umur. Berikut digambarkan capaian kinerja pelayanan Pendidikan di Kota Padang Panjang kurun waktu 2018-2022.

1) Capaian Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan *rate of return* dibandingkan dengan investasi diseluruh periode siklus hidup lainnya. Oleh sebab itu maka Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal dan non formal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bahwa Satuan PAUD dikategorikan pada jalur pendidikan formal yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) target usia 4-6 tahun, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) target usia 4-6 tahun dengan prioritas 5-6 tahun; dan jalur pendidikan non formal yang meliputi Kelompok Bermain (KB) target usia 2-6 tahun dengan prioritas usia 3-4 tahun, Taman Penitipan Anak (TPA) target usia sejak lahir - 6 tahun dengan prioritas usia sejak lahir – 4 tahun, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) yang merupakan pendidikan non formal mandiri terintegrasi dengan layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan sosial menargetkan usia sejak lahir - 6 tahun.

Perkembangan PAUD Formal (TK dan RA) di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Perkembangan PAUD Formal (TK dan RA), Jumlah Lembaga, Murid, Guru
Kota Padang panjang Tahun 2018-2022

Perkembangan Data TK/RA		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah TK/RA	23	23	22	22	22
2	Jumlah Guru	162	145	107	111	145
3	Jumlah Murid	1394	1377	1030	1030	1380

Perkembangan Data TK/RA		2018	2019	2020	2021	2022
4	Jumlah Rombel	85	89	71	71	95
5	Rasio Guru dan Murid	8,6	9,5	9,6	9,3	9,5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan jumlah murid PAUD dari tahun 2019 sampai dengan 2021, hal ini merupakan dampak dari Pandemi Covid 19. Namun seiring dengan berakhirnya pandemi dimana pergerakan masyarakat mulai berangsur normal, sehingga pada tahun 2022 kembali jumlah murid PAU mengalami kenaikan sesuai dengan kondisi sebelum terjadi pandemic Covid-19. Begitu juga dengan jumlah guru dan rombel berbanding lurus dengan jumlah murid.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur pada setiap jenjang pendidikan terhadap penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah. APK merupakan indikator untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Selain itu APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan tidak hanya pada daerah itu saja tetapi juga ada partisipasi daerah lain, dimana ada penduduknya yang sekolah pada daerah tersebut. Secara umum APK Kota Padang Panjang berada pada angka di atas 100 persen, hal ini terjadi dikarenakan banyaknya penduduk usia sekolah berasal dari Kabupaten/Kota lain dan banyaknya anak sekolah yang bersekolah pada masing-masing jenjang pendidikan (SD/SMP) yang umurnya diluar tingkatan usia jenjang pendidikan tersebut, sedangkan APK PAUD paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2021 disebabkan oleh perubahan data dapodik.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang untuk penduduk usia 5-6 tahun tercatat 98,0 persen pada tahun 2021 yang cukup meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, bahkan Padang Panjang menerima penghargaan kota dengan nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi ketiga se-Sumatera Barat tahun 2021. Disamping pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah juga harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Masih perlu dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan baik pada pendidikan PAUD, Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Berikut dijelaskan Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

Angka Partisipasi Kasar (APK)	2018	2019	2020	2021	2022
PAUD	47,87%	47,20%	40,57%	45,00%	47,00%
SD/MI	106,91	111,02	106,65	108,25	106,51
SMP/MTs	103,56	119,67	107,15	102,22	82,02%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

3) Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja melalui tenaga kerja melalui kualifikasi pendidikan angkatan kerja tersebut. Berikut ditampilkan data pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia sekolah tahun 2020-2022.

Tabel 2.24
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2022 (%)

Jenjang pendidikan	2020		2021		2022	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
SD ke bawah	3.39	3.58	3.48	4.03	2.66	-
SLTP	5.46	4.92	5.97	6.31	4.90	-
SLTA	5.12	8.38	6.88	7.71	7.52	-
SMK	7.74	10.58	7.81	8.80	11.16	-
Diploma I/II/III	4.02	9.12	11.65	8.35	12.41	-
Universitas	8.11	11.50	11.42	8.09	8.43	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa lulusan Universitas masyarakat Kota Padang panjang masih tergolong rendah, sehingga implikasi kebijakan yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah adalah, perlunya mendorong masyarakat untuk mengikuti pendidikan sampai jenjang pendidikan sarjana atau pasca sarjana.

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. APM Kota Padang Panjang cenderung mengarah kepada angka menuju seratus persen. Secara umum APM pada setiap jenjang Pendidikan di Kota Padang Panjang sudah cukup tinggi, artinya kepedulian masyarakat untuk sekolah sesuai usia sekolah pada masing-masing jenjang sudah cukup tinggi. Untuk jelasnya perkembangan APM Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat digambarkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2018–2022 (%)

Angka Partisipasi Murni	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	95,3	96,19	96,68	99,6	106,51%
SMP/MTs	81,1	88,67	81,35	79,63	82,02%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

5) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan layanan pendidikan yang berkualitas. APS didapatkan dari proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Pada tahun 2021, tingkat APS 7-12 tahun (SD/MI) mencapai 99,6, sedangkan APS 13-15 tahun (SMP/ MTs) mencapai 79,63, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Angka Partisipasi Sekolah Kota Padang Panjang 2018-2022

Angka Partisipasi Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	94,67	93,78	93,79	93,9	99,4
SMP/MTs	97,25	97,73	97,56	97,2	97,3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

6) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa setiap tingkatan pendidikan yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Indikator angka putus sekolah menggambarkan seberapa besar angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Berikut adalah kondisi angka putus sekolah di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

Tabel 2.27
Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2018-2022

Angka Putus Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI					
Jumlah Murid	6527	6471	6383	6324	6119
Jumlah Murid Putus Sekolah	1	0	1	5	0
Persentase Putus Sekolah	0,02	0,00	0,02	0,08	0
SMP/MTs					
Jumlah Murid	3563	3563	3499	3437	3395
Jumlah Murid Putus Sekolah	0	1	3	1	0
Persentase Putus Sekolah	0,00	0,03	0,09	0,03	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

7) Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan salah satu indikator pembangunan bidang pendidikan. Semakin tinggi angka kelulusan siswa pada masing-masing jenjang pendidikan, semakin baik kinerja capaian bidang pendidikan. Pada tahun 2021, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs sudah 100 persen. Berikut ditampilkan perkembangan angka lulusan siswa pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

Tabel 2.28
Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2018-2022

Angka Kelulusan Siswa	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI					
Peserta UN	1021	1097	1141	1121	-
Jumlah Lulusan (Orang)	1021	1097	1141	1121	1004
Persentase Lulusan	100	100	100	100	100
SMP/MTs					
Peserta UN	1134	1150	1173	1141	-
Jumlah Lulusan (Orang)	1134	1150	1173	1141	1125
Persentase Lulusan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa semenjak tahun 2018 sampai dengan 2022 persentase kelulusan siswa AD dan SMP sudah mencapai 100 persen. Ini merupakan kondisi yang cukup baik.

8) Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah digunakan untuk menunjukkan kemampuan satuan pendidikan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Berikut ditampilkan data rasio ketersediaan sekolah tahun 2018-2022.

Tabel 2.29
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2018-2022

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI					
Jumlah Sekolah	38	38	38	39	39
Jumlah Penduduk Usia 7-12	7.215	6.817	6.947	6.932	6904
Rasio SD dengan Penduduk Usia 7-12	189,87	179,39	182,82	177,74	177,03
SMP/MTs					
Jumlah Sekolah	14	14	15	15	15
Jumlah Penduduk Usia 13-15	5.424	4.940	5.416	5.537	4.409
Rasio Sekolah dengan Penduduk Usia 13-15	387,43	352,86	361,07	369,13	293,63

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Tabel di atas dapat diartikan pada rentang tahun 2018-2022, setiap 10.000 jiwa penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun telah tersedia sekolah SD/MI baik negeri maupun swasta sebanyak rentang 38-39 sekolah. Sedangkan untuk kelompok usia 13-15 tahun, setiap 10.000 jiwa penduduk dapat ditampung pada rentang 14-15 sekolah SMP/MTs baik negeri maupun swasta.

Selanjutnya terkait dengan perkembangan rombongan belajar (Rombel) dari tingkat TK sampai dengan SLTP sederajat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.30
Perkembangan Rombongan Belajar Di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

Perkembangan Data TK/RA	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Murid	1.122	1.126	1.030	1.030	1.030*
Jumlah Rombel	70	74	71	71	71*
Perkembangan Data Kelompok Bermain (TK)					
Jumlah Murid	748	773	807	722	722*
Jumlah Rombel	86	89	93	83	83*
Perkembangan Data SD/MI					
Jumlah Murid	6.527	6.471	6.383	6.324	6119
Jumlah Rombel	254	256	263	267	248
Perkembangan Data SMP/MTs					
Jumlah Murid	3563	3563	3499	3437	3395
Jumlah Rombel	137	135	133	127	134

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata rasio peserta didik/murid per rombongan belajar baik ditingkat Pendidikan TK, SD maupun SMP sudah mencapai standar nasional Pendidikan (SNP), dimana rata-rata rasio murid per rombongan belajar dari tahun 2018-2022 adalah 8,6 untuk tingkat TK, 24,68 untuk tingkat SD dan 26,22 untuk tingkat SMP. Diharapkan dengan rasio yang cukup baik tersebut akan memberikan dampak terhadap peningkatan nilai dan kualitas lulusan sekolah.

9) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru murid adalah perbandingan jumlah guru dibagi jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Jumlah peserta didik yang besar akan mempengaruhi kualitas pengajaran. Oleh karena itu, dengan berkurangnya rasio guru terhadap murid diharapkan dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas.

Tabel 2.31
Rasio Guru dan Murid Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

Rasio Guru dan Murid	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI					
Jumlah Guru	379	379	337	342	336
Jumlah Murid	6527	6471	6383	6324	6119
Rasio Guru dan Murid	17,22	17,07	18,94	18,49	18,21
SMP/MTs					
Jumlah Guru	325	302	301	279	305
Jumlah Murid	3563	3563	3499	3437	3395
Rasio Guru dan Murid	10,96	11,80	11,62	12,32	11,13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

10) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pengajarnya. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas guru diharapkan dapat menghasilkan

pendidikan yang berkualitas.

Tabel 2.32
Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2018-2022

Jumlah Guru yang Berkualifikasi S1/D4	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI					
Jumlah Guru Berkualifikasi	362	362	335	331	322
Jumlah Guru	379	379	337	342	336
SMP/MTs					
Jumlah Guru Berkualifikasi	307	288	292	274	274
Jumlah Guru	325	302	301	279	305

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat rata-rata guru yang mengajar di Kota Padang Panjang yang telah berkualifikasi S1/D4 telah melebihi 90 dari 100 guru yang mengajar, hanya tingkat TK/RA dan SLB yang jumlahnya dibawah 90 pada tahun 2021, hal ini disebabkan penambahan jumlah guru namun tidak dengan kualifikasi S.1/D.IV. Diharapkan kedepan untuk tenaga pengajar ini dapat sepenuhnya memenuhi kualifikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang Panjang.

Selain tingkat pendidikan, untuk meningkatkan kualifikasi guru, pemerintah telah menetapkan standar tertentu bagi seorang guru yang dikenal dengan sertifikasi guru. Berikut perkembangan jumlah guru bersertifikasi di Kota Padang Panjang Tahun 2028-2022.

Tabel 2.33
Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022

Jumlah Guru yang Bersertifikasi	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI					
Jumlah Guru Bersertifikasi	220	186	180	172	205
Jumlah Guru	379	379	337	342	336
SMP/MTs					
Jumlah Guru Bersertifikasi	200	173	166	157	173
Jumlah Guru	325	302	301	279	305

sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Jika mengikuti standar sertifikasi guru yang ditetapkan pemerintah, maka dari tabel diatas diketahui bahwa lebih dari 50 persen jumlah guru yang telah bersertifikasi seperti misalnya pada tingkat SMP/ MTs dimana dari 300 guru yang ada, Sebagian besar guru yang tergolong guru sertifikasi, namun demikian, kualitas pendidikan tetap harus ditingkatkan terutama dengan adanya pengawas sekolah yang telah bersertifikasi.

11) Akreditasi Sekolah

Akreditasi merupakan pengakuan terhadap Lembaga Pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa Lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Akreditasi sekolah bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam

penyelenggaraan pelayanan Pendidikan. Dengan demikian akreditasi sekolah menjadi acuan dalam meningkatkan mutu dan pengembangan sekolah. Upaya peningkatan akreditasi sekolah ini dilakukan melalui peningkatan capaian 8 (delapan) standar pendidikan, meliputi standarisasi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan serta standar penilaian. Berikut gambaran perkembangan akreditasi sekolah di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

Tabel 2.34
Data Akreditasi Sekolah Dasar dan Menengah Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

Data Akreditasi Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI					
Berakreditasi A	31	31	31	31	30
Berakreditasi B	7	7	7	7	7
Berakreditasi C	0	0	0	0	0
Belum terakreditasi	0	0	0	0	1
SMP/MTs					
Berakreditasi A	6	6	6	6	7
Berakreditasi B	3	3	2	3	2
Berakreditasi C	4	5	4	5	4
Belum terakreditasi	1	0	0	0	2

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Pada tahun 2022, Sekolah Dasar yang sudah terakreditasi A mencapai 30 unit dan SMP baru 7 unit. Masih terdapat beberapa Sekolah Dasar yang berakreditasi B pada Tahun 2022, dan SMP/MTs masih ada 2 Unit yang berakreditasi B dan 4 unit yang berakreditasi C. Untuk itu maka masih perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sekolah agar dapat meningkatkan mutu sekolah dalam memberikan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat.

12) Muatan Pendidikan Karakter

Secara umum, pendidikan karakter pada kurikulum sekolah telah disusun, namun dari segi pandangan masyarakat masih relatif rendah, sehingga kesempatan ini digunakan oleh sekolah swasta untuk menambahkan muatan pendidikan karakter pada daftar kurikulum pendidikan mereka.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pembangunan Kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Padang Panjang. Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan program kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya yang berkesinambungan, terpadu dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. Cerminan derajat kesehatan suatu masyarakat adalah Umur Harapan Hidup (UHH), UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Derajat kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam peningkatan pembangunan kesehatan mencapai indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang lebih tinggi yang ditentukan oleh mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kesakitan). Capaian pembangunan Kesehatan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari capaian indikator-indikator berikut :

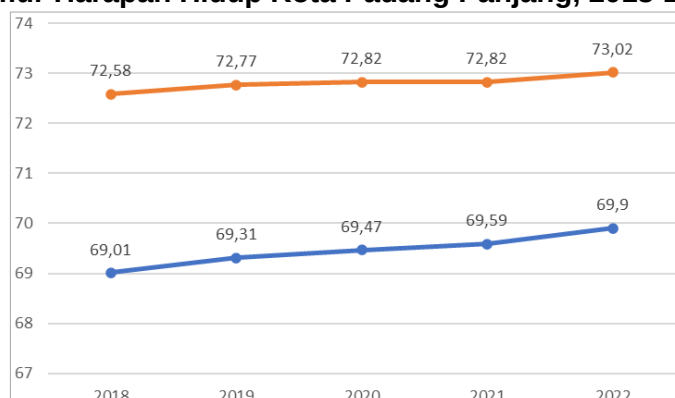
1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan hidup (UHH) merupakan indikator yang digunakan dalam mencapai tujuan meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat. Capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2018-2022 diukur melalui angka usia harapan hidup. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan UHH Kota Padang Panjang. Jika dibandingkan dengan UHH pada Provinsi Sumatera Barat, maka UHH Kota Padang Panjang lebih tinggi, dimana pada tahun 2022 UHH kota Padang Panjang sebesar 73,02 tahun sedangkan Provinsi Sumatera Barat dengan 69,9 tahun.

Hal ini mencerminkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat di Kota Padang Panjang. Pencapaian indikator ini dapat diwujudkan dengan berbagai strategi dan pemanfaatan sumber daya dalam pengelolaan urusan kesehatan di Kota Padang Panjang. Pendekatan pemahaman terhadap 4 (empat) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut **Hendrik L. Bloom** yaitu mulai dari gaya hidup, keturunan, lingkungan serta sistem pelayanan kesehatan menjadi pemahaman awal agar dapat mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian UHH sebagai indikator derajat kesehatan masyarakat.

Disamping itu, dalam rangka pencapaian UHH, 4 (empat) faktor tersebut diatas di integrasikan melalui pendekatan pemahaman terhadap indikator yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu Angka Kematian (Mortalitas), Angka Kesakitan (Morbiditas) dan Status Gizi agar dapat mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan sebagai upaya penurunan angka kematian dan angka kesakitan serta upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Perkembangan UHH di Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.31
Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang, 2018-2022



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

2) Indeks Keluarga Sehat

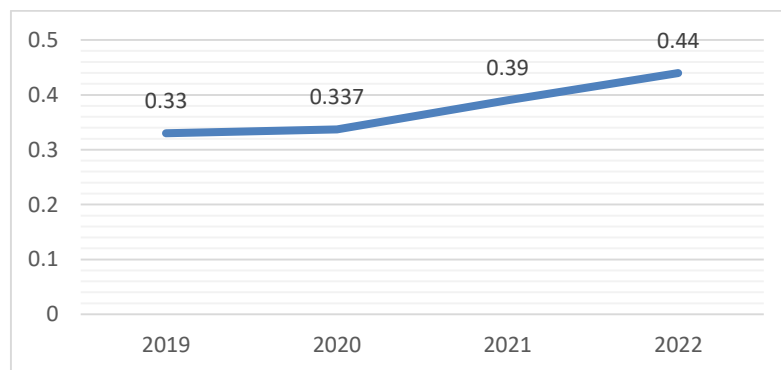
Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda nawacita, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini menjadikan puskesmas sebagai pelopor pelaksanaan dengan mengedepankan pendekatan keluarga. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan, sasaran, dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) juga menekankan esensi fungsi puskesmas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam upaya promotif dan preventif.

Indek Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kategori IKS terdiri dari:

- Keluarga Sehat, bila $IKS > 0,800$;
- Keluarga Pra Sehat, bila $IKS = 0,500$ $0,800$;
- Keluarga Tidak Sehat, bila $IKS < 0,500$

Perkembangan capaian IKS Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 dapat digambarkan pada grafik berikut.

Gambar 2.32
Perkembangan Capaian IKS Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

3) Angka Kematian

Angka mortalitas dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Padang Panjang tidak dapat ditentukan. Menurut WHO Angka Kematian Ibu dihitung berdasarkan 100.000 kelahiran hidup. Di Kota Padang Panjang jumlah kelahiran hidup jauh dari 100.000 kelahiran hidup, yaitu masih berfluktuatif dibawah dan diatas 1000 kelahiran hidup. Untuk menentukan pencapaian Indikator ini menjadi sulit ditentukan, sehingga untuk menganalisanya digunakan jumlah kasus kematian Ibu, bayi dan balita.

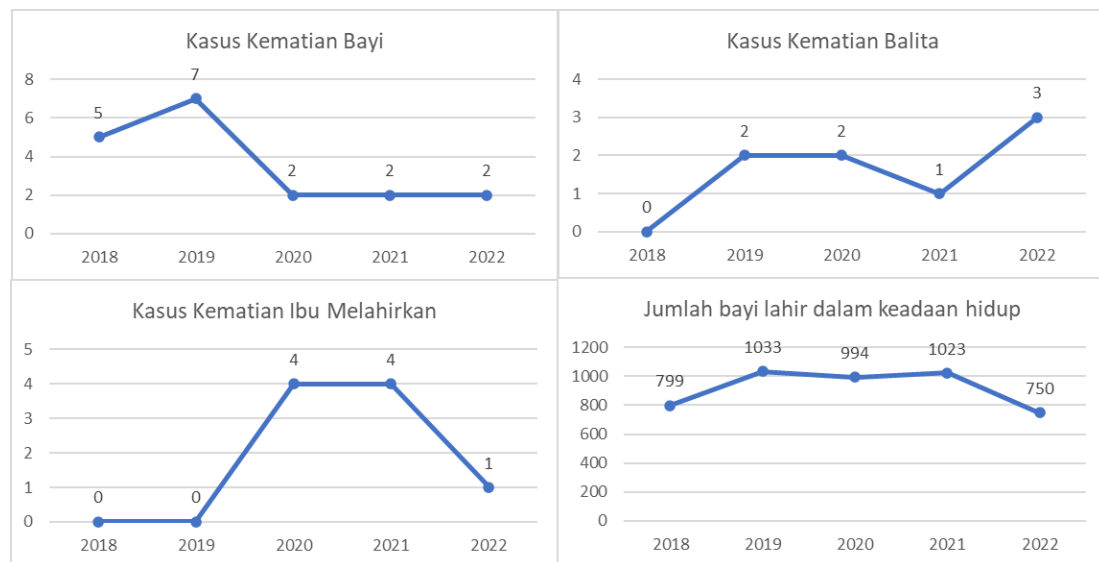
Selama kurun waktu lima tahun terakhir masih terdapat kasus kematian bayi, balita dan ibu. Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2018 sebanyak 5 kasus,

2019 sebanyak 7 kasus, namun sejak tahun 2020 menurun sebanyak 2 kasus sampai dengan tahun 2021 dan 2022.

Kasus kematian balita relatif tidak banyak berfluktuatif, pada tahun 2018 nol kasus, tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 2 kasus, tahun 2021 menurun sebanyak 1 kasus dan meningkat lagi pada tahun 2022 sebanyak 3 kasus. Kasus kematian ibu juga berfluktuatif dimana pada tahun 2018 dan 2019 dengan nol kasus dan meningkat lagi di tahun 2020 dan 2021 sebanyak 4 kasus dan dapat diturunkan pada tahun 2022 hanya dengan 1 kasus kematian ibu.

Untuk lebih jelasnya perkembangan kasus kematian bayi, balita, ibu dan jumlah bayi lahir selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.33
Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita, Ibu dan Jumlah Bayi Lahir
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

4) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

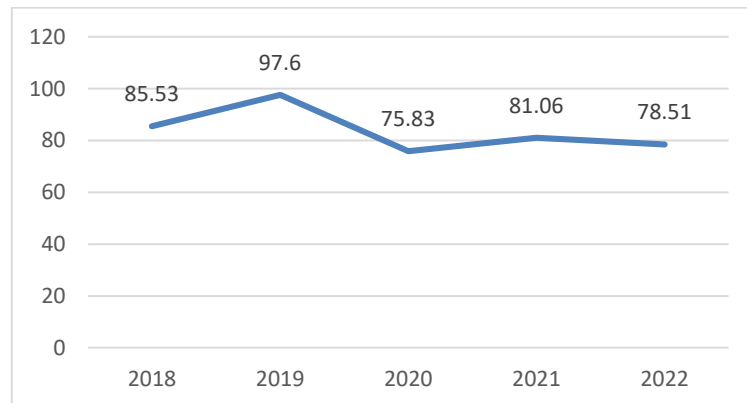
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah imunisasi yang diberikan kepada bayi usia nol sampai sebelas bulan yaitu HB0 1 dosis, BCG 1 dosis, DPT-HB-Hib 3 dosis, Polio tetes, (OPV) 4 dosis, Polio suntik (IPV) 1 dosis, Campak Rubela 1 dosis.

Capaian IDL di Kota padang Panjang cenderung menurun dari tahun 2019 ke tahun 2022. Pada tahun 2019 capaian IDL adalah 97,60 persen menurun menjadi 78,51 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2020 adalah capaian terendah dalam kurun waktu 6 tahun. Hal ini terjadi karena kondisi Pandemi COVID-19 dimana terjadi pembatasan pergerakan masyarakat termasuk operasional posyandu yang tidak buka pada puncak terjadinya kasus dan adanya kekhawatiran masyarakat untuk mengunjungi Sarana Kesehatan.

Rendahnya cakupan imunisasi ini menyebabkan munculnya beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti campak, difteri dan polio. Faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan imunisasi mencakup sisi suplai

maupun permintaan. Secara nasional Dari sisi suplai, hanya 70 persen dari rantai dingin (cold-chain) dalam kondisi yang sempurna, 18 persen cukup memadai dan 12 persen membutuhkan perbaikan. Dari sisi permintaan, ada penolakan terhadap imunisasi dengan berbagai alasan, termasuk di Kota Padang Panjang penolakan terhadap imunisasi menjadi penyebab masalah terbanyak. Untuk lebih jelasnya capaian IDL di Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2022 dapat digambarkan pada grafik berikut.

Gambar 2.34
Capaian IDL di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

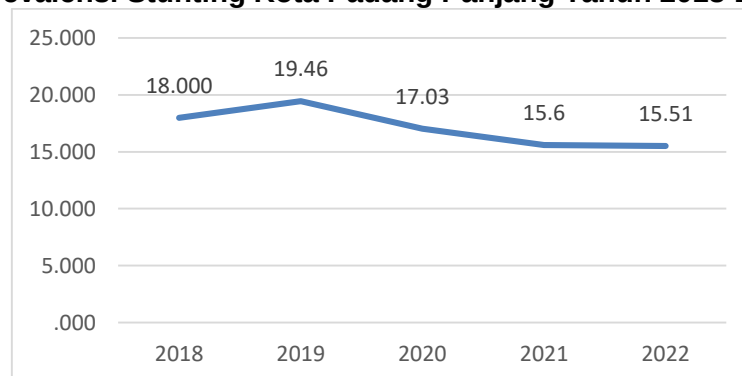


Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

5) Prevalensi Stunting

Gizi kurang masih menjadi permasalahan di Indonesia, termasuk di Kota Padang Panjang. Kelompok gizi kurang di antaranya adalah stunting. Peralensi stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Di Kota Padang Panjang persentase stunting dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Dimana terjadi penurunan balita stunting sampai tahun 2022 sampai dengan 15,51 persen. Meskipun pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari 18,00 pada tahun 2018 menjadi 19,46 persen pada tahun 2019. Pencapaian ini dinilai realtif masih tinggi, karena masih berada diatas target yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar 14 persen. Untuk lebih jelasnya perkembangan prevalensi stunting di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.35
Prevalensi Stunting Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



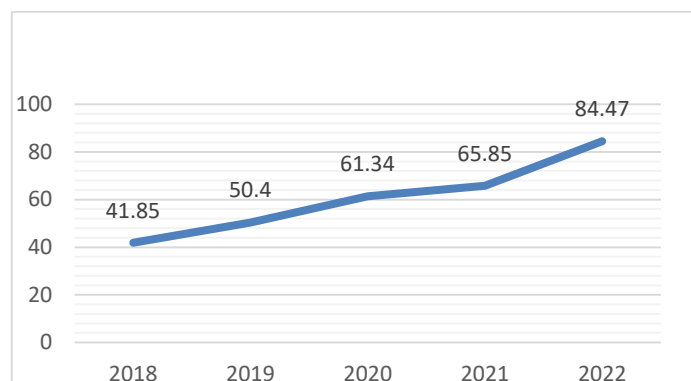
Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

6) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.

Persentase PHBS meningkat pada tahun 2019 (50,40 persen) dibanding pada tahun 2018 (41,85 persen), dan terus meningkat sampai dengan tahun 2022 yaitu sebesar 84,47 persen. Untuk lebih jelasnya perkembangan penerapan PHBS di Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2022 dapat digambarkan pada grafik berikut.

Gambar 2.36
Capaian PHBS di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

7) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Permendagri Nomor 19 tahun 2011 menyatakan bahwa posyandu adalah bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan untuk memberdayakan masyarakat dan memberi kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar/social dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak

Berdasarkan stratanya, posyandu dibagi menjadi 4 strata diawali dengan strata pratama, madya, purnama dan mandiri. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi penambahan jumlah posyandu dari 92 posyandu menjadi 94 posyandu pada tahun 2022, yang terdiri dari posyandu dengan strata purnama sebanyak 91 posyandu (96,8%) dan strata mandiri sebanyak 3 posyandu (3,2%). Seiring dengan pertumbuhan penduduk usia balita, maka rasio posyandu per 1000 balita adalah menurun sampai tahun 2022 yaitu 15,82 Posyandu, artinya setiap 1000 balita

dilayani oleh 15,82 posyandu balita.

8) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per-satuan Penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu persatuan penduduk adalah ketersediaan puskesmas, poliklinik dan pustu untuk setiap 1000 orang penduduk. Puskesmas, Poliklinik, Pustu menjadi gambaran Fasilitas Kesehatan yang ada pada suatu wilayah. Berikut adalah gambaran Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per-satuan Penduduk yaitu per 1000 penduduk di wilayah Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

Tabel 2.35
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Puskesmas	4	4	4	4	4
Jumlah Poliklinik	4	4	4	4	4
Jumlah Pustu	6	6	6	6	6
Jumlah Penduduk	52.994	53.693	56.311	56.971	57.850
Rasio puskesmas, klinik, dan pustu persatuan penduduk (1000)	0,30	0,30	0,28	0,28	0,27

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat bahwa jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu sejak tahun 2018-2022 tidak ada penambahan yaitu sebanyak 14 unit. Puskemas sebanyak 4 (empat) unit, Poliklinik sebanyak 4 (empat) unit dan Pustu (Puskkesmas Pembantu) sebanyak 6 (enam) unit. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000 penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2018 adalah 0,30. Rasio ini dari tahun ketahun menurun sampai dengan tahun 2022 yaitu 0,27. Hal ini tentu karena jumlah penduduk yang terus bertambah tidak diikuti oleh penambahan puskesmas, poliklinik dan pustu sebagai fasilitas Kesehatan yang tersedia. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi fasilitas kesehatan agar dapat terus menjangkau pelayanan kepada masyarakat yang terus bertambah.

9) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per-satuan penduduk adalah ketersediaan rumah sakit setiap 1000 orang penduduk. Berikut adalah gambaran Rasio Rumah Sakit Per-satuan Penduduk yaitu per 1000 penduduk di wilayah Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

Tabel 2.36
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
RSUD Padang Panjang	1	1	1	1	1
RS Yarsi	1	1	1	1	1

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	52.994	53.693	56.311	56.971	57.850
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (1000)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk pada tahun 2018-2022 adalah cenderung tetap yaitu 0,04 dan sedikit menurun 0,03 pada akhir tahun 2022. Ini artinya pada tahun 2022 dalam 1000 penduduk Kota Padang Panjang tersedia 0,03 Rumah Sakit.

10) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah menunjukkan jumlah ketersediaan tenaga medis bagi setiap 1000 orang penduduk. Tenaga Medis yang dimaksud dalam data ini adalah tenaga Kesehatan yang terdiri dari Dokter, Perawat dan Bidan. Berikut adalah gambaran Rasio Tenaga Medis Per-satuan Penduduk di wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

Tabel 2.37
Jumlah Tenaga Medis (Perawat, Bidan dan Tenaga Kefarmasian)
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
Dokter	63	1,2	76	1,4	92	1,6	101	1,8	109	1,9
Perawat	264	5,0	248	4,6	239	4,2	242	4,2	251	4,3
Bidan	64	1,2	74	1,4	76	1,3	73	1,3	82	1,4
Penduduk	52.994		53.693		56.311		56.971		57.850	

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka, Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk Kota Padang Panjang dari tahun 2018 sampai dengan 2019 menunjukkan trend yang cenderung naik. Pada tahun 2018, rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk adalah sebesar 1,2 dan pada tahun 2022 rasio perbandingannya meningkat menjadi 1,9 atau mengalami kenaikan sebesar 0,7 point. Untuk tenaga perawat, pada tahun 2018 rasio jumlah perawat dengan jumlah penduduk adalah sebesar 5 poin, namun pada tahun 2022, rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 0,7 poin menjadi 4,3. Perbandingan tenaga bidan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah sebesar 1,4 poin, rasio ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018, dimana rasio antara jumlah bidan dengan jumlah penduduk sebesar 1,2 atau naik sebesar 0,2 poin.

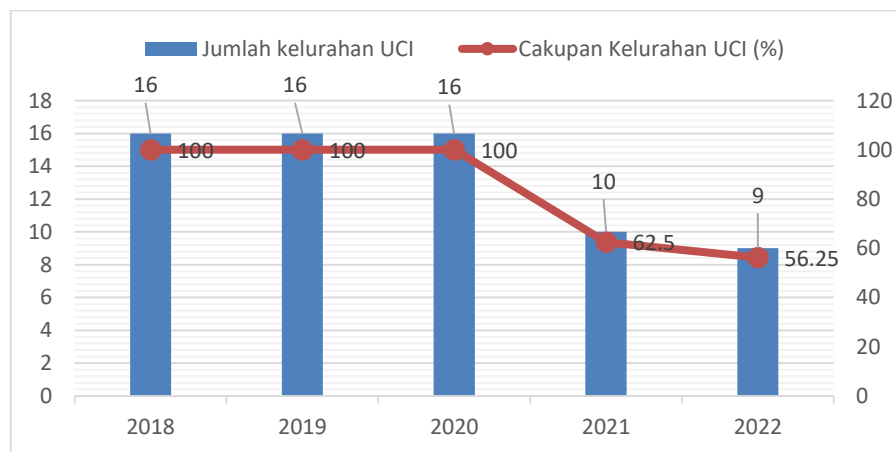
11) Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Kelurahan UCI adalah kelurahan dimana 80 persen dari jumlah bayi yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapatkan Imunisas Dasar Lengkap dalam waktu satu tahun. Cakupan UCI merupakan salah satu capaian pelayanan

kesehatan dasar. Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan cakupan Kelurahan UCI di Kota Padang Panjang. Capaian ini seiring dengan capaian IDL pada bayi dan balita yang juga menurun pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Hal ini terjadi dipengaruhi oleh status Pandemi Covid-19 dimana terjadi pembatasan pergerakan masyarakat termasuk operasional posyandu yang tidak buka pada puncak terjadinya kasus, adanya kekhawatiran masyarakat untuk mengunjungi Fasilitas Kesehatan dan semakin khawatirnya masyarakat dengan isu vaksin yang tidak halal.

Berikut adalah gambaran cakupan kelurahan UCI di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

Gambar 2.37
Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023

12) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita Gizi Buruk adalah salah satu kategori status gizi pada balita. Gizi buruk adalah suatu keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari (-3) standar deviasi dan/atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan (kemenkes RI).

Berikut adalah Persentase Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan difasilitas Kesehatan di wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

Tabel 2.38
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita Gizi buruk	N/A	13	5	7	9
Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	N/A	13	5	7	9
Cakupan balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	N/A	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023

13) Cakupan Kunjungan Bayi ke Posyandu

Kunjungan Bayi balita ke Posyandu mengindikasikan tingkat partisipasi aktif masyarakat memanfaatkan Upaya Kesehatan yang Bersumber Daya Masyarakat. Semakin tinggi cakupan kunjungan posyandu, maka akan semakin banyak masyarakat terutama balita yang dipantau kesehatannya. Berikut adalah gambaran cakupan Kunjungan Bayi Balita ke Posyandu di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

Tabel 2.39
Cakupan Kunjungan Bayi Ke Posyandu Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Bayi Balita	N/A	5260	5244	5060	5042
Jumlah Posyandu	93	93	94	94	94
Jumlah Kunjungan Bayi Balita ke Posyandu	N/A	3439	2897	3210	3309
Cakupan Kunjungan bayi Balita	N/A	65,38	55,24	63,44	65,63

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan kunjungan bayi balita di Kota Padang Panjang berada dibawah 70 persen. Kunjungan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 55,24 persen bayi dan balita. Hal ini terjadi karena kondisi Pandemi COVID-19 dimana terjadi pembatasan pergerakan masyarakat termasuk operasional posyandu yang tidak buka pada puncak terjadinya kasus, adanya kekhawatiran masyarakat untuk mengunjungi Sarana Kesehatan.

14) Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas merupakan persentase jumlah puskesmas setiap jumlah seluruh kecamatan. Sejak tahun 2018-2022 jumlah puskesmas yang ada di Kota Padang Panjang adalah sebanyak 4 (empat) Puskesmas yang berada pada 2 (dua) Kecamatan. Masing-masing Kecamatan terdapat 2 puskesmas dengan cakupan mencapai 200 persen. Sedangkan cakupan puskesmas pembantu yang merupakan persentase jumlah puskesmas setiap jumlah seluruh kelurahan, dimana cakupan Puskesmas Pembantu diwilayah Kota Padang Panjang sejak tahun 2018-2022 adalah tetap yaitu 38 persen.

15) Prevalensi Penyakit

Penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting. Dalam waktu yang bersamaan morbiditas dan mortalitas Penyakit Tidak Menular makin meningkat. Keadaan ini menjadi beban ganda dalam pelayanan kesehatan yang menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Berikut adalah 10 penyakit terbanyak di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

Tabel 2.40
10 Penyakit Terbanyak di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Jenis Diagnosis Penyakit	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Commod Cold	9082 (1)	8976(1)	4270 (2)	3567 (2)	4540(2)
2	Hipertensi	5090 (2)	4942 (2)	4867(1)	5272(1)	4790(1)
3	ISPA	2590 (5)	2919 (4)	1022(10)	741(10)	2350(3)
4	Reumatik	1880 (9)	n/a	1313 (6)	1471 (5)	1355(7)
5	Gastritis	2289 (6)	2102 (8)	1402 (4)	1199 (7)	1288(8)
6	Kelainan Refraks	2830 (3)	2557(6)	1190 (8)	1011 (8)	-
7	Diabetes Melitus	2118 (8)	2697 (5)	2539(3)	2191 (3)	1869(5)
8	Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal	2227 (7)	2163 (7)	1376 (5)	1978 (4)	1736(6)
9	Pharingitis Akut	2615 (4)	3075(3)	1266 (7)	921 (9)	2098(4)
10	Penyakit Kulit Alergi	1849 (10)	2078 (9)	1087 (9)	1215 (6)	-

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 10 penyakit terbanyak terdiri dari Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM). Penyakit Hipertensi sebagai PTM menjadi penyakit tertinggi pertama dan kedua dalam kurun waktu 6 tahun. Pada kurun 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022 Diabetes mellitus yang merupakan salah satu PTM terjadi peningkatan kasus, berada pada penyakit tertinggi peringkat ke 3. Hal tersebut menguatkan bahwa adanya beban ganda penyakit, dimana disatu sisi Penyakit Menular belum bisa dikendalikan, namun disisi lain Penyakit Tidak Menular terus meningkat kasusnya secara regional maupun Global.

Penyakit Menular yang menjadi perhatian besar oleh Pemerintah adalah Penyakit TBC dan HIV karena angka morbiditas dan motalitas yang tinggi dibanding penyakit menular lalinnya. Perhatian khusus juga ditujukan untuk penyakit-penyakit infeksi baru yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat seperti kondisi Pandemi Covid-19 yang telah di nyatakan oleh Pemerintah Indonesia sejak Maret 2020 yang lalu. Berikut adalah gambaran penyakit menular di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

Tabel 2.41
Data Prevalensi HIV/ AIDS di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Permasalahan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penderita HIV/AIDS	0	4	3	4	1
2	Jumlah Penderita HIV/AIDS yang memeriksakan ke Faskes	0	4	3	4	1
3	Jumlah penduduk	52994	53693	56311	56971	59998
4	Prevalensi jumlahpenderita HIV/AIDS (x100%)	0,000	0,015	0,011	0,014	0,003

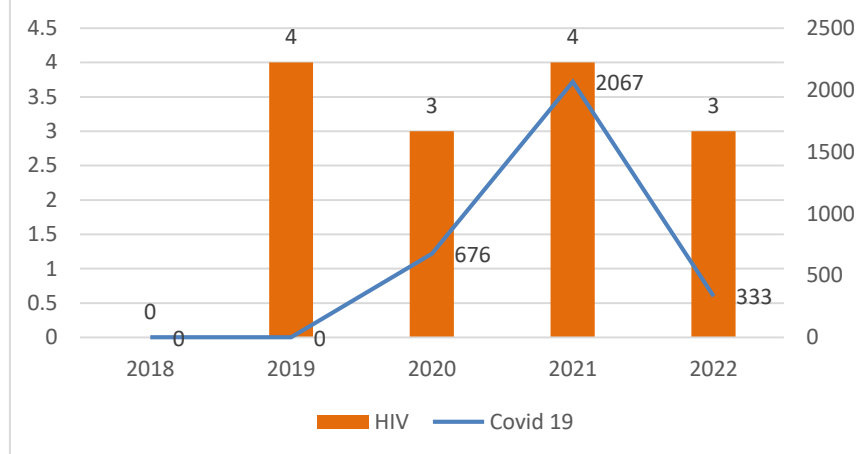
Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Penurunan prevalensi HIV/AIDS sebenarnya cukup baik dan diharapkan tidak adanya kasus HIV/AIDS di Kota Padang Panjang, namun penurunan ini terjadi karena rendahnya kemauan masyarakat untuk memeriksakan diri terkait penyakit HIV/AIDS ke fasilitas layanan kesehatan serta karena adanya pembatasan sosial

dan pengalihan beberapa kegiatan untuk percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak terjaringnya data kasus HIV/AIDS secara maksimal.

Berikut digambarkan perkembangan jumlah kasus penyakit menular di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

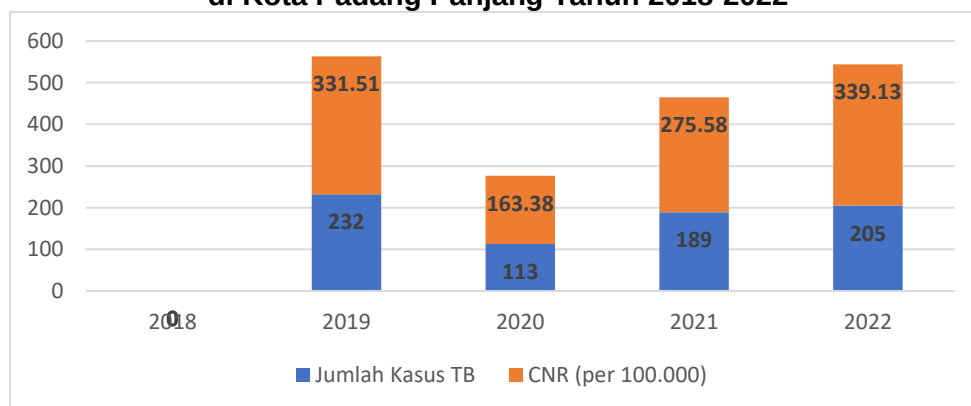
Gambar 2.38
Jumlah Penyakit Menular Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2023

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa puncak kasus COVID-19 terjadi pada tahun 2021. Hal ini tidak saja terjadi di wilayah Kota Padang Panjang, namun peningkatan kasus pada tahun 2021 juga terjadi secara nasional bahkan tingkat global dunia. Pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus yang sangat signifikan. Selain sudah mulainya masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru masa pandemic Covid-19 dan peningkatan sumber daya kesehatan. Disamping itu, hal yang paling berpengaruh adalah suksesnya program pemerintah dalam vaksinasi Covid-19 di wilayah Kota Padang Panjang bahkan secara nasional dengan terbentuknya Herd Imunity bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Padang Panjang.

Gambar 2.39
Case Notification Rate (CNR) Penyakit Tuberkulosis
di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



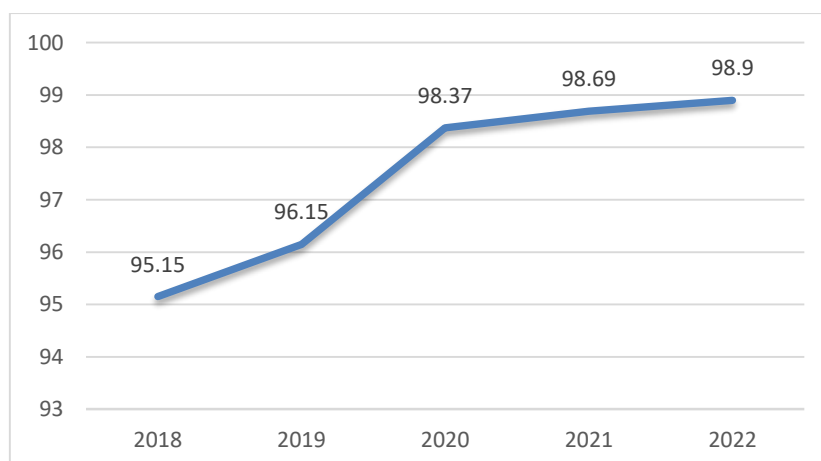
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa CNR Tuberkulosis sejak tahun 2018-2022 fluktuatif. Pada tahun 2020 CNR menurun sebesar 163,38. Hal ini disebabkan karena kondisi Pandemi COVID-19 membuat masyarakat takut memeriksakan diri ke fasilitas Kesehatan setiap adanya keluhan batuk, demam yang menyerupai gejala COVID-19. Namun pada tahun 2021 CNR naik Kembali sebesar 275,58 dan terus naik tahun 2022 sebesar 339,13. Kenaikan CNR ini mengindikasikan pengendalian penyakit Tuberkulosis kembali membaik dimana penemuan kasus tuberkulosis merupakan salah satu strategi dalam kegiatan penanggulangan tuberkulosis yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian dengan menemukan kasus sebanyak-banyaknya untuk mencegah penularan.

16) Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) adalah kombinasi antara kecukupan fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam mendaftarkan seluruh penduduknya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan dengan sangat baik, hal tersebut tergambar dengan cakupan kepesertaan JKN dari tahun 2018-2022, seperti gambar berikut.

Gambar 2.40
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2023

Cakupan Kepesertaan JKN mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN di Kota Padang Panjang sebagai bentuk besarnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin pembiayaan kesehatan masyarakatnya. Pemerintah Daerah melalui

Dinas Kesehatan terus mengupayakan kesinambungan program pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat di kota Padang Panjang (JKMPP) yang sudah berjalan semenjak tahun 2017 sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang.

Keberadaan program JKMP ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang Panjang agar dapat menyelesaikan permasalahan kesehatannya melalui kemudahan pembiayaan dan akses pelayanan guna menjamin kecepatan dan ketepatan mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa memikirkan biaya lagi

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dijabarkan melalui beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Secara umum tujuan pembangunan sanitasi adalah dalam rangka peningkatan akses sanitasi layak. Kegiatan ini merupakan salah satu prioritas penanggulangan kawasan kumuh di Kota Padang Panjang. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/Kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota juga merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum yang harus dipenuhi. Jumlah rumah tinggal di Kota Padang Panjang yang memiliki akses sanitasi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Capaian Akses Sanitasi Rumah Tinggal di Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	8,427	7.553	9.287	9.896	10.296
2.	Jumlah Rumah Tinggal	11,094	15.499	10.739	11.262	11.562
3.	Persentase	75.96	48,73	86,47	87,87	89,05

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Tahun 2023

Tahun 2021, dilaksanakan Pembangunan IPAL Komunal di 3 Kelurahan (Tanah Hitam, Sigando dan Ganting) dengan kapasitas minimal 50 KK per IPAL dan Penambahan Sambungan Rumah di Kelurahan Ekor Lubuk, sehingga terjadi peningkatan persentase rumah tinggal berakses sanitasi menjadi 86,47 persen. Pada tahun 2022 dilaksanakan penambahan SR masing-masing 50 unit di

Kelurahan Ekor Lubuk dan Bukit Surungan, serta pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Sigando, Ganting, Koto Panjang, Tanah Hitam, Balai-Balai, dan Guguk Malintang dengan kapasitas masing-masing IPAL yaitu sebanyak 50 KK melalui dana DAK Tahun 2022 dan dana penunjang berasal dari APBD Kota Padang Panjang sehingga akses sanitasi layak meningkat menjadi 89,05 persen.

2) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Padang Panjang pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 97,18 menjadi 96,83. Hal ini menunjukkan terjadinya pemanfaatan ruang diluar rencana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2022. Luas wilayah Kota Padang Panjang yang kecil tidak sebanding dengan kebutuhan ruang untuk perumahan/permukiman yang cenderung meningkat. Disamping itu, tingginya harga tanah menyebabkan masyarakat Kota Padang Panjang cenderung membeli lahan untuk membangun rumah di kawasan yang tidak direkomendasikan untuk dijadikan sebagai kawasan terbangun. Kondisi pemanfaatan ruang Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Capaian Pemanfaatan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Luas pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (ha)	2.832,125	2.832,125	2.832,125	2.832,125	2.822,120
2.	Luas Pemanfaatan Ruang (ha)	2.914,216	2.914,216	2.914,216	2.914,216	2.914,216
3.	Persentase	97,18	97,18	97,18	97,18	96,83

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Tahun 2023

3) Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, bahwa dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industri, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik, yaitu melalui Sistem Drainase Perkotaan.

Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas Sistem Teknis dan Sistem Non Teknis. Sistem teknis drainase perkotaan merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap lainnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya. Sedangkan Sistem non teknis drainase perkotaan merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan

permukiman. Kondisi drainase Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.44
Kondisi Drainase Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Kota yang memiliki drainase skala kota (km)	81,233	83,121	84,066	85,010	85.510
2.	Panjang drainase dalam kondisi baik (km)	66,500	68,200.	68,975.	70,000	72,500
3	Panjang Jalan Kota keseluruhan (km)	94,456	94,456	94,456	94,456	94,456
4	Persentase jaringan jalan yang sudah memiliki drainase	86	88	89	90	91
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	81.86	82.05	82.05	82.34	84.79

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas panjang drainase perkotaan Kota Padang Panjang sudah mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan kondisi yang terus membaik. Namun demikian pada saat intensitas hujan sangat tinggi masih sering terjadi genangan di beberapa titik di Kota Padang Panjang walaupun dengan durasi yang kurang dari 1 jam. Hal ini disebabkan oleh tingginya *run off* akibat semakin banyaknya lingkungan terbangun dan terjadinya penyumbatan saluran di beberapa titik.

4) Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan yang ada di Kota Padang Panjang adalah Jalan Kota sepanjang 94.465 km dan jalan Nasional sepanjang 11.829. Salah satu capaian kinerja Bina Marga pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah cakupan jalan dalam kondisi baik. Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa rata-rata jalan Kota Padang dalam kondisi baik selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana disajikan dalam tabel 2.45 berikut:

Tabel 2.45
Kondisi Jalan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Kondisi Jalan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kondisi Baik (km)	73,890	72,713	79,393	80,528	81,128
2	Kondisi Sedang (km)	3,214	7,702	5,402	5,402	5,002
3	Kondisi rusak ringan (km)	8,911	5,350	2,020	885	885
4	Kondisi Rusak Berat (km)	8,441	8,691	7,641	7,641	7,441
5	Panjang Jalan Kota (km)	94,456	94,456	94,456	94,456	94,456
6	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (%)	81,63	85,13	89,77	90,77	91,19

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Tahun 2023

5) Panjang Jalan Kota Yang Memiliki Trotoar

Ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Trotoar berfungsi membantu keselamatan jalan dengan meminimalkan interaksi antara pejalan kaki dan lalu lintas bermotor. Secara umum pertambahan panjang trotoar di Kota Padang Panjang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan karena kegiatan yang dilaksanakan lebih dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas trotoar yang ada menjadi trotoar yang ramah disabilitas. Penambahan panjang jalan yang memiliki trotoar di tahun 2021 dan 2022 merupakan pembangunan trotoar ramah disabilitas di kawasan pasar pusat Kota Padang Panjang. Kondisi jalan Kota Padang Panjang yang telah memiliki trotoar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Kondisi Jalan Kota Padang Panjang yang Telah Memiliki Trotoar
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang jalan Kota yang memiliki trotoar (km)	26.59	26.59	26.59	27.59	28.09
2	Panjang jalan seluruhnya (km)	94.457	94.456	94.456	94.456	94.456
	Persentase (%)	28.15	28.15	28.15	29.21	29.74

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

6) Rasio Jaringan Irigasi Kota

Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan antara luas lahan pertanian dengan panjang jaringan irigasi. Pada tahun 2021 terjadi penurunan jaringan irigasi dalam kondisi baik mengingat bahwa di tahun 2021 terjadi refocusing anggaran kegiatan fisik pasca pandemi Covid-19.

Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa secara umum panjang dan jaringan irigasi Kota Padang Panjang cenderung tetap dari tahun ke tahun mengingat bahwa kegiatan terkait infrastruktur irigasi lebih diarahkan ke peningkatan kualitas jaringan irigasi yang sudah ada, bukan untuk pembangunan jaringan irigasi baru. Perbaikan kualitas jaringan irigasi terus meningkat sejak tahun 2018 namun turun signifikan di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh hasil penyempurnaan definisi operasional indikator dan penyempurnaan data kondisi irigasi.

Tabel 2.47
Kondisi Jaringan Irigasi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang jaringan irigasi (m')	96509,36	96809,36	97483.86	97483.86	97483.86
2	Luas lahan pertanian (ha)	488,5	488,5	382	382	382
	Rasio	0,0050	0,00040	0.0039	0.0039	0.0039
3.	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (m)	69.388.63	70.388.63	71.388.63	72.395.64	66,124.39

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4.	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	71.18	72.21	73.23	74.26	67.83

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

7) Akses Air Minum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa yang termasuk dalam pelayanan dasar adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Nilai SPM Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Secara umum capaian penduduk Kota Padang Panjang yang dilayani air minum terus meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Capaian Pelayanan Air Minum Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk yang dilayani air minum	42.135	43.578	45.935	48.360	51.704
Jumlah penduduk	52.994	53.693	56.311	56.971	60.137
Persentase Pelayanan Air Minum	79.51%	81.16%	81.57%	84.89%	85,98%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

8) Rasio ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Penyediaan ruang hijau kota berfungsi untuk memperbaiki kualitas udara, menjaga keberlanjutan ekosistem alami, menciptakan kenyamanan thermal, sekaligus meningkatkan daya dukung lahan, area mitigasi bencana, serta meningkatkan kualitas dan identitas suatu kawasan. Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen melaksanakan upaya optimalisasi fungsi ruang hijau di Kota Padang Panjang. Secara umum tidak banyak terjadi penambahan ruang terbuka hijau di Kota Padang Panjang mengingat bahwa luas wilayah Kota Padang Panjang relatif kecil dan hampir 24 persen luas wilayah merupakan hutan lindung. Perubahan signifikan di tahun 2020 terjadi akibat perbedaan definisi perhitungan RTH, dimana sebelumnya dihitung berdasarkan luas wilayah administrasi, sedangkan sejak tahun 2020 dihitung berdasarkan luas area terbangun.

Tabel 2.49
Capaian Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	55.89	59.8	53.307306	53.307306	53.307306
Luas wilayah (ha)	2300	2300	1260.22	1260.22	1260.22

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio ruang terbuka hijau	2.43%	2.60%	4.23%	4.23%	4.23%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

9) Rasio bangunan ber-IMB

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah dan bangunan pemilik properti. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memungkinkan pemilik usaha untuk mengurus perizinan, seperti izin tempat usaha, izin lokasi, dan lain-lain. Rasio bangunan ber-IMB Kota Padang Panjang masih relatif kecil. Hal ini terjadi berdasarkan ketersediaan bukti fisik dokumen IMB yang masih tersedia di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang. Perkembangan capaian bangunan ber-IMB Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Perkembangan capaian bangunan ber-IMB Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Bangunan ber-IMB	114	4043	4157	4228	4259
Jumlah Bangunan	149	9178	9362	9226	9257
Rasio bangunan ber-IMB	0.766	0.441	0.444	0.458	0.460

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan perumahan dan Kawasan permukiman dapat dijabarkan melalui beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1) Rumah Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU Perumahan dan Kawasan Permukiman). Capaian rumah layak huni Kota Padang Panjang meningkat dari tahun ke tahun dan sudah mencapai angka 96.63 persen di tahun 2022. Hal ini terjadi dengan adanya program rehab rumah tidak layak huni baik melalui dana APBD, APBD Provinsi dan APBN. Pada tabel berikut dijelaskan perkembangan Rumah layak huni di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

Tabel 2.51
Perkembangan Rumah Layak Huni Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah	10470	10595	10693	10795	10909
2	Jumlah rumah tidak layak huni	720	610	410	356	368
3	Jumlah Rumah Layak Huni	9750	9985	10283	10439	10541
4	Rasio rumah layak huni terhadap total jumlah rumah	93.12%	94.24%	96.17%	96.70%	96.63%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

2) Luas Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Kawasan Kumuh Kota Padang Panjang pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 050/357/Wako-PP/2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang dengan status kekumuhan mulai dari berat sampai ringan. Melalui kolaborasi pendanaan (ABPD dan APBN) dan kolaborasi aktor (Pemko, Pemprov, Program Kotaku, BKM), status kekumuhan ini bisa dituntaskan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 dilakukan identifikasi ulang terhadap kawasan kumuh yang tersisa dan terdata 47,718 Ha kawasan berada pada status kumuh ringan sesuai dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020. Dari luasan kumuh 47,718 Ha ini pada tahun 2020 telah dilakukan pengurangan kumuh sebesar 5,5 persen sehingga luasan kumuh di tahun 2020 tinggal sebesar 45.09 Ha. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan luasan kumuh sebesar 56,59 persen yang bersumber dari penuntasan kegiatan skala kawasan Kotaku (kawasan kumuh tepi air Kelurahan Bukit Surungan) dan penanganan kumuh melalui kegiatan Cash For Work untuk 5 kelurahan di Kota Padang Panjang. Kolaborasi penanganan kumuh ini terus berlanjut pada tahun 2022 sebesar 73,98 persen sehingga luasan kumuh Kota Padang Panjang tinggal 12.4171 Ha. Gambaran umum tentang kondisi dan pengelolaan kawasan kumuh Kota Padang Panjang 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Perkembangan Luas Permukiman Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Permukiman Kumuh berdasarkan SK Kumuh	52.1797	52.1797	47.7179	47.7179	47.7179
Luas Pengurangan Permukiman Kumuh	31.975	14.5658	2.623	24.4291	12.012
Capaian pengurangan permukiman kumuh	37.6139	52.1797	2.623	27.0521	35.3008
Sisa Luas Kawasan Kumuh	14.5658	0	45.0949	20.6658	12.4171
Persentase pengurangan kawasan kumuh	72.09%	100.00%	5.50%	56.69%	73.98%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

3) Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Permukiman

Sarana Prasarana Umum (PSU) kawasan permukiman terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan dan bangunan pengamanan permukiman. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana umum dimaksud cenderung meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53
Persentase Ketersediaan Prasarana Sarana Permukiman Umum
Dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ketersediaan prasarana sarana permukiman umum dalam kondisi baik	78,99	83,61	83,61	83,61	84,51

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaannya melayani masyarakat melalui pembinaan wawasan kebangsaan, politik dan kerukunan beragama dan juga pengendalian ketertiban dan keamanan lingkungan. Capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dijabarkan melalui beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara, menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penegakan Peraturan Daerah.

Tabel 2.54
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Petugas Pol PP	116	128	131	131	130
Jumlah Petugas Satpol PP PNS	34	31	32	32	30
Jumlah Petugas Satpol PP Non PNS	82	97	99	99	100
Jumlah Penduduk	52.994	53.693	56.311	56.971	57.850
Rasio (:10000)	21,89	23,84	23,26	22,99	22,47

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2023

Perlindungan masyarakat adalah komponen khusus pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi untuk membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil resiko kerugian. Perlindungan masyarakat berfungsi menyelenggarakan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat. Rasio Jumlah polisi Pamong praja Kota Padang Panjang pada tahun 2022 adalah 22,47. Cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.55
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Linmas (orang)	270	354	246	307	305
Luas Wilayah (ha)	23 KM ²	23 KM ²	23 KM ²	23 KM ²	23 KM ²
Jumlah RT	222	228	231	231	231
Persentase	122%	155%	106%	133%	132%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa pada Tahun 2018 terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang, dan bertambah petugas perlindungan di tahun 2021 ini disebabkan karena adanya perekrutan linmas untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

2) Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos Kamling adalah salah satu penyelenggaraan keamanan masyarakat dengan pola peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kota Padang Panjang masih tinggi dan bervariasi tiap tahun dari tahun 2018-2022, total pelanggaran tiap tahunnya tahun 2018 sebanyak 84 kasus dan tahun 2022 menurun menjadi 238 kasus menurun dari tahun 2021. Dari kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi tahun 2022 yang dapat tertangani seluruhnya (100 persen).

Tabel 2.56
Tingkat Pelanggaran Kota Padang Panjang dari Tahun 2018-2022

No	Kategori Kasus	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelanggaran Perda Pekat	78	35	81	7	2
2	Selain Pelanggaran Perda Pekat	3	99	62	139	118
3	Jumlah Pelanggaran	81	134	143	146	120
4	Jumlah Pelanggaran yang di Proses/ tertangani	84	233	205	285	238
5	Persentase Perda yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2023

Untuk kasus kebakaran, pada tahun 2022 terjadi sebanyak 21 kasus dan telah tertangani seluruhnya, dan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 63 kasus. Kebanyakan diakibatkan konsleting listrik, karena umumnya Instalasi listrik yang sudah lama. Berikut ditampilkan data kasus kebakaran kurun waktu 2018-2022.

Tabel 2.57
Tingkat Waktu Tanggap terhadap Bencana Wilayah
Manajemen Kebakaran (MK) Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus kebakaran (kejadian)	63	31	41	15	21
2	Kebakaran yang tertangani dalam waktu 10 menit (kejadian)	63	31	41	15	21
3	Persentase kebakaran yang tertangani dalam waktu 10 menit (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2023

Disamping kasus kebakaran, di Padang Panjang juga terdapat kasus bencana alam, dimana pada tahun 2018-2022 terdiri dari 3 (tiga) jenis bencana yaitu : angin kencang, badai/puting beliung; banjir; dan longsor. Bencana alam tersebut trennya cenderung meningkat sampai tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2021 terjadi 44 kejadian, tahun 2022 terjadi 30 kejadian, yaitu angin kencang, badai/puting beliung dan tidak ada terjadi banjir dan longsor. Berikut kondisi kasus bencana yang pernah terjadi dan capaian kinerja penanggulangan bencana di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

.Tabel 2.58
Bencana Alam di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Angin Kencang, Badai/Puting Beliung (Kejadian)	Kejadian	48	61	81	44	30
2	Banjir (Kejadian)	Kejadian	10	18	17	10	4
3	Longsor (Kejadian)	Kejadian	19	17	16	14	1

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2023

.Tabel 2.59
Capaian kinerja Penanggulangan Bencana
di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	25%	30%	30%	30%	35%
2	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022 persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana masih rendah karena belum adanya kajian resiko bencana yang memuat peta daerah rawan bencana.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program-program kesejahteraan sosial mencakup 4 (empat) kriteria: Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Capaian kinerja urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak balita terlantar	Anak	0	1	0	0	0
2	Anak terlantar	Anak	26	19	16	16	13
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	Anak	0	6	7	2	1
4	Anak jalanan	Anak	0	0	0	0	0
5	Anak dengan kedisabilitasn	Anak	79	51	85	91	97
6	Anak korban tindak kekerasan	Anak	0	0	0	0	0
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Anak	0	0	0	0	0
8	Lanjut usia terlantar	Orang	318	266	280	324	352
9	Penyandang disabilitas	Orang	255	211	254	259	310
10	Tuna Sosial	Orang	0	0	0	0	0
11	Gelandangan	Orang	1	0	1	1	0
12	Pengemis	Orang	5	3	3	2	2
13	Pemulung	Orang	5	1	4	5	8
14	Kelompok minoritas	Orang	0	0	0	0	0
15	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	3	0	3	3	0
16	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	0	0	0	0	0
17	Korban penyalahgunaan NAPZA	Orang	3	13	7	6	3
18	Korban Trafficking	Orang	0	0	0	0	0
19	Korban tindak kekerasan	Orang	0	0	0	0	0
20	Pekerja migran bermasalah sosial	Orang	0	0	0	0	0
21	Korban bencana alam	Orang	0	0	0	0	0
22	Korban bencana sosial	Orang	0	0	0	0	0
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	Orang	279	259	272	256	278
24	Fakir miskin	KK	3414	2985	2907	3280	2219
25	Keluarga bermasalah sosial psikologi	KK	4	3	7	2	2
26	Komunitas adat terpencil	KK	0	0	0	0	0
JUMLAH			4.392	3.818	3.846	11.171	3.285

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, Tahun 2023

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang baik melalui dana APBD, APBD Provinsi dan APBN untuk menanggulangi masalah

kemiskinan. Salah satu Program Nasional yang diberikan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu pemberian beras miskin (Raskin) pada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Meningkatnya fakir miskin di Kota Padang Panjang disebabkan oleh satuan pada aplikasi SIKS-NG pada tahun 2020 adalah RUTA (Rumah Tangga) sedangkan pada tahun 2021 berubah menjadi KK (Kepala keluarga) dimana dalam satu RUTA bisa jadi lebih dari 1 KK. Besaran yang diterima KPM setiap bulan adalah sebesar Rp. 200.000,-. Pada tahun 2021 Jumlah disabilitas yang memperoleh program sembako adalah 35 orang dan tahun 2022 berjumlah 90 orang. Sedangkan untuk Lansia pada tahun 2021 diberikan kepada 40 orang Lansia dan tahun 2022 diberikan kepada 90 orang Lansia.

Tabel 2.61
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif Tahun 2022

No	Jenis PSKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pekerja Sosial Masyarakat	3	89	92
	Kec. Padang Panjang Timur	0	45	45
	Kec. Padang Panjang Barat	3	44	47
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	0	2	2
	Kec. Padang Panjang Timur	0	1	1
	Kec. Padang Panjang Barat	0	1	1

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, Tahun 2023

PSM dan TKSK adalah mitra kerja dalam penanganan masalah Sosial, yang bekerja menurut wilayah kerja masing-masing. TKSK memiliki wilayah kerja Kecamatan, sedangkan PSM memiliki wilayah kerja di Kelurahan.

2.4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan salah satunya dilihat dari capaian sertifikasi aset tanah dan bangunan pemerintah. Capaian pensertifikatan aset tanah dan bangunan Kota Padang Panjang terus meningkat sejak tahun 2018. Hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil temuan BPK bahwa semua OPD diinstruksikan untuk mengamankan aset masing-masing melalui pensertifikatan. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pendaftaran Tanah Lengkap dan Sistematis (PTSL) dimana masyarakat bisa mensertifikatkan tanahnya secara gratis. Capaian sertifikasi aset tanah dan bangunan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Capaian sertifikasi aset tanah dan bangunan pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	29	31	32	43	77

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

B. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Beberapa indikator yang menunjukkan kinerja lingkungan hidup kota Padang Panjang 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air	40,88	37,37	43,68	31,86	46,07
2	Indek Kualitas Udara	92,41	91,52	91,88	91,07	91,29
3	Indek Kualitas Tutupan Lahan	65,26	65,26	65,26	56,18	56,18
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,09	64,77	67,93	61,16	66,60
5	Persentase ketersediaan RTH Publik	2,43	2,60	4,23	4,23	4,23
6	Persentase penanganan sampah	85,87	86,39	87,31	89,65	82,72
7	Persentase pengurangan sampah	13,87	13,29	12,06	7,34	15,17
8	Sampah terkelola	99,74	99,68	99,37	96,99	97,89
9	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	25,73	29,11	31,4	52,4	62,68

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kota Padang Panjang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari data tahun 2018 hingga tahun 2022 angka IKLH berkisar antara 61 sampai 67 sesuai dengan kondisi kualitas air Sungai, Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan lahan setiap tahunnya. Dari tiga komponen penyumbang IKLH, Indek Kualitas Air merupakan point penting yang harus menjadi perhatian karena masih berada pada angka rendah. Salah satu factor penyebab rendahnya kualitas air sungai adalah kandungan bakteri coli yang melebihi baku mutu hampir pada 7 aliran sungai di Kota Padang Panjang. Selain itu, sebagian besar hulu sungai yang ada di Kota Padang Panjang berasal dari Kabupaten Tanah Datar sehingga pemerintah kota mengalami kesulitan untuk melakukan tindakan pengendalian pencemarannya.

Persentase Sampah terkelola di Kota Padang Panjang, berdasarkan data dari dokumen Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga masih terbilang tinggi diatas angka 95 persen. Kegiatan penanganan sampah yang dilakukan pemerintah Kota di TPA Sungai Andok menjadi penyumbang terbesar tingginya angka tersebut sedangkan persentase pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat masih fluktuatif berkisar antara 2 persen sampai dengan 15 persen. Yang harus menjadi perhatian serius adalah TPA tersebut pada tahun 2023 diprediksi telah over capacity sehingga pemerintah Kota harus mencari alternative pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang kedepannya.

Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Padang Panjang cenderung meningkat namun masih jauh dari standar ideal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Penataan RUANG (10 persen dari luas wilayah). Turunnya luas RTH

publik di tahun 2020 disebabkan oleh revitalisasi beberapa ruas jalur hijau trotoar yang ada di Kota Padang Panjang. Peningkatan yang terjadi di tahun 2021 sesungguhnya bukanlah karena penambahan luasan RTH publik, tapi lebih kepada penyesuaian definisi operasional RTH dimana pada tahun-tahun sebelumnya pembandingan luasan adalah wilayah administrasi sedangkan sejak tahun 2021 pembandingan luasan yang digunakan adalah luas kawasan terbangun (hasil konsultasi penyusunan dokumen RTRW dengan Kementerian ATR).

Ketaatan pelaku usaha untuk mengurus dan mematuhi ketentuan rekomendasi izin lingkungan juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun walaupun capaiannya baru mencapai 54,83 persen di 2022. Hal ini terjadi berkat intensifnya pengawasan yang dilakukan oleh OPD pengelolaan lingkungan dan penegakan perda lingkungan.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berupa penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil dari tahun 2018 sampai dengan 2020 cenderung meningkat, seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Kecuali untuk KTP menurun di tahun 2021 dikarenakan hanya penduduk yang baru memiliki KTP yang membuat KTP baru. Untuk melihat persentase penduduk yang telah mengurus dokumen kependudukannya dapat dilihat dari rasio penduduk ber-KTP. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Rasio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang ber-KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah, dan Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

Tabel 2.64
Penerbitan Dokumen dan Akta Kota Padang Panjang
Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kartu Tanda Penduduk	38.151	39.666	40.985	41.640	42.020
2	Akta Kelahiran	2.810	2.972	2.810	3.361	1.466
3	Akta Kematian	279	456	321	391	417
4	Akta Perkawinan	437	389	420	419	2
5	Akta Perceraian	86	102	103	102	0
6	Akta Pengakuan dan Pengangkatan Adopsi Anak	0	0	0	0	1

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
7	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	1.0626	1.2846	1.5119	1.5383	17.330

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerbitan dokumen kependudukan bersifat dinamis, tergantung dengan peristiwa kependudukan (pindah, datang) dan peristiwa penting lainnya (lahir, meninggal, perkawinan, perceraian) yang dialami warga masyarakat.

Layanan administrasi kependudukan di Kota Padang Panjang memiliki keunggulan dalam hal upaya pelayanan administrasi yang berdasarkan ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.

Layanan ini melayani penduduk untuk penerbitan dokumen kependudukan hanya membutuhkan waktu 10 (sepuluh) menit apabila dokumen persyaratan administrasinya mencukupi.

Untuk percepatan pencatatan kematian penduduk Kota Padang Panjang yang telah meninggal dunia dilaksanakan melalui beberapa inovasi dan program, salah satu nya adalah melalui inovasi PADUKO (Pelayanan Administrasi Kependudukan Online). Untuk Penerbitan Dokumen Akta Ganti pada tahun 2021 nama cukup tinggi, salah satu penyebab adalah perubahan nama untuk keperluan sekolah dan dunia kerja.

Tabel 2.65
Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio penduduk ber-KTP per-satuan penduduk	95,53	99,21	99,87	99,86	99,99
2	Rasio Bayi ber-akte kelahiran	94,16	97,01	98,81	99,98	99,99
3	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100	100	100	100	100
4	Cakupan penerbitan KTP	95,53	99,14	99,93	99,98	99,99
5	Cakupan Penerbitan akte kelahiran	78,07	97,01	98,81	99,98	99,99
6	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan pendaftaran penduduk	-	89,62	98,84	97,11	98,75
7	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan catatan sipil	-	89,62	95,84	97,11	98,75

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Untuk layanan dan penerbitan dokumen kependudukan di Kota Padang Panjang, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil memerlukan strategi khuss diantaranya adalah bagaimana meningkatkan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Disamping upaya peningkatan layanan yang akan dilakukan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang tersebut masih ada beberapa permasalahan diantaranya adalah :

- Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan kependudukan dan catatan sipil secara online melalui penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Bagaimana menyelenggarakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD dan pihak lainnya yang membutuhkan ;
- Bagaimana melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;

D. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Trend pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penduduk Kota Padang Panjang tumbuh secara linier.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa setiap Kecamatan di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan pertambahan penduduk, pada tahun 2021 dengan angka pertumbuhan sebesar 1,15 persen.

Pertambahan atau pengurangan penduduk setiap tahunnya dipengaruhi oleh proses alami, dan migrasi penduduk; masuk atau keluar dari suatu daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, pertumbuhan penduduk bernilai positif, yang diartikan sebagai tingkat kelahiran dan migrasi masuk di Kota Padang Panjang lebih besar dibandingkan tingkat kematian dan migrasi keluar Kota Padang Panjang.

Tabel 2.66
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kec. Padang Panjang Timur	23.817	24.360	24.151	25.601	25.000
2	Kec. Padang Panjang Barat	29.177	29.333	32.160	34.397	32.850
3	Laju pertumbuhan Penduduk Kec. Padang Panjang Timur	2,56	2,28	-0,86	2,16	1,93
4	Laju pertumbuhan Penduduk Kec. Padang Panjang Barat	0,63	0,53	9,64	1,48	1,25

Sumber :BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2023

Prediksi untuk pola pertumbuhan penduduk melalui pertumbuhan alami, dan melalui migrasi merupakan pola perhitungan yang kompleks yang tidak hanya memperhitungkan satu indeks pengukuran saja, karena dalam perhitungan pertumbuhan penduduk didasarkan dari tingkat kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik dari kota yang dituju maupun yang ditinggalkan.

2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

Contraceptive Prevalence Rate merupakan persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2021, untuk Kota Padang Panjang nilainya turun dari tahun sebelumnya sebesar 67,57 persen, artinya rasionya masih di bawah 80 persen, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Tingkat Kepesertaan KB Aktif Kota Padang Panjang tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasangan usia subur (PUS)	7.527	6.397	6.276	6.944	7.073
2	Tingkat kepesertaan KB aktif (CPR)	73,97	66,12	76,10	67,57	56,1

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, Tahun 2023

3. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB merupakan perbandingan jumlah akseptor KB (peserta KB aktif) dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Perkembangan rasio akseptor KB ini cenderung mengalami fluktuasi, namun penambahan jumlah akseptor KB tidak sebanding dengan penambahan PUS sendiri. Pemerintah Kota Padang Panjang melaksanakan program Keluarga Berencana dan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) setiap tahun.

Tabel 2.68
Perkembangan Peserta KB Aktif Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah akseptor KB (Pasang)	5.568	4.230	4.776	4.692	4.002
2	Jumlah PUS (pasang)	7.527	6.397	6.276	6.944	7.073
3	Rasio Akseptor KB (%)	73,97	66,12	76,10	67,57	56,60

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, Tahun 2023

Sejak tahun 2018 - 2022 terjadi fluktuasi dalam Rasio Akseptor KB, dimana pada tahun 2018 Rasio Akseptor KB sebesar 73,97 %, dan pada tahun 2019 turun menjadi 66,12%, lalu naik kembali pada tahun 2020 yaitu 76,10% akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 turun terus sampai pada 56,60%. Sementara itu pencapaian peserta KB juga fluktuasi dimana pada tahun 2018 sebanyak 7.527 pasang, lalu turun pada tahun 2019 dan tahun 2020, namun ditahun 2021 sampai dengan 2022 meningkat sedikit sampai di angka 7.

Tabel 2.69
Pencapaian Peserta KB Baru di Kota Padang Panjang
Tahun 2018 – 2022

No	Mix Kontrasepsi	2018		2019		2020		2021		2022	
		PPM	Penca paian	PPM	Penca paian	PPM	Penca paian	PPM	Penca paian	PPM	Pen cap aian
1	IUD	455	480	552	457	380	467	258	433	407	308
2	MOW	90	93	119	88	27	85	15	57	24	66
3	MOP	1	1	1	1	1	1	5	0	0	0
4	KONDOM	135	118	133	176	121	203	93	136	320	107
5	IMPLAN	109	119	95	82	39	39	67	37	50	12
6	SUNTIK	255	247	306	297	233	325	222	311	394	195
7	PIL	157	141	244	227	198	127	234	57	473	47
8	Jumlah Pencapaian	1.359	1.199	1.450	1.328	999	1.247	894	1.031	1668	735

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, Tahun 2023

Sementara itu, capaian peserta KB baru di tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020, dari 1.247 menjadi 1.031 walaupun Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) lebih sedikit, namun ini merupakan target realistis yang ditetapkan sesuai dengan kondisi PUS di Kota Padang Panjang, dan pengaruh wabah covid-19 yang membuat masyarakat enggan untuk datang ke Pusat pelayanan KB.

4. Petugas dan Kader KB

Selanjutnya terkait perbandingan antara petugas KB dengan kader, tabel berikut ini menggambarkan bahwa rata-rata 1 (satu) orang petugas KB melayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kelurahan. Petugas KB dibantu oleh kader KB. Kader adalah seorang yang mampu dan suka rela berpartisipasi menyumbangkan pemikiran tenaga dan waktu nya untuk membantu pengelolaan kegiatan program KB di kelurahan. Secara kuantitas dapat dilihat jumlah kader KB ini telah mencukupi, namun secara kualitas perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM kader KB tersebut.

Tabel 2.70
Jumlah Petugas dan Kader Keluarga Berencana Kota Padang Panjang, 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Petugas KB	Jumlah Kader KB
1	Kec. Padang Panjang Timur	8	4	159
2	Kec. Padang Panjang Barat	8	3	147

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, Tahun 2023

Jumlah petugas KB mengalami kenaikan karena 2 (dua) orang petugas KB memasuki masa pensiun telah digantikan oleh petugas KB yang baru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu Jumlah Kader KB tetap dipertahankan sebanyak 306 kader KB se-Kota Padang Panjang.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Rasio izin trayek angkutan umum Kota Padang Panjang relatif kecil cenderung menurun dari tahun ke tahun, demikian juga halnya dengan perbandingan arus penumpang dengan kendaraan. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah trayek/angkutan umum sebagaimana disajikan tabel berikut.

Tabel 2.71
Perbandingan Pertambahan Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan Jumlah Trayek Angkutan umum di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Izin Trayek (Dokumen)	110	110	110	110	110
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	56562	58415	60840	63265	65690
3	Rasio Trayek dengan Jumlah Penduduk (%)	0.001944769	0.001883078	0.001808021	0.001738718	0.001674532

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Jumlah angkutan umum Kota Padang Panjang tidak bertambah dari tahun ke tahun (110 angkutan). Pertambahan juga tidak signifikan karena hanya sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan terus meningkatnya jumlah pengguna angkutan pribadi maupun penggunaan angkutan pribadi menjadi angkutan umum non formal. Disamping itu, dengan tidak signifikannya pertumbuhan pengguna angkutan umum, menyebabkan lesunya pengusaha angkutan dan tidak optimalnya pemeliharaan dan layanan angkutan umum. Secara umum perkembangan arus penumpang angkutan umum Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.72
Jumlah Arus Penumpang Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Angkutan Darat	110	110	110	110	110
2	Jumlah Penumpang	132.451	108.799	123.516	125.847	131.395
3	Persentase Perbandingan	0,083	0,101	0,089	0,088	0,084

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Kinerja urusan perhubungan juga ditunjang dengan ketersediaan sarana prasarana perhubungan seperti di bidang lalu lintas terutama terkait ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas. Kota Padang Panjang terus melengkapi ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dari tahun ke tahun. Walaupun secara umum kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas terpasang sudah cukup baik 82,75 persen namun tetap diperlukan peningkatan kualitas seperti rambu, cermin tikung, marka jalan traffic light, waarning light dan lain sebagainya mempunyai usia pakai sehingga diperlukan penggantian, rehabilitasi maupun perbaikan, begitu juga dengan

kuantitas fasilitas keselamatan lalu lintas dimana pertumbuhan kota dan perekonomian menyebabkan perubahan pada tatanan lalu lintas sehingga peningkatan kuantitas ketersediaan fasilitas keselamatan ini juga harus ditambah dari tahun ke tahun. Perubahan aturan dan perkembangan teknologi juga membuat perkembangan dari sisi teknologi pada saran dan prasarana lalu lintas seperti contoh ketersediaan *Area Traffic Control System* untuk pengatutan lalu lintas yang diterapkan pada system Traffic Light yang ada serta belum adanya suatu system informasi manajemen lalu lintas yang memadai, namun demikian pada kondisi yang ada sekarang ini ketersediaan sarana pehubungan Kota Padang Panjang dari tahun 2018-2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rambu (buah)	847	877	680	485	493
2	Jumlah traffic light (tiang)	7	7	7	7	7
3	Jumlah warning light (tiang)	25	25	27	33	34
4	Jumlah halte (buah)	21	21	21	21	21
5	Jumlah pagar pembatas jalan portable (buah)	na	na	na	na	1136
6	Jumlah Cermin Tikung	27	33	33	30	33
7	Zoss	3	3	3	3	3
8	Gerbang KTL	3	3	3	3	3
9	Running Text	2	2	2	2	2
10	Persentase ketersediaan rambu dalam kondisi baik	80,25	80,40	81,99	82,50	82,75

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Untuk mendukung kegiatan pengujian kendaraan bermotor di Kota Padang Panjang, maka Dinas Perhubungan berupaya memenuhi fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor guna memeriksa persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan tersebut. Jumlah Kendaraan yang melakukan wajib uji di UPTD PKB Dinas perhubungan tidak selalu menunjukan kenaikan signifikan, disebabkan beberapa faktor antara lain seperti kendaraan melakukan numpang uji di daerah lain, tidak lolos uji atau tidak melakukan keur. Pada tahun 2022, dari total kendaraan yang seharusnya melakukan keur, baru 66,75% yang melakukan uji keur di Kota Padang Panjang. Gambaran perkembangan uji keur kendaraan di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel. 2.74 berikut:

Tabel 2.74
Perkembangan Uji Keur Kota Padang Panjang Tahun 2018–2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	jumlah kendaraan wajib keur	1168.000	1175.000	1180.000	1180.000	1197.000

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
2	jumlah kendaraan yang melakukan keur	778.000	776.000	775.000	778.000	799.000
3	Persentase kendaraan yang melakukan keur	66.61%	66.04%	65.68%	65.93%	66.75%

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2023

F. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Penyediaan Layanan internet Kota

Sebagai sebuah kota berstatus *Smart City* (kota cerdas), Padang Panjang bertekad mewujudkan *Smart Society* (masyarakat cerdas) yang bisa membantu kepingatan pada segala bidang dengan memanfaatkan media dan teknologi. Sebagai salah satu upaya mewujudkan smart society dimaksud, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menyediakan layanan internet gratis untuk seluruh OPD sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Jumlah Hotspot yang Tersedia di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Hotspot	60	60	80	113	119

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

2. Layanan aplikasi yang terintegasi

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan implementasi pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan integrasi berbagai layanan. Beberapa layanan internal pemerintah daerah ataupun layanan publik yang telah terintegasi sejak tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.76
Layanan Internal Pemerintah Daerah ataupun Layanan Publik yang Telah Terintegasi Sejak Tahun 2018-2022

No	Nama Aplikasi	2018	2019	2020	2021	2022
1	SIMAK	√	√	√	√	√
2	e-Office		√	√	√	√
3	TPP		√	√	√	√
4	JDIH		√	√	√	√
5	PPID		√	√	√	√
6	Simbangda v2			√	√	√
7	Udajang (android, ios, web)			√	√	√
8	Lakon			√	√	√
9	Siap			√	√	√
10	Paduko			√	√	√

No	Nama Aplikasi	2018	2019	2020	2021	2022
11	Kabawarga Camat Barat			√	√	√
12	e-Sakip			√	√	√
13	UMKM			√	√	√
14	Tambo			√	√	√
15	Serambi Satu Data				√	√
16	Info Pangan				√	√
17	Palito				√	√
18	Datuks				√	√

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

G. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan koperasi di Kota Padang Panjang, menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat, yang sebagian besar bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan. Jumlah koperasi aktif mengalami kecenderungan penurunan hingga tahun 2022 mengalami 5,42 %, hal ini merupakan dampak dari pandemic Covid-19, dimana beberapa koperasi tidak melaksanakan RAT. Koperasi dikatakan koperasi aktif bila tetap melaksanakan RAT setiap tahunnya. Dari data 2018 hingga 2022, ada 4 koperasi yang tidak melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut sehingga terkategori koperasi tidak aktif. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif agar persentase ini Kembali mengalami kenaikan dan sinergitas dari berbagai sector dalam pengembangan koperasi perlu ditingkatkan dalam optimalisasi fungsi dan manfaat koperasi.

Tabel 2.77
Persentase Koperasi Aktif dan Sehat di Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah koperasi aktif	48	46	48	45	44
Jumlah koperasi	60	61	61	60	59
Persentase koperasi aktif	80,00	75,41	78,69	75,00	74,58
Persentase koperasi sehat	8,57	8,57	8,57	20,00	40,00

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2023

Jenis koperasi yang berkembang di Kota Padang Panjang, sebagian besar adalah koperasi pegawai negeri, hampir 54 persen dari jumlah koperasi aktif yang ada di Padang Panjang. Dari Jumlah keseluruhan terjadi pengurangan satu koperasi karena menjadi koperasi primer provinsi. Untuk jumlah jenis koperasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Jenis Koperasi Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Koperasi Unit desa	2	2	2	2	2
2	Koperasi Fungsional	0	0	0	0	0

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Koperasi Karyawan	3	3	3	3	3
4	Koperasi serba Usaha	12	12	12	12	12
5	Koperasi wanita	1	1	1	1	1
6	Koperasi Tani	0	0	0	0	0
7	Koperasi Pondok Pesantren	3	3	3	3	3
8	Koperasi Simpan Pinjam	7	7	7	7	7
9	Koperasi Angkutan Darat	2	3	3	3	2
10	Koperasi Pasar	2	2	2	2	2
11	Koperasi Peternak Sapi	1	1	1	1	1
12	Koperasi PEPABRI	1	1	1	1	1
13	Koperasi WERDATAMA	0	0	0	0	0
14	Koperasi Veteran	0	0	0	0	0
15	Koperasi Kepolisian	1	1	1	1	1
16	Koperasi Pedagang Kaki Lima	0	0	0	0	0
17	Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah	0	0	0	0	0
18	Koperasi Produsen	0	0	0	0	0
19	KPRI	24	24	24	23	23
20	Kop. Angkutan Darat	1	1	1	1	1
	Jumlah	60	60	60	59	59

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2023

Dalam Perkembangan Usaha Mikro di kota Padang Panjang, juga terjadi perubahan yang signifikan, disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19, dimana banyak usaha mikro yang mengalami penurunan penjualan sehingga tidak memiliki usaha. Setelah pandemi Covid-19 terjadi penurunan drastis jumlah UMKM hingga 40 persen dari jumlah UMKM yang ada sebelumnya. Namun kondisi ini mulai kembali naik seiring dengan mulai memasuki masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pelaku usaha yang menjadi kewenangan Kab/Kota adalah kelompok usaha mikro. Lebih dari 90% pelaku usaha yang ada di Kota Padang Panjang merupakan pelaku usaha mikro sebagaimana disajikan pada tabel 2.79. Penurunan signifikan untuk jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan besar pada tabel 2.79 terjadi akibat adanya penyesuaian kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana terjadi perubahan kriteria usaha mikro berubah dari aspek asset dan omsetnya, dari asset sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari omsetnya dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pertahun. Perubahan kriteria asset dan omset yang di miliki oleh pelaku usaha ini mempengaruhi pengelompokan pelaku usaha ini.

Tabel 2.79
Persentase UKM terhadap UMKM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Usaha Mikro	18054	14551	12444	13688	13825
2	Usaha Kecil	1380	987	857	60	65

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Usaha Menengah-Besar	120	105	98	7	7
4	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	92.33%	93.02%	92.87%	99.51%	99.48%
	Total UMKM	19554	15643	12444	13688	13825

Sumber: Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2023

H. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Secara umum jumlah investor dan nilai investasi yang ada di Kota Padang Panjang bertambah dari tahun ke tahun. Secara umum hal ini disebabkan oleh implementasi perizinan terpadu (One Single Submission) sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan dan juga semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan izin usaha. Namun demikian pada tahun 2021 jumlah investasi drastis menurun walaupun jumlah investor bertambah (masih ada investor baru) akibat pandemi Covid-19. Secara rinci kondisi investasi Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.80
Perkembangan Kondisi Investasi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	4	26	10	24	20
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3,85	17,57	26,59	14,38	30,200
3	Nilai realisasi investasi	3,85	17,57	26,59	14,38	30,200
4	Kenaikan /penurunan nilai realisasi investasi	-	13,72	12,87	-12,21	15,82
5	Lama proses perijinan	7	7	7	7	7

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

I. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Merujuk kepada Peraturan Daerah kota Padang Panjang nomor 5 tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan bahwa pembangunan kepemudaan diperlukan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung-jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Pengembangan potensi dan peran kepemudaan dilakukan melalui 3 (tiga) pilar yaitu Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2017 berupaya menjamin terpenuhinya hak dan layanan pemuda melalui atribut Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Indikator pengembangan mengacu pada 4 (empat) Kluster yaitu *Live, Play, Work/School* dan *Health/Welfare*, yang dibagi ke dalam 15 (lima) belas Indikator. Kategori Kabupaten/Kota Layak Pemuda dibagi dengan tingkatan Utama, Madya dan Pratama. Kota Padang Panjang diproyeksikan untuk mampu memenuhi seluruh indikator dan mendapatkan predikat kota Layak Pemuda

tingkat Pratama pada tahun 2026.

Pengembangan olahraga nasional dan daerah merujuk kepada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang meliputi pengembangan Olahraga Rekreasi, Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Industri Olahraga. DBON diselenggarakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahap untuk periode tahun 2021-2045 (dua puluh lima tahun). Saat ini penyelenggaraan DBON berada di Tahap Pertama Tahun 2021 – 2024. Pemerintah Daerah dituntut untuk menyusun Desain Olahraga Daerah (DOD) yang merupakan rencana induk kebijakan keolahragaan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan DBON dengan rujukan tahapan yang sama.

Konteks pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dituju meliputi:

1. Partisipasi aktif berolahraga dan kebugaran masyarakat
2. Sistem festival dan kompetisi olahraga berkualitas, terencana, berjenjang dan berkelanjutan
3. Tenaga keolahragaan berkualitas dan kuantitas cukup
4. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagai faktor pendukung utama
5. Fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional
6. Kesejahteraan, jaminan masa depan serta kehidupan olahragawan dan tenaga keolahragaan
7. Tata kelola keolahragaan
8. Regulasi dan dukungan dunia usaha
9. Sistem informasi keolahragaan berbasis *Big Data Analytic*.

Kondisi eksisting kinerja urusan pemuda dapat dilihat dari beberapa indikator seperti tingkat partisipasi pemuda baik dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial, sedangkan kinerja urusan olah raga salah satunya dapat dilihat dari prestasi olah raga yang didapat. Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 disajikan dalam berikut:

Tabel 2.81
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,015	0,185	0.19	0.246	0.247
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,005	0,005	0.559	1,878	1,894
3	Peningkatan prestasi olahraga	1	1	0	1	1

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2023

J. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan pemerintahan daerah bidang statistik meliputi Pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data dan informasi seluruh perangkat daerah

yang melaksanakan kewenangan daerah. Tugas utama OPD yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral adalah : Sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah dari masing-masing perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan daerah. Hal tersebut juga diarahkan untuk mendukung Satu Data Indonesia dan bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memiliki portal satu data sejak tahun 2021 dan sudah mulai dimanfaatkan oleh seluruh OPD yang ada di Kota Padang Panjang. Kinerja penyelenggaraan statistik daerah Kota Padang Panjang 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.82
Kinerja Penyelenggaraan Statistik Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah OPD yang mempublikasikan data statistik melalui portal satu data	-	-	-	24	24
2.	Jumlah dokumen statistik sektoral yang diadakan	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

K. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Persandian merupakan kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi. Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan pengukuran indeks KAMI secara self assesment (belum diverifikasi oleh BSSN) sejak tahun 2021 dengan nilai sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.83
Tingkat KAMI (Keamanan Informasi) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat KAMI (keamanan Informasi)	-	-	-	277	338

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

L. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Perkembangan urusan kebudayaan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah pameran/expo, jumlah sarana dan penyelenggaraan festival seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan serta jumlah grup kesenian yang ada di Kota Padang Panjang. Untuk kondisi 2021 terdapat perkembangan jumlah pelaksanaan festival seni dan

budaya dari tahun 2020 yang tidak dilaksanakan, pada tahun 2021 dilaksanakan 1 kali, hal ini dikarenakan mulai melandainya kasus positif covid-19, sementara itu akibat pelaksanaan PPKM, masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan di rumah sehingga menimbulkan minat masyarakat untuk kembali menghidupkan kesenian daerah yang biasanya mati suri.

Pada tahun 2021 dan tahun 2022 peningkatan jumlah kesenian yang aktif sebanyak 30 grup dari 27 tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Padang Panjang
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pameran/ Expo per tahun	1	1	-	1	-
2	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	3	5	-	1	1
3	Jumlah Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya	4	4	4	4	4
4	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan	11	11	13	13	14
5	Total benda, situs dan kawasan yg dimiliki	14	14	14	14	14
6	Jumlah Grup Kesenian yang Aktif	27	27	27	30	30

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

M. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Seiring dengan perkembangan multi media yang memberikan kemudahan akses terhadap data, berita dan informasi, sehingga menyebabkan perpustakaan daerah harus menghadapi tantangan dalam pemanfaatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, perpustakaan harus menjadi sarana aktif/interaktif dan menjadi tempat dihasilkannya berbagai hal baru. Untuk mewujudkan kondisi perpustakaan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka perpustakaan harus diubah sistem operasionalnya dari perpustakaan manual/tradisional menjadi perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (perpustakaan digital).

Konsep pengembangan kepastakaan di Kota Padang Panjang mengambil prinsip “**Literasi Digital**”, prinsip ini mengupayakan peningkatan budaya baca di tengah masyarakat baik dengan bukubacaan perpustakaan maupun dengan membaca literasi digital.

Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan setiap perpustakaan secara bertahap dapat mengejar ketertinggalannya dari perpustakaan-perpustakaan yang lebih maju dan lebih modern serta dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan bagi masyarakat. Selain hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan yang sesuai dengan standar dalam mengelola perpustakaan.

Untuk tahun 2021, terlihat bahwa judul koleksi buku yang ada di perpustakaan dibandingkan dengan jumlah buku, persentasenya masih rendah

yaitu dibawah 44,8%. Hal ini berarti masih terbatasnya judul koleksi buku yang ada dipergustakaan. Kemudian dari jumlah perpustakaan yang ada ternyata masih jauh dari target populasi yang harus dilayani. Pada tahun 2021 terdapat penambahan buku pada Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang melalui pengadaan bahan pustaka sebanyak 9.798 judul buku/27.697 eksemplar dan tahun 2022 sebanyak 14.747 judul buku/27.689 eksemplar. Populasi yang harus dilayani adalah penduduk Kota Padang Panjang usia antara 5 s/d 69 tahun atau 57.850 orang, dengan tidak menutup pelayanan untuk masyarakat dari luar kota.

Jumlah perpustakaan adalah perpustakaan yang berada di bawah kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang yang terdiri dari 1 (satu) unit Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang dan beberapa unit TBM (Taman Bacaan Masyarakat) / Perpustakaan Kelurahan, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.85
Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eks)	5.271	8.630	9.798	9.798	14.747
2	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eks)	23.994	25.676	27.697	27.697	27.689
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	21,97	33,61	35,38	35,38	53,26
4	Kunjungan perpustakaan (org)	22.120	24.198	25.343	25.720	28.920
5	Orang dalam populasi yang harus dilayani (org)	52.994	53.693	56.311	56.971	57.850
6	Persentase Pengunjung perpustakaan (%)	41,74	45,07	41,45	45,15	50,76
7	Persentase Peningkatan Kunjungan masyarakat ke perpustakaan (%)	Na	9	8	8,50	-
8	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	-	-	-	-	86,54
9	Nilai LAKE	-	-	-	-	79,89
10	Jumlah perpustakaan (unit)	153	169	169	169	169

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023

Tahun 2021 kunjungan perpustakaan terus meningkat, dimana Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada tahun 2021 sebanyak 25.720 orang, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 25.343 orang, sementara tahun 2022 pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang sebanyak 28.920 orang.

Peningkatan minat baca masyarakat di Kota Padang Panjang juga dilakukan dengan menggunakan buku-buku digital yang telah di sediakan pada laman <https://kubuku.id> dengan menggunakan 2 metode yaitu menggunakan Komputer Desktop dan menggunakan *mobile phone*. sampai pada tahun 2022 jumlah koleksi buku digital (e-book) yang telah disediakan adalah sebanyak 562 e-book. Penggunaan platform digital ini sudah dimulai sejak Tahun 2018.

Tabel berikut menggambarkan perkembangan tentang tingkat keteraksesan e-book sejak tahun 2018 sampai Tahun 2022.

Tabel 2.86
Tingkat Keteraksesan e-book Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Keteraksesan E-Book	37	45	23	1	175
2	Persentase	6,58	8,01	4,09	0,18	31,14

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 tingkat keteraksesan e-book pada laman <https://kubuku.id> sebanyak 175 e-book dari 562 e-book dengan capaian 31,14 %. Capaian ini mengindikasikan bahwa tingkat keteraksesan masih tergolong rendah, sehingga membutuhkan upaya peningkatan baik dari segi jenis dan variasi judul e-book maupun menumbuh kembangkan minat dan keinginan masyarakat untuk mengakses e-book secara *online*.

N. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Arsip merupakan dokumen otentik dan legal tercipta karena pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Arsip juga merupakan akuntabilitas kinerja aparatur yang dapat dijadikan sebagai saksi abadi terhadap keberhasilan dan kegagalan tugas aparatur negara. Arsip juga dapat dijadikan sebagai budaya dan sejarah. Untuk itu arsip harus diselamatkan dan dikelola dengan baik.

Di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, urusan kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pengelolaan kearsipan bertujuan untuk *tracking* surat/arsip serta memudahkan pencarian, pendokumentasian data secara baik, tepat dan akurat dapat menjaga data tersimpan dengan baik.

1) Pengelolaan Arsip

Berdasarkan tabel 2.87, di Tahun 2022 baru 16 OPD Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah menerapkan arsip secara baku Tahun 2022, hal ini disebabkan karena sumber daya yang mengelola kearsipan di masing- masing Perangkat Daerah masih terbatas. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari SDM yang mengelola arsip di setiap Perangkat Daerah.

Tabel 2.87
Perkembangan Kearsipan di Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	OPD	12	13	14	15	16
2	Jumlah Perangkat Daerah	OPD	24	24	24	24	24
3	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	%	50,00	54,19	58,33	62,5	66,66
4	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023

2) SDM Pengelola Kearsipan

Merupakan dokumen yang harus tersimpan sebagai bukti historis dari kegiatan- kegiatan yang telah dilaksanakan. Jumlah arsip yang harus dikelola di Kota Padang Panjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 meningkat dari 14.461 berkas menjadi 15.105 berkas, terjadi peningkatan 724 berkas. Namun kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah pejabat fungsional arsiparis yang tersedia.

Jumlah pejabat arsiparis pada tahun 2018 sampai tahun 2021 hanya tersedia 1 orang, baru mengalami penambahan pada tahun 2022, yaitu menjadi 3 orang. Kondisi ini sangat tidak ideal di saat jumlah arsip yang dikelola selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah ini sangat tidak ideal untuk satu kota, untuk ini perlu dilaksanakan penambahan pegawai fungsional arsiparis. Akan tetapi penambahan jumlah fungsional arsiparis tergantung dari peminatan pegawai.

Tabel 2.88

Jumlah Arsip dan Pejabat Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Arsip Daerah yang Harus Dikelola	berkas	14.641	14.766	14.595	14.753	15.105
2	Jumlah Pejabat Fungsional Arsiparis	orang	1	1	1	1	3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023

O. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja sebagai berikut.

1) Rasio Penduduk Bekerja

Rasio Penduduk Bekerja Kota Padang Panjang mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 namun menurun di tahun 2020. Pandemi covid-19 yang disertai dengan pembatasan aktivitas masyarakat dan adaptasi kebiasaan baru menyebabkan banyak tenaga kerja yang dirumahkan/kehilangan pekerjaannya. Namun kondisi ini sudah kembali mulai membaik di tahun 2021 dan terus membaik 2022.

Tabel 2.89

Rasio Angkatan Kerja Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja (orang)	24.28	25.863	27.619	26.511	26.172
2	Penduduk Yang Bekerja (orang)	22.999	24.739	25.625	25.212	24.904
3	Jumlah Pengangguran	1.281	1.124	1.994	1.299	1.268
4	Rasio (%)	94,7 %	95,6 %	92,7 %	95,1 %	93,9 %

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

2) Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja dilihat dari pendekatan jumlah perusahaan. Jumlah perusahaan yang ada di Kota Padang Panjang cenderung meningkat sejak tahun 2018 kecuali tahun 2020. Namun demikian, dari total jumlah perusahaan ini didominasi oleh usaha mikro dan menengah yang tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja. Gambaran jumlah perusahaan dan serapan tenaga kerja Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perusahaan (unit)	580	590	484	675	716
2	Jumlah tenaga kerja (orang)	1375	1412	1093	1494	1258

Sumber : Kota Padang Panjang Dalam Angka, Tahun 2023

3) Kompetensi dan Penempatan Tenaga Kerja

Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja, Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan yang dikolaborasikan dengan 6 Balai Besar Latihan Kerja yang ada di Indonesia seperti pelatihan pramuniaga dan junior sekretaris dengan BBPVP Semarang, pelatihan operator listrik industri dan plat welder smaw dengan BPPVP Serang, pelatihan pariwisata, desain multimedia dan elektronika pemrograman dengan BBVPD Bekasi, pelatihan desain grafis, perawatan AC residensial dan pembuatan model Kode 3D dengan BBVP Bandung serta pelatihan pariwisata/barista dan coocery perhotelan dengan BBVP Medan. Namun demikian persentase serapan tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan cukup fluktuatif dan menurun di tahun 2022. Gambaran peningkatan kompetensi tenaga kerja dan jumlah penempatan tenaga kerja tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel 2.91 berikut :

Tabel 2.91
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	45	194	87	112	125
2	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	31	183	78	107	90
3	Persentase serapan tenaga kerja yang dilatih	69%	94%	90%	96%	72%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

4) Perlindungan Tenaga Kerja

Disamping itu, dalam rangka peningkatan perlindungan tenaga kerja, sejak tahun 2018 Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan bantuan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dengan tingkat capaian yang sudah baik.

Gambaran beberapa kondisi ketenagakerjaan Kota Padang Panjang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Perlindungan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Opd	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja	22999	24739	25625	25212	24904
2	Jumlah tenaga kerja sektor informal	6362	5975	7757	7435	8453
3	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan	5540	13202	6457	6592	17641
4	Jumlah Tenaga Kerja sektor informal yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan (APBD)	1000	1000	1000	8283	8283
5	Persentase tenaga kerja yang mendapat BPJS ketenagakerjaan	53.37	25.20	26.15	70.84	70.84
6	Persentase tenaga kerja sektor informal yang mendapat BPJS ketenagakerjaan	16.74	12.89	13.45	97.99	97.99

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

P. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator berikut :

1) Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan penetapan kuota perempuan dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan manusia berawal dari pendidikan dalam keluarga yang peran terbesarnya ada pada ibu. Untuk melihat sejauh mana peran perempuan dan keluarga dalam perlindungan anak maka dapat dilihat dari beberapa indikator.

Berdasarkan tabel di bawah ini terlihat bahwa nilai IPG meningkat setiap tahunnya, indeks IPG merupakan cerminan dari meningkatnya taraf hidup masyarakat yang dikoreksi dengan gender. Untuk tahun 2018 IPG dilakukan pengukuran 97,77 , dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 97,50. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 97,70 tahun 2021 yaitu 97,78, sedangkan tahun 2022 naik kembali menjadi yaitu 98,24, ini dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan kesejahteraan/ kondisi yang diterima antara lelaki dan perempuan, baik dari distribusi pendapatan, angka harapan hidup dan angka rata-rata lama.

Tabel 2.93
Indikator Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang 2018-2022

N o	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,77	97,50	97,70	97,78	98,24
2	IndeksPemberdayaan Gender (IDG)	74,45	66,57	65,24	66,62	69,44
3	Persentase partisipasi perempuan dilembaga	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00

N o	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	pemerintah					
4	Rasio KDRT	0,000074	0,0006	0,0005	0,00045	0,00045

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, Tahun 2023

Tabel 2.94
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kekerasan terhadap perempuan	6	15	8	11	8
2	Kekerasan terhadap anak	13	13	13	12	9

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, Tahun 2023

Terdapat kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020, namun kekerasan terhadap anak juga masih menunjukkan angka yg tinggi. Hal ini tentunya menuntut peningkatan peran pemerintah dan keterlibatan semua pihak terhadap kekerasan kepada anak dan perempuan, salah satunya dengan dibentuknya lembaga yang menanungi kasus kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

2) Pemenuhan Hak-hak Anak

Terkait dengan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

a. Fasilitas umum yang ramah anak

Sebagai Kota ramah anak, tentunya fasilitas umum di Kota Padang Panjang diharapkan juga dilengkapi dengan fasilitas ramah anak, seperti tempat bermain anak baik itu di tempat- tempat pelayanan publik maupun fasilitas umum lainnya. Namun harus diakui kondisi ini belum optimal dilakukan. Tempat pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, tempat pelayanan publik seperti pencatatan sipil, pelayanan satu pintu, zona aman sekolah dan lain-lain masih minim dengan fasilitas yang ramah anak.

Beberapa fasilitas umum dan taman bermain di Kota Padang Panjang telah mulai dilengkapi dengan fasilitas bermain anak, diantaranya taman bermain Lembuti di depan Polres Kelurahan koto Panjang, Taman Bermain di kelurahan Kampung Manggis dan Taman bermain di Desa Baru di Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang.

b. Fasilitas Pojok ASI untuk ibu menyusui

Untuk fasilitas pojok ASI bagi ibu menyusui pada perkantoran juga masih minim. Dari 24 Perangkat daerah, yang memiliki fasilitas ruang ibu menyusui (pojok ASI) baru perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit dan Puskesmas, dan semenjak tahun 2020 juga sudah mulai ada di Perangkat daerah yang tidak melakukan pelayanan Publik

bahkan tidak menyediakan fasilitas Pojok ASI untuk ibu menyusui.

c. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Berdasarkan data dari Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2021 adalah sebanyak 19.067 anak dari total 19.093 anak. Artinya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak berusia 18 tahun kebawah adalah sebesar 99,86 %. Angka ini terus meningkat dari tahun 2018 yang hanya 94,11 %.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan kepemilikan akta lahir bagi anak usia 18 tahun kebawah melalui program Inovasi PADUKO (Pelayanan Administrasi Kependudukan online) terpadu dalam layanan administrasi kependudukan termasuk mendaftar dan membuat akta kelahiran secara online juga untuk penerbitan akte kelahiran usia 0-18 tahun seluruh penduduk Kota Padang Panjang dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Tabel 2.95
Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki akta kelahiran
di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak usia (0-18 tahun)	20.036	20.087	20.306	20.100	19.093
2	Jumlah anak usia (0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran	18.857	19.491	19.872	20.060	19.067
3	Persentase usia (0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran	94,11	97,03	97,86	99,8	99,86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2023

Tabel 2.96
Capaian Terkait Kota Layak Anak di Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	MADYA	MADYA	MADYA	MADYA	NINDYA
2	Jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak	2	4	6	7	1
3	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk TPPO)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial PPKBP3A, Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk capaian Kota layak Anak (KLA), pada tahun 2021, tingkat kategori capaian Kota Layak Anak mendapat Madya dan jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak ada 7 dan Tahun 2022 tingkat kategori capaian Kota Layak Anak mendapat NINDYA dan jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak ada 1 indikator.

Di Kota Padang Panjang telah membentuk Forum Anak Kota Padang Panjang sebagai wadah yang memfasilitasi program perlindungan anak, dan membentuk Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait program Kota Layak Anak.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial pada tahun 2021, terdapat 91 anak dengan penyandang disabilitas yang tersebar di 2 (dua) kecamatan. Bentuk program pemerintah dalam melayani anak penyandang disabilitas ini berupa bantuan BLT Kemensos, KIS, BPNT, PKH, KKS, dan JKN, yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi/Kota.

Q. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pangan adalah kebutuhan hak asasi manusia dimana pemenuhan kebutuhannya bagi setiap individu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU Pangan No. 18 Tahun 2014).

Pembangunan Ketahanan Pangan memiliki peran yang strategis pembangunan Kota Padang Panjang karena (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah daerah wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan. Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 pilar yaitu Ketersediaan pangan (produksi dan import), Cadangan pangan, Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan Pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. Terkait pembangunan ketahanan pangan Kota Padang Panjang sudah melakukan berbagai upaya. Berikut dijelaskan beberapa capaian kinerja pembangunan pada urusan bidang pangan.

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak stabilan ekonomi. Untuk memenuhi ketersediaan Pangan dan konsumsi penduduk agar mencukupi maka dilaksanakan penyusunan Neraca Bahan Makanan. NBM menyajikan jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk perkapita, baik dalam satuan kg/tahun maupun dalam satuan gram/hari, dalam satuan kg/kapita/tahun. Selain hal tersebut, NBM juga menyajikan jumlah pangan yang tersedia dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu energi (kkal/hari), protein (gram/hari) dan lemak (gram/hari).

Tabel 2.97
Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)
1.	2018	2.812,12	78,93
2.	2019	2.695,53	74,31
3.	2020	2.855,36	78,56
4.	2021	2.486,84	50,52
5.	2022	2.820,34	73,65

Sumber : Dinas Pangan Dan Pertanian, Tahun 2023

2. Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok yaitu berupa beras atau non beras yang digunakan untuk menangani atau mengatasi masalah keadaan darurat (transien) dan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam dan gagal panen. Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan.
- b. Kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah maka Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah sebanyak 23 (Dua puluh tiga) Ton. Adapun Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sampai ini sebanyak 3.000 (*Tiga ribu*) Kg atau 3 (*Tiga*) Ton.

Tabel. 2.98
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang

No	Tahun	Cadangan Pangan
1	2018	-
2	2019	-
3	2020	-
4	2021	-
5	2022	3.000 Kg

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

3. Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Tingkat Konsumsi Pangan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari Skor PPH yang merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan

sehingga dapat digunakan untuk mencanankan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Untuk Tahun 2022 Skor PPH Kota Padang Panjang sebesar 87,3 terjadi peningkatan dibandingkan Skor PPH Kota Padang Panjang Tahun 2021 sebesar 85,7. Skor PPH Kota Padang Panjang ini masih dibawah target ideal Skor PPH yaitu 100, sehingga kedepan dibutuhkan upaya dan langkah yang tepat untuk merubah pola pikir masyarakat agar ikut dan mampu melaksanakan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan mau menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Tabel 2.99
Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Padang Panjang

No	Tahun	Skor PPH
1	2018	85
2	2019	80,2
3	2020	85,6
4	2021	85,7
5	2022	87,3

Sumber : Dinas Pangan Dan Pertanian, Tahun 2023

Keamanan pangan juga merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Untuk pengawasan keamanan pangan ini Kota Padang Panjang melakukan pengujian sampel pangan segar yang beredar dimasyarakat agar aman untuk dikonsumsi

Tabel 2.100
Pengujian Sampel Pangan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Aman	Jumlah Sampel Tidak Aman	Sampel Aman (%)
1	2018	21	19	2	90,47
2	2019	16	13	3	81,25
3	2020	-	-	-	-
4	2021	9	9	-	100
5	2022	7	6	1	85,71

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

4. Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah

tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Tabel. 2.101
Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Tahun 2022

NO	Nama Kelurahan	Keterangan
1	Sigando	Rentan
2	Koto Panjang	Agak Rentan
3	Ganting	Agak Rentan
4	Koto Katik	Agak Rentan
5	Ngalau	Agak Rentan
6	Ekor Lubuk	Agak Rentan
7	Silaing Bawah	Agak Tahan
8	Kampung Manggis	Agak Tahan
9	Tanah Hitam	Agak Tahan
10	Balai-Balai	Tahan
11	Pasar Usang	Tahan
12	Guguak Malintang	Tahan
13	Tanah Pak Lambik	Tahan
14	Bukit Surungan	Sangat tahan
15	Silaing Atas	Sangat tahan
16	Pasar Baru	Sangat tahan

Sumber : Dinas Pangan Dan Pertanian, Tahun 2023

Kota Padang Panjang tidak ada daerah yang mengalami rawan Pangan yang ada rentan pangan di satu kelurahan yaitu sigando, sesuai dengan Peta Kerawanan dan kerentanan Pangan yang telah di buat. Berikut adalah gambaran kondisi Kota Padang Panjang dari Rentan pangan sampai aman.

2.4.2. Fokus Urusan Pilihan

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Dengan luas wilayah sebesar 23 km², Kota Padang Panjang memiliki potensi pengembangan kawasan perikanan yang cukup besar yang didukung dengan kondisi geografis maupun struktur wilayahnya. Pengembangan kawasan perikanan dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi perikanan yang ada di Kota Padang Panjang guna menunjang target produksi perikanan. Perkembangan produksi perikanan di Kota Padang Panjang dilihat dari peningkatan produksi budidaya perikanan konsumsi, peningkatan produksi benih, dan peningkatan penangkapan ikan di perairan umum.

Pada umumnya kegiatan perikanan lebih banyak untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini walaupun produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi untuk pemenuhan kebutuhan

Kota Padang Panjang sebagian besar masih didatangkan dari daerah lain, karena produksi yang ada belum mencukupi untuk kebutuhan dalam daerah. Dengan angka konsumsi ikan per kapita sebesar 41,82 kg, maka kebutuhan ikan konsumsi adalah 2.041 ton, sementara produksi baru mencapai 735,5 ton dengan jumlah penduduk kurang lebih 50.000 jiwa.

Aktivitas budidaya perikanan darat dilaksanakan melalui budidaya kolam air tenang, budidaya kolam air deras, budidaya ikan di kolam terpal dan perairan umum. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain nila, lele, dan mas.

Dalam upaya peningkatan kegiatan budidaya untuk peningkatan produksi sudah diiringi dengan penyediaan benih unggul yang dihasilkan oleh UPTD BBI dan UPR serta pakan ikan yang murah. Jaminan pasar melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di bawah bimbingan penyuluh perikanan dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Secara lebih lengkap perkembangan populasi produksi dan kegiatan perikanan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.102
Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi benih ikan					
	Luas kolam (ha)	2,0	2,0	4,0	2,0	3,5
	Produksi (ribu ekor)	90.530	633.528	634.025	635.310	638.100
2.	Produksi Pembudidayaan ikan rakyat (ikan konsumsi)					
	Luas kolam (ha)	9,87	9,87	9,98	9,98	11,04
	Produksi (ribu ekor)	610,52	716,66	647,95	705,46	735,50
3.	Produksi ikan di perairan umum					
	Luas kolam (ha)	15,05	15,05	15,05	15,05	15,05
4.	Produksi (ribu ekor)	9,48	22,00	35,71	20,40	8,1

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Tabel 2.103
Jumlah Produksi Perikanan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi Perikanan (ton)	610,52	716,66	647,95	705,46	735,5
2.	Produksi olahan perikanan (ton)	0,98	1,1	0,4	0,5	0,6
3.	Benih perikanan (ribu ekor)	683.000	633.528	634.025	635.310	638.100

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga perikanan pembudidaya/ pengolahan tidak mengalami kenaikan, dengan luas lahan pembenihan adalah 3,5 Ha dengan produksi tahun 2022 sebanyak 638.100 ekor.

Dengan adanya UPTD BBI di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang maka diharapkan dapat meningkatkan produksi benih ikan unggul terutama benih ikan nila untuk kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang.

Produksi perikanan terutama ikan konsumsi mengalami kenaikan dari

705,46 ton menjadi 735,5 ton dengan produksi benih sebanyak 638.100 ekor yang dihasilkan dari UPTD BBI dan UPR di Kota Padang Panjang.

Di samping produksi perikanan dari perairan umum mengalami penurunan karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik yang mengakibatkan benih dan induk ikan mengalami kematian. Pada tahun 2021 telah dilakukan usaha konservasi dengan melakukan penebaran benih ikan garing di perairan umum di Kota Padang Panjang dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan di perairan umum.

Untuk itu dalam pengawasan perairan umum dilakukan kerjasama seluruh masyarakat dalam mencegah terjadinya penggunaan alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan sehingga jumlah produksi dapat terjaga.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Merujuk kepada rancangan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPAR) kota Padang Panjang 2021 - 2025, pembangunan kepariwisataan di kota Padang Panjang meliputi pengembangan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata dengan Isu Strategis pembangunan kepariwisataan mengenai Pariwisata Halal, Pariwisata Event, Pariwisata Berbasis Digital dan Ekonomi Kreatif, dan Penguatan Pengalaman Wisatawan melalui atraksi dan desain ruang (atmosfir) destinasi. Isu Strategis tersebut didasarkan pada prinsip Pariwisata Berkelanjutan, Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Pariwisata Berbasis Norma Agama dan Budaya.

Potensi penerapan prinsip Pariwisata Berkelanjutan sangat mungkin dilakukan pada Destinasi Pariwisata di kota Padang Panjang dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) Kota Padang Panjang sebagai *pilot project*-nya. Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nomor: 556-575-2021 tahun 2021 PDIKM telah ditetapkan sebagai 1 dari 19 Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) di Sumbar. Pada tahun 2022 PDIKM mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata (*Clean, Healthy, Safe And Enviromentaly Sustainable*) yang berlaku selama 3 tahun.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tetap dilakukan secara intensif oleh Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di kelurahan-kelurahan. Pada tahun 2022 Kampung Budaya dan Religi Sigando dengan daya tariknya Masjid Asasi menyusul capaian yang telah diraih sebelumnya pada tahun 2020 oleh Desa Wisata Kubu Gadang menjadi pemenang 1 Apresiasi Desa Wisata Sumatera Barat. Potensi pengembangan selanjutnya ada di Wisata Batu Limo, Agrowisata Gantiang, Stasiun Kereta Api Pasar Usang dan Jembatan Tinggi (bagian dari Warisan Tambang Batubara

Sawahlunto/ WTBOS yang merupakan Warisan Budaya Dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2019) dan banyak lainnya dengan keunikan dan keunggulan potensi daerah yang berbeda satu dan lainnya.

Peraturan Daerah Sumbar nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal menimbang pembangunan pariwisata di wilayah Sumbar perlu dilakukan dengan menggali potensi budaya dan keluhuran adat dengan filosofi *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, syara' mangato adat mamakai* dalam bentuk penyelenggaraan pariwisata yang dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu. Hal ini tentunya cocok untuk diterapkan di kota Padang Panjang karena sesuai dengan salah satu prinsip pembangunan pariwisata dalam rancangan RIPPAR yaitu Pariwisata Berbasis Norma Agama dan Budaya. Keberadaan *Islamic Center* (terbaik II Destinasi Wisata Halal Sumatera Barat), Masjid Asasi, Pasar Kuliner dan berbagai macam pusat-pusat kuliner unggulan yang diharapkan memiliki standarisasi Halal (Bahan, Proses dan Penyajian) akan memperkuat posisi Padang Panjang dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal di Sumatera Barat dan Indonesia. Upaya-upaya untuk menerapkan standarisasi dan sertifikasi pada usaha pariwisata seperti Halal, CHSE, Keterampilan Sumber Daya Manusia harus dilakukan secara simultan dan menyeluruh. Hal ini diharapkan membangkitkan rasa kepercayaan, keamanan dan kenyamanan dari wisatawan saat berwisata di kota Padang Panjang.

1. LPE Sektor Akomodasi dan Makan Minum

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dilihat dari kontribusi sektor akomodasi dan makan minum. Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.104
PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum (dalam Milyar)	91,90	102,44	91,71	100,47	115,08

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka, Tahun 2023

Pandemi Global tahun 2019 berdampak terhadap hampir seluruh sektor. Merujuk kepada publikasi Padang Panjang Dalam Angka tahun 2021 Produk Domestik Regional Bruto pada Sektor Akomodasi dan Makan Minum justru tidak mengalami dampak penurunan yang terlalu signifikan. Hal ini ditengarai karena industri makan minum berevolusi membuka ruang dan cara baru dalam bertransaksi dengan jamaknya infrastruktur pemesanan elektronik dan jasa antar makanan. Ke depan tren ini diperkirakan akan terus bertahan dan diharapkan akan jauh lebih membaik dengan makin banyaknya pelaku usaha makan-minum baru di kota Padang Panjang (Basis Data Wisata dan Ekraf Kota Padang Panjang). Usaha

peningkatan dan perbaikan layanan dari usaha akomodasi dan makan-minum dilakukan dengan upaya penerapan standarisasi dan sertifikasi seperti Halal, CHSE, pelatihan/ peningkatan keterampilan SDM dan lainnya.

2. Jumlah Kunjungan Wisata

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak paling parah dengan terjadinya Pandemi Global Covid-19. Karena Pariwisata erat kaitannya dengan aktivitas berkunjung yang pasti terganggu karena banyaknya pembatasan dan protokol yang harus diikuti untuk bisa melakukan aktivitas tersebut. Puncak penurunan terjadi pada tahun 2020, yang merupakan awal merebaknya pandemi ke seluruh dunia. Untuk kota Padang Panjang, destinasi wisata yang termasuk ke dalam perhitungan kunjungan wisata adalah MIFAN, PDIKM, Lubuk Mata Kucing, Serambi Milk, Kubu Gadang dan Akomodasi Hotel/Wisma/Homestay.

Tabel 2.105
Kunjungan Wisata ke Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kunjungan Wisata ke Kota Padang Panjang (dalam orang)	596.000	742.000	116.826	291.988	236.511

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2023

3. PAD Sektor Pariwisata

Nilai perolehan dan kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap keseluruhan PAD Kota Padang Panjang menurun sejalan dengan berkurangnya jumlah kunjungan yang disebabkan oleh dampak Pandemi Global 2019. Saat ini Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan perbaikan unsur 3A (atraksi, aksesibilitas dan amenities) pariwisata di Kota Padang Panjang yang diiringi dengan kembali meningkatnya kunjungan ke destinasi wisata di kota Padang Panjang. Salah satu harapan positif dari pariwisata Kota Padang Panjang adalah dengan masuknya Desa Wisata Kubu Gadang Kota Padang Panjang dalam nominasi 75 Anugerah Desa Wisata Indonesia Terbaik Tahun 2023.

Tabel 2.106
PAD Sektor Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Total PAD Kota Padang Panjang	79,752.373	79,752.373	79,428.80	93,078.60	85,713.05
2	PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD keseluruhan (dalam Juta Rupiah)	452,141	420,675	188,979	172,874	204,500
3	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	0.57%	0.53%	0.24%	0.19%	0.24%

Sumber : BPS, Tahun 2023

4. Sub-Sektor Ekonomi Kreatif yang sudah dibina

Sub-Sektor Ekonomi Kreatif di Kota Padang Panjang berkembang dengan

baik dipengaruhi oleh keberadaan perguruan tinggi, sekolah, komunitas kreatif yang didominasi oleh generasi muda. Sub-Sektor yang berkembang dan terdata dengan baik adalah Musik, Seni Rupa, Fesyen, Kuliner, Film Animasi Video, Fotografi, Desain Komunikasi Visual, Televisi Radio, Kriya, Periklanan, Seni Pertunjukan, Aplikasi dan yang terbaru adalah Desain Produk. Untuk Sub-Sektor yang belum adalah Pengembang Permainan, Arsitektur, Desain Interior (potensi penambahan ada) dan Penerbitan (Basis Data Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Padang Panjang). Bentuk pembinaan yang dilakukan berkisar pada pelatihan dan peningkatan kualitas produk, pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta penerapan standarisasi dan sertifikasi produk.

Tabel 2.107
Sub-Sektor Ekonomi Kreatif yang Sudah dibina di Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sub-Sektor Ekonomi Kreatif yang sudah dibina	12	12	12	12	13

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2023

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Produktivitas pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor produksi antara lain : lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen. Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan perlu untuk mempertahankan lahan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian. Kementerian ATR/BPN mencatat rata-rata alih fungsi lahan sawah pertahun di Indonesia mencapai 150 ribu sampai 200 ribu hektar. Mengantisipasi hal tersebut Pemerintah telah melaksanakan upaya pencegahan alih fungsi lahan dengan menetapkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menindaklanjuti UU No. 41 Tahun 2009 tersebut, Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan 147,05 Hektar yang tersebar di 4 (empat) kelurahan. Secara keseluruhan total luas lahan sawah eksisting di Padang Panjang adalah seluas 552 hektar.

Tabel 2.108
Produksi Komoditas Pertanian Kota Padang Panjang
Tahun 2018 – 2022 (ton dan ton/ha)

No	Komoditas	2018		2019		2020		2021		2022	
		Produk si	Produk tivitas	Produk si	Produk tivitas	Produk si	Produk tivitas	Produk si	Produk tivitas	Produk si	Produk tivitas
1.	Produksi Padi	7.816,7	4,6	8.690,7	5,5	8.554,6	5,8	8.628,6	6,3	10.468,0	8,0
2.	Produksi Jagung	329,7	7,6	162,7	7,5	179,2	7,5	186,5	7,7	157,5	8,8
3.	Produksi Cabe	1.711,60	9,80	1.488,40	9,54	930,50	12,50	693,47	9,35	708,14	10,61

No	Komoditas	2018		2019		2020		2021		2022	
		Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas
4.	Produksi Terung	1.488,10	24,02	1.643,10	21,62	1.341,50	18,65	1.024,10	18,41	1.394,00	22,05
5.	Produksi Kakao	8,28	0,80	3,10	0,65	3,40	0,70	2,96	0,74	2,94	0,77

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan produksi padi pada Tahun 2022 yang disebabkan oleh adanya peningkatan produktivitas padi dibanding tahun sebelumnya. Adapun faktor yang mendorong peningkatan produktivitas ini adalah penggunaan benih unggul, pengolahan tanah yang baik, pemakaian pupuk berimbang, pengendalian hama dan penyakit tumbuhan dan perbaikan sistem pengairan (irigasi). Namun demikian, diperlukan upaya yang berkesinambungan agar produksi dan produktivitas padi ini tetap terjaga dan bahkan ditingkatkan melalui intensifikasi pertanian. Komoditi jagung juga mengalami penurunan produksi sebagai akibat turunnya luas panen, namun secara produktivitasnya meningkat melalui penerapan pemupukan berimbang. Untuk komoditi lainnya seperti cabai, yang merupakan salah satu komoditi penyumbang inflasi khususnya di Sumatera Barat, produksinya mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya biaya produksi terutama biaya pupuk dan pestisida. Terjadinya alih komoditi yang ditanam petani ke komoditi bawang merah yang mulai marak ditanam oleh petani 2 tahun terakhir ini juga menjadi satu faktor penyebab turunnya produksi cabai.

Keterbatasan lahan di Padang Panjang menjadi salah satu alasan fokus pengembangan pertanian pada komoditi yang bernilai ekonomis tinggi seperti pertanian organik, tanaman hias dan komoditi lainnya yang menguntungkan bagi petani. Hal ini seiring dengan ditetapkannya Padang Panjang sebagai Kawasan Tanaman Hias di Sumatera Barat oleh Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 525-757-2021 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk pertanian organik, saat ini sudah ada 2 kelompok tani yang memproduksi padi organik yang telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Sumatera Barat, dan diharapkan dapat kita pertahankan dan bahkan dikembangkan lagi di kelompok tani lainnya.

2. Pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah memfasilitasi kelompok masyarakat petani, peternak dan pembudidaya serta pengolah hasil perikanan dengan berbagai macam teknologi anjuran seperti pemakaian bibit unggul, pupuk berimbang, pengolahan tanah yang baik, pemberantasan hama penyakit, serta pengolahan pasca panen dan pemasaran untuk di sektor pertanian, untuk sector

perikanan teknologi budidaya ikan yang baik serta pengolahan hasil perikanan tambah dengan pemakaian berbagai alsintan, jajar legowo 4:1 serta jajar legowo 2:1 yang disampaikan oleh penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dalam bentuk kegiatan demplot dan kaji terap.

Tabel 2.109
Jumlah Teknologi Anjuran yang Telah Diterapkan Tahun 2018-2022

No	Sub Sektor	Jumlah Teknologi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tanaman Pangan	1	-	-	-	-
2.	Hortikultura	12	-	2	1	1
3.	Perkebunan	-	-	-	-	-
4.	Peternakan	-	-	-	-	-
5.	Perikanan	-	-	-	-	1

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Untuk setor perikanan dari tahun 2018-2022 ada 3 teknologi yang telah disampaikan kepada kelompok pembudidaya ikan dalam bentuk kegiatan kaji terap serta demplot disamping teknologi lainnya yang disampaikan oleh Penyuluh Perikanan. Selain itu disektor hortikultura dari tahun 2018-2022 sebanyak 32 paket teknologi yang telah disampaikan kepada kelompok tani melalui Penyuluh Pertanian dan kegiatannya berupa demplot serta kaji terap.

3. Pelaku Sektor Pertanian dan Perikanan

Di Kota Padang Panjang alih fungsi lahan setiap tahun selalu terjadi dari lahan pertanian ke lahan non pertanian seperti perumahan. Namun minat masyarakat terhadap pertanian masih cukup tinggi. Ini ditandai dengan jumlah kelompok usaha yang mengelola sektor pertanian dan perikanan setiap tahunnya selalu bertambah.

Tabel 2.110
Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Tahun 2018-2022

No	Jenis usaha/ Komoditi	Kelompok Yang Mengusahakan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	47	48	49	49	49
2	Palawija	-	-	-	-	-
3	Hortikultura					
	- Sayuran	39	41	41	44	49
	- Buah-buahan	-	-	-	-	-
	- Tanaman Hias	30	30	30	30	30
4	- Biofarmaka	-	-	-	-	-
	Peternakan					
	- Ternak besar	11	11	11	10	11
5	- Unggas	-	-	-	2	2
	Perikanan	30	35	39	41	41
6	Poklalsar	1	1	2	3	4
7	UP3HP	1	1	1	1	1
8	Perkebunan	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2023

Dari tabel di atas kelompok usaha pertanian komoditi padi tahun 2022 adalah 49 kelompok hanya mengalami kenaikan sebanyak 2 kelompok saja sejak tahun 2018 karena alih fungsi lahan. Sedangkan yang mengalami kenaikan adalah kelompok usaha sayuran dari 39 kelompok pada tahun 2018 menjadi 49 kelompok pada tahun 2022 yang difokuskan dilahan pekarangan.

Untuk kelompok usaha peternakan didominasi oleh usaha peternakan sapi perah dan sapi potong yang berjumlah 11 kelompok dan 2 kelompok yang mengusahakan unggas seperti ayam dan itik. Sedangkan kelompok usaha perikanan didominasi oleh kelompok pembudidaya perikanan sebanyak 41 kelompok dan kelompok usaha pengolahan perikanan sebanyak 4 kelompok.

Unit Pelayanan Pengembangan dan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP) terdapat 1 kelompok dan kelompok usaha perkebunan sebanyak 3 kelompok yang tidak mengalami kenaikan seperti kelompok usaha lainnya.

Pemerintah Kota Padang Panjang berupaya untuk terus melakukan pembinaan dan pengembangan usaha pada masing-masing kelompok agar kelompok-kelompok tersebut terus aktif dan dapat mengembangkan usahanya masing masing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan anggota kelompok.

Tabel 2.111
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2018-2022

No	Sektor	Tenaga Kerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanaman pangan	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
2	Hortikultura	782	830	929	1.003	1.106
3	Perkebunan	73	73	73	73	73
4	Peternakan	125	125	133	133	152

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2023

Dari tabel di atas yang mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja adalah yang menggeluti sektor hortikultura dan peternakan karena pemeliharannya dan teknologi yang sederhana dengan waktu yang singkat dan harga yang cukup tinggi sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mengusahakan di sektor ini.

Sementara itu untuk sektor tanaman pangan dan perkebunan jumlah tenaga kerja tidak mengalami kenaikan karena lahan masing-masing anggota kelompok terbatas sehingga hasil yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

4. Produktifitas Peternakan

Kota Padang Panjang merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan ternak Sapi Perah dari kementerian Pertanian diluar pulau jawa dan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat. Sehingga potensi yang menjadi unggulan daerah dibidang peternakan yaitu Sapi Perah. Tidak hanya Sapi Perahnya saja namun juga semua ikutan dari hasil Sapi Perah menjadi potensi

pendapatan bagi Peternak dan Unit Pengolahan Susu di Kota Padang Panjang.

Selain Sapi Perah Kota Padang Panjang telah memiliki brand tersendiri terkait Daging yang dihasilkan dari Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) Padang Panjang di mata masyarakat di Sumatera Barat khususnya dan Provinsi tetangga Umumnya, dimana daging Sapinya sangat terkenal enak dan diminati oleh masyarakat Sumatera Barat.

Sehingga Produksi Daging dan Susu Sapi Perah di Kota Padang Panjang menjadi perhatian oleh Pemerintah guna meningkatkan pendapatan Peternak dan yang bergerak di pengolahan serta pemasaran dua produk ini. Dari data 3 tahun belakangan ini, memang Populasi Ternak, produksi Susu dan Daging mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dikarenakan adanya wabah Corona dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak masyarakat.

Dari data Produksi dari tahun 2020, 2021 dan 2022 untuk ternak sapi (Sapi potong dan Sapi Perah) terlihat penurunan dengan populasi; 431 ekor, 417 dan 402 ekor. Sedangkan produksi daging Sapi ditahun 2020; 559.517 ton pertahun, untuk tahun 2021 sebanyak 715.431 ton pertahun, sementara untuk tahun 2022 hampir sama dengan tahun 2021.

Dalam hal pengendalian penyakit hewan menular maupun Zoonosis di Kota Padang Panjang, dari 3 tahun belakangan ini mampu ditekan dan seiring dengan itu adanya peningkatan dan semakin membaiknya kualitas kesehatan hewan ternak maupun hewan kesayangan di masyarakat Kota Padang Panjang.

Untuk Produk olahan dari Susu Murni sudah memiliki Izin Edar (MD) berupa produk susu Pasteurisasi varian rasa Coklat, Yougurt rasa srowbery, coklat. Telah memiliki 5 Izin Edar untuk produk susu Pasteurisasi dan Yougurt. Sehingga dengan adanya Izin Edar ini memberi peluang pemasaran lebih luas produk susu yang dihasilkan oleh Unit Pengolahan Susu di Kota Padang Panjang.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi tertinggi untuk PDRB Kota Padang Panjang. Secara umum kenaikan volume perdagangan Kota Padang Panjang menunjukkan trend positif walaupun laju pertumbuhannya sedikit melambat pada tahun 2021 pasca pandemi covid-19. Hal ini juga ditunjang dengan ketersediaan sarana prasarana distribusi perdagangan yang cukup memadai. Gambaran kinerja kondisi perdagangan Kota Padang Panjang 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.112
Gambaran Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Volume Kota Padang Panjang 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pasar (Pasar Tradisional, modern, swalayan, kios, toko)	2	2	2	2	2
2.	Pasar Tradisional	2	2	2	2	2

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3.	Pasar Lokal (Pusat Pertokoan)	0	0	0	0	0
4.	Pasar Swalayan	16	16	18	18	21
5.	Kaki lima	320	330	350	360	370
6.	Persentase Kenaikan nilai volume perdagangan	6.5	7.89	15.34	16.9	23

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2023

E. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja urusan industri salah satunya dapat dilihat dari produktivitas IKM (berdasarkan aset dan omset). Produktivitas IKM Kota Padang Panjang cenderung meningkat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kecuali tahun 2021 akibat pengaruh pandemi Covid-19 dimana pemberlakuan pembatasan aktivitas membuat banyak IKM yang terpuruk. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup tajam yang disebabkan oleh semakin intensifnya pembinaan dan pendampingan IKM serta maraknya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk. Gambaran perkembangan produktivitas IKM serta fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang disajikan pada tabel 2.113 berikut:

Tabel 2.113
Perkembangan produktivitas IKM serta fasilitasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Padang Panjang 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan produktivitas IKM (peningkatan aset dan omset)	3	4	5	3,56	20
2	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal, MD, GMP, SNI dan Merk)	2	2.5	3	3,5	4

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2023

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pendukung

A. Sekretariat Daerah

Sebagai unsur pendukung, Sekretariat Daerah mempunyai indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan, Nilai LPPD, Nilai IKM, Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik, Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi, Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/Badan zakat/wakaf, Persentase lembaga keagamaan yang aktif. Capaian kinerja pelaksanaan unsur sekretariat daerah selama periode tahun 2018 s.d 2022 adlah sebagai berikut.

Tabel 2.114
Indikator Kinerja Unsur Kesekretariatan Daerah Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan	8,88 (B)	8,95 (B)	8,95 (B)	9,12 (A)	-

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Nilai SAKIP	54,17 (CC)	60,64 (CC)	60,80 (B)	61,95 (B)	-
3	Nilai LPPD	3,0972	3,0142	3,0891	3,15	
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	85,68 (Sangat Baik)	88,62 (Sangat Baik)	96,13 (Sangat Baik)	95,33 (Sangat Baik)
5	Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	100	100	100	100	100
6	Persentase produk hukum yang di sahkan dan disebar luaskan	100	100	100	100	100
7	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di Masjid		46,04	52,62	67,05	76,11
8	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan		97,26	98,67	97,62	98,06
9	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan	Na	70	75	80	90
10	Nilai rata-rata kualitas pelayanan publik	80,39	3,45	3,90	3,93	4,35
11	Persentase masalah hukum masyarakat dan pemerintahan daerah yang dapat di selesaikan	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2023

Untuk indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan, Nilai LPPD, dan Nilai IKM baru tersedia pada tahun 2021, karena menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

B. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menjalankan urusan pendukung, dengan indikator kinerja Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan, dan Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD, dengan capaian indikator selama periode 2018 s.d 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.115
Indikator Kinerja Unsur Kesekretariatan DPRD Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	82,00	83,00	83,28	78,56	83

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang, Tahun 2023

2.4.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang

A. Perencanaan

Sesuai dengan sasaran strategis daerah pada RPJMD tahun 2018-2022, maka untuk urusan perencanaan ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu Persentase pagu belanja langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat, Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD dan Persentase indikator RPJMD yang tercapai. Capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.116
Capaian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	-	60,71	57,50	51,51	68,75
2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	75	78	80	83	83
3	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	63	65	65	70	80
4	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	Na	na	na	50 (12 OPD)	83 (16 OPD)
5	Persentase inovasi pelayanan publik yang dihasilkan	50	55	60	60	70

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2023

Untuk mengukur capaian kinerja perencanaan, maka mulai tahun 2018 menggunakan indikator baru sesuai dengan yang ada dalam Perubahan RPJMD tahun 2018-2023, indikator 1 dan 2 tidak digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga Bappeda tidak lagi melakukan pengukuran pada indikator ini.

Dari data di atas, indikator Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD sudah konsisten seluruhnya, sedangkan pagu belanja yang mengakomodir usulan masyarakat menurun disebabkan adanya prioritas pembangunan pada program skala besar seperti pengadaan tanah dan fasilitas umum perkotaan. Indikator Persentase indikator RPJMD yang tercapai tahun 2020 hanya 80 % dan tahun 2021 sebesar 83% ini disebabkan adanya dampak wabah Covid-19 yang menyebabkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan dan anggarannya direfocusing untuk penanganan wabah.

B. Keuangan

Urusan Penunjang keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan 3 indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Opini laporan keuangan Pemerintah Daerah, Penetapan Perda APBD tepat waktu, dan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Opini laporan keuangan pemerintah daerah selama lima tahun terakhir dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditargetkan pada minggu keempat bulan Desember pada tahun sebelum tahun anggaran (n-1). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD sebesar 14,50 persen pada tahun 2020, mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2021 karena dampak Covid-19. Capaian kinerja unsur keuangan dapat dijelaskan pada table berikut.

Tabel 2.117
Tabel Capaian Keuangan Pembangunan Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	14,40%	13,37%	14,50%	16,32%	15,91%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

C. Kepegawaian

1. Kedisiplinan pegawai

Permasalahan kepegawaian di Kota Padang Panjang diidentifikasi terkait dengan pelanggaran kewajiban pegawai untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 4) dan menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS (ayat 6) pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Disamping itu Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 1990 walaupun bersifat personal juga nantinya mempengaruhi kinerja PNS secara tidak langsung. Untuk meningkatkan disiplin PNS ini, mulai tahun 2018 pemerintah Kota Padang panjang menerapkan sistem *Finger Print* (Sidik Jari) dalam absensi serta perhitungan sanksi potongan sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang. Aplikasi ini dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, dan mulai tahun 2019. Untuk meningkatkan sistem tersebut dengan Aplikasi Penilaian Kinerja (**Aplikasi E TPP Padang Panjang**) dengan menerapkan pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan kinerja.

Salah satu ukuran Penegakan disiplin pegawai pada Pemerintah Kota Padang Panjang diukur melalui 3 jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yaitu pelanggaran berat, sedang dan ringan dengan konsekuensi hukuman juga bertingkat, berikut merupakan data tentang pelanggaran sesuai jenis pelanggaran yang terjadi kurun waktu tahun 2018-2022.

Tabel 2.118
Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS	50	65	65	80	90

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100
3	Jumlah aparatur yang memperoleh sertifikat aparatur berprestasi	-	-	-	9	-

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

Tabel 2.119
Data Hukuman Disiplin PNS Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Jenis Hukuman Disiplin		Jumlah				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Hukuman Disiplin tingkat ringan						
	1	Teguran Lisan	20	1	1	2	9
	2	Teguran Tertulis	12	5	10	5	9
	3	Pernyataan Tidak Puas	6	0	4	0	2
			38	6	15	7	20
2	Hukuman Disiplin tingkat sedang						
	1	Penundaan KGB selama 1 (satu) Tahun	0	2	1	3	0
	2	Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	1	2	0	1	0
	3	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	2	1	0	0	0
			3	5	1	4	0
3	Hukuman Disiplin tingkat Berat						
	1	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	2	2	1	1	0
	2	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	0	1	0	0	0
	3	Pembebasan dari Jabatan	0	0	0	0	0
	4	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	0	1	0	0	0
			2	4	1	1	0
	JUMLAH		43	15	17	12	20

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun terjadi fluktuasi pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus dari 12 kasus pada tahun 2021 menjadi 20 kasus pada tahun 2022, hal ini mengindikasikan bahwa perlunya peningkatan dan pengawasan yang berkelanjutan terkait penegakan disiplin ASN.

D. Pendidikan dan Pelatihan

1. Pengembangan Kapasitas Kepegawaian

Pada tahun 2020, Kota Padang Panjang hanya melaksanakan Diklat Jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklat Struktural (PIM II, PIM III dan PIM IV) sebanyak 14 orang , sementara diikuti dengan pegawai yang telah mengikuti tes uji kompetensi dan Diklat lainnya. Berikut jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklat Struktural sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.120
Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Na	65,82	65,93	70,05	76,51
2	Jumlah pejabat yangtelah mengikuti Diklat Struktural (PIM II, PIM III dan PIM IV)	16	4	14	0	0
3	Persentase pejabat struktural yang telah lulus Diklat Struktural	16	1	0	0	-
3	Jumlah pegawai yang telah mengikuti tes uji kompetensi	100	476	0	0	-

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

Dari tabel terlihat bahwa jumlah pejabat yang mengikuti Diklat Struktural cukup fluktuatif, hanya sampai tahun 2020 terdapat 14 orang yang mengikuti Diklat struktural.

Tabel 2.121
Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Tertentu
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Diklat Pengadaan barang dan jasa (PBJ)	0	0	0	56	
2	Pelatihan teknis Bendahara	0	0	0	33	
3.	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti Diklat Tugas dan Fungsi	0	0	0	0	120
4	Jumlah CPNS yang telah lulus latsar CPNS	0	0	0	0	132
5	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu	72	80	3	0	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tersebut yang dilaksanakan selama tahun 2021, sebagaimana jadwal

pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 selanjutnya tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 dan tanggal 27 Mei 2021 yang diikuti oleh pejabat eselon III dan fungsional ;
- b. Pelatihan teknis Bendahara dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2021 yang diikuti oleh fungsional umum;
- c. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian, dilaksanakan tanggal 10 Desember 2021;

E. Penelitian dan Pengembangan

Dengan adanya Bidang Penelitian dan Pengembangan di Bappeda Kota Padang Panjang, maka kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan semakin ditingkatkan baik kuantitas dan pendanaannya. Namun selama tahun 2020 anggaran kegiatan untuk penelitian dan pengembangan difokuskan untuk penanganan wabah Covid-19, sehingga di tahun 2020 tidak dilakukan kegiatan penelitian, hanya dilakukan diseminasi terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi yang ada di Padang Panjang, seperti dari ISI Padang Panjang.

Tabel 2.122
Jumlah Kerjasama Litbang yang berkelanjutan di Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan Kebijakan (%)	25	70	35	10	20
2	Capaian Angka Pengukuran Indeks Inovasi Daerah	NA	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Terinovatif

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan mencapai 25 % dan 70% yang melibatkan Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Barat seperti dari Universitas Andalas (UNAND) di Padang, sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 melaksanakan kerjasama dan LAN, sementara tahun 2022 kerjasama dengan ISI Padang Panjang

Untuk penyebarluasan atau pemanfaatan terhadap hasil riset/penelitian sudah diupayakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pengembangan melalui masyarakat teknologi tepat guna yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

2.4.5. Fokus Layanan Unsur Pengawasan

A. Inspektorat Daerah

Capaian kinerja pelaksanaan urusan pengawasan di Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui table berikut.

Tabel 2.123
Capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah temuan BPK	11	26	6	10	
2	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti (TLHP)	48,30	64,50	69,90	79,22	-
3	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat	Na	Na	Na	83	98
4	Level Maturitas SPIP	-	-	-	Level 2	Level 2
5	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat, Tahun 2023

2.4.6. Fokus Layanan Urusan Kewilayahan

A. Kecamatan

Urusan kewilayahan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan. Gambaran kinerja Kecamatan Tahun 2018-2022 secara umum meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.124
Data capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	83.90	88.97	97.80	98.09
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	31.01	31.52	33.93	38.07	38.28

Sumber : Kecamatan Padang Panjang Timur dan Padang Panjang Barat, Tahun 2023

2.4.7. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum

A. Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup aspek ideologi bernegara (Pancasila), karakter dan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, organisasi masyarakat, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta kerukunan

antar umat beragama. Semua aspek ini bersinergi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan bersatu padu berdasarkan ideologi Pancasila.

Pelaksanaan unsur kesatuan bangsa dan politik diupayakan untuk diwujudkan melalui program/ kegiatan. Pemahaman tentang wawasan kebangsaan dilakukan kepada masyarakat baik melalui pendidikan di sekolah ataupun pendidikan politik di luar sekolah dan secara mandiri (media massa). Disamping itu juga dilakukan Kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan, dimana kemitraan ini merupakan alternatif perpanjangan tangan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman Warga Negara Indonesia tentang karakter dan wawasan kebangsaan serta penerapannya dalam kehidupan.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di Padang Panjang cukup baik, yang melebihi angka 50 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar Warga Kota Padang Panjang sudah melek terhadap arti penting hak suaranya dan turut serta memilih pemimpin wilayah dan wakil rakyat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125
Tingkat Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Pemilihan Kepala Daerah (2018)	Pemilihan Legislatif (2019)	Pemilhan Presiden (2019)	Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur (2020)
1	Daftar Pemilih tetap	-	38.781	38.781	21.259
2	Jumlah org yg menggunakan hak pilih	25.725	20.332	31.979	21.259
3	Tingkat Partisipasi Pemilih pada PEMILU (%)		52,43	82,46	100,00

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2023

2.5. EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 dari tahun pertama (2018) sampai dengan tahun keempat (2022). Pada bagian ini akan ditampilkan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan capaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023, evaluasi terhadap indikator kinerja daerah dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program yang dituangkan dalam RPJMD. Berikut merupakan tabel evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

Tabel 2.126
Capaian Kinerja Indikator Makro Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022

No	Indikator	Satuan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)	Target				Realisasi				Tingkat Capaian
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,40	5,96	6,04	2,77	3,11	5,56	-1,44	3,46	4,39	141,16%
2	PDRB ADHK Per Kapita	Rp. (juta)	44,26	48,19	50,42	44,51	44,07	47,67	45,34	46,19	47,49	107,76%
3	PDRB ADHB Per Kapita	Rp. (juta)	65,41	48,19	50,42	62,98	64,13	64,19	61,92	64,09	70,64	110,15%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,8	4,84	4,72	7,1	6,98	4,38	7,22	4,9	4,84	144,21%
5	IPM	Tahun	78,97	78,25	78,86	78,23	78,54	78	77,93	77,97	78,78	100,31%
	a Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,94	72,47	72,47	72,86	72,90	72,77	72,82	72,82	73,02	100,16%
	b Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,09	15,27	15,38	15,07	15,08	15,05	15,06	15,07	15,07	99,93%
	c Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,28	11,88	12,11	11,94	12,11	11,45	11,62	11,63	11,92	98,43%
6	Tingkat Kemiskinan	%	5,65	5,45	5,03	5,92	5,79	5,6	5,47	5,92	5,14	112,65%
7	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	2.951	2.244	2.111	3.038	2.994	3.000	2.840	3.280	2.890	103,63%
8	Gini Rasio	Poin	0,307	0,28	0,27	0,309	0,308	0,322	0,394	0,306	0,296	104,05%

Tabel 2.127
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)	Target				Realisasi				Capaian Kinerja (%)
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan												
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		%	4,40	5,96	6,04	2,77	3,11	5,56	-1,44	3,46	4,39	141,16
1	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	3,41	3,05	3,17	2,56	2,74	3,65	1,29	4,99	5,54	202,19
2	Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran	%	4,17	5,02	5,24	2,36	3	5,23	-1,01	3,20	5,28	176,00
3	Laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan	%	1,24	2,28	2,33	0,90	0,97	-2,75	-2,41	2,44	2,40	247,42
4	Laju pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	%	4,75	7,61	7,67	3,63	3,87	7,23	-12,04	7,38	10,47	270,54
5	Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	%	1,50	0,5	0,75	1,27	1,39	1,15	1,15	22,71	0,03	2,16
6	IKLH	Indeks	72,87	5.25 - 66.57	5.62 - 66.84	72,42	72,65	64,77	66,77	61,16	66,61	91,69
	PDRB Per Kapita (ADHK)	Rp. (juta)	44,26	48,19	50,42	44,51	44,07	48,06	45,34	46,19	47,49	107,76
7	Indeks Gini	Indeks	0,307	0,28	0,27	0,309	0,308	0,322	0,394	0,306	0,296	104,05
8	Tingkat Kemiskinan	%	5,65	5,45	5,03	5,32	5,79	5,6	5,24	5,92	5,14	88,77
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,80	4,84	4,72	7,10	6,98	4,38	7,22	4,90	4,84	144,21
10	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)	ribu rupiah	11,11	10,29	10,31	10,87	10,92	11,01	10,73	10,754	11,153	102,13

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)	Target				Realisasi				Capaian Kinerja (%)
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
MISI 2 : Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya												
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	78,97	78,25	78,86	78,23	78,54	78	77,93	77,97	78,78	100,31
11	Rata-rata lama sekolah	Tahun	12,28	11,88	12,11	11,94	12,11	11,45	11,62	11,63	11,92	98,43
12	Harapan lama sekolah	Tahun	15,09	15,27	15,38	15,07	15,08	15,05	15,06	15,07	15,07	99,93
13	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,94	72,47	72,47	72,86	72,9	72,77	72,82	72,82	73,02	100,16
14	Prevalensi stunting	%	13,98	-	-	16,52	15,51	19,5	17,03	20,00	16,80	108,32
15	Indeks Rasa Aman	%	Aman (92,57)	-	-	Aman (76,60)	Aman (86,04)	-	-	Aman (80,93)	88,78 (aman)	103,18
16	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	100	96,37	97,28	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00
17	Angka PPKS	Angka	5,56	-	-	6,15	5,85	6,54	6,48	1,90	5,43	107,73
18	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di Mesjid	%	100	38,82	56,28	74,34	90,79	46,04	52,82	67,05	100,00	110,14
19	Persentase pemajuan kebudayaan	%	78	-	-	55	67	-	-	60	65,45	97,69
MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif												
Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	56,42	62	64	54,02	55,22	51,62	52,82	55,19	59.40 (CC)	107,57%
20	Predikat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	%	BB (79,10)	B (60,01)	B (65)	B (61,20)	B (62,30)	B (60,64)	B (60,80)	B (61,95)	62.91 (B)	100,98
21	Opini BPK	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)	Target				Realisasi				Capaian Kinerja (%)
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
22	Indeks inovasi daerah	Indeks	Sangat inovatif (66)	-	-	Sangat inovatif (62)	Sangat inovatif (65)	-	-	Sangat Inovatif (64,08)	Sangat Inovatif (62,04)	95,45
23	Indeks kepuasan masyarakat	%	90,02 (sangat baik)	78 (Baik)	79 (Baik)	89,07 (sangat baik)	89,52 (Sangat Baik)	85,76 (Baik)	88,62 (Sangat Baik)	96.12 (sangat Baik)	96,53 (sangat baik)	107,83
Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan			4,59	5,96	2,31	4,57	4,58	5,23	4,56	4,57		
24	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	95	70	75	91	100	100	90	91,67	96,67	96,67
25	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70,84	77,50	78,90	68,04	69,44	66,57	65,24	66,62	69,44	100,00

Tabel 2.128
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2019 - 2022

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Awal Data	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Pada RKPD Tahun Ke-												Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-												Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- (%)								Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
				1		2		3		4		1		2		3		4		1		2		3		4		19		19											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
S1	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah yang Tangguh Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	2,82%	3,41%	58.545.537.702	3,05%	1.153.249.810	3,17%	22.516.588.706	2,56%	12.924.721.514	2,74%	14.571.610.778	3,65%	9.981.745.338	1,29%	12.653.523.722	4,99%	13.381.983.878	5,54	11.091.074.336	119,67	865,53	40,69	0,56	194,92	56,20	20.218,98	91,84	5,54	47.108.327.274	16.246,33	80,46								
		Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran	4,62%	4,17%		5,02%		5,24%	2,36%		3,00%		5,23%		-1,01%		3,20%		5,28		104,18		-19,27		135,59		17.600,00		5,28		12.661,87										
		Laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan	2,18%	1,24%		2,28%		2,33%	0,90%		0,97%		-2,75%		-2,41%		2,44%		2,4		-120,61		-103,43		271,11		24.742,27		2,4		19.354,84										
		Laju pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	7,48%	4,75%		7,61%		7,67%	3,63%		3,87%		7,23%		-12,04%		7,38%		10,47		95,01		-156,98		203,31		27.054,26		10,47		22.042,11										
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber-SNI	-	85%	18.398.518.601	-	-	-	75%	6.505.509.553	80%	7.132.220.248	-	-	-	75%	5.508.867.117	80%	5.484.991.906							100	84,68	100,00	76,90	80,00%	10.993.859.023	94,12	59,75								
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri	-	33%	1.109.395.803	-	-	-	17%	229.345.803	25%	465.050.000	-	-	-	14%	191.056.015	25%	827.971.535							82,35	83,30	100,00	178,04	25,00%	1.019.027.550	75,76	91,85								
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang dapat meningkatkan akses pemasaran produknya	-	8%	1.128.247.700	-	-	-	2%	368.247.700	3%	390.000.000	-	-	-	0,00%	162.702.125	3%	444.266.757							0,00	44,18	100,00	113,91	3,00%	606.968.882	37,50	53,80								
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha mikro menjadi usaha kecil	-	1,48%	2.193.098.000	-	-	-	1,20%	673.098.000	1,34%	870.000.000	-	-	-	0%	541.465.760	51,42%	517.048.703							0,00	80,44	3.837,31	59,43	51,42%	1.058.514.463	3.474,32	48,27								
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi berpolas syariah	-	76%	187.878.000	-	-	-	63%	61.878.000	72%	66.000.000	-	-	-	66,66%	44.241.250	75,00%	172.729.625							105,81	71,50	104,17	261,71	75,00%	216.970.875	98,68	115,48								
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus dan pengawas yang mengikuti pelatihan pembiayaan syariah	-	50%	420.304.000	-	-	-	38%	390.304.000	44%	15.000.000	-	-	-	38%	265.242.712	44,00%	376.210.993							100	67,96	100,00	2.508,07	44,00%	641.453.705	88,00	152,62								
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio lama kunjungan wisata	-	1,2	5.749.689.258	-	-	-	1,00	3.504.689.258	1,15	1.890.000.000	-	-	-	1	5.478.372.382	1,5	996.967.175							100,00	156,32	130,43	52,75	150,00%	6.475.339.557	125,00	112,62								
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase penambahan PAD pariwisata	-	25%	494.348.500	-	-	-	7%	155.210.000	10%	175.000.000	-	-	-	7,00%	127.771.250	2%	43.547.500							100,00	82,32	20,00	24,88	2,00%	171.318.750	8,00	34,66								
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	-	75%	1.726.992.250	-	-	-	65%	217.496.750	70%	1.229.995.500	-	-	-	65%	516.436.916	75%	701.180.916							100	237,45	107,14	116,08	75%	1.217.617.832	100,00	70,51								
		Persentase pemenuhan sarana peternakan	-	70%		-	-	-	60%		65%		-	-	-	60%		75%								100		115,38		75%		107,14									
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	-	75%	992.741.800	-	-	-	65%	150.700.000	70%	604.041.800	-	-	-	60%	145.504.557	75%	861.095.841							92	96,55	107,14	142,56	75%	1.006.600.398	100,00	101,40								
		Persentase pemenuhan prasarana peternakan	-	70%		-	-	-	60%		65%		-	-	-	65%		75%								108		115,38		75%		107,14									
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor yang terdaftar	-	28	407.541.450	-	-	-	23	103.770.800	25	199.999.850	-	-	-	26	91.989.974		0							113	88,65	0,00	0,00	0	91.989.974	92,86	22,57								
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan	-	90%	3.101.513.280	-	-	-	70%	564.471.650	80%	1.534.303.380	-	-	-	78%	308.333.820	90%	665.063.385							111,43	54,62	112,50	43,35	90%	973.397.205	100,00	31,38								
S2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur IKLH	-	1,50%	193.012.748.526	0,5	56.201.823.300	0,75	70.994.914.150	1,27%	44.618.771.433	1,39%	52.266.501.137	-	43.234.604.527	1,15%	18.656.945.788	22,71%	36.002.895.166		53.107.901.981,82	-	76,93	1,54	26,28	1.788,19	80,69	0,00	101,61	0,00%	151.002.347.462	0,00	78,23								
			69,18	72,87		65,25-66,57		65,52-66,84	72,42		72,65		64,77		66,77		61,16		66,61		99,26		99,90		84,45		91,69		66,61		83,93										
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks implementasi tata kelola SPBE	-	2,15	9.075.314.075	-	-	-	1,80	3.010.889.600	2,12	3.289.067.200	-	-	-	1,8	2.879.869.002	3,37	2.684.393.998							100	95,65	158,96	81,62	3,37	5.564.263.000	156,74	61,31								
		Indeks implementasi layanan SPBE	-	3,55		-	-	-	2,7		3,55		-	-	-	2,7		2,20								100		61,97		2,2		61,97									
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	-	89%	4.802.378.844	-	-	-	85%	1.060.378.844	87%	3.440.000.000	-	-	-	74,38%	843.557.833	74,27%	1.736.105.631,01							87,51	79,55	85,37	50,47	74,27%	2.579.663.464	83,45	50,47								
		Persentase panjang sungai yang dikonservasi	-	70%		-	-	-	66%		68%		-	-	-	22%											33,33		0,00		0,00%		0,00								
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	-	92%	3.005.658.879	-	-	-	90%	398.158.879	91%	2.085.500.000	-	-	-	96,78%	367.545.228	91%	2.067.646.080							107,53	92,31	100,00	99,14	91%	2.435.191.308	98,91	81,02								

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Awal Data	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Pada RKPD Tahun Ke-				Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- (%)				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)													
				1		2		3		4		1		2		3		4		1		2											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	19	19													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan ber-MB per satuan bangunan	-	44,50%	789.542.750	-	-	-	44,10%	709.542.750	44,20%	40.000.000	-	-	-	45,63%	383.785.180	46,01%	104.302.850	103,47	54,09	104,09	260,76	46,01%	488.088.030	103,39	61,82						
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase ketersediaan sarana publik	-	100%	5.493.184.546	-	-	-	70%	4.093.184.546	88%	500.000.000	-	-	-	50%	3.368.222.992	4,93%	986.254.300	71,43	82,29	5,60	197,25	4,93%	4.354.477.292	4,93	79,27						
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	-	94,50%	22.840.535.823	-	-	-	92,50%	13.810.535.823	93,50%	6.455.000.000	-	-	-	84,05%	8.841.098.689	85,15%	5.824.978.173,05	-	-	90,87	64,02	91,07	90,24	85,15%	14.666.076.862	90,11	64,21				
		Persentase trotoar Jalur utama yang ramah disabilitas	-	100%		-	-	-	50%		83%		-	-	-	40%		29,74%				80		35,83		29,74%		29,74					
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian tata ruang	-	82,50%	2.221.956.450	-	-	-	81,00%	591.670.000	82,00%	947.630.950	-	-	-	91,81%	301.633.665	96,83%	429.443.940	113,35	50,98	118,09	45,32	96,83%	731.077.605	117,37	32,90						
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	-	100%	417.822.900	-	-	-	61%	10.512.300	81%	225.310.600	-	-	-	63,13%	9.552.850		159.272.775	103,49	90,87	0,00	70,69	0,00%	168.825.625	0,00	40,41						
	Program Kawasan Pemukiman	Persentase pengurangan kawasan kumuh	-	40%	3.695.951.750	-	-	-	20%	1.207.452.850	30%	1.863.498.900	-	-	-	48,80%	1.194.719.800	73,97%	899.053.753	244	98,95	246,57	48,25	73,97%	2.093.773.553	184,93	56,65						
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	-	91%	16.351.562.808	-	-	-	86%	418.658.808	88%	10.932.904.000	-	-	-	86%	412.593.000	88%	6.444.171.802,76	100	98,55	100,00	58,94	88%	6.856.764.803	96,70	41,93						
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber-SNI	-	85%	18.398.518.601	-	-	-	75%	6.505.509.553	80%	7.132.220.248	-	-	-	75%	5.508.867.117	80,00%	8.114.006.560	100	84,68	100,00	113,77	80,00%	13.622.873.677	94,12	74,04						
	Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	-	84,78%	13.246.207.350	-	-	-	83%	1.981.659.150	84%	5.905.887.250	-	-	-	79,59%	1.925.747.332	83,73%	5.289.114.716	-	-	95,89	97,18	99,68	89,56	83,73%	7.214.862.048	0,99	54,47				
		Persentase kepemilikan keur angkutan umum	-	96,64%					95%		96%		-	-	-	95,36%		96,01%				100,38		100,01		96,01%		0,99					
		Persentase penerangan jalan umum	-	90%					80%		85%		-	-	-	80,00%		87%				100,00		102,35		87%		0,97					
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana yang tertangani	-	100%	4.520.153.632	-	-	-	100%	1.667.597.368	100%	1.469.890.264	-	-	-	100%	1.327.982.836	100%	5.289.114.716	100,00	79,63	100,00	359,83	100%	6.617.097.552	1,00	146,39						
	Program Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	-	72%	22.703.362.615	-	-	-	74%	7.085.503.290	73%	7.137.430.925	-	-	-	89,65%	6.687.827.379	82,72%	8.114.006.560	-	-	121,15	94,39	113,32	113,682453	82,72%	14.801.833.939	1,15	65,20				
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	-	28%		-	-	-	26%		27%		-	-	-	9,87%		15,17%				37,96		56,19		15,17%		0,54					
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lingkungan dan Izin Perindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketataan penerapan izin lingkungan	-	65%	87.445.600	-	-	-	40%	15.742.000	60%	35.851.800	-	-	-	52,40%	12.285.850	60,53%	12.944.975	131,00	78,05	100,88	36,11	60,53%	25.230.825	0,93	28,85						
	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	-	14,29%	1.336.289.220	-	-	-	0%	492.585.704	28,57%	421.877.800	-	-	-	0%	412.161.413	28,57%	316.280.906	0,00	83,67	100,00	74,97	28,57%	728.442.319	2,00	54,51						
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan pelayanan air limbah	-	83%	2.135.312.368	-	-	-	90,00%	1.559.189.968	92,00%	384.431.200	-	-	-	87,87%	1.525.445.000	87,21%	4.636.810.246			97,63	97,84	94,79	1.206,15	87,21%	6.162.255.246	1,05	288,59				
53	Menurunnya Kemiskinan	Indeks Gini	0,300	0,307	130.663.105.947	0,28	2.820.095.300	0,27	5.972.835.000	0,309	69.379.523.101	0,308	29.103.604.697	0,322	733.472.099	0,394	1.565.654.328	0,306	32.317.877.088	0,296	39.476.122.844,60	115,00	26,01	145,93	26,21	100,98	46,58	104,05	135,64	0,296	74.093.126.360	103,72	56,71
		Tingkat Kemiskinan	6,17%	5,65%		5,45		5,03		5,32%		5,79%		5,60%		5,24%		5,92%		5,14%		1,03		1,04	89,86		112,65		5,14%		109,92		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	-	83,00%	671.321.200	-	-	-	50%	185.821.200	60%	230.500.000	-	-	-	50%	88.267.800	50%	167.501.947	100	47,50	83,33	72,67	50,00%	255.769.747	60,24	38,10						
	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	-	97,10%	1.034.550.404	-	-	-	95,32%	249.468.024	96,21%	405.295.800	-	-	-	94,96%	212.877.436	98,03%	222.073.746	-	-	99,62	85,33	101,89	54,79	98,03%	434.951.182	100,96	42,04				
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPDP	-	3,25	52.575.754.163	-	-	-	3,15	27.253.196.140	3,20	12.893.130.400	-	-	-	66,67%	178.554.716		12.929.867.510,05	-	-	21,17	0,66	0,00	100,28	0,00%	13.108.422.226	0,00	24,93				
		Peringkat Pengelola JDIHN terbaik Nasional	-	4		-	-	-	5		4		-	-	-											0,00	0,00%		0,00				
		Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	-	100,00%		-	-	-	100%		100%		-	-	-	100%		100%						100,00		100,00		100%		100,00			
		Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan	-	100,00%		-	-	-	90%		100%		-	-	-	90%		100%						100,00		100,00		100%		100,00			
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	-	75%	1.487.019.624	-	-	-	65%	217.496.750	70%	1.229.995.500	-	-	-	65%	184.744.000	75%	861.095.841	-	-	100,00	84,94	107,14	70,01	75%	1.045.839.841	100,00	70,33			
		Persentase pemenuhan sarana peternakan	-	70%		-	-	-	60%		65%		-	-	-	60%		75%					100		115,38		75%		107,14				

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Awal Data	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Pada RKPD Tahun Ke-								Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-								Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- (%)								Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)			
					1		2		3		4		1		2		3		4		1		2		3		4							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan deteksi dini faktor resiko PTM	-	1	-	-	-	50%	-	55%	-	-	-	-	-	-	32,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	58,91	-	32,40%	-	54,00		
		Persentase kelengkapan sarana prasarana, alat kesehatan (SPA)	-	1	-	-	-	50%	-	55%	-	-	-	-	-	-	75,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	137,31	-	75,52%	-	125,87		
		Cakupan UHC	-	1	-	-	-	98,90%	-	95%	-	-	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	-	-	-	-	99,79	-	104,11	-	98,90%	-	104,11		
		Persentase pemenuhan jenis pelayanan kesehatan sesuai standar	-	100%	349.172.644.309	-	-	-	90%	116.441.511.491	95%	116.391.069.970	-	-	-	-	90%	117.958.030.894	95%	-	-	-	-	-	-	100,00	101,30	100,00	0,00	95,00%	117.958.030.894	95,00	33,78	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga sasaran tribina yang ber-KB	-	56,71%	1.444.594.700	-	-	-	56,62%	167.977.700	56,66%	501.330.000	-	-	-	-	78,40%	163.027.850	44,93%	1.302.754.482	-	-	-	-	-	138,47	97,05	79,30	259,86	44,93%	1.465.782.332	79,23	101,47	
		Persentase kelompok PIK-R yang aktif	-	91%	-	-	-	-	86%	-	89%	-	-	-	-	-	71,43%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	83,06	-	112,36	-	100,00%	-	109,89		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmeet need	-	11%	2.932.154.750	-	-	-	11,75%	955.801.000	11,50%	516.398.550	-	-	-	-	27,95%	602.633.243	25,42%	864.653.842	-	-	-	-	-	42,04	63,05	221,04	167,44	25,42%	1.467.287.085	231,09	50,04	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	-	100%	509.256.000	-	-	-	75%	475.537.000	100%	10.400.000	-	-	-	-	100%	299.447.325	100%	22.351.175	-	-	-	-	-	133,33	62,97	100,00	214,92	100,00%	321.798.500	100,00	63,19	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peringkat Kota Padang Panjang pada Porprov Sumbar	-	5	106.016.057.212	-	-	-	-	5	28.712.497.612	5	34.672.307.300	-	-	-	-	0	25.403.083.170	0	-	-	-	-	-	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00%	25.403.083.170	0,00	23,96	
		Jumlah atlet Padang Panjang yang lolos pada tingkat Nasional	-	7	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0,00	-	20,00	-	100,00%	-	14,29		
		Persentase pemeliharaan sarana olahraga	-	100%	-	-	-	-	50%	-	75%	-	-	-	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	-	-	0,00	-	100,00	-	75,00%	-	75,00		
		Persentase pembangunan sarana olahraga (sport centre)	-	100%	-	-	-	-	15%	-	65%	-	-	-	-	-	0	27%	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	41,54	-	27,00%	-	27,00		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)	-	80%	943.844.100	-	-	-	65%	694.422.100	70%	169.422.000	-	-	-	-	65,85%	450.709.975	84,47%	232.703.750	-	-	-	-	-	101,31	64,90	120,67	137,35	84,47%	683.413.725,00	105,59	72,41
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Persentase Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	-	60%	-	-	-	-	50%	-	55%	-	-	-	-	-	86,75%	-	66%	-	-	-	-	-	-	173,50	-	120,00	-	66,00%	-	110,00		
		Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	-	84,96%	2.821.307.700	-	-	-	82,96%	2.336.876.500	84%	384.431.200	-	-	-	-	85,88%	1.435.422.600	87,00%	-	-	-	-	-	-	103,52	61,42	103,62	0,00	87,00%	1.435.422.600,00	#VALUE!	50,88	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan pelayanan air limbah	-	94%	2.135.312.368	-	-	-	90%	1.559.189.968	92%	384.431.200	-	-	-	-	87,87%	1.525.445.000	87,21%	4.636.810.246	-	-	-	-	-	97,63	97,84	94,53	1.206,15	87,21%	6.162.255.246,00	92,34	288,59
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penanganan rumah tangga miskin	-	4%	635.767.900	-	-	-	3%	114.613.100	3,5%	273.154.800	-	-	-	-	0,15%	114.525.400	13,17%	3.624.697.232	-	-	-	-	-	5,00	99,92	376,29	1.326,98	13,17%	3.739.222.632,00	329,25	588,14
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	-	100%	517.581.268	-	-	-	100%	40.781.600	100%	312.507.168	-	0	-	0	102,30%	38.160.998	100,54%	388.172.441	-	-	-	-	-	102,30	93,57	100,54	124,21	100,54%	426.333.439,00	100,54	82,37
			Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)	-	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	110,00%	-	-	-	-	-	-	100	-	110,00	-	110,00%	-	110,00	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	-	83%	671.321.200	-	-	-	50%	185.821.200	60%	230.500.000	-	-	-	-	50%	88.267.800	60,00%	167.501.947	-	-	-	-	-	100	47,50	100,00	72,67	60,00%	255.769.747,00	72,29	38,10
58	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	95,16%	100%	18.756.191.754	96,37%	4.558.679.000	97,28%	3.655.520.000	100%	3.397.539.000	100%	3.995.956.400	100%	4.147.502.110	100%	3.108.545.244	100%	3.294.744.396	100%	3.812.683.520	103,77	90,98	102,80	85,04	100	96,97	100,00	95,41	100%	14.363.475.270	100,00	76,58	
Program Peningkatan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan transibum	-	100%	11.500.144.400	-	-	-	100%	3.397.539.000	100%	3.995.956.400	-	-	-	-	100%	3.294.744.396	100%	3.812.683.520	-	-	-	-	-	100	96,97	100	95,41	1	7.107.427.916	100	61,80		
59	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	1,78%	5,56%	11.160.322.152	-	-	-	6,15%	2.442.620.400	5,85%	3.151.189.353	6,54%	1.251.355.505	6,48%	1.586.857.944	1,90%	2.242.140.848	5,43%	6.596.707.562	0,00	0,00	0,00	0,00	323,68	91,79	107,73	209,34	5,43%	11.677.061.859	97,66	104,63		
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase lansia terlanar yang tertangani	Persentase penyandang disabilitas terlanar yang tertangani	-	100%	5.723.882.803	-	-	-	100%	991.854.750	100%	1.172.028.053	-	-	-	-	100%	822.995.888	100%	1.252.428.715	-	-	-	-	100	82,98	100	106,86	100%	2.075.424.603	100	36,26		
		Persentase penanganan anak terlanar dan anak jalanan	-	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100%	-	100				
		Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban pemuliharaan NAPZA	-	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100%	-	100				
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan sosial yang aktif	-	100%	5.467.327.600	-	-	100%	1.336.152.550	100%	1.706.006.500	-	-	-	-	100%	1.304.619.560	75%	1.719.581.615	-	-	-	-	-	100	0,98	75	100,80	75%	3.024.201.175	75	55,31		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penanganan rumah tangga miskin	-	4%	5.467.327.600	-	-	3%	114.613.100	3,50%	273.154.800	-	-	-	-	0,15%	114.525.400	13,17%	3.624.697.232	-	-	-	-	-	5	99,92	376,29	1.326,98	13%	3.739.222.632	329	68,39		

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Awal Data	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Pada RKPD Tahun Ke-								Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-								Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- (%)								Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)			
					1		2		3		4		1		2		3		4		1		2		3		4						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
S10	Meningkatnya Aktivitas Keagamaan, Adat dan Budaya di Masyarakat	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di Mesjid	20,39%	100%	66.927.537.364	38,82%	10.550.945.000	56,58%	9.928.730.000	74,34%	27.414.451.140	90,79%	13.148.130.400	46,04%	7.571.528.775	52,82%	5.994.999.426	67,05%	306.113.229	100%	13.158.000.260,05	118,60	71,76	93,35	60,38	90,19	1,12	110,14	100,08	100%	27.030.641.690	100,00	40,39
		Persentase kemajuan kebudayaan	-	78%						55%			67%		-	-		60%		65,45%		-		-		108,95		98,18		65,45%		83,63	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	-	100%	52.575.754.163	-	-	-	-	100%	27.253.196.140	100%	12.893.130.400	-	-	-	-	100,00%	151.803.229	100,00%	12.929.867.510,05					100	0,56	100,00	100,28	100,00%	13.081.670.739	100,00	24,88
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase capaian objek pemajuan kebudayaan	-	100%	785.255.000	-	-	-	-	55%	161.255.000	80%	255.000.000	-	-	-	-	60%	154.310.000	80,00%	228.132.750,00					109,09	95,69	100,00	89,46	80,00%	382.442.750	80,00	48,70
S11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	CC (58,00)	BB (70,10)	111.005.048.791	B (60,1)	16.940.217.275	B (65)	14.164.841.819	B (61,20)	40.332.280.223	B (62,30)	24.844.477.872	B(60,64)	13.459.714.162	B(60,80)	8.122.634.024	B (61,95)	7.859.139.059	62,91 (B)	19.950.426.664	100,90	79,45	93,54	57,34	101,23	19,49	100,98	80,30	62,91 (B)	49.391.913.909		44,50
		Opini BPK	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100		100		100		100		100		WTP		
		Indeks inovasi daerah	-	Terinovatif (75)							Sangat Inovatif (65)	Sangat Inovatif (70)		-	-		Sangat Inovatif (64,08)	Sangat Inovatif (62,04)			-	-			100	98,58		88,63		Sangat Inovatif (62,04)			
		Indeks kepuasan masyarakat	77,64 (Baik)	90,02 (Sangat Baik)		78 (Baik)	79 (Baik)		89,07 (Sangat Baik)	89,52 (Sangat Baik)		85,76 (Baik)	88,62 (Sangat Baik)		96,12 (sangat Baik)	96,53 (sangat baik)		109,95	112,18					107,92		107,83		96,53 (sangat baik)		124,33			
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	-	80%	1.979.690.900	-	-	-	-	70%	587.091.300	75%	725.000.000	-	-	-	-	70%	479.981.560	80%	633.140.380					100	81,76	107	87,33	80%	1.113.121.940	100,00	56,23
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Maturitas SPIP	-	Level 3	1.363.287.850	-	-	-	-	Level 2	434.499.850	Level 2	495.788.000	-	-	-	-	100%	26.048.950	Level 2	396.118.250		-	-		100	6,00	100	79,90	Level 2	422.167.200	66,67	30,97
		Kapabilitas APIP	-	Level 3		-	-	-	-	Level 2		Level 3		-	-	-	-			Level 3					100		100		Level 3		1,00		
	Program Perumusan Kebijakan dan Pendampingan Asistensi	Capaian MCP (Monitoring Center For Prevention)	-	89,50%	955.329.800	-	-	-	-	88,50%	279.856.100	89%	334.773.700	-	-	-	-	92%	251.812.033	90%	281.640.198					103,95	89,98	100	84,13	90%	533.452.231	100,56	55,84
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	-	100,00%	52.575.754.163	-	-	-	-	100	27.253.196.140	100	12.893.130.400	-	-	-	-	66,67	178.554.716	100%	12.929.867.510		-	-		66,67	0,66	100	100,28	100%	13.108.422.226	100,00	24,93
		Persentase produk hukum yang di sahkan dan disebar luaskan	-	100,00%		-	-		90		100			-	-		90		100%						100		100		100%		100,00		
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	-	tepat waktu	13.039.768.610	-	-	-	-	tepat waktu	6.414.481.950	tepat waktu	3.342.095.750	-	-	-	-	90%	1.960.522.691	tepat waktu	1.207.038.788					100	30,56	100,00	36,12	tepat waktu	3.167.561.479	1,00	24,29
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	-	tepat waktu	5.231.109.733	-	-	-	-	tepat waktu	1.420.558.333	tepat waktu	1.848.400.700	-	-	-	-	100%	1.297.524.652	tepat waktu	625.901.694					100	0,91	100,00	33,86	tepat waktu	1.923.426.346	1,00	36,77
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip statis yang terselamatkan (Jumlah arsip yang tersimpan pada LKD)	-	5000	488.243.524	-	-	-	-	4500	109.355.000	4500	159.372.122	-	-	-	-	4.200	101.784.274	5.000	116.196.831					93,33	93,08	100,00	72,91	5.000	217.981.105	100,00	44,65
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks implementasi tata kelola SPBE	-	2,15	9.075.314.075	-	-	-	-	2,1	3.010.889.600	2,12	3.289.067.200	-	-	-	-	1,8	2.879.869.002	3,37	2.684.393.998		-	-		85,71	95,65	100,00	81,62	3,37	5.564.263.000	156,74	61,31
		Indeks implementasi layanan SPBE	-	3,55		-	-	-	-	3,55		3,55		-	-	-	2,7		2,20						76,06		100,00		2,20		61,97		
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	-	8%	4.184.328.950	-	-	-	-	7%	612.478.950	8%	1.576.850.000	-	-	-	-	7%	520.133.157	8%	1.076.129.015					100,00	84,92	100,00	68,25	8%	1.596.262.172	100,00	38,15
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi pelayanan publik yang dihasilkan	-	70%	579.530.000	-	-	-	-	60%	209.873.000	65%	180.000.000	-	-	-	-	40%	162.908.024	65%	160.441.561					66,67	0,78	100,00	89,13	65%	323.349.585	92,86	55,80
S12	Meningkatnya Peran Serta Kelompok / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	-	95%	36.109.939.314	70,00%	7.546.494.400	75,00%	23.924.060.325	91%	10.112.500.500	93%	4.201.571.900	100%	5.691.129.349	90%	8.882.467.365	91,67%	6.496.803.793	96,67%	7.787.179.900	142,86	75,41	120,00	37,13	100,74	64,25	103,95	185,34	0,9667	28.857.580.407		79,92
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	-	24%	17.985.158.550	-	-	-	-	21,78%	8.972.313.450	22,17%	2.883.589.900	-	-	-	-	49,56%	4.876.612.025	35,52%	6.846.579.277					227,55	54,35	160,22	237,43	35,52%	11.723.191.302,00	148,00	65,18
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase peningkatan organisasi pemuda yang dibina	-	80%	3.024.539.050	-	-	-	-	70%	941.676.050	75%	1.080.000.000	-	-	-	-	74,76%	1.425.522.900	75%	757.441.476					106,80	151,38	100,00	70,13	75,00%	2.182.964.376,00	93,75	72,18
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	-	73%	443.844.000	-	-	-	-	65%	176.014.000	70%	207.830.000	-	-	-	-	65,20%	174.630.318	79,85%	153.639.847		-	-		100,31	99,21	114,07	73,93	79,85%	328.270.165,00	109,38	73,96

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Awal Data	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Pada RKPD Tahun Ke-																Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-																Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- (%)								Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir	
					1		2		3		4		1		2		3		4		1		2		3		4		1		2		3		4		1											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19														
		Persentase forum anak yang aktif	-	57,89%		-		36,84%		47,37%		-		46,00%		47,40%				124,86		100,06		47,40%		81,88																						
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang terselesaikan	-	100%	82.801.000	-	-	-	100%	22.497.000	100%	30.152.000	-	-	-	100%	20.038.550	100%	29.519.300		100,00	89,07	100,00	97,90	100,00%	49.557.850,00	100,00	59,85																				
513	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)		70,84	1.167.399.094			68,04	186.029.900	69,44	180.000.000	66,57	421.721.693	65,24	249.647.501	66,62	185.572.200	69,44	198.523.388	66,57	0,00	65,24	0,00	97,91	99,75	100,00	110,29	69,44	1.055.464.782	98,02	90,41																	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap APBD	-	11%	615.000.000	-	-	-	10%	186.029.900	10,50%	180.000.000	-	-	-	4,14%	185.572.200	8,75%	198.523.388	-	-	41	99,75	83,33	110,29	8,75%	384.095.588	79,55	62,45																			
		Persentase organisasi perempuan aktif	-	78%		-	-	73%		75%		-	-	-	73%		100,00%					100		133,33		100,00%		128,21																				

Keterangan :

Target RPJMD pada Kolom 7-8 dan Capaian Target RPJMD pada Kolom 11-12 tidak disajikan karena pada evaluasi yang dilakukan adalah terhadap perubahan RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang sudah disesuaikan dengan numenklatur program dan kegiatan pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Disamping itu juga terjadi perubahan terhadap beberapa indikator kinerja pada perubahan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 tersebut.

2.1. EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN SPM

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, maka pemerintah daerah harus memprioritaskan urusan ini dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib daerah berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Selanjutnya, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, SPM telah dijadikan acuan dan disinkronkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. SPM merupakan salah satu yang turut dievaluasi, karena ini merupakan salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam perencanaan di tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan terhadap capaian tahun 2020, 2021 dan 2022.

Tabel 2.129
Evaluasi Capaian Pelaksanaan SPM Kota Padang Panjang Tahun 2020-2022

No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi		
				2020	2021	2022
A	Pendidikan					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Orang	2230	2109	2193
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, SMP, MTs)	Orang	8480	9249	9910
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warganegara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan aau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan	Orang	181	169	407

No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi		
				2020	2021	2022
		Kesetaraan				
B	Kesehatan					
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	977	929	918
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	997	955	893
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	988	940	848
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	2124	2464	2611
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	11792	9696	10478
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	7078	11587	25256
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	2497	3028	2215
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	5706	2863	3494
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	0	621	775
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	166	115	119
11	Pelayanan kesehatan orang yang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	578	756	1406
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	1286	1345	1344
C	Pekerjaan Umum					
1	Penyediaan	Jumlah warga negara yang	Orang	9187	48.358	51704

No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi		
				2020	2021	2022
	kebutuhan pokok air minum sehari hari	memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari				
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	9287	48.529	52226
D	Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	orang	0	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	orang	0	0	0
E	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum					
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	orang	143	1	90
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	orang	81	15	37
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	N.a	59998	30000
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	N.a	53618	3000
5	Pelayanan penelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	112	53618	59999
F	Sosial					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	35	81	259

No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi		
				2020	2021	2022
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	15	16	16
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	90	127	324
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti social	Orang	0	4	324
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.	Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota	Orang	0	123	296

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang sekaligus mencabut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta beberapa pasal Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga dicabut, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan. Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan

meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Padang Panjang dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Arah Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang untuk Rencana Pembangunan Daerah periode Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/ pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Peraturan pemerintah ini menentukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimulai dari pembuatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kemudian dilanjutkan pembuatan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Daerah sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di

atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

B. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

C. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

1) Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja langsung akan dipublikasikan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan secara terbuka berarti pihak ketiga/swasta dan warga masyarakat mudah mendapatkan informasinya serta tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja langsung. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja langsung tidak hanya dari aspek administrasi keuangan tetapi berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan manfaat dari kegiatan dan program.

2) Efisiensi dan Efektivitas

Anggaran Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepentingan warga masyarakat.

3) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dan program dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja guna mnedukung ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan

4) Tolak Ukur dan Target Kinerja

Belanja Daerah pada setiap kegiatan dan program disertai dengan tolak ukur dan target kinerja yang meliputi masukan (input), output (keluaran) dan hasil (outcome) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sangat berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah

Sementara, struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan

- a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH; dan
 - (2) DAU.
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
 - b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
 - 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal diatas, terdapat perbedaan struktur pendapatan daerah terutama pada pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, perubahan kebijakan tersebut sudah berlaku dan disesuaikan untuk APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk belanja daerah, meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Sebagaimana pendapatan daerah, belanja daerah juga mengalami perubahan struktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas :

- 1. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Hibah;
 - c. Belanja Bantuan Sosial;
 - d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik;
 - e. Belanja Tidak Terduga.
- 2. Belanja langsung
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.

Sementara struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan; dan
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Untuk pembiayaan daerah, tidak ada perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berkenaan dengan hal di atas maka pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 secara nasional efektif dilaksanakan dimulai pada Tahun Anggaran 2021.

Pandemi COVID-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Pandemi ini menuntut Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah menyadari bahwa upaya pembangunan pada Tahun 2021 tidak mudah dan menghadapi tantangan berat yang harus diatasi bersama-sama oleh semua pihak. Tantangan tersebut diantaranya adalah ketidakpastian global, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun tingkat kesejahteraan, sehingga ke depan membutuhkan reformasi struktural untuk menata kembali alokasi sumber daya ekonomi daerah agar lebih efisien dan efektif. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2021. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan ditengah tantangan fundamental yang dinamis, APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Pemerintah Daerah akan melakukan upaya pemulihan (*recovery*).

Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020, Pemerintah juga mengatur percepatan pelaksanaan *refocusing*, realokasi, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Intensitas pandemi yang terus tereskalasi serta dampaknya yang mengancam jiwa masyarakat, stabilitas ekonomi dan sektor keuangan menciptakan situasi kegentingan yang mendorong diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi COVID-19.

Pandemi global COVID-19 telah memberikan efek negatif bagi perekonomian sehingga secara alamiah akan menyebabkan perubahan yang cukup signifikan atas *baseline* dan proyeksi perekonomian ke depan. Dengan adanya perubahan asumsi-asumsi ekonomi makro maka basis perhitungan dalam menentukan besaran-besaran APBN akan berubah dengan signifikan yang tentu juga akan berdampak pada APBD Kota Padang Panjang. Dampak paling signifikan dari COVID-19 diperkirakan akan mempengaruhi *baseline* pendapatan daerah baik dari sisi Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang tentunya akan berdampak besar pada belanja daerah,

sehingga mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah Kota Padang Panjang pada Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

APBN Tahun 2022 tetap diarahkan untuk menuntaskan penanganan pasca pandemi sekaligus berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi secara bertahap dan akan terus diarahkan untuk mendukung upaya reformasi struktural dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang kuat dimasa datang. Fokus utama arah kebijakan fiskal pada tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yaitu; *Pertama* akselerasi penanganan Covid-19 dengan penguatan sektor kesehatan, sebagai pemulihan ekonomi dengan mengencangkan vaksinasi, protokol kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit darurat, tenaga kesehatan dan juga obat-obatan. *Kedua* menjaga ketahanan hidup dan pemulihan akselerasi melalui perlindungan sosial, dukungan terhadap dunia usaha dan UMKM dengan memberikan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, dan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD). *Ketiga* momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing dan kapasitas berproduksi melalui SDM yang unggul dan berintegritas atau berpendidikan, sistem kesehatan yang handal, perlindungan sosial yang adaptif, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dan juga reformasi institusional. *Keempat* reformasi fiskal yang komprehensif dengan reformasi perpajakan, menggunakan belanja Negara lebih baik (*zero based budgeting*) dan cadangan untukantisipasi ketidakpastian serta inovasi pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), *Sovereign Wealth Funds* (SWF) dan *Special Mission Vehicle* (SMV) serta pengendalian hutang. *Kelima* menjaga pelaksanaan APBN 2022 tetap berjalan optimal sebagai pondasi konsolidasi fiskal 2023 yakni dengan reformasi struktural harus optimal, reformasi fiskal harus berhasil dan menjadi komitmen bersama di seluruh kementerian/lembaga.

Pemerintah mengubah sejumlah ketentuan terkait dana bagi hasil (DBH) di Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Tujuannya, untuk mendorong pemerintah daerah lebih maksimal dalam menggunakan dana yang telah dibagikan oleh Pemerintah Pusat. Poin-poin aturan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) akan berlaku bertahap mulai tahun 2023 hingga bersifat transisi sampai lima tahun ke depan sejak Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) berlaku. Setelah Pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 muncul isu pengaturan *mandatory spending* (belanja wajib) terkait dengan infrastruktur, daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur paling rendah 40 persen dari total APBD. Kesenjangan Infrastruktur antar daerah di Indonesia pun masih terdapat 116 daerah yang memiliki kondisi jalan tidak mantap di atas 50 persen, untuk kondisi air minum sebanyak 123 daerah dan sanitasi layak sebanyak 190 daerah masih di bawah 75 persen. Investasi infrastruktur baru merupakan hal penting. Untuk itu pengalokasian aliran sumber daya keuangan yang konsisten untuk pengoperasian dan

pemeliharaan adalah syarat yang diperlukan untuk keberhasilan layanan infrastruktur. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, pemerintah berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6 persen per tahun antara lain melalui investasi infrastruktur. Kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp. 137,3 triliun atau mencapai 11,5 persen dari APBD.

Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) membuka potensi bertambahnya pajak daerah, diantaranya melalui pilar pengembangan sistem pajak dan sejumlah ketentuannya. Semisal kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil untuk PBB dari jumlah sebelumnya 90 persen menjadi 100 persen. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) atau rokok naik dari 2 persen menjadi 3 persen, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) kepada daerah pengolah dan daerah berbatasan langsung dengan daerah penghasil walau pun berbeda provinsi. Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mereklasifikasi jenis pajak daerah dari 16 menjadi 14 jenis pajak daerah dan merasionalisasikan retribusi daerah dari 32 menjadi 18 jenis layanan. Pengaturan alokasi pembagian:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 100 persen untuk daerah.
- 2) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau daerah lainnya yang meliputi:
 - * Provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8 persen;
 - * Kabupaten/Kota penghasil sebesar 1,2 persen; dan
 - * Kabupaten dan Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 1 persen.
- 3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara yang bersumber dari iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80 persen untuk daerah, dibagikan kepada: a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 30 persen; dan b. Kabupaten/Kota penghasil sebesar 50 persen.
- 4) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5 persen, dibagikan kepada:
 - a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 2 persen;
 - b. Kabupaten/Kota penghasil sebesar 6,5 persen;
 - c. Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota penghasil sebesar 3 persen;
 - d. Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 3 persen; dan
 - e. Kabupaten/Kota pengolah sebesar 1 persen.
- 5) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai

sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,57 persen, dibagikan kepada:

- a. Provinsi penghasil sebesar 5 persen;
- b. Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5 persen ; dan
- c. Kabupaten/Kota pengolah sebesar 1 persen.

Tujuan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah adalah untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang transparan akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beberapa strategi guna pencapaian tujuan yaitu :

1) Memperkuat Sistem Perpajakan Daerah;

Mendorong kemudahan berusaha di daerah dengan mengurangi retribusi atas layanan wajib yang akan memberi peluang tambahan pajak sesuai (opsen) persentase bagi daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota memberi bersinergi antara Pajak Pusat dan Daerah. Adanya penggabungan objek pajak sejenis dengan harapan *collection* dan *administrative cost*nya menjadi lebih baik.

2) Meminimumkan Ketimpangan Vertikal dan Horizontal;

Mereformulasikan Dana Alokasi Umum agar lebih presisi, mendorong kinerja dan memperhatikan karakteristik daerah. Dana Bagi Hasil yang berkeadilan, mendorong kinerja dengan memperhatikan eksternalitas. Memfokuskan Dana Alokasi Khusus untuk prioritas nasional, mengintegrasikan pengelolaan Transfer Ke Daerah berbasis kinerja serta perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, sehingga terbentuknya Dana Abadi Daerah untuk pemanfaatan lintas generasi yang bersinergi antar sumber pendanaannya.

3) Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah;

Penguatan disiplin dan sinergi belanja daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal di daerah, Transfer Ke Daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4) Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah.

Fungsi Transfer Ke Daerah yang sebagai *counter-cyclical policy* member keselarasan dalam kebijakan fiskal Pusat dan Daerah. Pengendalian defisit APBD melalui refocusing APBD dalam situasi tertentu. Sinergi bagan akun standar dalam rangka konsolidasi penguatan monitoring dan evaluasi.

Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintah dalam kerangka Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi; (a). penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, (b). Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas APBN.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka APBD. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun

dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan Rancangan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Gambaran kinerja keuangan daerah Kota Padang Panjang secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 3 tahun ke depan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Perkiraan proyeksi selama 3 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah

pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 3 tahun ke depan (dari tahun 2024 s.d tahun 2026) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas. Rancangan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel berikut.

Tabel 3.1
Komposisi APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018-2022

NO	TAHUN	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA DAERAH (Rp)	PEMBIAYAAN (Rp)
1	2018	573.797.764.727,68	702.403.779.615,75	128.606.014.888,07
2	2019	602.071.255.309,00	670.980.936.732,60	68.909.681.423,60
3	2020	546.345.635.456,66	593.388.193.076,43	47.042.557.619,77
4	2021	571.382.246.839,00	622.193.172.395,00	50.810.925.556,00
5	2022	551.112.035.302,00	616.638.674.470,00	65.526.639.168,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran untuk pendapatan turun tahun 2020 karena pengurangan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021. Untuk belanja daerah tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sementara pembiayaan daerah berfluktuasi sesuai dengan kinerja keuangan daerah pada tahun anggaran yang sebelumnya.

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kota Padang Panjang disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rencana target pendapatan daerah dalam APBD Kota Padang Panjang, menyangkut kemampuan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan serta bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Sumatera Barat, dan sumber lain-lain yang sah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Sistem Pembagian Keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

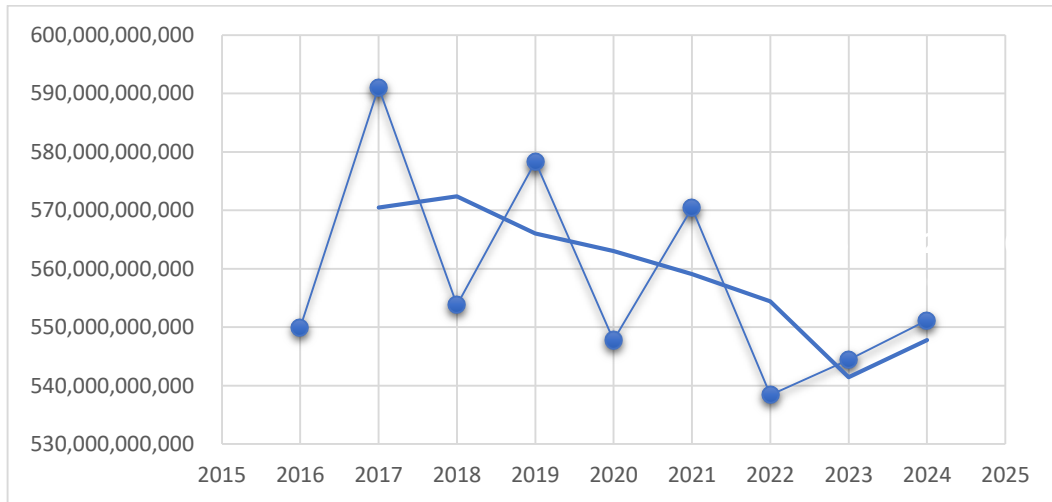
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022 (Rupiah)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2018			
	a. PAD	84.612.013.880,68	79.752.372.829,53	94,26%
	b. Pendapatan Transfer	454.540.835.517,00	442.112.700.653,00	97,27%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	34.644.915.330,00	31.923.766.227,00	92,15%
	Jumlah	573.797.764.727,68	553.788.839.709,53	96,51%
2.	2019			
	a. PAD	87.837.855.572,00	77.323.150.456,49	88,03%
	b. Pendapatan Transfer	483.588.188.000,00	470.327.013.598,00	97,26%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	30.645.211.737,00	30.686.974.893,00	100,14%
	Jumlah	602.071.255.309,00	578.337.138.947,49	96,06%
3.	2020			
	a. PAD	67.181.021.098,66	79.428.802.696,06	118,23%
	b. Pendapatan Transfer	450.809.220.887,00	440.669.126.054,00	97,75%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	28.355.393.471,00	27.676.973.946,00	97,61%
	Jumlah	546.345.635.456,66	547.774.902.696,06	100,26%
4.	2021			
	a. PAD	87.875.303.281,00	93.078.598.622,15	105,92%
	b. Pendapatan Transfer	475.026.194.358,00	469.578.642.449,00	98,85%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	8.480.749.200,00	7.778.372.913,00	91,72%
	Jumlah	571.382.246.839,00	570.435.613.984,15	99,83%
5	2022			
	a. PAD	85.290.001.002,00	85.713.053.396,03	100,50%
	b. Pendapatan Transfer	462.812.034.300,00	450.760.096.758,00	97,40%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	3.010.000.000,00	1.921.204.276,00	63,83%
	Jumlah	551.112.035.302,00	538.394.354.430,03	97,69%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2023

Dalam bentuk grafik, pendapatan daerah dapat disajikan sebagai berikut :

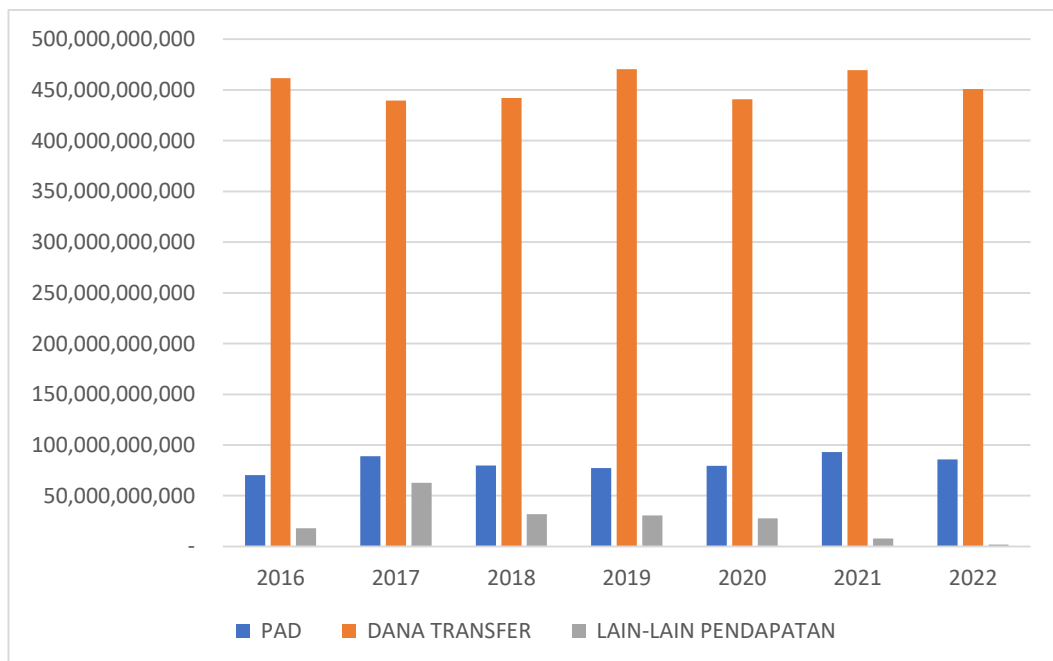
Gambar 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2016-2022 (Rupiah)



Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Sedangkan Kontribusi per jenis Pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2
Kontribusi per Jenis Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2016-2022 (Rupiah)



Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Tabel 3.3
Persentase Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	Realisasi					%					
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	rata-rata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pendapatan Asli Daerah	79.752.372.830	77.323.150.456	79.428.802.696	93.078.598.622	85.713.053.396	13,43%	13,89%	14,11%	16,65%	15,92%	14,80%
	Pajak Daerah	8.293.992.612	9.048.892.175	7.826.867.948	8.690.622.734	9.607.630.952	10,40%	11,70%	9,85%	9,34%	11,21%	10,50%
	Retribusi Daerah	5.158.999.650	4.624.073.617	4.656.919.048	5.110.089.222	4.527.723.404	6,47%	5,98%	5,86%	5,49%	5,28%	5,82%
	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.795.081.205	6.058.783.025	6.313.227.292	5.356.882.481	6.565.068.670	7,27%	7,84%	7,95%	5,76%	7,66%	7,29%
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	60.504.299.363	57.591.401.640	60.631.788.408	73.921.004.185	65.012.630.370	75,87%	74,48%	76,33%	79,42%	75,85%	76,39%
2	Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer	483.588.188.000	450.809.220.887	475.026.194.358	462.812.034.300	450.760.096.758	81,41%	81,01%	84,38%	82,81%	83,72%	82,67%
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	30.645.211.737	28.355.393.471	8.480.749.200	3.010.000.000	1.921.204.276	5,16%	5,10%	1,51%	0,54%	0,36%	2,53%
	Total	593.985.772.567	556.487.764.814	562.935.746.254	558.900.632.922	538.394.354.430	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2023

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi PAD Kota Padang Panjang terhadap total realisasi pendapatan daerah rata-rata berada pada angka 14,80 persen, terbilang rendah sehingga Kota Padang Panjang masih tinggi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat.

Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik Kota Padang Panjang terjadi pada tahun 2020, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 100,26 persen dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kinerja realisasi PAD dan Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah masing-masing sebesar 118,23 persen, 97,75 persen dan 97,61 persen .

Kinerja PAD tahun 2018-2022 memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar dalam Pendapatan Daerah, dengan rata-rata 14,80 persen. Komponen PAD yang memberikan kontribusi rata-rata terbesar adalah dari pos lain-lain PAD yang sah sebesar 76,39 persen, selanjutnya Pajak Daerah dengan rata-rata kontribusi 10,50 persen, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata 7,29 persen dan terakhir retribusi daerah dengan rata-rata kontribusi 5,82 persen.

Dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, banyak upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang baik melalui upaya pendataan sumber-sumber pendapatan baru, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, pembinaan aparatur maupun perbaikan-perbaikan berbagai fasilitas pendukung.

Khusus untuk capaian realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah selama 2018-2022 yang mengalami rata-rata peningkatan sebesar 10,50 persen. Untuk retribusi daerah, rata-rata pertumbuhan realisasi selama tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,82 persen.

Dilihat dari nilai realisasinya, pajak daerah memiliki kecenderungan kenaikan realisasi sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021 berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Realisasi pajak daerah mulai meningkat kembali pada tahun 2022 seiring dengan meredanya pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya meningkatkan pendapatan dari pajak daerah, antara lain :

- 1) Melakukan penguatan basis data objek pajak
- 2) Pemasangan Perangkat Perekaman Transaksi Pembayaran (*Tapping Box*) pada Objek Pajak Hotel, Restoran, hiburan dan Parkir
- 3) Broadcast WhatsApp Notifikasi Pajak Daerah
- 4) Pembuatan Payment Gateway Pembayaran Pajak Daerah Secara Online
- 5) Pembuatan Aplikasi E-PBB
- 6) Pembangunan aplikasi Pemungutan Pajak Restoran melalui *Smart Tax*

- 7) Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi pajak ke masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik

Untuk pendapatan transfer selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 terjadi penurunan realisasi yang cukup signifikan dan kemudian di tahun 2020 terdapat sedikit peningkatan dan kembali turun pada 2021 dan 2022. Rata-rata kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah selama 5 tahun belakang mencapai 82,67 persen. Perkembangan pendapatan transfer ini tentu perlu mendapatkan perhatian untuk tahun-tahun mendatang karena adanya pelemahan ekonomi nasional dan dunia sehingga akan berdampak pada perolehan pendapatan Negara. Ditengah ketidakpastian krisis ekonomi dan kesehatan seperti saat ini, diperlukan perhatian yang ekstra bagi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk lebih menerapkan disiplin anggaran dan efisiensi anggaran. Sementara, pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah untuk tahun 2018-2022 secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 2,53 persen dari total pendapatan daerah. Kelompok penerimaan sebagian besar berasal dari hibah Bantuan Operasional Sekolah.

2) Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber Pendapatan, pengukuran kinerja juga dilakukan pada sisi realisasi belanja Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin banyak belanja yang terserap semakin bagus kinerja suatu daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Padang Panjang bertumpu pada alokasi anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja telah dilakukan dengan proporsional. Selain itu dalam pengelolaan belanja daerah juga dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilihat dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kedua jenis belanja ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan. Belanja yang dilakukan Kota Padang Panjang dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Namun pembagian jenis belanja sebagaimana hal tersebut hanya digunakan untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, seiring keluarnya Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

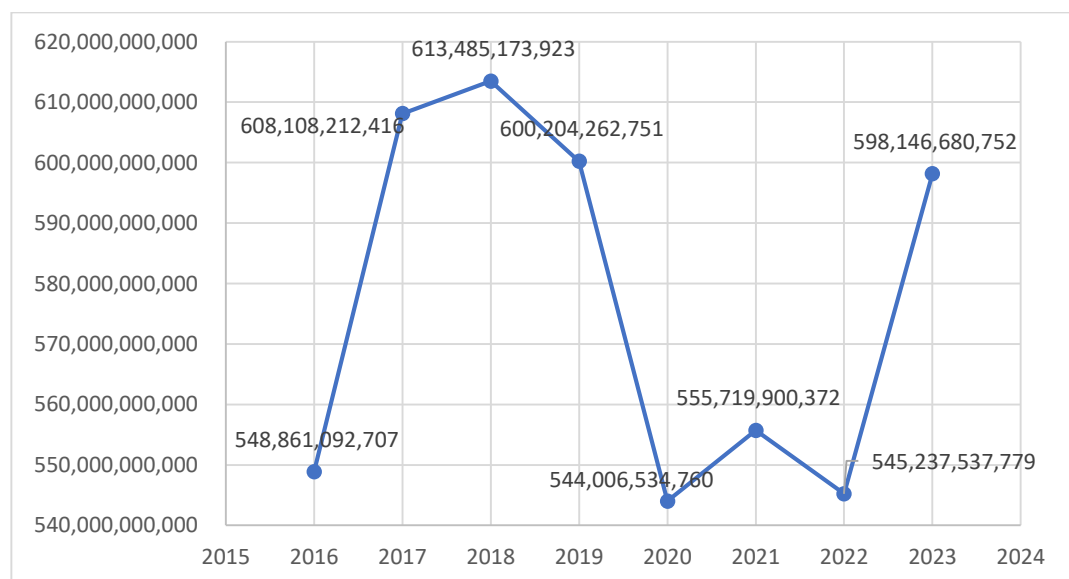
Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Belanja Daerah yang Sah Kota Padang Panjang
Tahun 2018 s/d 2022

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tingkat Pertumbuhan
1	2018	702.403.779.615,75	613.485.173.923,00	87,34%	-
2	2019	670.980.936.732,60	600.204.262.751,32	89,45%	-2,16%
3	2020	593.388.193.076,43	544.006.534.759,84	91,68%	-9,36%
4	2021	622.193.172.395,00	555.719.900.371,67	89,32%	2,15%
5	2022	616.638.674.470,00	499.957.065.041,90	81,08%	-10,03%
Rata- Rata		3.205.604.756.290	2.813.372.936.848		-4,85%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Gambar 3.3
Perkembangan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016-2023



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah Kota Padang Panjang terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 91,68 persen. Dalam realisasi APBD Pemerintah Kota Padang Panjang selama kurun waktu 5 tahun terakhir, belanja daerah mengalami perkembangan yang terus menurun mulai tahun anggaran 2019, terlebih di tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan akibat adanya dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2018 realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp.613.485.173.923,00. Selanjutnya tahun 2019 realisasi belanja daerah sebesar Rp.600.204.262.751,32 dan turun menjadi sebesar

Rp.544.006.534.759,84 di tahun 2020, kemudian pada tahun anggaran 2021 realisasi belanja daerah mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp.555.719.900.371,67 dan ditahun 2022 turun menjadi Rp.499.957.065.041,90. Jika dilihat selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan belanja adalah sebesar minus 4,85 persen. Selain akibat adanya dampak pandemi Covid-19 juga disebabkan kemampuan keuangan daerah yang selalu turun dari tahun ke tahun. Penurunan terbesar belanja terjadi pada tahun 2020 akibat adanya kebijakan refocusing anggaran sesuai dengan arahan kebijakan dari Pemerintah Pusat sebagai upaya untuk menghadapi dampak pandemi Covid19 terhadap masyarakat.

Adapun Komposisi pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Komposisi Pertumbuhan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pertumbuhan (%)	Kontribusi terhadap total Realisasi Belanja Daerah (%)
Belanja Tidak Langsung						
1	2018	285.470.750.453,22	263.852.694.500,00	92,43%		43,01%
2	2019	278.962.745.453,75	264.917.646.718,00	94,97%	0,40%	44,14%
3	2020	298.306.906.012,71	272.936.478.548,00	91,50%	3,03%	50,17%
Rata- Rata		287.580.133.973,23	267.235.606.588,67	92,96%		
Belanja Langsung						
1	2018	416.933.029.162,53	349.632.479.423,00	83,86%		56,99%
2	2019	392.018.191.278,85	335.288.616.033,32	85,53%	-4,10%	55,86%
3	2020	295.081.287.063,72	271.070.056.211,84	91,86%	-19,15%	49,83%
Rata- Rata		368.010.835.835,03	318.663.717.222,72	87,08%		
Total Belanja		655.590.969.808,26	585.899.323.811,39			

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir pertumbuhan baik belanja tidak langsung mengalami trend positif sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan dengan trend negatif. Penurunan belanja langsung, khususnya pada tahun 2018 terjadi karena pengalihan seluruh belanja honorarium PNS ke belanja tidak langsung dalam rekeking tambahan penghasilan pegawai. Hal ini dalam rangka menyikapi arahan pemerintah pusat untuk menerapkan sistem one salary dimana penghasilan pegawai ASN hanya terdiri dari gaji dan tunjangan ditambah dengan tunjangan daerah. Hal ini diiringi dengan kenaikan belanja tidak langsung pada tahun berkenaan.

Pada tahun 2020 berkurangnya kemampuan keuangan daerah, terutama penurunan pendapatan transfer dari pusat akibat belum membaiknya perekonomian akibat dampak pandemi covid-19 berimbas kepada belanja daerah yang harus

dikurangi. Ketergantungan daerah yang sangat besar dari dana transfer menjadi perhatian kedepan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah.

Sementara untuk proporsi belanja langsung Kota Padang Panjang terhadap total realisasi belanja daerah, rata-rata dalam kurun waktu tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Rata-rata Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Proporsi Realisasi Terhadap Rata-rata Belanja Daerah (%)
Belanja Tidak langsung				
1	2018	285.470.750.453,22	263.852.694.500,00	45,03%
2	2019	278.962.745.453,75	264.917.646.718,00	45,22%
3	2020	298.306.906.012,71	272.936.478.548,00	46,58%
Rata- Rata		287.580.133.973,23	267.235.606.588,67	45,61%
Belanja Langsung				
1	2018	416.933.029.162,53	349.632.479.423,00	59,67%
2	2019	392.018.191.278,85	335.288.616.033,32	57,23%
3	2020	295.081.287.063,72	271.070.056.211,84	46,27%
Rata- Rata		368.010.835.835,03	318.663.717.222,72	54,39%
Rata-rata Total Belanja Daerah		655.590.969.808,26	585.899.323.811,39	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa alokasi anggaran belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Rata-rata kontribusi per tahun untuk belanja tidak langsung sebesar 45,61% dan untuk belanja langsung sebesar 54,39 persen.

Untuk melihat gambaran kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Padang Panjang dapat dilihat dari perhitungan proporsi realisasi jenis belanja terhadap total belanja daerah berikut :

Tabel 3.7
Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
BELANJA DAERAH							
1	Belanja Operasi	79,60%	83,63%	85,25%	89,45%	93,08%	86,20%
	Belanja Pegawai	40,06%	42,83%	44,80%	49,92%	54,06%	46,33%
	Belanja Barang dan Jasa	36,64%	39,54%	39,84%	38,05%	37,66%	38,35%
	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Hibah	2,84%	0,88%	0,53%	1,18%	0,87%	1,26%
	Belanja Bantuan Sosial	0,06%	0,38%	0,08%	0,31%	0,49%	0,27%

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
BELANJA DAERAH							
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Belanja Modal	20,40%	16,37%	10,05%	10,46%	6,89%	12,83%
	Belanja Tanah	0,21%	0,00%	3,21%	3,71%	0,00%	1,43%
	Belanja Peralatan dan mesin	4,03%	4,14%	3,10%	3,25%	1,33%	3,17%
	Belanja Gedung dan bangunan	9,12%	5,01%	1,41%	1,84%	3,59%	4,19%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,23%	6,47%	1,51%	1,21%	1,84%	3,45%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,80%	0,75%	0,78%	0,45%	0,13%	0,58%
	Belanja Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,01%
3	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,00%	4,70%	0,09%	0,03%	0,96%
	Belanja Tidak Terduga	0,00%		4,70%	0,09%	0,03%	1,21%
	TOTAL BELANJA DAERAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Dari segi kebijakan alokasi anggaran, tabel di atas menunjukkan bahwa belanja Pemerintah Kota Padang Panjang lebih banyak terserap untuk belanja pegawai dibanding dengan belanja lainnya dengan rata-rata 46,33 persen. Namun untuk belanja barang dan jasa mendapat porsi kedua terbesar dengan rata-rata 38,35 persen. selanjutnya untuk belanja modal dengan porsi rata-rata 12,82 persen per tahun. Kondisi ini diperparah akibat kebijakan refocusing anggaran untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang telah diarahkan oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi belanja Modal dimana realisasi belanja modal hanya sebesar 6,89 persen dari total realisasi belanja daerah. Hal ini terutama disebabkan oleh realisasi anggaran *Multi Years* pembangunan Sport Centre yang pada tahun ini ditargetkan sebesar 30 milyar rupiah, hanya terealisasi sebesar lebih kurang 9 milyar rupiah, dan sisanya akan diluncurkan ke Tahun Anggaran 2023. Dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, pemerintah Kota Padang Panjang melalui kebijakannya untuk meningkatkan porsi belanja modal dan belanja barang dan jasa dibanding jenis belanja lainnya. Kebijakan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah bahwa sampai tahun 2026, belanja daerah khususnya untuk belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja daerah dan belanja modal sebesar 40 persen dari total belanja daerah.

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan asset yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran

pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Pos pembiayaan ini berkaitan dengan penerapan anggaran kinerja dimana dimungkinkan adanya surplus atau defisit dalam penganggaran daerah. Target dan Realisasi pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)
1	2018	128.606.014.888,07	-
2	2019	68.909.681.423,60	-46,42%
3	2020	47.042.557.619,77	-31,73%
4	2021	50.810.925.556,00	8,01%
5	2022	65.526.639.168,00	28,96%
Rata- Rata		72.179.163.731,09	-10,29%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata pertumbuhan pembiayaan selama 2018-2022 adalah minus 10,29 persen, dimana pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2019 yang mencapai minus 46,42%.

Untuk tahun anggaran 2018-2022, penerimaan pembiayaan masih didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, dan besarnya SiLPA selama lima tahun perkembangannya menunjukkan tren menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran di Kota Padang Panjang sudah menuju arah yang lebih baik. Pada tahun 2018-2022 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah berfluktuasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dari tahun ke tahun, sementara pembiayaan daerah berfluktuasi sesuai dengan kinerja keuangan daerah pada tahun anggaran yang sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat dari berikut ini.

Tabel 3.9
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2020

Uraian	Pertumbuhan			Rata-rata
	2018	2019	2020	
PENDAPATAN	-6,31%	4,43%	-5,28%	-2,39%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-10,23%	-3,05%	2,72%	-3,52%
Pendapatan Pajak Daerah	20,09%	9,10%	-13,50%	5,23%
Pendapatan Retribusi Daerah	24,79%	-10,37%	0,71%	5,04%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-24,67%	4,55%	4,20%	5,31%

Uraian	Pertumbuhan			Rata-rata
	2018	2019	2020	
Lain-lain PAD Yang Sah	-13,69%	-4,81%	5,28%	-4,41%
DANA PERIMBANGAN	0,59%	6,38%	-6,31%	0,22%
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-15,70%	-9,65%	19,42%	-1,98%
Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00%	3,96%	-9,62%	-1,89%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	8,13%	-5,25%	-8,15%	-1,76%
Dana Insentif Daerah (DID)			62,18%	62,18%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-49,09%	-3,87%	-9,81%	-20,92%
Pendapatan Hibah				
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5,15%	10,02%	-11,54%	1,21%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
Bantuan Keuangan				
BELANJA	0,88%	-2,16%	-9,36%	-3,55%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	33,79%	0,40%	3,03%	12,41%
Belanja Pegawai	27,79%	4,58%	-5,21%	9,05%
Belanja Hibah	290,05%	-69,85%	-45,03%	58,39%
Belanja Bantuan Sosial	244,77%	513,89%	-81,07%	225,87%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	5,24%	12,47%	15,54%	11,08%
Belanja Tidak Terduga				
BELANJA LANGSUNG	-14,91%	-4,10%	-19,15%	-12,72%
Belanja Pegawai	-78,80%	14,95%	-11,59%	-25,15%
Belanja Barang dan Jasa	19,99%	5,43%	-8,66%	5,59%
BELANJA MODAL	-40,89%	-21,47%	-44,39%	-35,58%
SURPLUS/(DEFISIT)	250,22%	-63,37%	-117,23%	23,21%
PEMBIAYAAN	-11,70%	-46,42%	-31,73%	-29,95%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-11,70%	-46,42%	-31,73%	-29,95%
Penggunaan SiLPA	-11,70%	-46,42%	-31,73%	-29,95%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Untuk pelaksanaan APBD tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
APBD Kota Padang Panjang Tahun 2021 dan 2022

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022
PENDAPATAN DAERAH	570.435.613.984,15	520.184.636.591,03
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.078.598.622,15	75.136.082.136,03
Pajak Daerah	8.690.622.734,00	9.332.750.118
Retribusi Daerah	5.110.089.222,00	4.209.342.531
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.356.882.481,00	6.565.068.670
Lain-lain PAD yang Sah	73.921.004.185,15	55.028.920.817
PENDAPATAN TRANSFER	469.578.642.449,00	443.391.487.379,00

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	437.252.759.204,00	420.072.538.196
Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.325.883.245,00	23.318.949.183
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.778.372.913,00	1.657.067.076,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.778.372.913,00	1.657.067.076
BELANJA DAERAH	555.719.900.371,67	499.957.065.041,90
BELANJA OPERASI	497.085.255.883,51	465.373.311.152,19
Belanja Pegawai	277.397.396.272,00	270.256.261.299
Belanja Barang dan Jasa	211.448.725.752,21	188.278.526.053
Belanja Hibah	6.530.264.177,00	4.366.486.800
Belanja Bantuan Sosial	1.708.869.682,30	2.472.037.000
BELANJA MODAL	58.117.257.988,16	34.446.003.539,71
Belanja Modal Tanah	20.617.652.200,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.046.108.011,44	6.669.452.711
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.230.551.413,04	17.927.243.146
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.721.942.992,68	9.206.329.138
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.501.003.371,00	642.978.545
BELANJA TIDAK TERDUGA	517.386.500,00	137.750.350,00
Belanja Tidak Terduga	517.386.500,00	137.750.350
SURPLUS/(DEFISIT)	14.715.713.612,48	20.227.571.549,13
PEMBIAYAAN DAERAH	50.810.925.556,00	65.526.639.168
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.810.925.556,00	65.526.639.168
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.810.925.556,00	65.526.639.168,48
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.810.925.556,00	65.526.639.168,48
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	50.810.925.556,00	65.526.639.168,48
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	65.526.639.168,48	78.687.571.549,13

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai

fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Berikut dijelaskan rasio keuangan daerah Kota Padang Panjang dan rata-rata pertumbuhan neraca daerah selama 4 tahun. Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan.

Tabel 3.11
Rasio Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
I	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio Lancar = Aktiva Lancar : Kewajiban Jangka Pendek	8,31	4,40	6,35	1,92	,57
2	Rasio Quick =(Aktiva Lancar-persediaan):Kewajiban Jangka Pendek	7,48	3,83	5,44	0,21	,04
II	RASIO SOLVABILITAS					
1	Rasio Total Hutang Terhadap Aset = Total Hutang : Total Aset	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Rasio Hutang terhadap Modal = Total Hutang : Total Ekuitas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Selama periode 2018-2022, Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi jumlah aset. Jumlah aset pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.222.738.376.767,29 dan pada tahun 2021 menjadi Rp.1.290185.671.093,71. Aset lancar mengalami tren penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, dan mengalami sedikit kenaikan ada tahun 2020 dan tahun 2021. Selanjutnya untuk aset tetap mengalami kenaikan sepanjang tahun 2018-2022 kecuali pada tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya mengenai rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No.	URAIAN	Jumlah					Pertumbuhan				Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
I	ASET	1.222.738.376.767,29	1.253.357.292.656,43	1.249.655.188.297,43	1.290.185.671.093,71	1.272.706.916.897,28	0,31	2,35	0,72	13,23	4,15
I.1	ASET LANCAR	94.034.237.757,98	78.730.575.898,65	80.233.449.452,22	93.740.150.473,19	86.403.995.111,82	(0,23)	1,27	(0,26)	12,28	3,27
I.1.1	Kas	69.124.499.151,60	47.042.799.031,77	50.815.670.861,99	65.531.680.057,47	58.709.013.613,93	(0,32)	0,08	0,29	(0,10)	(0,01)
I.1.2	Piutang	18.770.151.779,70	24.367.320.021,70	23.607.938.111,70	23.811.722.121,70	20.507.355.192,70	0,30	(0,03)	0,01	(0,14)	0,03
I.1.3	Penyisihan Piutang	(4.681.151.376,08)	(4.054.619.365,38)	(7.241.363.366,96)	(9.078.695.633,90)	(10.694.736.276,46)	(0,13)	0,79	0,25	0,18	0,27
I.1.4	Beban Dibayar di Muka	1.388.101.651,99	1.172.233.306,29	1.533.861.988,08	36.275.000,00	473.326.856,45	(0,16)	0,31	(0,98)	12,05	2,81
I.1.5	Persediaan	9.432.636.550,77	10.202.842.904,27	11.517.341.857,41	13.439.168.927,92	17.409.035.725,20	0,08	0,13	0,17	0,30	0,17
I.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	54.057.706.859,73	53.984.795.516,16	54.004.795.036,88	54.145.182.036,03	54.355.282.528,03	(0,06)	(0,03)	0,01	0,02	(0,01)
I.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.713.446.783,00	1.607.032.656,00	1.563.229.174,00	1.569.839.660,00	1.599.646.871,00	(0,06)	(0,03)	0,00	0,02	(0,02)
I.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	52.344.260.076,73	52.377.762.860,16	52.441.565.862,88	52.575.342.376,03	52.755.635.657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	ASET TETAP	1.032.457.530.107,85	1.072.737.487.224,13	1.072.041.659.198,83	1.096.419.035.252,99	1.087.467.450.055,93	(0,93)	0,38	0,23	0,95	0,16
I.3.1	Tanah	265.378.931.442,00	262.858.281.442,00	276.919.525.275,00	321.680.165.477,00	321.680.165.477,00	(0,01)	0,05	0,16	-	0,05
I.3.2	Peralatan dan Mesin	275.090.492.866,66	259.072.182.195,51	280.006.272.731,05	299.308.029.413,88	310.489.907.285,43	(0,06)	0,08	0,07	0,04	0,03
I.3.3	Gedung dan Bangunan	544.611.452.873,95	593.394.297.965,92	603.681.525.666,60	611.214.300.918,13	621.848.327.119,30	0,09	0,02	0,01	0,02	0,03
I.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	449.783.582.474,22	498.246.859.589,30	500.574.409.636,31	509.707.636.493,99	523.034.691.687,57	0,11	0,00	0,02	0,03	0,04
I.3.5	Aset Tetap Lainnya	11.674.150.447,00	7.395.346.908,00	7.906.932.706,99	8.350.478.745,99	8.575.588.215,99	(0,37)	0,07	0,06	0,03	(0,05)
I.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	43.616.767.946,70	13.040.071.465,07	13.885.447.384,88	11.441.430.207,00	20.117.127.337,64	(0,70)	0,06	(0,18)	0,76	(0,01)
I.3.7	Akumulasi Penyusutan	(557.697.847.942,68)	(561.269.552.341,67)	(610.932.454.202,00)	(665.283.006.003,00)	(718.278.357.067,00)	0,01	0,09	0,09	0,08	0,07
I.4	ASET LAINNYA	42.188.902.041,73	47.904.434.017,49	43.375.284.609,50	45.881.303.331,50	44.480.189.201,50	1,53	0,73	0,74	(0,01)	0,74
I.4.1	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24.067.537.000,00	24.067.537.000,00	23.428.912.000,00	23.428.912.000,00	23.428.912.000,00	-	(0,03)	-	-	(0,01)
I.4.3	Aset Tak Berwujud	2.315.631.763,00	2.340.631.763,00	4.246.954.840,00	7.449.516.763,00	7.433.747.763,00	0,01	0,81	0,75	(0,00)	0,39
I.4.4	Aset Lain-lain	31.102.922.502,16	78.278.541.647,31	73.524.199.757,31	72.312.758.691,31	71.388.087.947,31	1,52	(0,06)	(0,02)	(0,01)	0,36
	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	23.271.000,00	22.449.000,00	22.449.000,00	20.949.000,00	20.949.000,00	(0,04)	-	(0,07)	-	(0,03)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(15.320.460.223,43)	(56.804.725.392,82)	(56.075.383.834,81)	(54.628.890.268,81)	(53.943.469.524,81)				(0,01)	(0,01)
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			(1.771.847.153,00)	(2.701.942.854,00)	(3.848.037.984,00)				0,42	0,42
	JUMLAH ASET	1.222.738.376.767,29	1.253.357.292.656,43	1.249.655.188.297,43	1.290.185.671.093,71	1.272.706.916.897,28	0,31	2,35	0,72	13,23	4,15
2	KEWAJIBAN	11.317.016.775,75	17.906.832.365,57	12.632.361.642,70	7.863.151.161,77	11.416.541.826,80	1,17	17,64	7,43	(0,82)	6,35
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.317.016.775,75	17.906.832.365,57	12.632.361.642,70	7.863.151.161,77	11.416.541.826,80	1,17	17,64	7,43	(0,82)	6,35
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	214.817.728,00	241.412,00	4.745.306,00	5.040.889,00		(1,00)	18,66	0,06	(1,00)	4,18
2.1.2	Utang Belanja	1.579.453.503,75	1.540.827.617,57	764.610.117,50	7.066.007.098,10	10.718.581.396,80	(0,02)	(0,50)	8,24	0,52	2,06
2.1.3	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.408.420.336,00	16.081.999.029,00	11.645.317.736,20	557.762.976,00	532.889.631,00	0,71	(0,28)	(0,95)	(0,04)	(0,14)
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	114.325.208,00	283.764.307,00	217.688.483,00	234.340.198,67	165.070.799,00	1,48	(0,23)	0,08	(0,30)	0,26
3	EKUITAS DANA	1.211.421.359.991,54	1.235.450.460.290,86	1.237.022.826.654,73	1.282.322.519.931,94	1.261.290.375.070,48	0,02	0,00	0,04	(0,02)	0,01
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	1.211.421.359.991,54	1.235.450.460.290,86	1.237.022.826.654,73	1.282.322.519.931,94	1.261.290.375.070,48	0,02	0,00	0,04	(0,02)	0,01
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.222.738.376.767,29	1.253.357.292.656,43	1.249.655.188.297,43	1.290.185.671.093,71	1.272.706.916.897,28	1,19	17,65	7,46	(0,84)	6,36

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercemin pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Kota Padang Panjang merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan tersebut diarahkan pada upaya untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, dan retribusi daerah serta pendapatan transfer. Untuk peningkatan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah
- 2) Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif untuk sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer
- 3) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat / lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi
- 4) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana terutama yang berbasis informasi teknologi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah
- 6) Peningkatan kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak

Adapun kebijakan dalam untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
- 2) Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi untuk pendapatan transfer pusat dan transfer antar daerah

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2018-2020 dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dalam pelaksanaan program-program penjabaran kebijakan perangkat daerah untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan target perangkat daerah yang mendukung visi dan misi kepala daerah. Adapun belanja tidak langsung terdiri atas Belanja Pegawai, belanja subsidi, belanja bagi hasil, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Untuk tahun 2021, Seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Struktur belanja berubah sehingga

belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja Tidak terduga dan belanja transfer.

Kebijakan belanja daerah sebagai berikut :

- 1) Memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan
- 2) Memprioritaskan pemenuhan rencana pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023
- 3) Pendukung terhadap pencapaian Millenium Development Goals (MDG)
- 4) Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah
- 5) Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari belanja daerah diluar gaji
- 6) Pemenuhan anggaran infastruktur sekurang-kurangnya 25 persen dari Dana Transfer Umum
- 7) Pemenuhan anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk semua bidang pelayanan
- 8) Pemenuhan anggaran belanja modal dalam upaya menunjang infrastruktur daerah
- 9) Pengalokasian belanja Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau dan BOS sesuai dengan peruntukannya

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul akibat jumlah pengeluaran lebih besar dari penerimaan daerah sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih anggaran tahun lalu (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daera yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah dan lain-lain.

3.2.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Padang Panjang 5 tahun terakhir. Tabel berikut akan menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)

Uraian	Tahun					Rata-Rata Kontribusi
	2018	2019	2020	2021	2022	%
Belanja Tidak Langsung	245,55	256,61	243,42	229,27	236,64	66,67%
Belanja Gaji dan Tunjangan	146,96	152,65	153,42	131,89	131,29	39,38%
Belanja Tambahan Penghasilan	95,93	100,47	87,82	89,38	96,43	25,85%
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2,10	3,11	2,02	7,05	7,92	1,27%
Insentif Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah	,56	,38	,16	,95	1,00	0,17%
Belanja Langsung	179,82	159,42	88,92	98,24	98,00	33,33%
Belanja Honorarium PNS	,99	2,28	1,01	,51	,89	0,30%
Belanja Uang Lembur						
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01%
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Sosialisasi Bimbingan Teknis PNS	2,61	1,61	,58	,95	1,15	0,36%
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,01	7,77	0,00	1,71	7,51	0,93%
Belanja Makanan dan Minuman	10,19	11,99	8,48	8,60	8,03	2,57%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,92	0,79	0,37	0,45	0,46	0,16%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2,21	2,69	1,03	1,37	1,39	0,46%
Belanja Perjalanan Dinas	37,77	34,07	22,85	26,54	34,42	8,47%
Belanja Perjalanan Pindah Tugas						
Belanja Pemulangan Pegawai						
Belanja Modal	125,03	98,19	54,60	58,12	44,13	20,07%
TOTAL	425,37	416,03	332,34	327,51	334,63	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Sementara untuk analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2018-2028 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Analisis Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja+Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	2018	425.370.562.551	613.485.173.923	69%
1	2019	416.033.154.846	600.204.262.751	69%
2	2020	332.340.315.233	544.006.534.760	61%
3	2021	327.509.361.886	555.719.900.372	59%
4	2022	334.631.882.791	499.957.065.042	67%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel–tabel pengeluaran APBD Kota Padang Panjang tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara total keseluruhan belanja proporsi realisasi belanja kebutuhan aparatur masih merupakan komponen terbesar dari belanja daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 tetapi pada komponen belanja langsung mengalami kenaikan sehingga proporsi antara kedua komponen belanja ini semakin berimbang.
2. Realisasi belanja kebutuhan aparatur lingkup Kota Padang Panjang untuk tahun 2018 sampai dengan 2021 sudah menunjukkan penurunan secara bertahap, namun pada tahun 2022 belanja aparatur mengalami peningkatan dari tahun 2021, yakni naik menjadi 67 persen, namun masih lebih kecil dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2019.

3.2.5. Analisis Pembiayaan

Komponen pembiayaan merupakan salah satu penutup defisit penganggaran, oleh karena itu perlu dilihat perkembangannya. Berikut ini Analisis pembiayaan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Defisit Riil Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Tahun	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)
1	2018	128.606.014.888,07	
2	2019	68.909.681.423,60	-46,42%
3	2020	47.042.557.619,77	-31,73%
4	2021	50.810.925.556,00	8,01%
5	2022	65.526.639.168,00	28.96%
Rata2		72.179.163.731,09	1,75%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel analisis diatas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi Pendapatan Daerah	553.788.839.709,53	578.337.138.947,49	547.774.902.696,06	570.435.613.984,15	538.391.464.506,03
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	613.485.173.923,00	600.204.262.751,32	544.006.534.759,84	555.719.900.371,67	545.209.090.060,57
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
A	Defisit Riil	-59.696.334.213,47	-21.867.123.803,83	3.768.367.936,22	14.715.713.612,48	-6.817.625.554,54
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan						
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. Sebelumnya	128.606.014.888,07	68.909.680.674,60	47.042.556.870,77	50.810.924.806,99	65.526.638.419,47

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
5	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
9	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
10	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	128.606.014.888,07	68.909.680.674,60	47.042.556.870,77	50.810.924.806,99	65.526.638.419,47
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan TA. Berkenaan	68.909.680.674,60	47.042.556.870,77	50.810.924.806,99	65.526.638.419,47	58.709.012.864,93

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2023

Berdasarkan perkembangan realisasi dan komposisi Pembiayaan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam hal Kota Padang Panjang mengalami defisit riil anggaran oleh karena belanja dan pengeluaran pembiayaan melebihi pendapatan, ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya terutama dari pelampauan pendapatan dan sisa penghematan belanja.
 2. SiLPA tahun anggaran sebelumnya menjadikan komponen ini menjadi yang terbesar dari penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.17
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Padang Panjang
Tahun 2018 s/d 2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	128.606.014.888,07	100,00	68.909.681.423,60	100,00	47.042.557.619,77	100,00	50.810.925.556,00	100,00	58.709.013.613,46	115,54
2	Pelampauan Penerimaan PAD	894.105.539,67	0,70	4.859.641.052,05	7,05	10.514.705.115,51	22,35	(2.037.494.690,00)	-4,01	420.162.470,03	0,83%
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(20.088.795.791,00)	-15,62	12.428.134.864,00	18,04	13.261.174.402,00	28,19	10.615.764.358,00	20,89	(12.051.937.542,00)	-23,72
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	261.518.924,00	0,20	4.000.000.000,00	5,80	(41.763.156,00)	-0,09		0,00	(1.088.795.724,00)	-2,14
5	Sisa Penghematan Belanja	147.539.186.215,40	114,72	47.621.905.507,55	69,11	23.308.441.258,26	49,55	42.232.655.888,00	83,12	71.429.584.409,43	140,58
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan		0,00	-	0,00		0,00		0,00		0,00
7	Kegiatan lanjutan		0,00	-	0,00		0,00		0,00		0,00
8	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah		0,00	-	0,00		0,00		0,00		0,00
9	Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	-	0,00		0,00		0,00		0,00
10	Penghematan Penyertaan Modal		0,00	-	0,00		0,00		0,00		0,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah untuk sisa tahun periode RPJMD. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1. Arah kebijakan Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah berdasarkan pertumbuhan rata-rata periode RPJMD sebelumnya perubahan regulasi dan isu perubahan kebijakan fiskal, di samping itu tentu ada usaha Untuk meningkatkan volume pendapatan daerah. Pemerintah Kota Padang Panjang selain akan mempertahankan strategi yang telah dilaksanakan tahun lalu juga akan melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka strategi yang ditempuh dengan kebijakan antara lain :

- 1) Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 2) Peningkatan akurasi data potensi pajak;
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 4) Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal dan eksternal pemungutan pendapatan daerah;
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi;
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan dan akses informasi yang akurat kepada masyarakat;
- 7) Penggalakan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat;
- 8) Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- 9) Pemantapan Organisasi perangkat daerah dan sistem pemungutan pendapatan daerah;

Sesuai dengan ruang lingkup Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang mengarahkan pada mengupayakan sumber pendapatan desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang menempati proporsi paling besar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah terus ditingkatkan namun tetap mempertimbangkan kemampuan warga masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian juga dengan sumber pendapatan lainnya terus ditingkatkan yaitu Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, proporsi Dana Alokasi Umum secara bertahap dapat digantikan oleh sumber pendapatan yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

3.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro daerah diharapkan memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan rakyat lebih merata. Untuk itu diperlukan analisa terhadap pengeluaran belanja yang akan dilakukan dalam masa Tahun 2024 hingga 2026.

Proyeksi belanja dilakukan dengan cara memperhatikan besaran target capaian indikator sasaran program yang hendak dicapai, perkiraan inflasi yang mungkin terjadi, serta trend perkembangan komponen-komponen yang masuk dalam aspek belanja seperti komposisi belanja langsung dan tidak langsung, belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan lain-lain. Dari pertimbangan aspek-aspek tersebut, maka skenario yang dipakai dalam melakukan proyeksi belanja ini adalah skenario moderat, artinya tidak terlalu optimis tetapi tidak juga pesimis. Hal ini didasari pertimbangan bahwa ke depan tantangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber belanja akan menghadapi tantangan yang semakin sulit. Disisi lain dengan kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan memberikan ketidakpastian yang tinggi, karena porsinya sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah.

Disamping itu, merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran diarahkan pada program prioritas. Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung belanja Aparatur dan Belanja Publik secara proporsional.

Efisiensi belanja akan menjadi fokus Pemerintah Kota Padang Panjang dalam tahun-tahun kedepan karena terbatasnya penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD, Penerimaan dana transfer maupun lain-lain pendapatan. Disamping itu dengan ketergantungan yang tinggi kepada dana transfer dimana pengaturan pengalokasian maupun penggunaan dana transfer yang semakin ketat semakin mendorong Pemerintah Kota Padang Panjang untuk lebih bijak dalam menetapkan kebijakan belanja daerah.

Pengalokasian belanja pegawai diluar belanja sertifikasi guru sebesar maksimal 30% dari total belanja sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang harus segera dipenuhi oleh seluruh daerah semakin membarikan tantangan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengatur alokasi belanja pegawai. Perubahan dalam kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan akan dilakukan dan merupakan satu-satunya jalan karena pada Pemerintah Kota Padang Panjang sudah tidak lagi menganggarkan honorarium PNS sejak tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa kebijakan belanja daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang Penyusunan APBD setiap tahunnya. Dalam menyusun kebijakan belanja daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang selalu berpedoman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Beberapa kebijakan belanja atau *Mandatory Spending* yang menjadi beban dan menjadi komitmen yang harus dipenuhi antara lain :

- 1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Kota Padang Panjang secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Dibidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Disamping itu, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah
- 4) Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran belanja pegawai 30 daerah
- 5) Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran belanja pengawasan sebesar 1 persen dari belanja daerah
- 6) Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran belanja pengembangan SDM 0,16 persen dari belanja daerah
- 7) Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, antara lain:
 - a. Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - b. Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 - c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - e. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:
 - 1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada

Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

- 2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja di atas, dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dengan belanja sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dari belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Arah pengelolaan pembiayaan ini adalah:

- 1) Penerimaan pembiayaan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada waktu APBD dijalankan;
- 2) Penerimaan pembiayaan juga dimungkinkan untuk mendorong program-program strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pinjaman ke Bank;
- 3) SILPA sedapat mungkin ditekan realisasinya dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran tentunya dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja program;
- 4) Untuk pengeluaran pembiayaan akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal/ investasi ke BUMD seperti Bank Nagari dan PDAM.

Gambaran realisasi penerimaan dan realisasi belanja daerah tahun 2018-2022 akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun proyeksi pembiayaan daerah untuk tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024-2026

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	4.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

3.4 PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasarkan arah dan kebijakan pendapatan daerah diatas dan juga memperhatikan perkembangan serta kinerja keuangan masa lalu, Pemerintah Kota Padang Panjang menyusun proyeksi pendapatan daerah Kota Padang Panjang sampai tahun 2026, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.19
Realisasi Tahun 2022, Target 2023 serta Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
PENDAPATAN DAERAH	538.394.280.649,03	544.463.225.681,00	508.931.375.000,00	515.928.871.000,00	523.487.471.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.712.979.615,03	96.992.582.681,00	98.932.504.000,00	100.930.000.000,00	103.238.600.000,00
Pajak Daerah	9.607.630.952,00	10.066.500.000,00	10.250.000.000,00	10.500.000.000,00	11.000.000.000,00
Retribusi Daerah	4.527.723.404,00	5.865.200.000,00	5.982.504.000,00	6.100.000.000,00	6.222.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.565.068.670,00	6.356.882.481,00	6.500.000.000,00	6.630.000.000,00	6.762.600.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	65.012.556.589,03	74.704.000.200,00	76.200.000.000,00	77.700.000.000,00	79.254.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	450.760.096.758,00	444.460.643.000,00	406.748.871.000,00	411.498.871.000,00	416.248.871.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	421.985.012.110,00	419.960.643.000,00	381.748.871.000,00	385.748.871.000,00	389.748.871.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.775.084.648,00	24.500.000.000,00	25.000.000.000,00	25.750.000.000,00	26.500.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.921.204.276,00	3.010.000.000,00	3.250.000.000,00	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.921.204.276,00	3.010.000.000,00	3.250.000.000,00	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Proyeksi penerimaan daerah pada tahun 2024–2026 khususnya pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada proyeksi ini tidak termasuk pendapatan dari Dana Alokasi Khusus, sehingga nilai proyeksi pendapatan dana tranfer tahun 2024-2026 terlihat lebih rendah dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Adapun jika nantinya terdapat alokasi DAK akan dimasukkan dala tahapan perenanaan berikutnya atau dalam tahap penganggaran.

3.4.2. Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan kinerja kemampuan masa lalu, proyeksi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Padang Panjang maka proyeksi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2024-2026 adalah sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20
Realisasi Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 serta Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
BELANJA DAERAH	555.719.900.371,67	545.279.349.579,57	600.963.225.681,00	512.931.375.000,00	524.928.871.000,00	532.487.471.000,00
BELANJA OPERASI	497.085.255.883,51	501.010.034.129,19	534.005.021.624,00	486.200.000.000,00	479.165.000.000,00	472.665.250.000,00
Belanja Pegawai	277.397.396.272,00	274.857.484.130,00	288.387.086.322,00	274.500.000.000,00	277.245.000.000,00	280.017.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa	211.448.725.752,21	215.736.970.906,00	230.678.802.922,00	198.600.000.000,00	188.670.000.000,00	79.236.500.000,00
Belanja Subsidi			73.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00
Belanja Hibah	6.530.264.177,00	5.560.242.093,00	12.426.632.380,00	10.500.000.000,00	10.605.000.000,00	10.711.050.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.708.869.682,30	4.855.337.000,00	2.439.500.000,00	2.500.000.000,00	2.525.000.000,00	2.550.250.000,00
BELANJA MODAL	58.117.257.988,16	44.131.565.100,38	64.958.204.057,00	24.731.375.000,00	43.763.871.000,00	57.822.221.000,00
Belanja Modal Tanah	20.617.652.200,00					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.046.108.011,44	8.625.333.039,00	8.034.833.806,00	3.060.000.000,00	5.413.000.000,00	8.500.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.230.551.413,04	19.894.170.109,00	47.578.267.251,00	18.115.000.000,00	32.054.000.000,00	42.972.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.721.942.992,68	14.267.020.507,00	8.460.802.200,00	3.221.000.000,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.501.003.371,00	1.345.041.446,00	884.300.800,00	335.375.000,00	596.871.000,00	650.221.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	517.386.500,00	137.750.350,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	517.386.500,00	137.750.350,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa proyeksi belanja Daerah pada tahun 2024 diprediksi mengalami penurunan yang signifikan dari tahun anggaran 2023, hal ini disebabkan oleh proyeksi penerimaan pembiayaan daerah yang besumber dari SiLPA yang jauh menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan terus menurun, sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan efisiensi anggaran terutama belanja barang dan jasa. Sehingga kebijakan pengelolaan Belanja Daerah perlu disusun dalam kerangka sistimatis dan terpola. Pengelolaan Belanja Daerah sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan (*input*), keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja daerah harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3.4.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Berkenaan dengan hal tersebut maka proyeksi pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2024-2026 adalah sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21
Realisasi Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 serta Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024-2026

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.810.925.556,00	65.526.639.168,47	57.500.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.810.925.556,00	65.526.639.168,47	57.500.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAN	-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	50.810.925.556,00	65.526.639.168,47	56.500.000.000,00	4.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2023

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada BAB ini akan dipaparkan permasalahan yang dianggap menjadi permasalahan pembangunan di Kota Padang Panjang dan perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan secara terstruktur dan konkrit dalam bentuk program, kegiatan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan ini merupakan hasil inventarisir dan analisis berbagai kesenjangan antara capaian kinerja pembangunan saat ini dengan rencana kinerja sebelumnya, serta kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Dalam hal ini tentu saja permasalahan utama pembangunan daerah akan menjadi prioritas sesuai dengan periode/ waktu perencanaan. Disamping itu, juga dipaparkan isu strategis daerah, dimana isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Dengan harapan bahwa identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah akan menjadi acuan dalam perumusan arah kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kota Padang Panjang ke depan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Secara Makro

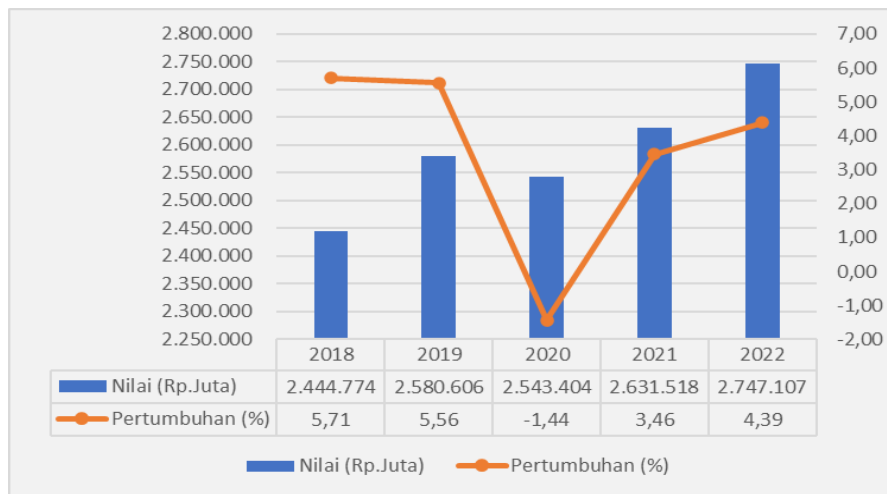
Beberapa permasalahan pembangunan secara makro di Kota Padang Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Belum Optimalnya Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan kenaikan pendapatan daerah dan pendapatan perkapita di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut :

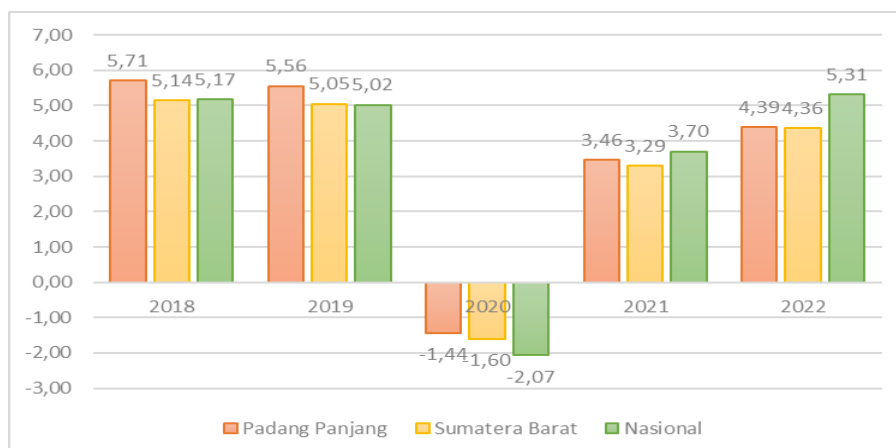
Gambar 4.1
PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 diolah

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2018 berada pada angka sebesar 5,71 persen. Selanjutnya tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mengalami penurunan hingga berada pada angka 5,56 persen. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi yang sangat dalam yaitu sebesar -1,44 persen yang disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Padang Panjang, namun juga dialami oleh hampir seluruh wilayah di Indonesia bahkan dunia. Pada 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Panjang berhasil melampaui periode pandemi dan tumbuh berturut-turut sebesar 3,46 persen dan 4,39 persen. Angka ini lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat yang tumbuh sebesar 4,36 persen, namun lebih rendah dari Nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 4.2
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumbar dan
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



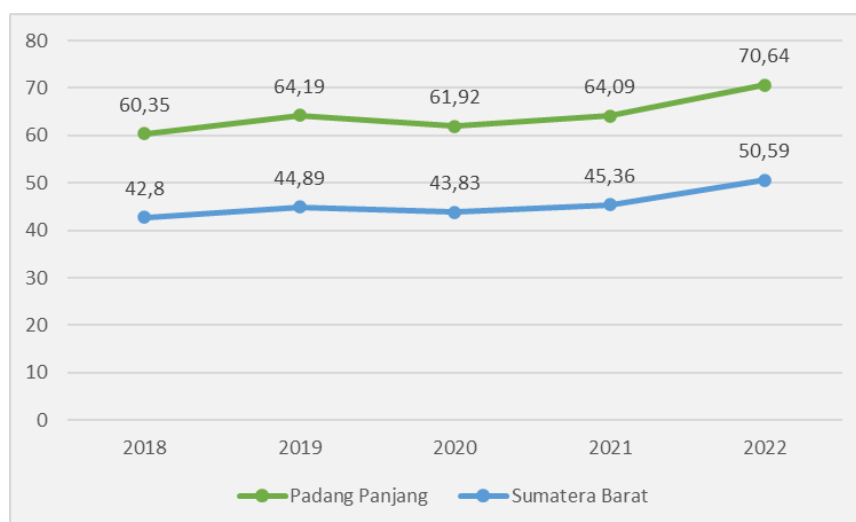
Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 diolah

B. Menurunnya PDRB per Kapita

Indikator lain yang mencerminkan tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah adalah PDRB perkapita. PDRB per Kapita adalah hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang menunjukkan nilai rata-rata pendapatan dari seluruh sektor produksi. Dengan demikian PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Secara umum PDRB per Kapita Kota Padang Panjang cukup baik, berada di atas angka Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2018-2022 PDRB perkapita Kota Padang Panjang mengalami perkembangan yang cukup baik, yaitu 60,35 juta rupiah pada tahun 2018 yang kemudian naik menjadi 64,19 juta rupiah tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 61,92 juta rupiah. Tahun 2021 naik lagi menjadi 64,09 juta rupiah dan naik tajam menjadi 70,64 juta rupiah pada tahun 2022. PDRB perkapita Kota Padang Panjang 2018-2022 dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.3
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 diolah

C. Belum Optimalnya Upaya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pengangguran itu sendiri adalah :

1. Penduduk yang aktif mencari pekerjaan,
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru,
3. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan,
4. Kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

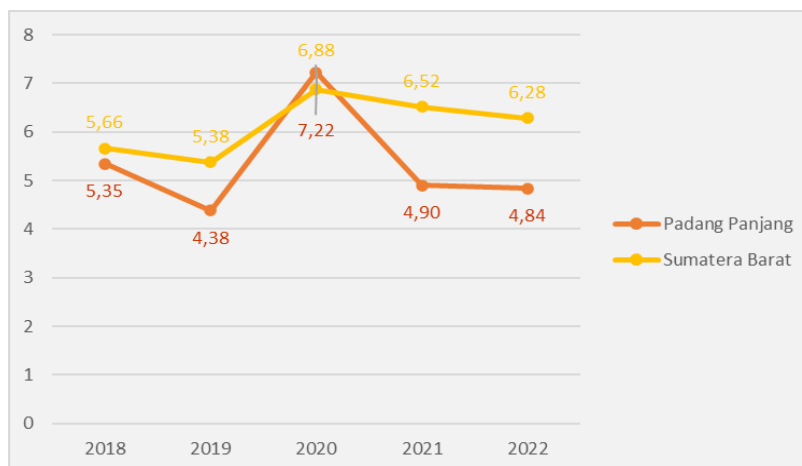
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif, Gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 4.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen) Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	2,31	2,92	3,98	2,79	1,39
Kab. Pesisir Selatan	6,03	6,02	7	5,97	4,61
Kab. Solok	6,12	4,72	4,65	4,67	5,89
Kab. Sijunjung	3,22	3,64	5,3	3,57	4,87
Kab. Tanah Datar	4,01	3,2	4,79	4,63	5,91
Kab. Padang Pariaman	7,03	6,08	8,13	8,41	6,6
Kab. Agam	4,93	4,78	4,61	5,06	4,93
Kab. Lima Puluh Kota	2,73	2,3	3,03	2,25	3,72
Kab. Pasaman	6,04	5,28	5,04	4,92	5,38
Kab. Solok Selatan	5,84	4,91	5,62	4,84	3,71
Kab. Dharmasraya	4,02	5,06	5,31	5	6,23
Kab. Pasaman Barat	3,36	4,74	4,69	5,02	6,33
Kota Padang	9,29	8,74	13,64	13,37	11,69
Kota Solok	6,03	7,06	8,35	5,15	3,9
Kota Sawahlunto	5,92	6,84	8,2	6,38	5
Kota Padang Panjang	5,35	4,38	7,22	4,9	4,84
Kota Bukittinggi	7,24	6,2	7,51	6,09	4,9
Kota Payakumbuh	3,95	4,13	6,68	6,47	5,16
Kota Pariaman	5,82	5,48	5,73	6,09	5,19
Provinsi Sumatera Barat	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28

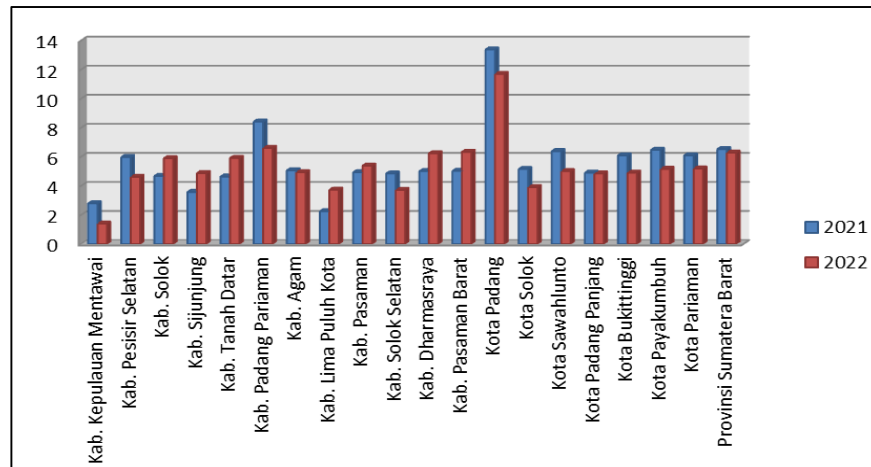
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Gambar 4.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Gambar 4.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 angka pengangguran di Kota Padang Panjang turun dari angka 5,35 persen menjadi 4,38 persen. Namun pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap angka pengangguran di Kota Padang Panjang sehingga naik menjadi 7,22 persen, lebih tinggi dari angka Provinsi Sumatera Barat yakni 6,88 persen. Tahun 2021 dan 2022 tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang kembali turun menjadi 4,90 persen dan 4,84 persen, lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 6,52 persen dan 6,28 persen. Dibandingkan Kabupaten dan Kota lain di Sumatera Barat maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang menempati urutan ke 6 terendah.

D. Belum Optimalnya Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Komponen IPM adalah :

1. Angka Harapan Hidup saat lahir,
2. Harapan Lama Sekolah,
3. Rata-rata lama Sekolah, dan
4. Pengeluaran per Kapita.

Berikut digambarkan IPM Kota Padang Panjang 2018-2022.

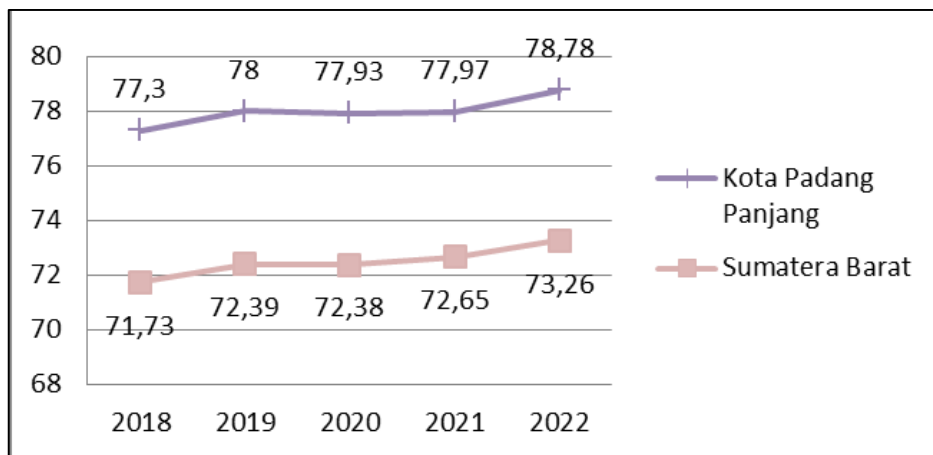
Tabel 4.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	60.28	61.26	61.09	61.35	62.19
Kab. Pesisir Selatan	69.40	70.08	69.90	70.03	70.84

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Solok	68.60	69.08	69.08	69.24	70.02
Kab. Sijunjung	66.97	67.66	67.74	67.86	68.69
Kab. Tanah Datar	71.25	72.14	72.33	72.46	73.29
Kab. Padang Pariaman	69.71	70.59	70.61	70.76	71.63
Kab. Agam	71.70	72.37	72.46	72.57	73.29
Kab. Limapuluh Kota	69.17	69.67	69.47	69.68	70.28
Kab. Pasaman	65.60	66.46	66.64	66.77	67.41
Kab. Solok Selatan	68.45	68.94	69.04	69.23	69.71
Kab. Dharmas Raya	70.86	71.52	71.51	71.76	72.30
Kab. Pasaman Barat	67.43	68.21	68.49	68.76	69.57
Kota Padang	82.25	82.68	82.82	82.90	83.29
Kota Solok	77.89	78.38	78.29	78.41	79.23
Kota Sawah Lunto	71.72	72.39	72.64	72.88	73.73
Kota Padang Panjang	77.30	78.00	77.93	77.97	78.78
Kota Bukittinggi	80.11	80.71	80.58	80.70	81.42
Kota Payakumbuh	78.23	78.95	78.90	79.08	79.53
Kota Pariaman	76.26	76.70	76.90	77.07	77.65
Sumatera Barat	71.73	72.39	72.38	72.65	73.26

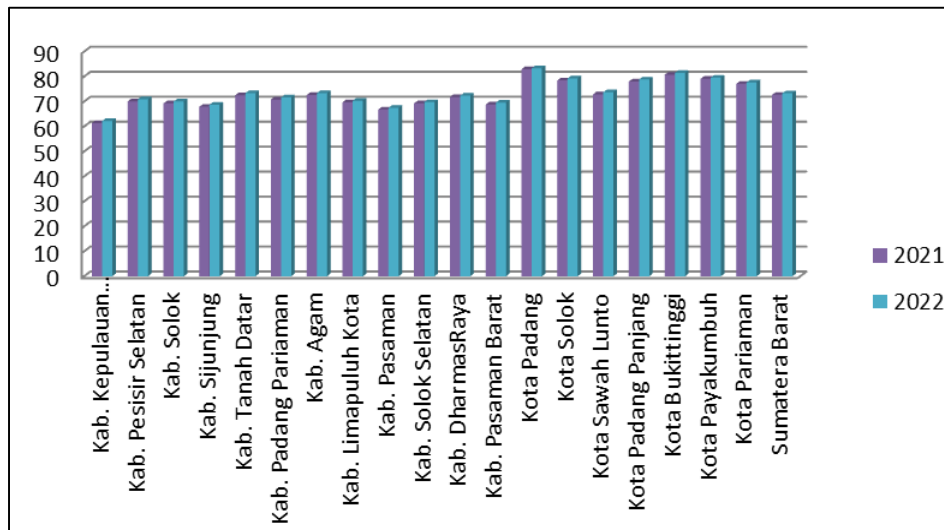
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 (diolah)

Gambar 4.6
Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang
dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 (diolah)

Gambar 4.7
IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 (diolah)

Dari tabel dan grafik di atas dapat terlihat bahwa selama tahun 2018-2022 IPM Kota Padang Panjang mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dari 78 menjadi 77,93. Penyebab utamanya diperkirakan adalah karena pandemi Covid-19 yang melanda Padang Panjang pada tahun 2020. Namun kemudian angka tersebut bergerak naik lagi menjadi 77,97 dan 78,78 pada tahun 2021 dan 2022. IPM Kota Padang Panjang berada pada urutan kelima dari 19 kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat dan termasuk dalam kategori “tinggi”.

E. Tingginya Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin merupakan indikator kinerja makro yang terus menjadi fokus permasalahan di Indonesia termasuk Kota Padang Panjang. Walaupun selama 2018-2020 persentase penduduk miskin di Kota Padang Panjang menunjukkan tren penurunan, yaitu berturut-turut sebesar 5,88 persen, 5,60 persen dan 5,24 persen. Namun pada tahun 2021 angka ini naik signifikan menjadi 5,92 persen sebagai dampak pandemi Covid-19. Melalui berbagai program pemulihan ekonomi Pemerintah Kota didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat, serta kerjasama dengan berbagai pihak termasuk BAZNAS, persentase penduduk miskin Kota Padang Panjang berhasil turun menjadi 5,14% pada tahun 2022.

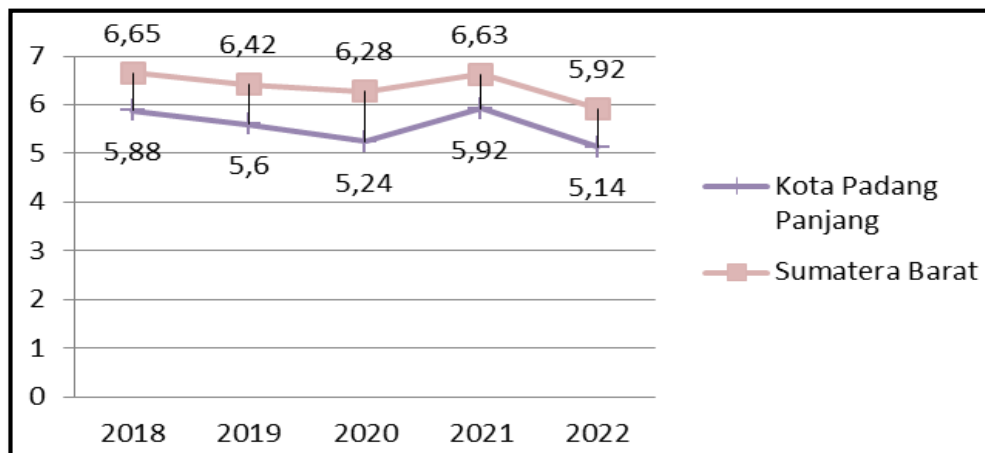
Perkembangan persentase penduduk miskin Kota Padang Panjang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 4.3
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2018-2022 (Persen)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	14.44	14.43	14.35	14.84	13.97
Kab. Pesisir Selatan	7.59	7.88	7.61	7.92	7.11
Kab. Solok	8.88	7.98	7.81	8.01	7.12
Kab. Sijunjung	7.11	7.04	6.78	6.80	6.00
Kab. Tanah Datar	5.32	4.66	4.40	4.54	4.26
Kab. Padang Pariaman	8.04	7.10	6.95	7.22	6.25
Kab. Agam	6.76	6.75	6.75	6.85	6.22
Kab. Limapuluh Kota	6.99	6.97	6.86	7.29	6.59
Kab. Pasaman	7.31	7.21	7.16	7.48	6.85
Kab. Solok Selatan	7.07	7.33	7.15	7.52	6.51
Kab. Dharmas Raya	6.42	6.29	6.23	6.67	5.56
Kab. Pasaman Barat	7.34	7.14	7.04	7.51	6.93
Kota Padang	4.70	4.48	4.40	4.94	4.26
Kota Solok	3.30	3.24	2.77	3.12	3.02
Kota Sawah Lunto	2.39	2.17	2.16	2.38	2.28
Kota Padang Panjang	5.88	5.60	5.24	5.92	5.14
Kota Bukittinggi	4.92	4.60	4.54	5.14	4.46
Kota Payakumbuh	5.77	5.68	5.65	6.16	5.66
Kota Pariaman	5.03	4.76	4.10	4.38	4.13
Sumatera Barat	6.65	6.42	6.28	6.63	5.92

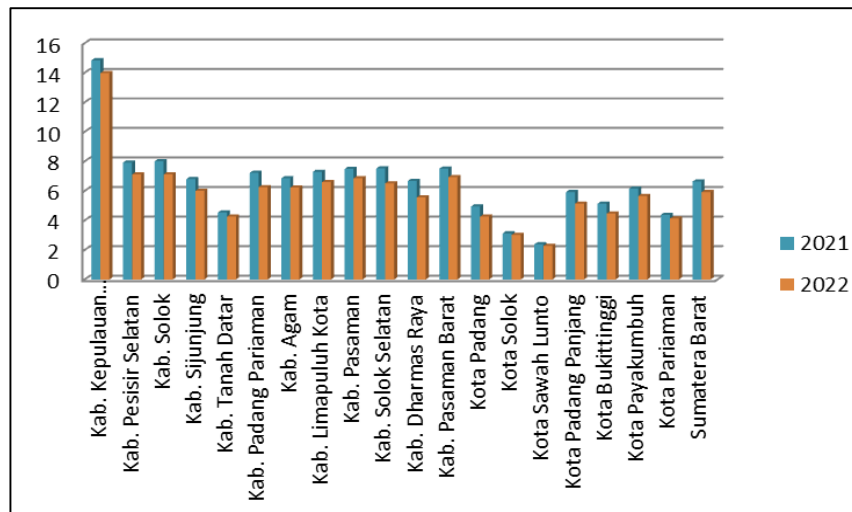
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 (diolah)

Gambar 4.8
Persentase Penduduk Miskin di Kota Padang Panjang
dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022 (diolah)

Gambar 4.9
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2021-2022 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 (diolah)

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa, tahun 2022 persentase penduduk miskin Kota Padang Panjang lebih rendah dari provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5,92 persen. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, persentase penduduk miskin Kota Padang Panjang berada pada posisi ke-7 terendah.

Beberapa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, diantaranya pemberian bantuan modal usaha berupa bantuan ternak, gerobak, peralatan industri, bedah warung; rehab rumah tidak layak huni, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, dll. Ke depan masih perlu dilakukan terobosan-terobosan yang lebih optimal agar persentase penduduk miskin ini dapat lebih ditekan lagi.

F. Tingginya Koefisien Gini

Koefisien Gini atau Gini Rasio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Rasio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan dan sebaliknya.

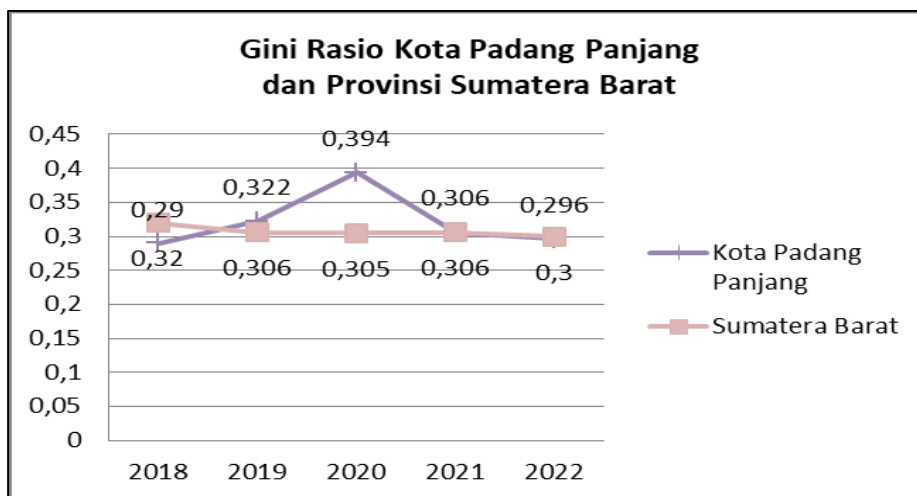
Perkembangan Gini Rasio Kota Padang Panjang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 4.4
Gini Rasio Menurut Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	0.310	0.336	0.273	0.321	0.233
Kab. Pesisir Selatan	0.260	0.246	0.264	0.253	0.246
Kab. Solok	0.300	0.285	0.277	0.246	0.243
Kab. Sijunjung	0.300	0.293	0.269	0.270	0.243
Kab. Tanah Datar	0.290	0.278	0.273	0.250	0.251
Kab. Padang Pariaman	0.300	0.297	0.257	0.269	0.245
Kab. Agam	0.260	0.251	0.278	0.272	0.298
Kab. Limapuluh Kota	0.280	0.238	0.222	0.244	0.208
Kab. Pasaman	0.270	0.330	0.310	0.248	0.230
Kab. Solok Selatan	0.310	0.295	0.307	0.277	0.253
Kab. Dharmas Raya	0.260	0.278	0.280	0.268	0.287
Kab. Pasaman Barat	0.290	0.283	0.258	0.261	0.277
Kota Padang	0.340	0.312	0.312	0.343	0.354
Kota Solok	0.300	0.271	0.286	0.277	0.288
Kota Sawah Lunto	0.310	0.289	0.300	0.295	0.314
Kota Padang Panjang	0.290	0.322	0.394	0.306	0.296
Kota Bukittinggi	0.340	0.267	0.265	0.286	0.317
Kota Payakumbuh	0.300	0.276	0.325	0.316	0.311
Kota Pariaman	0.320	0.300	0.310	0.301	0.272
Sumatera Barat	0.320	0.306	0.305	0.306	0.300

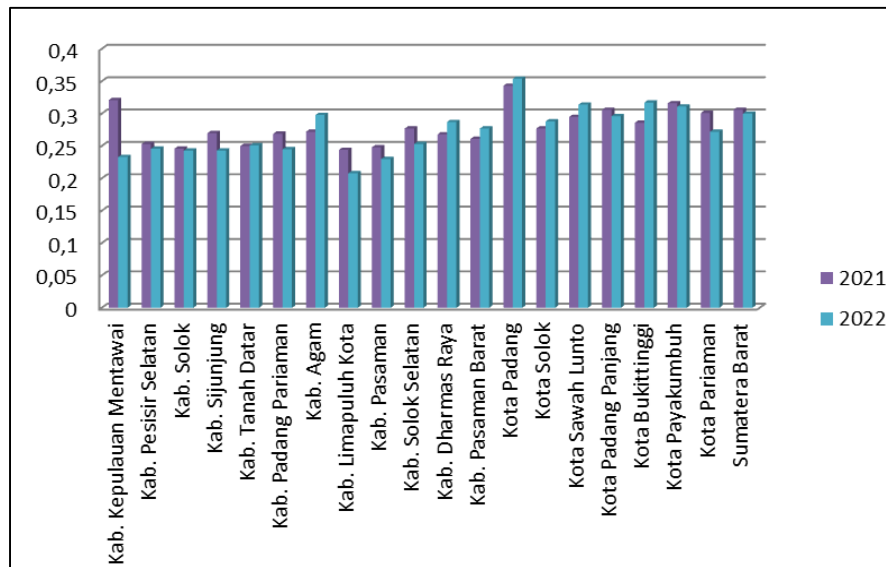
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 (diolah)

Gambar 4.10
Gini Rasio Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 (diolah)

Gambar 4.11
Gini Ratio Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 (diolah)

Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2018 GR Kota Padang Panjang tercatat sebesar 0,290, namun naik menjadi 0,322 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 GR Kota Padang Panjang kembali naik hingga mencapai 0,394 sebelum kemudian berhasil diturunkan menjadi 0,306 di tahun 2021 dan 0,296 pada tahun 2022. Dengan demikian maka pada tahun 2022 Kota Padang Panjang sudah masuk dalam kategori ketimpangan “rendah.” Dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lain di Sumatera Barat maka Kota Padang Panjang urutan kelima tertinggi tahun 2022.

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- a. Belum terpenuhinya Standar Satuan Pendidikan (standar Kompetensi lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan);
- b. Belum terpenuhinya Kualitas Dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kompetensi Literasi dan Numerasi);
- c. Belum terpenuhinya Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik (APK, APM, APS);
- d. Belum Optimalnya Kualitas Dan Pemerataan Layanan. (Akreditasi, Iklim Keamanan, Kebinekaan dan Inklusifitas);
- e. Belum terpenuhi standar jumlah dan kualitas PTK;

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- a. Tingginya kasus rujukan dari FKTP ke Rumah Sakit;
- b. Rendahnya capaian pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. Belum tercapainya SPM Bidang Keseha Masih adanya kasus kematian ibu hamil;
- d. Masih adanya kasus kematian bayi;
- e. Tingginya angka stunting;
- f. Rendahnya indeks keluarga sehat;
- g. Belum tersedianya fasilitas kesehatan (Puskesmas dan Poskeskel) yang memenuhi standar mutu;
- h. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) belum tercapai;
- i. Terdapatnya fasilitas dan sarana kesehatan yang belum memperpanjang izin;
- j. Pengembangan layanan dan peralatan alat kesehatan bedah sentral, instalasi diagnostic terpadu;

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum optimalnya layanan infrastruktur drainase;
- b. Layanan infrastruktur jalan belum memadai;
- c. layanan infrastruktur SDA masih ada yang tidak berfungsi;
- d. Belum terpenuhinya layanan infrastruktur air minum kota;
- e. Layanan infrastruktur air limbah belum optimal;
- f. Pembangunan Infrastruktur Bangunan Gedung belum sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Belum optimalnya implementasi tata ruang;

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh;
- b. Belum memadai ketersediaan rumah layak huni;
- c. Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda;
- b. Belum Optimalnya upaya Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- a. Belum optimalnya penanganan kemiskinan;
- b. Belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan

- Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- c. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial dan masih adanya PPKS yang belum tertangani;
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial;

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- a. Keterbatasan lapangan kerja di Kota Padang Panjang;
- b. Rendahnya serapan tenaga kerja yang sudah dilatih;
- c. Belum optimalnya perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja sektor formal;
- d. Belum terlindunginya pekerja sektor informal yang masuk dalam kategori fakir dan miskin;

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak;
- b. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan;
- c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender;

3. Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan

- a. Belum tercapainya Pola Pangan Harapan (Skor AKE dan AKP);
- b. Ketergantungan masyarakat akan konsumsi pangan utama beras masih tinggi;
- c. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan pasokan dan harga pangan;

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- a. Masih rendahnya database pertanahan;
- b. Masih belum optimalnya pensertifikatan Tanah Milik Daerah

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan TPA Sungai Andok yang sudah penuh;
- b. Belum optimalnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- c. Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha akan pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan;

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum Optimalnya pengelolaan dokumen kependudukan;
- b. Belum optimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. Masih rendahnya hasil penilaian tim pelayanan publik terkait sarana dan

prasarana pelayanan kependudukan;

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
- b. Belum terpenuhinya SPM di tingkat kelurahan;

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan upaya pengendalian penduduk;
- b. Masih tingginya Unmeet need;
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan program Pembangunan Ketahanan Keluarga;

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan kendaraan angkutan kota sebagai alat transportasi masyarakat;
- b. Belum Optimalnya layanan dan fasilitas keselamatan lalu lintas transportasi darat;
- c. Belum optimalnya pengoperasian UPTD PKB;

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan layanan informasi publik;
- c. Belum optimalnya kerjasama dengan media dan mitra strategis lainnya;

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Belum optimalnya tata kelola koperasi;
- b. Belum optimalnya produktivitas UMKM;

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- a. Kurangnya informasi potensi investasi yang akurat dan promosi yang terbatas;
- b. Belum ditetapkan regulasi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
- c. Tingkat kesadaran Pelaku Usaha belum sepenuhnya memahami perubahan regulasi;

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga

- a. Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan;
- b. Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan;

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- a. Belum tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas;
- b. SDM bidang Statistik tidak ada yang secara khusus menguasai tentang ilmu statistik sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan statistik;
- c. Belum adanya sistem data dan informasi sektoral yang terintegrasi dan terkini dari perangkat daerah;

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- a. Masih rendahnya pengamanan informasi pemerintah daerah
- b. Belum optimalnya antisipasi dalam menghadapi ancaman keamanan data dan informasi yang berkembang saat ini;

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pengembangan kebudayaan;
- b. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- a. Terbatasnya daya tampung ruangan untuk pengembangan perpustakaan;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan e-book;

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- a. Belum efektifnya pengelolaan arsip di OPD;
- b. Masih rendahnya minat dan terbatasnya sumber daya aparatur di bidang arsiparis;

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- a. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata;
- b. Belum optimalnya pemasaran dan kemitraan;
- c. Belum optimalnya pengembangan ekraf;

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- a. Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan;
- b. Belum Optimalnya Produktivitas Peternakan;
- c. Belum Optimalnya Produktivitas Perikanan;
- d. Masih Terbatasnya Adopsi Inovasi Teknologi (Persentase Kelompok yang Menerapkan Teknologi);

3. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- a. Belum optimalnya tata kelola kinerja sektor perdagangan;

- b. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam sektor Perdagangan;

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- a. Belum optimalnya tata kelola kinerja sektor industri;
- b. Belum optimalnya kualitas SDM pelaku industri;

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

- a. Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Belum Optimal;
- b. Pengendalian dan Evaluasi belum Optimal;
- c. Pengelolaan data dan Informasi Pembangunan belum Optimal;

2. Keuangan Daerah

- a. Belum Optimalnya Kualitas Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran;
- b. Belum Optimalnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Peningkatan Pendapatan Daerah tidak terealisasi secara optimal;
- d. Rendahnya akurasi Laporan BMD;

3. Kepegawaian

- a. Jumlah ASN baru tidak seimbang dengan jumlah PNS yang purna /pensiun;
- b. Belum optimalnya kapasitas, integritas dan disiplin aparatur dalam pencapaian kinerja yang maksimal;

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya;
- b. Belum tersedianya data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat;
- c. Terbatasnya alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya;

5. Penelitian dan Pengembangan

- a. Konsistensi Penelitian dengan Rencana Induk Kelitbangan dan Dokumen Perencanaan masih kurang;
- b. Pengelolaan dan Penguatan Inovasi Daerah Belum Optimal;

E. Pengawasan

- a. Belum maksimalnya Pengawasan Internal Pemerintah;
- b. Belum maksimalnya Penguatan Kelembagaan dan Kapabilitas APIP;

F. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

- a. Belum Optimalnya Koordinasi implementasi kebijakan Pemerintah;
- b. Belum optimalnya kelembagaan dan regulasi kebijakan layanan publik;
- c. Belum optimal inovasi pelayanan publik;

G. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Masih Kurangnya Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, serta Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
- c. Masih Rendahnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang bagi daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan secara signifikan.

Sebagaimana diutarakan di atas, maka isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis juga berkaitan dengan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada perencanaan tahun sebelumnya dan akan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan selanjutnya. Oleh sebab itu maka perlu upaya untuk mengatasinya. Berikut ini, dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang dengan melihat keterkaitannya dengan kebijakan pembangunan sektoral, regional, nasional dan global.

4.2.1. Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektoral, Regional, Nasional dan Global

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang

Panjang 2005-2025 adalah “Kota Yang Maju, Lestari dan Islami”. Visi ini dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan moralitas, kemandirian, dan daya saing masyarakat
2. Mewujudkan stabilitas dan daya saing perekonomian;
3. Mewujudkan lingkungan yang asri dan lestari;
4. Mewujudkan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih

Adapun isu strategis yang dirangkum dalam RPJPD Kota Padang Panjang 2005-2025 dan masih relevan untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kehidupan sosial ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip islami;
2. Pelaksanaan otonomi daerah pemahaman yang kurang tepat tentang pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah;
3. Perkembangan fasilitas perhubungan yang akan dijasikan jendela untuk pengembangan kegiatan perhubungan, perdagangan dan jasa di Kota Padang Panjang;
4. Globalisasi perekonomian dunia atau pelaksanaan perdagangan bebas (free trade) secara menyeluruh;
5. Perkembangan daerah tetangga yaitu Kabupaten tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaan dan Kota Bukittinggi.
6. Alih fungsi lahan karena lahan kota yang terbatas.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 merupakan tahapan ketiga pelaksanaan RPJPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025. Adapun visi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah **“Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah dan Bermartabat”**. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas daya saing sumber daya manusia masyarakat yang berakhlak;
3. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang responsive, inovatif dan partisipatif;

Adapun isu-isu strategis yang diinventarisir dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 antara lain sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19
2. Pertumbuhan Ekonomi

3. Peningkatan dan pengembangan urusan kepariwisataan dan perdagangan
4. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi Syariah dan Industri
5. Penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan daya saing kota
6. Peningkatan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat
7. Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik
8. Pemahaman dan implementasi pengamalan agama dan budaya
9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
10. Pembenahan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota
11. Penataan ruang
12. Aspek pembangunan pengarusutamaan gender
13. Penanganan bencana alam.

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/ kota di Sumatera Barat. Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, yang Unggul dan Berkelanjutan”**, dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Adapun yang menjadi isu strategis yang menjadi latar belakang penetapan misi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Pembangunan Manusia;
2. Pembangunan Kebudayaan;
3. Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;
4. Berkembangnya perdagangan komersial dan tumbuhnya wirausahawan muda;
5. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;

6. Infrastruktur yang handal dan berkualitas;
7. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public.

Selanjutnya visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 tersebut di terjemahkan dalam empat program unggulan, yaitu :

1) Sumbar Sehat dan Cerdas

Sumbar sehat dan cerdas ditandai dengan : a) Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, b) Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru, c) Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai adaptasi kebiasaan baru, d) Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), e) Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen, f) Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan, g) Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri, h) Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan.

2) Sumbar Religius dan Berbudaya

Sumbar religius dan berbudaya ditujukan untuk : a) Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan wisata religi, Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan, rumah ibadah, lembaga pendidikan agama, b) Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (*education tourism*), Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan.

3) Sumbar Sejahtera

Sumbar sejahtera ditujukan untuk: Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian, Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak, Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian, Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif, Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula, Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan

perdagangan digital, Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan, Membangun 3 (tiga) pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional.

4) Sumbar Berkeadilan

Sumbar berkeadilan ditujukan untuk : a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, b) Mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat dan komunitas, c) Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), d) Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (*e-government*).

Disamping itu terdapat isu regional antar kabupaten/kota dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yang berdampak terhadap Padang Panjang yaitu Reaktivasi jalur kereta api Padang Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar) - Solok- Muara Kalaban (Sawahlunto) serta isu regional yang mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana terminal type B (Bukit Surungan).

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Visi RPJMN Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi ini diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi (Nawacita Kedua), yakni :

1. Peningkatan kualitas Manusia Indonesia; Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
2. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
5. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
6. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
7. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
8. Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan

Selanjutnya presiden Joko Widodo menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan Nawacita dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yakni **“Indonesia Maju”**, yang meliputi :

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 4, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas 6 jenis yaitu :

1. SPM Pendidikan;
2. SPM Kesehatan;
3. SPM Pekerjaan Umum;
4. SPM Perumahan Rakyat;
5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Pelindungan Masyarakat;
6. SPM Sosial.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dijabarkan jenis-jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/ kota terdiri atas :

SPM Pendidikan, meliputi :

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan.

SPM Kesehatan, meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan Kesehatan balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus

10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (hiv)

SPM Pekerjaan Umum, meliputi :

1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

SPM Perumahan Rakyat, meliputi :

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

SPM Ketenteraman, Ketertiban Pelindungan Masyarakat, meliputi :

1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. pelayanan informasi rawan bencana;
3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

SPM Sosial, meliputi :

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

E. *Sustainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)*

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs, dengan masa berlakunya 2015-2030, yang disepakati oleh lebih dari 190 negara berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran terdiri dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.12
Tujuan dan Sasaran SDGs



Adapun penjelasan masing-masing tujuan SDGs adalah berikut :

1. Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan (*No Poverty*)

Hingga kini, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di berbagai belahan dunia. Agar dapat mensejahterakan penduduk dunia, maka penuntasan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Inti dari target tersebut adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun

2. Tujuan 2 : Tanpa kelaparan (*Zero Hunger*).

Selain kemiskinan, masalah kelaparan atau kurang pangan juga masih menghantui berbagai tempat di belahan dunia. Maka dari itu, menggalakkan pertanian dan ketahanan pangan menjadi agenda utama dalam mencapai tujuan perbaikan nutrisi.

3. Tujuan 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera (*Good Health and Well-Being*).

Isu kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Maka dari itu, kini tengah digalakkan gaya hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia

4. Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas (*Quality Education*).

Memastikan agar pendidikan berkualitas bisa di akses oleh semua orang. Hal ini lantaran pendidikan punya peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat

5. Tujuan 5 : Kesetaraan gender (*Gender Equality*).

Meski sedang terjadi perkembangan kesetaraan gender yang masif belakangan ini, namun diskriminasi terhadap gender terutama perempuan masih menjadi permasalahan di berbagai negara. Dengan memperjuangkan kesetaraan gender dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang pesat, memerintah dengan efektif, dan mengentaskan kemiskinan

6. Tujuan 6 : Air bersih dan sanitasi layak (*Clean Water and Sanitation*).

Bank Dunia pada tahun 2014 merilis data bahwa masih ada 780 juta orang yang tidak punya akses air bersih di dunia ini dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tak punya akses sanitasi. Hal ini mengakibatkan kerugian materi hingga 7 persen dari PDB dunia akibat banyak nyawa melayang setiap harinya. Maka dari itu, menjamin akses atas air bersih dan sanitasi untuk semua merupakan hal yang penting dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia

7. Tujuan 7 : Energi bersih dan terjangkau (*Affordable and Clean Energy*).

Di dunia ini masih banyak daerah yang terisolasi dan belum memiliki listrik, padahal hal tersebut penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi

8. Tujuan 8 : Industri, inovasi dan infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*).

Di dunia ini, lebih dari 4 miliar orang belum memiliki akses internet dan 90 persen di antaranya berasal dari negara-negara berkembang. Maka dari itu, untuk membangun infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan, hal ini akan segera dituntaskan

9. Tujuan 9 : Industri, inovasi dan infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*).

Di dunia ini, lebih dari 4 miliar orang belum memiliki akses internet dan 90 persen di antaranya berasal dari negara-negara berkembang. Maka dari itu, untuk membangun infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan, hal ini akan segera dituntaskan

10. Tujuan 10 : Berkurangnya kesenjangan (*Reduce Inequality*).

Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Kesenjangan pendapatan sedang mengalami kenaikan, 10 persen orang-orang terkaya menguasai 40 persen dari total pendapatan global. Di lain pihak, 10 persen orang-orang termiskin hanya mendapat antara 2 sampai 7 persen dari total pendapatan global. Di negara-negara berkembang, kesenjangan ini telah meningkat sebanyak 11 persen jika kita menghitung berdasarkan pertumbuhan populasi

11. Tujuan 11 : Kota dan komunitas berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*).

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan

12. Tujuan 12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*Responsible Consumption and Production*).

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

13. Tujuan 13 : Penanganan perubahan iklim (*Climate Action*).

Melawan dan mengatasi iklim yang terus berubah dan pemanasan global merupakan salah satu tugas utama

14. Tujuan 14 : Ekosistem laut (*Life Below Water*).

Akibat banyak perburuan dan pencemaran terhadap ekosistem laut, maka

dalam pembangunan berkelanjutan, kehidupan laut akan dilindungi dengan lebih maksimal

15. Tujuan 15 : Ekosistem darat (*Life On Land*).

Selain berpengaruh terhadap iklim, mengelola hutan secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati juga jadi tujuan utama

16. Tujuan 16 : Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institution*).

Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif

17. Tujuan 17 : Kemitraan untuk mencapai tujuan (*Partnership for The Goals*).

Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

F. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

Tujuan penataan ruang Kota Padang Panjang adalah mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan, Kesehatan, dan Wisata yang Islami didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat dengan memperhatikan mitigasi bencana serta berwawasan lingkungan. Berikut akan dijelaskan kebijakan dan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.

Berdasarkan Tujuan penataan ruang wilayah, karakteristik wilayah dan kapasitas sumber daya wilayah Kota Padang Panjang serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, maka kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

I. Kebijakan pengembangan Struktur Ruang, meliputi :

- a) Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki dengan strategi sebagai berikut :
 - Mengembangkan pusat-pusat pelayanan baru pada wilayah bagian timur kota.
 - Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan.
 - Mengoptimalkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang sudah ada.
- b) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan dengan strategi sebagai berikut :
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi regional dan lokal serta keterpaduan antar moda.
 - Mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi terutama pada wilayah bagian timur kota.
 - Meningkatkan jaringan energi/listrik terutama pada wilayah bagian timur kota dan mengembangkan sistem pembangkit listrik berbasis sumber daya air.

- Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air baik untuk kegiatan perkotaan maupun untuk kegiatan non perkotaan (pertanian).
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan dan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.

II. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang, meliputi :

a) Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung meliputi :

- Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung dengan strategi sebagai berikut :
 - Menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya dan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung dengan strategi sebagai berikut :
 - Menyelenggarakan upaya terpadu yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk melestarikan fungsi kawasan lindung.
 - Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik kawasan lindung yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan lindung tersebut.
 - Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat tetapi tidak mengurangi fungsi kawasan lindung.
 - Mengembangkan kerjasama dengan daerah berbatasan dalam mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung.

b) Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya meliputi :

- Perwujudan kawasan budidaya yang berbasis mitigasi bencana dengan strategi sebagai berikut :
 - Membangun pemahaman masyarakat tentang kebencanaan Kota dan mewujudkan pengelolaan kebencanaan berbasis masyarakat; dan
 - Meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana.
- Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya dengan strategi sebagai berikut :
 - Menetapkan kawasan budidaya yang merupakan sektor unggulan yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Wisata untuk mendorong pengembangan perekonomian kota.
 - Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pelayanan sarana pendidikan, kesehatan dan wisata sehingga bertaraf internasional

- Mengembangkan kawasan budidaya yang mendukung kegiatan sektor unggulan yaitu perdagangan dan jasa serta industri yang berbasis masyarakat.
- Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
- Mempertahankan kawasan budidaya yang dapat mendukung dan bersinergi dengan kegiatan sektor unggulan.
- Mengembangkan kerjasama dengan daerah berbatasan dalam pengembangan kawasan budidaya.
- Pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi sebagai berikut :
 - Mencegah dan menindak pengembangan kawasan budidaya pada kawasan lindung yang dapat merusak fungsi kawasan lindung tersebut.
 - Membatasi perkembangan kawasan budi daya (kawasan terbangun) di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.
 - Mengembangkan kawasan budidaya yang berbasis lingkungan atau setiap pengembangan kawasan budidaya selalu dilengkapi dengan dokumen kelayakan lingkungan.

4.2.2. Penentuan Isu Strategis

Penentuan Isu strategis untuk pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 merupakan aspek penting dalam menentukan kebijakan pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan, dimana penentuan isu strategis ini adalah berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagai berikut :

1. Permasalahan prioritas berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah pada periode sebelumnya;
2. Arah pembangunan pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
3. Kebijakan yang telah dituangkan dalam RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
4. Agenda pembangunan dan program prioritas dalam RPJMN Tahun 2021-2024;
5. Kebijakan dan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026;
6. Hasil evaluasi capaian SDGs;
7. Pencapaian SPM.

Berdasarkan pertimbangan terhadap hal di atas, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2024-2026 sebagaimana dirumuskan pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	a. layanan infrastruktur dasar b. kesesuaian pemanfaatan ruang c. kualitas air, udara, tutupan lahan

Untuk lebih jelasnya isu strategis pembangunan di Kota Padang Panjang berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Isu Pembangunan Manusia

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan salah satu indikator yang mencerminkan capaian pembangunan sumber daya manusia suatu wilayah ataupun negara. Jika kualitas pendidikan masyarakatnya tinggi, maka diyakini bahwa negara atau daerah tersebut tergolong pada negara/ daerah yang maju. Oleh sebab itu, maka penyediaan pelayanan pendidikan merupakan salah satu urusan yang menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini untuk pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

Dalam rangka mewujudkan Kota Padang Panjang yang maju, lestari dan islami sesuai dengan visi RPJPD Kota Padang Panjang 2005-2025, maka upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, baik tenaga pendidik, siswa beserta lulusan, sarana dan prasarana, merupakan aspek yang harus ditingkatkan. Secara umum, masalah yang perlu ditindaklanjuti adalah terkait dengan ketersediaan dan pemerataan distribusi tenaga pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas,

terutama untuk guru bidang studi tertentu serta guru kelas untuk tingkat sekolah dasar.

Disamping itu, pengelolaan Pendidikan yang belum optimal, dimana hal ini dapat dilihat dari belum terpenuhinya standar satuan Pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian Pendidikan. Belum terpenuhinya kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik, belum terpenuhinya partisipasi dan pemerataan peserta didik, serta belum terpenuhinya kualitas dan pemerataan layanan. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan peningkatan tata kelola sekolah serta pemerataan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan tenaga pendidik pada setiap sekolah. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia ke depan.

Selanjutnya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Pendidikan adalah terjadinya digitalisasi proses Pendidikan, kemajuan media telekomunikasi dan informasi perlu diadopsi dalam proses pembelajaran sehingga diperlukan kesiapan adaptasi baik metode maupun fasilitas Pendidikan bagi tenaga pendidik sesuai dengan perkembangan zaman. Program “Sekolah penggerak dan Guru Penggerak” merupakan system baru yang perlu dipersiapkan bagi penyelenggara Pendidikan formal, dengan demikian diperlukan peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan. Sekaitan dengan itu, Pemerintah juga menerapkan konsep pendidikan “Merdeka Belajar” yang dimulai tahun 2022 dan implementasi menyeluruh pada tahun 2024 yang mengharuskan Kota Padang Panjang sebagai salah satu kota tujuan Pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tentunya juga menjadi pertimbangan sehingga dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai zona. Sistem zonasi dalam PPDB diharapkan mendorong tidak adanya diskriminasi dalam memilih sekolah-sekolah terbaik terhadap masyarakat.

Sejalan peningkatan kualitas Pendidikan di sekolah, budaya literasi dan kreatifitas masyarakat pun perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Padang Panjang, dengan literasi dapat meningkatkan kemampuan mencerna dan kreatifitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan merupakan salah satu sasaran prioritas pembangunan Kota Padang Panjang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang 23 Tahun 2004 bahwa kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur pencapaian keberhasilan program kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya yang dilaksanakan secara

berkesinambungan, terpadu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Kesehatan, yang dapat diukur melalui umur harapan hidup (UHH). Umur harapan hidup ditentukan oleh mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kesakitan).

Secara umum pelayanan dan pengelolaan kesehatan di Kota Padang Panjang cukup baik, namun masih perlu lebih dioptimalkan. Optimalisasi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat diperlukan dalam rangka tercapainya standar pelayanan minimal bidang Kesehatan sehingga dapat menekan kasus kematian ibu hamil dan kematian bayi. Belum optimalnya kualitas pelayanan maternal dan neonatal diindikasikan menjadi salah satu penyebab terjadinya kematian bayi, ibu hamil. Disamping itu tingginya kasus gizi kurang juga menjadi penyebab perlunya penguatan pelayanan primer dan rujukan.

Isu stunting merupakan isu nasional yang merupakan program nasional yang ditargetkan dapat mencapai 14 persen pada tahun 2024. Dalam hal ini isu stunting juga merupakan isu utama di Kota Padang Panjang karena masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya terintegrasi antar berbagai pihak dalam penurunan stunting ini. Anak stunting akan mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, kesulitan dalam belajar, daya tahan tubuh yang lemah, berat badan cenderung turun dan sering demam atau sakit-sakitan. Penyebab stunting dapat juga terjadi sejak dari usia dalam kandungan, sangat rentan pada usia 1000 hari masa kehidupan. Bila kecukupan gizi selama masa kandungan tidak mencukupi maka rentan dengan kelahiran dengan berat badan rendah, panjang fisik di bawah rata-rata anak yang kelahirannya sehat.

Derajat kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari angka indeks keluarga sehat, dimana untuk Kota Padang Panjang masih tergolong kategori rendah. Kebijakan intervensi perlu dilakukan termasuk pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan terutama sekali Puskesmas dan Poskeskel yang memenuhi standar mutu dan peningkatan kualitas sumber daya Kesehatan lainnya. Upaya preventif melalui upaya promosi kesehatan masyarakat dalam meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), disamping itu juga kesehatan lingkungan yang belum diterapkan masyarakat secara maksimal.

Selain itu cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang belum tercapai di Kota Padang Panjang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Padang Panjang kedepan. Relatif masih tingginya penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi merupakan salah satu akibat belum lengkapnya imunisasi dasar. Sekaitan dengan itu maka masih perlunya optimalisasi upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk untuk mencapai Universal Child Immunization (UCI).

c. Masih Adanya Kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol Dan Manfaat Yang Dialami Perempuan Dalam Merasakan Manfaat Pembangunan

Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan,

khususnya pembangunan sumber daya manusia. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Isu pengarusutamaan gender menjadi salah satu isu strategis di Kota Padang Panjang, dimana masih terdapatnya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam pembangunan sehingga perlunya peningkatan partisipasi dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat. Masih kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen di Kota Padang Panjang menunjukkan bahwa perlunya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perempuan sehingga dapat ikut andil dalam parlemen. Meskipun Kota Padang Panjang sudah meraih penghargaan Prahita Eka Praya (APE) yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG), namun keterlibatan perempuan dalam pembangunan tetap harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

Disamping itu peningkatan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu ditingkatkan dalam rangka pencapaian Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak, sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak. Kota Padang Panjang sudah meraih Penghargaan Kota Layak Anak yang merupakan penghargaan terhadap kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak, namun masih perlu ditingkatkan upaya-upaya melalui kebijakan pemerintah daerah sehingga potensi ataupun peluang terjadinya kekerasan pada anak dapat diminimalisir dan dapat melahirkan anak yang cerdas serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

d. Peningkatan Daya Saing Kepemudaan Dan Prestasi Keolahragaan

Daya saing kepemudaan dan prestasi olah raga sangat penting untuk ditingkatkan, hal ini merupakan salah satu isu dalam mendukung terciptanya

sumber daya manusia. Melalui olahraga diharapkan mampu melahirkan karakter yang baik, jujur, disiplin, sportif, tanggungjawab dan kerjasama. Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari masih terdapat hambatan dan keterbatasan, seperti pembinaan terhadap bibit atlet berprestasi yang masih belum optimal, sistem rekrutmen calon atlet, pembinaan cabang olah raga serta peningkatan prestasi dalam berbagai lomba masih rendah.

Disamping itu kompetitiveness dan jiwa kewirausahaan dikalangan pemuda perlu dipupuk sehingga bisa melahirkan semangat kewirausahaan dikalangan milenial diberbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Hal ini sinergi dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif.

2. Isu Tata Kelola Pemerintahan yang dilihat dari Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Sesuai dengan grand design reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan hasil evaluasi dari KemenPANRB tahun 2022 Indeks Reformasi di Pemerintah Kota Padang Panjang adalah 59,40 dengan kategori 'CC' sehingga perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dari sepuluh hasil area perubahan yang diukur pelaksanaan adalah Sistem

Merit, ASN yang Profesional, Implementasi SPBE, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Pelayanan Publik, Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, Kepatuhan Terhadap Standar pelayanan Publik, Kualitas Pengelolaan Arsip dan Reformasi Hukum kesemuanya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi maka untuk peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang Panjang harus dapat melaksanakan beberapa hal :

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak hanya pada dokumen tetapi juga pelaksanaannya,
- 2) Menetapkan Quick Win sesuai isu strategis dan karakter organisasi
- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat
- 4) Mendorong setiap ASN untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi spesifik dalam era digitalisasi;
- 5) Menyusun Penjenjangan kinerja sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021.
- 6) Memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang professional, kompeten bersih dan bebas KKN;
- 7) Melaksanakan penyederhanaan regulasi secara ideal namun tetap membawa dampak yang lebih baik;
- 8) Penguatan Pengawasan agar lebih efektif ditujukan untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih;
- 9) Reformasi birokrasi harus dapat melakukan transformasi ekonomi sehingga setiap program dan kegiatan dirancang untuk kesejahteraan rakyat.

3. Isu Pembangunan Ekonomi

a. Peningkatan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

Berdasarkan hasil analisis yang sudah disebutkan dalam Sub Bab 2.3.1 tentang Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, terdapat 3 Sektor Unggulan di Kota Padang Panjang yang perlu digenjot pertumbuhannya, yaitu: Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor adalah Sektor utama yang selama lebih dari 5 tahun terakhir memiliki kontribusi terbesar pada perekonomian Kota Padang Panjang, yaitu di atas 17,5%. Sektor ini juga menjadi sector unggulan Kota Padang Panjang selama beberapa periode RPJMD. Pandemi Covid-19 membuat Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor berkontraksi hingga -1,01% pada tahun 2020, walaupun berhasil bangkit dan tumbuh sebesar 3,20% pada tahun 2021. Penyerapan tenaga kerja di Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil, dan Sepeda Motor adalah yang tertinggi di Kota Padang Panjang yaitu 33%.

Sementara itu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga menjadi Sektor unggulan di Kota Padang Panjang. Meskipun kontribusi Sektor ini pada PDRB Kota Padang Panjang tidak terlalu tinggi, yaitu berada di kisaran 5,05% sampai dengan 5,4% di tahun 2017-2021, namun fakta menunjukkan bahwa hampir 60% lahan di Kota Padang Panjang adalah lahan pertanian yang digunakan untuk Sawah, Tegal/Kebun, Ladang/Huma, Hutan Rakyat, Kolam/Empang. Di samping itu Kota Padang Panjang memiliki lahan yang subur dan berada pada iklim yang sejuk sehingga bagaimanapun sektor ini tetap pantas dipertimbangkan menjadi sektor unggulan. Dari sisi pertumbuhan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi satu-satunya Sektor yang tumbuh positif di masa pandemi Covid-19, yaitu tumbuh 1,29% tahun 2020 dan 4,99% pada tahun 2020.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah sektor yang menjadi ukuran dari perkembangan kepariwisataan. Dari berbagai pendekatan analisis menunjukkan bahwa sektor ini pantas diunggulkan. Berdasarkan analisis Klassen, Sektor ini termasuk sector maju. Menurut analisis LQ, sector ini termasuk sector unggul, Menurut analisis KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah) atau analisis shift share, sector ini dinilai memiliki daya saing. Pertumbuhan sektor ini juga cukup menjanjikan yaitu di kisaran 7,23% sampai dengan 7,48% kecuali tahun 2020 yang sempat anjlok di angka -12,04% akibat pandemi. Pariwisata sendiri juga menjadi misi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yaitu misi 5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. Dengan demikian peningkatan pertumbuhan sector ini perlu ditingkatkan di Kota Padang Panjang.

b. Masih Rendahnya Nilai Investasi

Peningkatan kualitas pelayanan publik Relatif rendahnya kemampuan keuangan daerah mendorong Pemerintah Kota Padang Panjang untuk berupaya melaksanakan pembangunan dengan skema investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya untuk meningkatkan investasi ini secara nasional sudah dilaksanakan Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) pada tanggal 30 Desember 2022. Pemerintah Kota Padang Panjang sendiri sebelumnya juga sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Perkembangan investasi di Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir berjalan cukup baik dan cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan system Online Single Submission (OSS) yang dari tahun 2018 terus mengalami penambahan. Namun demikian diperkirakan sebagian dari investasi tersebut adalah investasi yang sudah berjalan sebelumnya, yang

kemudian menyesuaikan diri dan mendaftarkan NIB melalui system OSS. Dengan demikian maka pertumbuhan investasi di Kota Padang Panjang sebenarnya masih relatif rendah.

Harapan ke depan tentunya adalah terwujudnya penambahan investasi baru dalam jumlah yang signifikan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produksi di Kota Padang Panjang dan mendorong perekonomian Kota Padang Panjang. Sebelumnya Pemerintah Kota Padang Panjang sudah melakukan beberapa upaya untuk mengundang datangnya investasi ke Kota Padang Panjang. Di antaranya adalah menyediakan sejumlah Pra Studi Kelayakan investasi yang akan dipromosikan kepada para investor yang ada, di antaranya : Kawasan Wisata Terintegrasi Silaing Bawah (Rest Area, Gedung Multi Service, Library Knowledge Center, dll), Air Minum Dalam Kemasan, Ecopark Koto Katiak). Di samping itu Kota Padang Panjang juga masih memiliki sejumlah potensi lain yang kemungkinan bisa dibangun atau dikembangkan melalui investasi, seperti : kelengkapan bangunan Sport Center, kelengkapan bangunan Islamic center, kelengkapan bangunan RSUD, Gedung Parkir, objek wisata baru, sekolah, perguruan tinggi, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

c. Penurunan Angka Kemiskinan Dan Pengangguran

Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tuntutan utama yang menjadi tantangan bagi Kota Padang Panjang sebagai kota kecil, dalam upaya pencapaiannya, diperlukan dorongan dari berbagai instrumen diantaranya pengurangan ketimpangan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan, ketahanan pangan serta peningkatan industri kreatif yang berdaya saing.

Dalam pelaksanaannya, upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ini dapat lebih efektif apabila difokuskan dan dikoordinasikan tingkat Kota, oleh karenanya penguatan peran pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam upaya terciptanya harmonisasi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Penurunan kemiskinan di Kota Padang Panjang adalah isu yang sangat strategis karena dalam 5 tahun terakhir persentase penduduk miskin tidak mengalami penurunan yang berarti, sehingga perlu strategi dan kolaborasi dalam penurunan angka kemiskinan ini, hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah kesamaan data, karena saat ini data DTKS tidak lagi dapat dijadikan data dalam penanganan kemiskinan karena dalam data DTKS 60 % penduduk termasuk dalam data tersebut, meskipun data kemiskinan ekstrem Kota Padang Panjang nol, namun dari data P3KE masih ada masyarakat pada desil 1 sampai dengan desil 3 yang perlu dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah dalam penurunan angka kemiskinan. Persentase Penduduk miskin di Kota Padang Panjang tahun 2022 sebesar 5,14 %, meskipun mengalami penurunan dari tahun

2021 (5,92%), namun tidak signifikan meskipun berbagai kegiatan telah dilakukan baik itu anggarannya dari APBD, APBN dan BAZNAZ.

Oleh sebab itu penurunan angka kemiskinan ini dijadikan isu strategis kota 3 tahun kedepan, Upaya yang harus dilakukan adalah pemakaian data yang sama dalam penanganan kemiskinan, kolaborasi antar sektor baik dari segi pendanaan, edukasi dan motivasi terhadap masyarakat miskin agar keluar dari kemiskinan, penanganan pengangguran, peningkatan Pendidikan masyarakat melalui kerjasama dengan universitas terbaik sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, mendapatkan pekerjaan sehingga dapat menimbulkan Multiplier effect bagi keluarga yang tinggal di Kota Padang Panjang, bantuan rumah tidak layak huni, bantuan bibit ternak, bantuan UMKM, Pemberian Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Padang Panjang, peningkatan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Masalah pengangguran merupakan masalah yang kompleks dan luas sehingga bersifat multi dimensional yang dipengaruhi faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah daerah Kota Padang Panjang mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri disamping mampu memecahkan persoalan pengangguran sekaligus dapat mendatangkan devisa bagi Negara. Untuk itu diperlukan penyaluran yang baik agar dapat meminimalisir permasalahan di negara penempatan, Pemagangan ke luar negeri memberikan banyak peluang dalam pengurangan pengangguran. Ketika kembali ke daerah asal mereka membawa modal/uang yang cukup banyak sehingga akan memberikan efek samping domino bagi terbukanya lapangan usaha baru.

Disamping itu kegiatan Padat Karya sebagai salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam perluasan lapangan melalui pembentukan kelompok usaha melalui perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK), Usaha Sektor Informal melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu menyerap tenaga kerja cukup tinggi dan lebih tahan terhadap krisis. Namun usaha di sektor ini mayoritas masih banyak kendala yang dihadapi. Karena itu diperlukan pembekalan tentang kewirausahaan/manajemen usaha bagi mereka, perlu pemanduan dan bimbingan usaha dari pemerintah, karena hal ini akan memberikan pengaruh yang positif dalam pengembangan usaha yang dikelola.

d. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Salah satu

komponen yang diukur dalam penghitungan IPM adalah Pengeluaran per Kapita. Pengeluaran per Kapita juga lazim dipakai sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pengeluaran per kapita, berarti terjadi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Selanjutnya, hal tersebut bisa mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2021 pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp.11.153.000,- per tahun. Angka ini lebih tinggi dari pengeluaran per kapita Provinsi Sumatera Barat yang mencapai Rp. 11.130.000,- per tahun. Namun demikian, dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang berada pada posisi ke delapan.

Kota Padang Panjang pernah menjadi daerah dengan pengeluaran per kapita tertinggi di Sumatera Barat (tahun 2004 sampai dengan 2006). Artinya pendapatan per kapita masyarakat Kota Padang Panjang adalah yang tertinggi di Sumatera Barat, atau dengan kata lain tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang adalah yang tertinggi di Sumatera Barat.

Setelah tahun 2006 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat berpacu untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pemerintah Kota Padang Panjang pada dasarnya juga melakukan hal yang serupa. Namun, dengan keterbatasan potensi yang dimiliki dan karena berbagai faktor lain yang bersifat internal maupun eksternal, maka peningkatan pendapatan masyarakat Kota Padang Panjang tidak secepat beberapa daerah lain di Sumatera Barat. Dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang berada di bawah beberapa Kabupaten dan Kota lain di Sumatera Barat.

Belakangan terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi pendapatan per kapita Kota Padang Panjang. Pertama adalah pandemic Covid-19 yang membuat terpukulnya sektor perdagangan yang notabene menjadi lapangan usaha terbesar di Kota Padang Panjang. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPSB) yang dilanjutkan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama tahun 2020 dan 2021 membuat omset pedagang dan UMKM Kota Padang Panjang mengalami penurunan. Pandemi juga meningkatkan persaingan ekonomi digital yang belum sepenuhnya familiar bagi pelaku usaha Kota Padang Panjang. Namin demikian, pandemi adalah berkah tersendiri bagi pelaku usaha pertanian, karena Sektor ini tetap bisa tumbuh positif selama pandemi.

Pengeluaran perkapita masyarakat merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi capaian IPM, mengacu kepada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, meskipun capaian Pengeluaran Perkapita masyarakat Kota Padang Panjang lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi apabila dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain, capai pengeluaran perkapita Kota Padang Panjang masih tergolong relative rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat merupakan isu strategis yang perlu diatasi oleh Pemerintah bersama seluruh stakeholder di Kota Padang Panjang.

Peningkatan pendapatan ini dapat dilakukan dengan menstimulasi sektor-sektor penting di Kota Padang Panjang, di antaranya Perdagangan, UMKM, Pertanian dan Pariwisata.

4. Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat

a. Mulai Lunturnya Nilai-Nilai Adat Dan Budaya Di Tengah Masyarakat

Adat dan budaya beserta nilai-nilai dan atribut yang terkandung didalamnya merupakan identitas sebuah kelompok masyarakat, baik masyarakat dalam konteks etnis maupun bernegara. Adat budaya menjadi patron disamping agama bagi suatu kelompok masyarakat dalam menjalankan semua aspek kehidupannya. Pengikisan nilai-nilai adat dan budaya ditengah masyarakat sudah menjadi fenomena yang tak terelakan sering menguatnya arus globalisasi yang terus bergerak. Globalisasi atau proses integrasi nasional dalam bentuk penetrasi ilmu pengetahuan, kebudayaan, nilai-nilai yang melintasi sekat-sekat dan batas negara. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi adalah faktor utama dalam mendorong arus globalisasi tersebut.

Kemajuan internet beserta piranti canggih yang mendukungnya membuat kita dapat mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain dengan sekejap. Juga tak sulit untuk mengetahui budaya dan kebiasaan yang melekat pada warga dunia lainnya hanya bermodal seperangkat gadget ditelapak tangan.

Globalisasi sebagai bagian dari dinamisasi perkembangan peradaban umat manusia ibarat dua sisi mata uang yang memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, globalisasi mempercepat arus pertukaran informasi dan transfer ilmu pengetahuan. Disisi lain penetrasi informasi yang dibawa arus globalisasi yang sangat kuat mempunyai daya rusak bagi siapapun yang tak memiliki filter, termasuk daya rusak yang mengancam nilai-nilai budaya dan tradisi kelompok masyarakat.

Dengan kemajuan teknologi informasi, remaja kita di Padang Panjang bisa lebih mengenal budaya kontemporer bernama K-Pop dari semenanjung Korea ketimbang adat budaya etnisnya sendiri yaitu budaya Minangkabau yang tak kalah unggul dan luhur berbasis kondisi masyarakat dan kearifan lokal kita. Kenapa K-Pop lebih menarik bagi remaja, karena K-Pop dikenalkan bukan Cuma sebagai sebuah budaya atau gaya hidup bangsa Korea tapi dikemas dengan serius sebagai industri untuk keuntungan ekonomi dan mempromosikan keunggulan Korea ditengah warga dunia sehingga terlihat unggul, wah dan lebih baik. Padahal nilai-nilai yang ditawarkan dalam budaya kontemporer mereka belum tentu cocok dengan kita yang menerima.

Maka, pengikisan nilai-nilai adat dan budaya ditengah masyarakat akan selalu menjadi isu strategis dalam konteks upaya membangun sumber daya manusia. Karena hal itu sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, salah satunya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal itu, mesti dipikirkan upaya-upaya berupa kebijakan, strategi yang mampu menahan proses lunturnya nilai adat budaya ditengah masyarakat

melalui program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sebagai pemilik adat budaya dengan menumbuhkan sinergi disemua lini pemangku kepentingan dan sector terkait.

Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Lembaga adat dalam memainkan peran edukatif ditengah masyarakat, Disamping itu penguatan peran masjid atau tempat ibadah lainnya di Kota Padang Panjang, tidak hanya sebagai tempat melaksanakan aktifitas ibadah dan keagamaan namun diperluas sebagai *community center*, menjadi wadah beragam aktifitas sosial kemasyarakatan. Sehingga seluruh kalangan masyarakat menjadi dekat dengan tempat ibadahnya. Hal itu dapat dilakukan karena nilai adat budaya juga terkait erat dengan nilai-nilai keagamaan.

b. Masih Terbatas Pemahaman Masyarakat Dalam Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan

Agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan seorang anak manusia, karena agama akan membimbing manusia menerima dan menyempurnakan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang tercermin dalam segala ucapan, sikap dan tindakanduk yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Agama menjadi panduan sikap moral, cara berfikir, menjalin interaksi sosial, dan lain-lain. Tak ada satupun aspek kehidupan manusia yang lepas dari sentuhan agama. Agama menghendaki setiap pemeluknya menjalani segala aturan dengan lurus dan taat untuk menciptakan keteraturan dan dirinya dan ditengah masyarakat.

Seperti halnya adat, budaya dan tradisi lokal yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sebuah kelompok masyarakat, maka agama juga tak lepas dari kemungkinan akan terabaikan oleh pemeluknya. Hal itu bisa saja dalam bentuk menurunnya bentuk pengamalan nilai-nilai keberagamaan yang dipeluknya. Pemeluk agama lebih cenderung menampilkan symbol daripada mengimplementasikan substansi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini tentu menjadi sebuah isu strategis yang tak bisa diabaikan ditengah masyarakat. Karena kehidupan beragama baik individu maupun komunal mempunyai pengaruh terhadap aspek kehidupan lainnya.

Saat ini kita lihat banyak masjid yang dibangun dengan begitu megah dan mewah namun minim jamaah yang sholat atau melakukan aktifitas ibadah dalamnya. Di sisi lain, tak jarang aktifitas keagamaan lebih mengedepankan aspek seremonial duniawi daripada pada substansi. Misalnya perlombaan MTQ berlangsung setiap tahun dengan berbagai tingkatan, namun mereka yang buta huruf dan tak mampu baca Al Quran terus ada. Anak muda makin jauh dari kitab sucinya dan makin teralihkan oleh pesona budaya pop yang bisa diakses dari genggamannya.

Secara umum rendahnya pengamalan nilai-nilai keagamaan di Kota Padang Panjang mungkin belum terlalu mengkhawatirkan karena masyarakat pada dasarnya masih menjalankan aktifitas keagamaan, tetapi apakah setiap individu

telah mengamalkan nilai keagamaan yang dianutnya dengan baik perlu pendalaman lebih lanjut. Tetapi yang bisa dipastikan arus modernisasi dengan segala eksisnya tentu akan mempengaruhi Sebagian orang dalam menjalankan nilai agama yang dianutnya. Maka yang perlu dilakukan adalah upaya antisipasi dengan optimalisasi peran-peran Lembaga keagamaan guna mengantisipasi ancaman penurunan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Disini pemerintah juga mesti 'hadir' dengan strategi kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya mendorong pelaksanaan pendidikan berkarakter berbasis nilai-nilai keagamaan dari berbagai jenjang usia, Termasuk melakukan upaya mendekatkan masyarakat dengan tempat ibadahnya dengan penguatan fungsi tempat ibadah sebagai pusat aktifitas sosial kemasyarakatan.

c. Belum Optimalnya Layanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah antara lain Potensi terjadinya permasalahan ketertiban dan keamanan masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya implementasi peraturan daerah dan angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum. Angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum di Kota Padang Panjang masih relatif rendah, namun penegakan perda belum optimal.

Hal yang perlu diantisipasi adalah pelaksanaan agenda Pemilu 2024, dan Pemilukada serentak 2024. Tahapan Pemilu dan Pemilukada 2024 memang tidaklah berakhir setelah pemungutan suara. Masih ada banyak tahapan berikutnya yang justru krusial, mulai dari rekapitulasi hasil penghitungan suara, penentuan hasil pemilu, saling gugat di Mahkamah Konstitusi, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada pilpres putaran kedua jika pasangan calon presiden-wakil presiden berjumlah lebih dari dua. Tahapan pemilu dan Pemilukada baru berakhir setelah semua yang dipilih dilantik. Pemilu dan Pemilukada serentak jika tidak disiapkan dan antisipasi akan berpotensi kurang kondusifnya ketentraman, ketertiban umum wilayah disamping itu pelaksanaan pemilukada juga berpengaruh terhadap penganggaran APBD.

d. Peningkatan Penyelenggaraan Layanan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan penyelenggaraan layanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) ditujukan dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Dari 26 jenis PPKS, jenis PPKS berdasarkan data dari Dinas Sosial PPKB

P3A masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah Kota Padang Panjang adalah Lanjut usia terlantar, Penyandang disabilitas dan Perempuan rawan sosial ekonomi. Pada saat program dan kegiatan yang kita laksanakan berupa bedah kamar lansia, bantuan permakanan untuk lansia terlantar dan disabilitas, bantuan UMKM dan bedah warung untuk perempuan rawan sosial. Oleh sebab itu untuk Perencanaan tiga tahun kedepan hal ini kita jadikan isu strategis supaya angka PPKS di Kota Padang Panjang mengalami penurunan.

5. Isu Kualitas Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup

a. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur kota dalam konteks ini adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang kegiatan masyarakat Kota Padang Panjang sehingga dapat menekan inefisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tersedianya infrastruktur kota yang baik diharapkan mampu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga sekaligus juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Padang Panjang. Kondisi saat ini sebagian infrastuktur Kota Padang Panjang belum sesuai dengan harapan misalnya dalam layanan infrastruktur drainase masih terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan sehingga terdapat genangan air jika terjadi hujan yang cukup lama dan berdampak terhadap pemukiman masyarakat, oleh sebab itu perlu penanganan secara tuntas, layanan infrastruktur jalan dimana pembangunan trotoar yang belum tuntas dan belum ramah disabilitas, fasilitas keselamatan lalu lintas, lampu jalan, pembukaan akses jalan lingkar selatan, layanan infrastruktur SDA dilihat dari beberapa irigasi yang mengalami kerusakan di beberapa titik, layanan infrastruktur air minum dimana cakupan layan penduduk terhadap air bersih Kota Padang Panjang baru mencapai 85,88 persen tahun 2021 sedangkan target nasional 100 persen di tahun 2024, layanan infrastruktur air limbah dengan cakupan pelayanan baru mencapai 87,87%, target dalam SSK yang harus dicapai 90 persen tahun 2027.

Peningkatan layanan infrastruktur dasar merupakan isu strategis yang perlu diatasi oleh Pemerintah bersama seluruh stakeholder di Kota Padang Panjang. Pemerintah kota berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan layanan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sebagai kota yang cukup strategis dan terletak di jalur perlintasan, namun dibatasi oleh luas wilayah yang sangat kecil, penambahan penduduk adalah sesuatu yang sulit dihindari. Untuk menyikapi hal ini, tentu saja diperlukan kebijakan penataan ruang kota yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh stakeholder kota. Pemerintah Kota Padang Panjang harus menyediakan sarana dan prasarana perkotaan dan aksesibilitas yang merata ke seluruh wilayah kota. Oleh sebab itu, kedepan diperlukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Percepatan penyelesaian Revisi Perda RTRW;
- 2) Pengembangan ruang kota yang dapat menampung fungsi kota sekaligus mampu menjadi ciri khas Kota Padang Panjang, baik untuk fungsi pendidikan, perdagangan, pariwisata, industri, pemerintahan maupun permukiman, serta penyusunan RDTR;
- 3) Peningkatan nilai ekonomi kota melalui pengembangan fungsi-fungsi ekonomi khusus seperti pengembangan kawasan industri kapur, kawasan industri kulit, makanan ringan, destinasi wisata baru, rest area dan sentra oleh-oleh serta pengembangan jasa pendukung pariwisata lainnya.

c. Peningkatan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan

Peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: Penanganan kawasan kumuh, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), pengelolaan persampahan karena saat ini TPA kita sudah penuh, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai salah satu upaya untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca terutama pada sector-sektor prioritas yang berpengaruh besar yaitu sector pertanian, industry, pengolahan limbah dan transportasi. Oleh sebab itu untuk Peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan ini menjadi isu strategis yang akan dilaksanakan tiga tahun kedepan untuk itu diperlukan rencana penangan terpadu terkait penanganan kawasan kumuh (RP2KP), koordinasi lintas sektor dalam rangka penanganan kawasan kumuh, Pemenuhan status lahan sesuai aturan, peningkatan Kuantitas dan kualitas PSU, peningkatan penanganan dan pengurangan sampah, peningkatan sarana, prasarana pengelolaan sampah kepedulian dan peningkatan peran aktif masyarakat, bank sampah dalam pengelolaan sampah,

Disamping itu untuk Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui peningkatan pengelolaan laboratorium, karena laboratorium belum akreditasi sehingga pengujian dilakukan di laboratorium lain yang memakan jarak dan waktu, sehingga mempengaruhi kualitas sampai yang diuji, edukasi terhdap masyarakat tentang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup penjajakan kerjasama dengan daerah tetangga terkait pengendalian pencemaran sungai, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan terbatasnya lahan untuk penambahan RTH. Oleh sebab itu Peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan menjadi isu strategis yang harus ditangani 3 tahun kedepan agar terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan Pembangunan Daerah pada hakikatnya disusun untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera dari seluruh aspek kehidupan, sehingga dalam penyusunan perencanaan daerah perlu menciptakan perencanaan yang berkesinambungan, baik perencanaan jangka Panjang, menengah maupun jangka pendek. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan dokumen perencanaan ini perlu ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ditetapkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi dan capaian RPJMD tahun 2018-2023 pelaksanaan tahun 2022
- b. Telaahan dari RPJPD Kota Padang Panjang yang masih berlaku
- c. Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024
- d. Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
- e. Isu-Isu Aktual Nasional dan Kota Padang Panjang.

Dari variabel-variabel di atas disusunlah isu-isu strategis Kota Padang Panjang yang akan di selesaikan untuk kurun waktu 3 tahun kedepan yang di rumuskan dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

5.1. TUJUAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan berdasarkan analisis dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing.
- b. Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang professional, bersih dan akuntabel.
- c. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan
- d. Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertram dan agamis
- e. Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas.

5.2. SASARAN

Dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah di atas maka disusunlah sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Sasaran merupakan rumusan suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya suatu tujuan. Selanjutnya sasaran dari masing-masing tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

5.2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM) yang berdaya saing untuk menghadapi tantangan zaman merupakan salah satu prioritas Kota Padang Panjang. Pembangunan SDM ini tidak hanya menyentuh sisi pendidikan saja, akan tetapi juga menyentuh sisi kesehatan, ekonomi serta peran serta dan keaktifan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing yang kuat.

Pada sektor pendidikan, peningkatan kualitas Pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, siswa dan lulusan menjadi tujuan utama yang harus dicapai. Sarana dan prasarana, menjadi tujuan utama yang harus ditingkatkan untuk mencapai standar dan mutu pendidikan, disamping itu peningkatan adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pendidikan atau digitalisasi proses pendidikan menjadi sesuatu yang hendak diwujudkan dalam rangka peningkatan standar dan mutu pendidikan untuk memacu mewujudkan SDM yang berdaya saing.

Pada sektor kesehatan, optimalisasi upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing menjadi hal yang penting diupayakan. Melalui optimalisasi penekanan angka kematian ibu hamil, angka kematian bayi, optimalisasi pelayanan maternal dan neonatal, penurunan angka stunting, penguatan layanan primer dan rujukan, peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan peningkatan imunisasi dasar lengkap (IDL) untuk mencapai Universal Child Immunization (UCI) serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terutama sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmaskel.

Peran serta pemuda dalam pembangunan juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan daya saing SDM. Ada 2 sektor yang akan ditingkatkan melalui pemuda yaitu peningkatan daya saing pemuda dari sektor peran pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda dalam bidang olahraga.

Peningkatan peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, menjadi salah satu tanda menurunnya tingkat kesenjangan akses dan kesempatan antara perempuan dengan laki-laki dalam pembangunan, Upaya yang akan dilakukan adalah dengan mendorong dan meningkatkan keaktifan organisasi-organisasasi perempuan dalam pembangunan.

Sisi lain yang juga perlu di sentuh adalah peningkatan infrastruktur kota

menuju Kota Layak Anak, sehingga dapat menjamin terciptanya suasana yang kondusif bagi anak dalam melaksanakan aktifitas.

Dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan pembangunan Sumber daya Manusia (SDM) yang berdaya saing perlu dilakukan upaya yang komprehensif sehingga daya saing tersebut tercipta secara merata.

Indikasi tercapainya Tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang bedaya saing dapat di lihat melalui 4 (empat) rumusan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak ;
4. Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan.

Tabel 5.1 berikut merupakan gambaran tentang hubungan tujuan dengan sasaran dalam mencapai terwujudnya sumberdaya manusia yang berdaya saing.

Tabel 5.1.
Hubungan Tujuan dan Sasaran dalam Mencapai Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

<i>Tujuan</i>	<i>Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</i>			
Indikator Tujuan	Indeks Pembangunan Manusia			
Sasaran	S.1	S.2	S.3	S.4
	Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan
Indikator Sasaran	<i>Rata-Rata Lama Sekolah</i>	<i>Umur Harapan Hidup</i>	<i>Indeks Pemberdayaan Gender</i>	<i>Status Kota Layak Pemuda</i>
	<i>Harapan Lama Sekolah</i>	<i>Prevalensi Stunting</i>	<i>Prediket KLA</i>	<i>Rasio Capaian Prestasi Keolahragaan</i>

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas akan dicapai dengan 13 program oleh 6 OPD seperti terlihat pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2.
Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Tujuan Terwujudnya Sumber
Daya Manusia yang Berdaya Saing

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian standar pelayanan minimal kependidikan	OPD yang menangani Urusan Bidang Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Anggota Pustaka	OPD yang menangani Urusan Bidang perpustakaan
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemerintahan Umum
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	OPD yang menangani Urusan Bidang Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	OPD yang menangani Urusan Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	● Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD ● Persentase organisasi perempuan yang aktif	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	OPD yang menangani Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	OPD yang menangani Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

5.2.2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel

Membangun tatakelola Pemerintahan yang professional, bersih dan akuntabel tidak hanya semata menciptakan regulasi yang baik saja, akan tetapi lebih kepada mewujudkan budaya kerja yang baik dengan meningkatkan kualitas kompetensi ASN sebagai pelaksana, peningkatan infrastruktur penunjang serta meningkatkan loyalitas serta kepatuhan terhadap regulasi.

Transformasi digital menjadi isu yang penting dalam menciptakan layanan kepada masyarakat. Transformasi digital tidak hanya sekedar merubah layanan konvensional menjadi layanan digital atau *online* saja, akan tetapi lebih kepada menciptakan layanan yang terintegrasi terhadap seluruh area pelayanan sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dilayani.

ASN sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien, efektif dari segi birokrasi dan efisien dari segi waktu dan tempat layanan. Upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan layanan yang baik adalah mempercepat implementasi transformasi digital dalam rangka menciptakan *good governance*.

Di lain sisi disamping mempercepat implementasi transformasi untuk membentuk tatakelola pemerintahan baik, aspek pengelolaan keuangan daerah juga harus di menjadi perhatian, tidak hanya pada fase perencanaan keuangan akan tetapi juga mencakup pada penatausahaan dan pelaporan. Pengelolaan keuangan yang baik bersih dan transparan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi yang menjadi tujuan dalam implementasi tatakelola pemerintahan yang professional bersih dan akuntabel.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam mencapai Tujuan terwujudnya

tatakelola Pemerintahan yang professional, bersih dan akuntabel adalah mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengedepankan pada prinsip *Core Values* ASN BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Core Values ASN BerAKHLAK adalah sebagai berikut :

1. Berorientasi Pelayanan

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- c. Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- c. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara

6. Kolaboratif

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- d. ASN harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Rumusan sasaran dalam pencapaian tujuan Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel adalah “**meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah**” yang di ukur dengan capaian nilai

sakip, opini laporan keuangan, indeks merit sistem, maturitas SPIP, nilai penyelenggaraan pemerintah daerah dan Indeks SPBE.

Tabel 5.3 berikut menggambarkan tentang hubungan tujuan dengan rumusan sasaran.

Tabel 5.3.
Hubungan Tujuan dan Sasaran Dalam Mencapai Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel

<i>Tujuan</i>	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel.
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Indikator Sasaran	• Nilai sakip, • Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) • Indeks Merit Sistem, • Maturitas SPIP, • Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik • Indeks SPBE

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah yang professional akan di upayakan melalui 10 program oleh 7 OPD. Program tersebut dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut :

Tabel 5.4.
Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Tujuan Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemerintahan Umum
	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	OPD yang menangani Urusan Bidang Perencanaan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	OPD yang menangani Urusan Bidang Keuangan
	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	OPD yang menangani Urusan Bidang Kepegawaian
	Program Pengembangan Sumber Daya	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan	OPD yang menangani Urusan Bidang Pendidikan

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
	Manusia	kompetensi melalui diklat, bimtek dan sosialisasi	dan Pelatihan
	Program Penyelenggaran Pengawasan	Persentase pengawasan yang tuntas dilaksanakan	OPD yang menangani Urusan Bidang Pengawas
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase capaian aksi pada Aplikasi MCP	OPD yang menangani Urusan Bidang Pengawas
	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemerintahan Umum
	Program Pengelolaan aplikasi informatika	Indeks domain tata kelola SPBE	OPD yang menangani Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoratl	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	OPD yang menangani Urusan Bidang Statistik

5.2.3. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun di latar belakang oleh Pandemi Covid-19 yang melanda, hampir seluruh sektor terdampak oleh Pandemi Covid-19 ini, pembatasan ruang gerak masyarakat menjadi faktor utama dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Sulitnya bertransaksi di pasar tradisional, sulitnya mendapatkan bahan baku, menurunnya daya beli masyarakat merupakan aspek-aspek kunci yang membuat roda perekonomian menjadi melambat. Maka untuk meningkatkan daya saing perekonomian yang dapat di nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya konkrit sesuai dengan potensi yang ada di Kota Padang Panjang, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan produksi dan pemasaran produk unggulan Kota Padang Panjang

Salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan cara meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat berbasis pada sektor ekonomi unggulan daerah. Peningkatan daya saing perekonomian dilakukan dengan metode peningkatan nilai tambah secara berkesinambungan, nilai tambah yang dimaksud erat kaitannya dengan produktifitas sektor perekonomian.

Dalam upaya peningkatan daya saing perekonomian ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya adalah peningkatan produksi produk unggulan melalui UMKM Kota Padang Panjang, meningkatkan nilai investasi di Kota Padang

Panjang, menciptakan stabilitas ekonomi melalui upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara peningkatan omset dan peningkatan kompetensi pelaku usaha.

Merujuk kepada uraian pada Bab IV, ada beberapa sektor ekonomi yang dapat dikembangkan dan menjadi unggulan Kota Padang Panjang yaitu sektor perdagangan jasa, sektor pertanian dan sektor pariwisata. Untuk peningkatan daya saing dari sektor unggulan ini perlu dilakukan upaya lebih untuk meningkatkan akses terhadap perdagangan dan jasa seperti peningkatan infrastruktur pasar menuju pasar ber SNI, peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagai media promosi produk, peningkatan produksi UMKM Kota Padang Panjang.

Dari sektor pertanian, Kota Padang Panjang perlu meningkatkan infrastruktur pertanian, mengatasi keterbatasan lahan mengingat kecilnya wilayah Padang Panjang, menggiatkan pemanfaatan pekarangan sebagai salah satu upaya peningkatan produksi pertanian.

Tabel 5.5 berikut menggambarkan hubungan tujuan dan sasaran untuk mencapai terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan.

Tabel 5.5.
Hubungan Tujuan dan Sasaran Dalam Mencapai Terwujudnya
Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing Disertai Dengan Penurunan
Ketimpangan

Tujuan	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan			
Indikator Tujuan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Gini Rasio			
Sasaran	S.1	S.2	S.3	S.4
	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	Meningkatnya investasi	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya pendapatan masyarakat
Indikator Sasaran	• LPE Sektor Perdagangan • LPE Sektor Pertanian • LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	• Tingkat kemiskinan • Tingkat Pengangguran Terbuka	Pengeluaran Perkapita

Dalam pencapaian sasaran pada tujuan Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan akan di upayakan melalui .. program, seperti terlihat pada Tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6.
Program Prioritas Pencapaian Sasaran Pada Tujuan Terwujudnya
Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Disertai Dengan Penurunan
Ketimpangan

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar berSNI	OPD yang menangani Urusan Bidang Perdagangan
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	OPD yang menangani Urusan Bidang Perdagangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	OPD yang menangani Urusan Bidang Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	OPD yang menangani Urusan Bidang Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian	OPD yang menangani Urusan Bidang Pertanian
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio lama kunjungan wisata	OPD yang menangani Urusan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	OPD yang menangani Urusan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	OPD yang menangani Urusan Pariwisata
Meningkatnya investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	OPD yang menangani Urusan Penanaman Modal

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
	Program Promosi penanaman modal	Nilai investasi	OPD yang menangani Urusan Penanaman Modal
Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Pengembangan UMKM	Persentase kenaikan pendapatan UMKM yang dibantu	OPD yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan kawasan kumuh	OPD yang menangani Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	OPD yang menangani Urusan Pertanian
	Program Pelatiha Kerja dan Produktivas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih	OPD yang menangani Urusan Penanaman Modal
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	OPD yang menangani Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber-SNI	OPD yang menangani Urusan Penanaman Modal
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	OPD yang menangani Urusan Penanaman Modal
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha	OPD yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu	OPD yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	OPD yang menangani Urusan Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	OPD yang menangani Urusan Pertanian
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	OPD yang menangani Urusan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina.	OPD yang menangani Urusan Pariwisata

5.2.4. Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis.

Terwujudnya tatanan kehidupan sosial yang tentram dan agamis merupakan tujuan berkelanjutan yang harus di upayakan. Perubahan zaman akan menyebabkan tatanan kehidupan juga akan berubah, penyesuaian dan adaptasi semestinya tidak merubah kaedah-kaedah dasar yang menjadi pondasi dalam kehidupan. Kota Padang Panjang adalah salah satu kota Kecil di Sumatera Barat merupakan Kota yang dijuluki dengan Kota Serambi Mekah dan menganut kepada falsafah Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basndi Kitabullah”. Maka dari itu keberlanjutan menjaga dan melestari nilai agama, adat dan budaya harus menjadi perhatian penuh.

Disamping menjaga dan melaksanakan nilai-nilai luhur agama, adat dan budaya, untuk memperkuat tatanan sosial maka perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, menjaga dan melindungi masyarakat dari dampak pelanggaran perda yang akan mengganggu stabilitas sosial masyarakat seperti tindak kriminalitas, prilaku menyimpang seperti perjudian, pencurian dan lain-lain.

Peningkatan upaya penanganan masalah penyandang kesejahteraan sosial (PPKS) juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan

tatanan kehidupan sosial yang tertram dan agamis, permasalahan yang menjadi focus Padang Panjang terkait PPKS diantaranya adalah penanganan lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi serta jaminan sosial bagi keluarga miskin.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dari tujuan terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis seperti terlihat pada tabel 5.6 berikut :

Tabel 5.7
Hubungan Tujuan dan Sasaran Dalam Mencapai Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tentram dan Agamis

<i>Tujuan</i>	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis.		
<i>Indikator Tujuan</i>	Indeks Rasa Aman		
<i>Sasaran</i>	S.1	S.2	S.3
	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosia
<i>Indikator Sasaran</i>	• Persentase Pemajuan Kebudayaan • Persentase masjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka PPKS

Dalam pencapaian sasaran pada tujuan terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis akan di upayakan melalui 5 program oleh 4 OPD. Program tersebut dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut :

Tabel 5.8
Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Tujuan Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tentram dan Agamis

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
Meningkatnya nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	OPD yang menangani Urusan kebudayaan
	Program	Persentase	OPD yang

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	terselenggaranya kebijakan /kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	menangani Urusan Pemerintahan Umum
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran Perda dan Trantibum	OPD yang menangani Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	OPD yang menangani Urusan Bidang Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	OPD yang menangani Urusan Bidang Sosial

5.2.5. Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas.

Untuk mewujudkan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas ada dua hal yang perlu diperhatikan secara umum yaitu infrastruktur dasar perkotaan dan kondisi lingkungan hidup. Infrastruktur dasar mencakup kepada layanan infrastruktur kota terkait kualitas layanan infrastruktur ke PU an, kualitas layanan infrastruktur perumahan dan permukiman serta kualitas layanan infrastruktur perhubungan. Sedangkan untuk lingkungan hidup mencakup kepada kualitas air, udara dan tutupan lahan. Infrastruktur dasar dan lingkungan hidup merupakan hal yang penting di perhatikan secara berkelanjutan, karena hal ini menyangkut kepada salah satu kebutuhan dan layanan dasar msyarakat.

Tujuan terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas ini dirumuskan dalam tiga sasaran. Hubungan antara tujuan dengan sasaran pada tujuan ini dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut :

Tabel 5.9
Hubungan Tujuan dan Sasaran Dalam Mencapai Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas

Tujuan	Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas.		
Indikator Tujuan	1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
Sasaran	S.1	S.2	S.3
	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Meningkatnya konsistensi penataanruang	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan
Indikator Sasaran	● IKLI ke Puan ● IKLI Perkim ● IKLI Perhubungan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	● Indeks Kualitas Air ● Indeks Kualitas Udara ● Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Pencapaian Tujuan dan sasaran ini akan dicapai melalui 10 program prioritas pada tiga OPD. Gambaran tentang program prioritas pada tujuan dan sasaran ini dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut:

Tabel 5.10
Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	OPD yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal yang bersanitasi Layak	OPD yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan kawasan kumuh	OPD yang menangani Urusan Perumahan, Permukiman Penduduk

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	OPD yang menangani Urusan Perumahan, Permukiman Penduduk
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	•Persentase layanan angkutan darat •Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor •Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	OPD yang menangani Urusan Perhubungan
Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	OPD yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	OPD yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	OPD yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	OPD yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik	OPD yang menangani Urusan Lingkungan Hidup

Penyusunan dan penetapan target capaian pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini dilakukan berdasarkan beberapa metode yaitu, metode evaluasi capaian target tahun sebelumnya dan metode proyeksi target berdasarkan potensi daerah Kota Padang Panjang. Tabel 5.10 merupakan tujuan, sasaran, indikator dan target capaian keberhasilan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Secara lengkap untuk gambaran relasi antara tujuan, sasaran, indikator serta program dapat dilihat pada Gambar 5.1 dan Tabel 5.11 Cascading RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Tabel 5.11
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	78,78	78,97	79,02	79,38	79,73	79,73
		1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98
				Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06
				Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayan Gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06
				Predikat Kota Layak Anak	nindya	nindya	utama	utama	utama
		4	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak Pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama
				Rasio daya saing keolahragaan	-	0,10	0,20	0,25	0,30

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang professional, bersih dan akuntabel			Indeks Reformasi Birokrasi	59,40	60,60	61,80	63,00	64,20	64,20
		5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74	65,74
				IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00	71,50	72,00	72,00
				Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (340)	Sangat Baik (340)
				Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)	3 (3.3)
				Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90	93	95	95
				Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00	3,00
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan			Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,39	4,79	5,20	5,60	6,00	6,00
				Indeks Gini	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	0,288
		6	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektor Perdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44
				LPE sektor pertanian	5,04	5,59	5,64	5,69	5,74	5,74

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
				LPE sektor akomodasi makan dan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6	6	100	100
		8	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34	3,34
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36	4,36
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328	11,378	11,453	11,453
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			Indeks Rasa Aman	Aman (86,04)	Aman (86,20)	Aman (86,39)	Aman (89,09)	Aman (91,78)	Aman (91,78)
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,45	68,00	71,00	74,00	77,00	77,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95	95
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
				Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum						
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30	4,30
5	Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	90,96	91,16	91,36	91,56	91,76	91,76
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,60	66,60	66,60	66,76	67,04	67,04
		13	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46	90,46
				IKLI perkim	96,80	96,85	96,90	96,92	96,95	96,95
				IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90	96,90
		14	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83	83,5	84	84
		15	Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,07	45,75	46,5	47,25	47,25
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,29	90,25	90,10	90,15	90,15
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	57,00	57,50	58,00	58,00

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan tujuan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi

Pada bab ini dijabarkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan yakni tahun 2024-2026. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas disinergikan dengan target sesuai rumusan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah diuraikan pada Bab 5. Adapun strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Kota Padang Panjang untuk tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

6.1.1. Strategi Untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Sinkronisasi tujuan, sasaran dan strategi Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Tujuan/ Sasaran	Strategi
Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	
1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Peningkatan Upaya Pemenuhan Standar Pendidikan 2. Meningkatkan Kemampuan Literasi Masyarakat 3. Pemberian Dukungan Pendidikan Bagi Anak Berprestasi
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Penguatan Layanan Primer Dan Rujukan 2. Penguatan Program Pengendalian Penyakit 3. Percepatan Penurunan Prefalensi Stunting Melalui Interfensi Spesifik Dan Interfensi Sensitif
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak	1. Meningkatkan Partisipasi Dan Kesempatan Yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin Di Semua Tingkat Pengambilan Keputusan Dalam Kehidupan Politik, Ekonomi Dan Masyarakat 2. Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak 3. Menghapuskan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
4. Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan Dan Olahraga	1. Penguatan Daya Saing Kepemudaan 2. Penguatan Daya Saing Olahraga 3. Pemasalan Kegiatan Olahraga Rekreasi
Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel	
5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif 2. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Dan Kualitas Pelayanan Public 3. Implementasi Transformasi Digital Dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas 4. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Berkualitas
Tujuan 3 : Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Disertai Dengan Penurunan Ketimpangan	
6. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	1. Memperkuat Manajemen/Tatakelola Sektor Perdagangan 2. Peningkatan Pemanfaatan TIK Dalam Perdagangan 3. Mendorong Koperasi Untuk Melakukan Pengembangan Usaha 4. Penguatan UMKM 5. Meningkatkan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan 6. Meningkatkan Produktivitas Peternakan 7. Meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH) 8. Meningkatkan Stabilitas Pasokan Dan Harga Pangan Strategis 9. Pengembangan Kawasan, Destinasi, Daya Tarik Pariwisata Yang Berkelanjutan Dan Terpadu 10. Pengembangan Ekonomi Kreatif
7. Meningkatnya Investasi	1. Meningkatkan Iklim Investasi

Tujuan/ Sasaran	Strategi
8. Menurunnya Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	1. Mensinergikan Program Penanggulangan Kemiskinan 2. Mengurangi Beban Masyarakat Miskin 3. Meningkatkan Kemampuan Dan Pendapatan Masyarakat Miskin/ Mengembangkan Dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil
9. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1. Meningkatkan Kualitas SDM Pencari Kerja 2. Memperluas Kesempatan Kerja
Tujuan 4 : Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tentram Dan Agamis	
10. Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat	1. Pelestarian Kebudayaan Daerah 2. Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama
11. Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Peningkatan Penegaka Perda Trantibum 2. Peningkatan Edukasi Dan Sosialisasi Pada Masyarakat
12. Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Peningkatan Rehabilitas Sosial Terhadap Penduduk Rentan Sosial 2. Peningkatan Partisipasi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 3. Peningkatan Akses Jaminan Kesejahteraan Sosial Berbasis Data Elektronik Yang Valid Dan Terintegrasi
Tujuan 5 : Terwujudnya Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	
13. Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1. Meningkatkan Layanan Jaringan Drainase Perkotaaan 2. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Air Limbah 3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Jalan 4. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Irigasi 5. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Bangunan Gedung 6. Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni 7. Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas PSU Perumahan 8. Meningkatkan Saran Dan Prasarana LLAJ 9. Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas 10. Peningkatan Kualitas Penerangan Jalan 11. Optimalisasi Pengelolaan Parkir 12. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
14. Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang	1. Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
15. Meningkatnya Kualitas Udara Dan Tutupan Lahan	1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan 2. Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

6.1.2. Arah Kebijakan Untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Arah Kebijakan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan strategi yang telah dijabarkan sebelumnya untuk

dilaksanakan tiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun kedepan sehingga dapat dijadikan pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Perumusan arah kebijakan RPD Kota Padang Panjang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Panjang
Tahun 2024-2026

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2026	2026
1. Peningkatan upaya Pemenuhan standar Pendidikan	1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan	✓	✓	✓
	2. Implementasi kurikulum merdeka belajar	✓	✓	✓
	3. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	✓	✓	✓
2. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	1. Mengembangkan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan digital	✓	✓	✓
	2. Peningkatan literasi berbasis masyarakat	✓	✓	✓
3. Pemberian dukungan pendidikan bagi anak berprestasi	1. Pemberian program beasiswa bagi anak berprestasi	✓	✓	✓
4. Penguatan layanan primer dan rujukan	1. Peningkatan kualitas pelayanan ibu dan anak	✓	✓	✓
	2. Penguatan program imunisasi dasar lengkap	✓	✓	✓
	3. Peningkatan upaya promotif gizi anak, remaja dan ibu	✓	✓	✓
5. Penguatan program pengendalian penyakit	1. Peningkatan upaya promotif dan prefentif melalui UKBM dengan pendekatan keluarga	✓	✓	✓
	2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit	✓	✓	✓
6. Percepatan penurunan prefalensi stunting melalui interfensi spesifik dan interfensi sensitif	1. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang	✓	✓	✓
	2. Pengembangan dan perluasan program Imunisasi Dasar Langsung	✓	✓	✓
	3. Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat	✓	✓	✓
	4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	✓	✓	✓
	5. peningkatan kepatuhan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat	✓	✓	✓

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2026	2026
	6. Peningkatan kapasitas SDM TPK dan kader BKR dalam pendampingan dan pembinaan keluarga rawan stunting	✓	✓	✓
	7. Peningkatan edukasi bagi PUS tentang 1000 HPK	✓	✓	✓
7. Meningkatkan partisipasi dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	✓	✓	✓
8. Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak	1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	✓	✓	✓
	2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hukum anak	✓	✓	✓
9. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Peningkatan keterlibatan seluruh pihak dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	✓	✓	✓
	2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak	✓	✓	✓
10. Penguatan daya saing kepemudaan	1. Penguatan Kapasitas Kepemudaan	✓	✓	✓
	2. Peningkatan Kompetisi Kepemudaan berkualitas	✓	✓	✓
	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana kepemudaan			✓
11. Penguatan daya saing keolahragaan	1. Pembinaan Olahraga berkelanjutan	✓	✓	✓
	2. peningkatan sarana dan prasaran olahraga	✓	-	-
12. Pemasalan kegiatan olahraga rekreasi	1. Identifikasi potensi olahraga rekreasi	✓	-	-
	2. Pembinaan olahraga rekreasi	✓	✓	✓
	3. Pelaksanaan event olahraga rekreasi		✓	
	4. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	-	✓	-

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2026	2026
13. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	1. Meningkatkan implementasi SAKIP	✓	✓	✓
	2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	✓	✓	✓
	3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	✓	✓	✓
	4. Meningkatkan kualitas implementasi sistem merit	✓	✓	✓
	5. Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	✓	✓	✓
	6. Peningkatan kualitas pelaksanaan PBJ	✓	✓	✓
14. Peningkatan kepatuhan terhadap pemenuhan standar dan kualitas pelayanan public	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	✓	✓	✓
15. Implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Penyusunan regulasi pemanfaatan aplikasi	✓		
16. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	1. Meningkatkan kesadaran/ pemahaman OPD terkait data statistik sektoral	✓	✓	✓
	2. Meningkatkan Kapasitas SDM pengelola Data	✓	✓	✓
17. Memperkuat manajemen/tatakelola sektor perdagangan	1. Pemenuhan Sarana prasarana Pasar	✓	✓	✓
	2. Penguatan kapasitas SDM Pengelola Perdagangan	✓	✓	✓
	3. Penguatan Regulasi perdagangan	✓		
18. Peningkatan Pemanfaatan TIK dalam perdagangan	1. Melakukan Edukasi pedagang	✓	✓	✓
	2. Perluasan pangsa pasar/ memperluas jejaring perdagangan	✓	✓	✓
19. Mendorong koperasi untuk melakukan pengembangan usaha	1. Perluasan jaringan kerjasama	✓	✓	✓
	2. Penguatan SDM koperasi dalam mengelola Usaha	✓	✓	✓
	3. Penumbuhan Koperasi berbasis Masyarakat	✓	✓	✓
20. Penguatan UMKM	1. Membangun jejaring produksi dan pemasaran	✓	✓	✓

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2026	2026
	2. Adopsi Teknologi Informasi dalam meningkatkan daya saing UMKM	✓	✓	✓
	3. Menumbuh kembangkan jiwa enterpreneurship	✓	✓	✓
21. Meningkatkan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana tanaman pangan	✓	✓	✓
	2. Meningkatkan SDM pengelola Tanaman Pangan	✓	✓	✓
	3. Mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian	✓	✓	✓
	4. Pengendalian hama dan penyakit tumbuhan	✓	✓	✓
22. Meningkatkan Produktivitas Peternakan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana peternakan	✓	✓	✓
	2. Meningkatkan SDM pengelola Peternakan	✓	✓	✓
	3. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan	✓	✓	✓
23. Meningkatkan pola pangan harapan (PPH)	Meningkatkan edukasi pola konsumsi pangan	✓	✓	✓
24. Meningkatkan stabilitas pasokan dan harga pangan strategis	1. Melaksanakan Pemantaua harga	✓	✓	✓
	2. Kerjasama antara daerah dalam pemenuhan pasokan pangan	✓	✓	✓
	3. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi ketersediaan pangan	✓	✓	✓
	4. Memperkuat kelembagaan pemasaran produk hasil pertanian	✓	✓	✓
25. Pengembangan kawasan, destinasi, daya Tarik pariwisata yang berkelanjutan dan terpadu	1. Optimalisasi Pengembangan Wisata halal	✓	✓	✓
	2. Mewujudkan zona KHAS (kuliner halal dan sehat, aman dan sehat)	✓	✓	✓
	3. Meningkatkan pemenuhan standarisasi pariwisata	✓	✓	✓
	4. Memperkuat aspek amenitas, akses dan atraksi pada kawasan, destinasi dan daya tarik pariwisata	✓	✓	✓
	5. Peningkatan Even berkualitas	✓	✓	✓
	6. Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata	✓	✓	✓

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2026	2026
	7. Penguatan promosi dan pemasaran kepariwisataan	✓	✓	✓
26. Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Pengembangan produk ekonomi kreatif berkualitas berbasis potensi dan budaya lokal	✓	✓	✓
	2. Penguatan Kualitas pemasaran produk ekonomi kreatif	✓	✓	✓
27. Meningkatkan iklim Investasi	1. Fasilitasi kemudahan Investasi	✓	✓	✓
	2. Peningkatan Promosi Investasi	✓	✓	✓
	3. Membangun Jejaring Investasi	✓	✓	✓
28. Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan	1. Identifikasi tipologi kemiskinan	✓		
	2. Koordinasi lintas sektor	✓	✓	✓
29. Mengurangi beban masyarakat miskin	1. Pemberian bantuan Pendidikan siswa tidak mampu	✓	✓	✓
	2. Pemberian jaminan Kesehatan masyarakat miskin	✓	✓	✓
	3. Rehab rumah tidak layak huni	✓	✓	✓
	4. Pemberian stimulan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal	✓	✓	✓
30. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin/ Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil	Bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin	✓	✓	✓
31. Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja	1. Meningkatkan enterprenuership pencari kerja	✓	✓	✓
	2. Peningkatan kompetensi pencari kerja	✓	✓	✓
32. Memperluas kesempatan kerja	Meningkatkan promosi dan jejaring kerja	✓	✓	✓
33. Pelestarian kebudayaan daerah	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan	✓	✓	✓
34. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1. Penguatan koordinasi dalam pengembangan kebijakan pendidikan berkarakter berbasis nilai-nilai agama	✓	✓	✓

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2026	2026
	2. Pemberdayaan lembaga keagamaan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama	✓	✓	✓
	3. Pemberdayaan lembaga resmi pengelola zakat dan wakaf milik pemerintah	✓	✓	✓
35. Peningkatan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	1. Pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini	✓	✓	✓
	2. Penindakan atas gangguan trantibum	✓	✓	✓
	3. Peningkatan pelayanan wilayah manajemen kebakaran dengan waktu tanggap kurang dari 15 menit	✓	✓	✓
36. Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana	1. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana	✓	-	-
	2. Peningkatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana	✓	✓	✓
37. Peningkatan rehabilitas sosial terhadap penduduk rentan sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan bagi penduduk rentan sosial serta peningkatan aksesibilitas sosial penyandang disabilitas	✓	✓	✓
38. Peningkatan partisipasi sumberdaya kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan dan keluarga dan pilar-pilar sosial	✓	✓	✓
39. Peningkatan akses jaminan kesejahteraan sosial berbasis data elektronik yang valid dan terintegrasi	Meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial dan pendampingan bantuan stimulan program nasional penanggulangan kemiskinan	✓	✓	✓
40. Meningkatkan layanan jaringan drainase perkotaan	1. peningkatan drainase perkotaan	✓	✓	✓
	2. Pemeliharaan jaringan drainase perkotaan	✓	✓	✓
	3. Penyediaan drainase perkotaan	✓	✓	✓
41. Meningkatkan layanan infrastruktur air limbah	1. Pembangunan/ pemeliharaan IPAL komunal	✓	✓	✓
	2. Rehab/pemeliharaan IPLT	✓	✓	✓
	3. Penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah	✓	✓	✓
	4. Penyediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan air limbah	✓	✓	✓

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2026	2026
	5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sarana air limbah	✓	✓	✓
42. Meningkatkan layanan infrastruktur jalan	1. Penyediaan Jaringan Jalan Perkotaan	✓	✓	✓
	2. Pemeliharaan jalan perkotaan	✓	✓	✓
	3. Rehabilitasi jaringan Jalan perkotaan	✓	✓	✓
43. Meningkatkan layanan infrastruktur Irigasi	1. Penyediaan Jaringan Irigasi Permukaan	✓	✓	✓
	2. Pemeliharaan Irigasi permukaan	✓	✓	✓
	3. Rehabilitasi jaringan Irigasi permukaan	✓	✓	✓
44. Meningkatkan layanan infrastruktur Bangunan Gedung	1. Fasilitasi perizinan bangunan Gedung	✓	✓	✓
	2. Fasilitasi Penataan Bangunan dan gedung	✓	✓	✓
45. Meningkatkan kuantitas dan kualitas PSU Perumahan	1. Penguatan regulasi kawasan permukiman	✓	✓	✓
	2. Penguatan koordinasi/ kolaborasi lintas sektor penanganan kumuh	✓	✓	✓
	3. Penyediaan dan pemeliharaan jalan lingkungan	✓	✓	✓
	4. Penyediaan dan pemeliharaan drainase lingkungan	✓	✓	✓
	5. Penyediaan dan pemeliharaan bangunan pengaman kawasan permukiman	✓	✓	✓
46. Meningkatkan Sarana dan Prasarana LLAJ	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana LLAJ	✓	✓	✓
47. Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas	1. Pembenahan rekayasa lalu lintas	✓	✓	✓
	2. Penegakan Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	✓	✓	✓
	3. Sosialisasi/Kampanye Kesadaran berlalu Lintas	✓	✓	✓
48. Peningkatan kualitas penerangan jalan	Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	✓	✓	✓
49. Optimalisasi Pengelolaan Parkir	Penyediaan dan penataan Tempat Parkir	✓	✓	✓
50. Meningkatkan pengelolaan persampahan	1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan	✓	✓	✓

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2026	2026
	2. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	✓	✓	✓
	3. Kerjasama pengelolaan sampah	✓	✓	✓
51. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	Penyusunan regulasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	✓	✓	✓
52. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang	1. Optimalisasi sosialisasi produk tata ruang	✓	✓	✓
	2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	✓	✓	✓
53. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1. Penguatan kelembagaan pengendalian pencemaran lingkungan	✓	✓	✓
	2. Penguatan kerjasama dengan daerah tetangga	✓	✓	✓
	3. Optimalisasi pengawasan pencemaran lingkungan	✓	✓	✓
	4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencemaran lingkungan	✓	✓	✓
	5. Pembinaan kampung iklim	✓	✓	✓
54. Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati	Penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	✓	✓	✓

6.2. PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam rangka perwujudan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, maka ditetapkan program-program prioritas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah 3 (tiga) tahun kedepan. Adapun program prioritas pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah pada RPD
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal 2022	Outlook 2023	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
T1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	78,78	78,97	79,02		79,38		79,73		79,73		
	S1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94		11,96		11,98		11,98		
		Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09		15,10		15,11		15,11		
	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100%		100%	24.391.346.997	100%	20.356.165.252	100%	22.102.966.275	100%	66.850.478.524	OPD yang menangani urusan bidang Pendidikan
	2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah anggota pustaka	3025 Orang		3200 Orang	696.274.000	3325 Orang	641.274.000	3500 Orang	646.274.000	3500 Orang	1.983.822.000	OPD yang menangani urusan bidang Perpustakaan
	3 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%	8.097.514.000	100%	7.894.630.000	100%	6.962.350.000	100%	22.582.494.000	OPD yang menangani urusan Sekretariat Daerah
	S2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,02	73,03	73,04		73,05		73,06		73,06		
		Prevalensi Stunting	16,80	15,4	14,00		12,60		11,20		11,20		
	1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	-	-	88%	15.046.206.717	91%	15.358.638.017	94%	15.447.534.467	94%	45.852.379.201	OPD yang menangani urusan bidang Kesehatan
	2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	65	30.000.000	68,75	32.000.000	72,50	32.000.000	72,50	94.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Kesehatan
	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentasi upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	-	-	96,25%	420.000.000	98,13%	460.000.000	100,00%	500.000.000	100,00%	1.380.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Kesehatan
	S3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	69,44	70,84	71,44		73,05		74,06		74,06		
		Prediket KLA	nindya	nindya	utama		utama		utama		utama		
	1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%		20%	209.580.000	20%	219.580.000	20%	219.580.000	20%	648.740.000	OPD yang menangani urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase organisasi perempuan yang aktif	100%		100%		100%		100%		100%		

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal 2022	Outlook 2023	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	2 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	79,85%		80,00%	111.765.000	83,00%	120.620.000	85,00%	120.620.000	85,00%	353.005.000	OPD yang menangani urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	100 BTJ	164.502.000	100 BTJ	149.532.000	100 BTJ	149.532.000	100%	463.566.000	OPD yang menangani urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	100%	277.137.000	100 BTJ	222.137.000	100%	232.137.000	100%	731.411.000	OPD yang menangani urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	S4 Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota Layak Pemuda	-	-	Menuju Pratama		Menuju Pratama		Pratama		Pratama		
		Rasio Daya Saing Keolahragaan	-	0,10	0,20		0,25		0,30		0,30		
	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	-		3 indikator	150.000.000	4 indikator	150.000.000	5 indikator	150.000.000	5 indikator	450.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
	2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	-		44 cabang	1.088.216.000	45 cabang	2.150.000.000	46 cabor	6.845.000.000	46 cabor	10.083.216.000	OPD yang menangani urusan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
T2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	59,40	60,60	61,80		63,00		64,20		64,20		
	S1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,1	63,98		64,86		65,74		65,74		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,61	70,85	71,00		71,50		72,00		72,00		
		Indeks Merit Sistem	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)		Sangat Baik (335)		Sangat Baik (340)		Sangat Baik (340)		
		Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)		3 (3.2)		3 (3.3)		3 (3.3)		
		Nilai Penyelenggaran Pelayanan Publik	85	88	90		93,00		95,00		95,00		
		Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70		2,85		3,00		3,00		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98%		100%	23.819.366.535	100%	30.513.886.535	100%	33.153.886.535	100%	87.487.139.604	OPD yang menangani urusan Sekretariat Daerah

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal 2022	Outlook 2023	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80%		82,00%	25.408.200.000	84,00%	15.507.000.000	86,00%	15.415.800.000	86,00%	56.331.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Perencanaan
	3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu			Tepat waktu	2.851.000.000	Tepat waktu	2.871.500.000	Tepat waktu	2.872.500.000	Tepat waktu	8.595.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Keuangan
			Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan			Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		
	4	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit			330	670.000.000	335	745.000.000	340	745.000.000	340	2.160.000.000	OPD yang menangani urusan Kepegawaian
	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	8%		7,60%	1.520.000.000	7,60%	1.520.000.000	7,60%	1.520.000.000	22,80%	4.560.000.000	OPD yang menangani urusan Kepegawaian
	6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan			88,00%	380.000.000	90,00%	475.000.000	95,00%	485.000.000	95,00%	1.340.000.000	OPD yang menangani urusan Pengawasan
	7	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP			91,00%	166.760.000	92,00%	206.760.000	93,00%	256.760.000	93,00%	630.280.000	OPD yang menangani urusan Pengawasan
	8	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan			60%	365.000.000	75%	370.000.000	90%	385.000.000	90%	1.120.000.000	OPD yang menangani urusan Sekretariat Daerah
	9	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE	2,2		3,60	2.154.596.500	3,70	2.154.596.500	3,80	2.154.596.500	3,00	6.463.789.500	OPD yang menangani urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	NA		35%	30.000.000	70%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	90.000.000	OPD yang menangani urusan Bidang Komunikasi dan	
T3	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,39	4,79	5,20		5,60		6,00		6,00			
		Gini Rasio	0,296	0,294	0,292		0,290		0,288		0,288			
	S1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE Sektor Perdagangan	5,28	5,82	6,36		6,9		7,44		7,44		
			LPE Sektor Pertanian	5,54	5,59	5,64		5,69		5,74		5,74		
			LPE Sektor Akomodasi makan minum	10,47	10,71	10,95		11,19		11,43		11,43		
	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar ber-SNI	85%		90%	4.311.596.300	95%	4.311.596.300	100%	4.311.596.300	100%	12.934.788.900	OPD yang menangani urusan bidang Perdagangan
	2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital			15%	225.000.000	5%	325.000.000	3%	325.000.000	9%	875.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Perdagangan

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal 2022	Outlook 2023	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	75%		77%	328.874.000	80%	402.854.000	85%	402.854.000	85%	1.134.582.000	OPD yang menangani urusan bidang Pertanian
		Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	75%		75%		80%		85%		85%			
	4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	100%		77%	131.700.000	80%	181.700.000	85%	181.700.000	85%	495.100.000	OPD yang menangani urusan bidang Pertanian
			Persentase pemenuhan Prasarana peternakan	75%		75%		80%		85%		85%		
	5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian			13,80%	52.320.000	13,80%	100.000.000	13,80%	100.000.000	41,40%	252.320.000	OPD yang menangani urusan bidang Pertanian
	6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata			1,15	400.000.000	1,2	550.000.000	1,25	650.000.000	1,5	1.600.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Pariwisata
	7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PAD Sektor Pariwisata			300jt	280.000.000	350jt	280.000.000	400jt	280.000.000	1.050jt	840.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Pariwisata
	8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina			14	150.000.000	14	350.000.000	15,00	350.000.000	15	850.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Pariwisata
	S2	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6%	6%	6%		6%		100%		100%		
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal				-	10%	75.000.000	12%	75.000.000	12%	150.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Penanaman Modal
	2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	30.200.000.000 Rupiah		35.000.000.000 Rupiah	30.000.000	37.000.000.000 Rupiah	75.000.000	87.000.000.000 Rupiah	75.000.000	87.000.000.000 Rupiah	180.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Penanaman Modal
	S3	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24		3,79		3,34		3,34		
Tingkat Pengangguran Terbuka			4,84	4,72	4,60		4,48		4,36		4,36			
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu			40%	75.200.000	45%	75.200.000	50%	75.200.000	50%	225.600.000	OPD yang menangani urusan bidang Koperasi, UKM
	2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	73,59%		89,36%	185.000.000	95,74%	110.000.000	100,00%	110.000.000	100,00%	405.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	75%		77%	328.874.000	80%	402.854.000	85%	402.854.000	85%	1.134.582.000	OPD yang menangani urusan bidang Pertanian
			Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	75%		75%		80%		85%		85%		

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal 2022	Outlook 2023	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	4 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang dilatih			17%	331.109.200	30%	331.109.200	36%	331.109.200	36%	993.327.600	OPD yang menangani urusan bidang Tenaga Kerja
	5 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)			0,04%	325.000.000	0,08%	325.000.000	0,12%	325.000.000	0,24%	975.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Tenaga Kerja
	S4 Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran perkapita	11,15	11,228	11,328		11,378		11,453		11,453		
	1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar ber-SNI			90%	4.311.596.300	95%	4.311.596.300	100%	4.311.596.300	100%	12.934.788.900	OPD yang menangani urusan bidang Perdagangan
	2 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital			15%	225.000.000	5%	325.000.000	3%	325.000.000	9%	875.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Perdagangan
	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha			10%	312.600.000	15%	250.000.000	15%	250.000.000	15%	812.600.000	OPD yang menangani urusan bidang Koperasi, UKM
	4 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu			40%	75.200.000	45%	75.200.000	50%	75.200.000	50%	225.600.000	OPD yang menangani urusan bidang Koperasi, UKM
	5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	75%		77%	328.874.000	80%	402.854.000	85%	402.854.000	85%	1.134.582.000	OPD yang menangani urusan bidang Pertanian
		Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	75%		75%		80%		85%		85%		
	6 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	100%		77%	131.700.000	80%	181.700.000	85%	181.700.000	85%	495.100.000	OPD yang menangani urusan bidang Pertanian
		Persentase pemenuhan prasarana peternakan	75%		75%		80%		85%		85%		
	7 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PAD Sektor Pariwisata			300jt	280.000.000	350jt	280.000.000	400jt	280.000.000	1.050jt	840.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Pariwisata
	8 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina			14	150.000.000	14	350.000.000	15,00	350.000.000	15	850.000.000	OPD yang menangani urusan bidang Pariwisata
T4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Indeks Rasa Aman	Aman (86,04)	Aman (86,20)	Aman (86,39)		Aman (89,09)		Aman (91,78)		Aman (91,78)		
	S1 Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,45	68,00	71,00		74,00		77,00		77,00		
		Persentase masjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85		90,00		95,00		95,00		

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal 2022	Outlook 2023	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dijina			2 Objek	119.776.000	4 Objek	591.776.000	4 Objek	539.776.000	10 Objek	1.251.328.000	OPD yang menangani urusan bidang Kebudayaan
	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%	8.097.514.000	100%	7.894.630.000	100%	6.962.350.000	100%	22.582.494.000	OPD yang menangani urusan Sekretariat Daerah
	S2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100		100,00		100,00		100,00		
	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum			100%	3.308.840.000	100%	3.091.489.000	100%	3.076.489.000	100%	9.476.818.000	OPD yang menangani urusan bidang Kebudayaan
	S3	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68%	4,87%	4,68%		4,49%		4,30%		4,30%		
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	79,00%		75,00%	1.069.679.700	80,00%	1.269.679.700	85,00%	1.269.679.700	85,00%	3.609.039.100	
	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	78,84%		80,00%	873.252.656	85,00%	873.711.400	90,00%	873.711.400	90,00%	2.620.675.456	
T5	Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	90,96	91,16	91,36		91,56		91,76		91,76		
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,60	66,60	66,60		66,76		67,04		67,04		
	S1	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI ke Puan	89,66	89,86	90,06		90,26		90,46		90,46		
			IKLI Perkim	96,80	96,85	96,90		96,92		96,95		96,95		
			IKLI Perhubungan	96,62	96,69	96,76		96,83		96,90		96,90		
	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sarana infrastruktur drainase perkotaan dalam kondisi baik	91%		91%	7.312.624.000	91%	189.824.000	92%	3.189.824.000	92%	10.692.272.000	
	2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal dengan bersanitasi Layak	94,44%		94,64%	316.407.200	94,84%	416.407.200	95,04%	866.407.200	95,04%	1.599.221.600	
	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	73,59%		89,36%	185.000.000	95,74%	110.000.000	100,00%	110.000.000	100,00%	405.000.000	
	4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard			69,85%	95.040.000	70,70%	200.000.000	71,55%	200.000.000	71,55%	495.040.000	
	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0,0655%		0,0645%	4.298.148.450	0,0646%	4.434.222.450	0,0647%	4.396.722.450	0,0647%	13.129.093.350	
			Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor	66,7502%		68,00%		69,5000%		70,50%		70,50%		

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal 2022	Outlook 2023	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,003727292		0,00370		0,003680977		0,003675		0,003675		
S2	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83		83,50		84,00		84,00		
	1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RT RW	0,19%		0,21%	475.000.000	0,23%	325.000.000	0,25%	225.000.000	0,25%	1.025.000.000	
	S3 Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,07	45,75		46,5		47,25		47,25		
		Indeks Kualitas Udara	91,29	91,29	90,25		90,1		90,15		90,15		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	57,00		57,50		58,00		58,00		
	1 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	82,72%		98%	5.912.161.800	98%	5.927.161.800	98%	5.927.161.800	98%	17.766.485.400	
	2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			100%	328.864.040	100%	358.864.040	100%	368.864.040	100%	1.056.592.120	
	3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	60,53%		50,00%	60.000.000	55,00%	60.000.000	60,00%	60.000.000	60,00%	180.000.000	
	4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik	4,2%		100,0%	1.779.878.101	100,0%	1.779.878.101	100,0%	1.779.878.101	100,0%	5.339.634.303	

6.1. INOVASI DAERAH

6.3.1. Urgensi Inovasi Daerah

Inovasi berkaitan erat dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Inovasi juga merupakan salah satu parameter dari daya saing daerah dalam mewujudkan kesejahteraan yang tinggi, berkelanjutan dan tangguh dalam persaingan domestik maupun global. Meskipun demikian, budaya birokrasi pemerintahan sering kali dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan semangat inovasi. Hambatan fundamental yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif adalah struktur dan budaya yang cenderung statis, kaku, dan memegang erat mekanisme status quo serta tidak menyukai perubahan.

Pada hakikatnya, urgensi inovasi bagi pemerintah daerah sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang sejatinya mendorong nilai-nilai perubahan dalam menciptakan budaya organisasi publik menjadi lebih berkualitas. Hal ini sejalan pula dengan semangat reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara. Oleh karena itu, dengan adanya kreativitas serta inovasi di dalam pemerintahan daerah diharapkan memiliki kepentingan strategis dalam memacu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kinerja pembangunannya optimal, berdaya saing dan berdaya tahan.

Penguatan inovasi daerah dipromosikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan dan mengelola kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional secara keseluruhan. Secara khusus pasal 386 menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi.

Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan tersebut menetapkan tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya melalui inovasi daerah. Kinerja pembangunan yang berkualitas ditandai dengan membaiknya indikator pembangunan daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, inovasi daerah merupakan variabel yang semestinya inheren dan menjadi budaya kerja aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

6.3.2. Permasalahan Inovasi Daerah

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam upaya pengembangan inovasi daerah di Kota Padang Panjang antara lain :

- a. Belum optimalnya integrasi pengelolaan inovasi dengan program yang ada pada setiap perangkat daerah;
- b. Paradigma pengelolaan inovasi daerah masih bersifat parsial, tentatif dan belum merata pada masing-masing perangkat daerah;
- c. Institusionalisasi inovasi daerah dalam bentuk regulasi belum tersedia sehingga sulit membangun komitmen inovasi dengan perangkat daerah;
- d. Pengembangan kapasitas tim pengelola inovasi daerah belum pernah dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan

6.3.3. Perkembangan Inovasi Daerah

Penguatan inovasi daerah di Kota Padang Panjang sudah dimulai pada tahun 2018, semenjak itu, beberapa upaya dan strategi penguatan sudah dilaksanakan melalui koordinasi antara Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dengan seluruh perangkat daerah yang ada. Secara kronologis upaya pengembangan inovasi daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Klinik pelatihan (*coaching clinic*) bagi perangkat daerah dengan mendatangkan pemateri dari Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2018. Klinik pelatih tersebut menjadi tahap awal sosialisasi terhadap perangkat daerah dalam merumuskan inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
2. Klinik pelatihan lanjutan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan kembali mengundang pemateri dari BPP Kemendagri. Klinik lanjutan tersebut sudah merumuskan secara detail tahapan inisiasi inovasi daerah berbasis data dukung dan rekam jejak yang terdokumentasi dengan baik.
3. Pada tahun 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri menunjuk Kota Padang Panjang sebagai salah satu proyek percobaan (*pilot project*) program Puja Indah (pusat jejaring inovasi daerah). Puja Indah mengenalkan beberapa inovasi oleh pemerintah pusat pada beberapa urusan pemerintahan daerah yang bisa langsung dimanfaatkan oleh perangkat daerah. Pemanfaatan Puja Indah tersebut diharapkan menjadi inspirasi dalam menangani permasalahan melalui inovasi.
4. Hasil evaluasi terhadap pengelolaan inovasi tahun 2019 memberikan gambaran bahwa pengelolaan inovasi daerah masih terkendala pada hambatan pola pikir (*mindset*). Inovasi cenderung masih diartikan sebagai transformasi kerja berbasis digital dan jaringan internet yang berbiaya mahal. Selain itu juga ada hambatan struktur (*budaya status quo*) bahwa inovasi dianggap bukan kebutuhan utama.
5. Pada awal 2020 dilakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota

Padang Panjang dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Salah satu poin kesepakatan itu adalah kerjasama pengembangan Inovasi daerah di Kota Padang Panjang. Bentuk Kerjasama yang dilakukan adalah pendampingan oleh LAN melalui penyelenggaraan Laboratorium Inovasi atau disingkat Labinov. Laboratorium inovasi itu sendiri adalah semacam model pengelolaan inovasi mulai dari penjaringan ide, mendisain rencana aksi implementasi sampai pada tahapan evaluasi yang disain dengan modul pembelajaran yang terukur dan sistematis melalui kerangka kerja 5D +1D (drum-up, diagnose, desain, deliver, dan display, serta terakhir dikelola dengan dokumentasi yang baik).

6. Pendampingan LAN kepada perangkat daerah dalam menumbuhkan inovasi sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing cukup memberikan dampak yang signifikan. Program Labinov mampu menjaring 201 ide inovasi dari 24 OPD yang pada akhirnya disaring menjadi 150 ide inovasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan siap untuk diimplementasikan. Kondisi ini adalah sebuah lompatan yang luar biasa mengingat selama ini perangkat daerah seolah tidak memiliki kepedulian untuk mengenali masalah masing-masing dan mencari solusi dalam bentuk inovasi. Namun melalui Labinov perangkat daerah dipandu untuk memahami inovasi secara utuh.
7. Laboratorium inovasi bersama LAN terus berlanjut pada 2021 dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap seluruh implementasi inovasi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dari hasil penetapan tahun 2020. Secara umum implementasi inovasi perangkat daerah berjalan sesuai rencana (diatas 70%). Sisanya terkendala karena berbagai faktor misalnya SDM pengelola, adanya perubahan aturan terkait objek inovasi.
8. Demi menjaga keberlanjutan dan semangat berinovasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sekaligus mengantisipasi keterbatasan LAN (waktu dan personil). Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Bappeda mengembangkan model pendampingan perangkat daerah dalam mengelola inovasinya. Sistem pendampingan tersebut dinamakan SAPILIN (Sadar dan Peduli Inovasi) yang pada prinsip mekanisme kerjanya mengadopsi sebagian dari model Laboratorium Inovasi LAN. Artinya Sapilin merupakan Labinov dengan nuansa lokal. Hal yang diperkuat melalui Sapilin adalah tata kelola inovasi daerah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) perkembangan inovasi terjadwal secara langsung (on-site) ke semua perangkat daerah. Tim Litbang akan memantau perkembangan, kendala, dan hambatan inovasi daerah. Selanjutnya tim akan memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan terhadap inovasi tersebut.

Melalui Sapilin, tim litbang juga memperluas cakupan penyelenggaraan inovasi daerah pada seluruh elemen pemerintah daerah, terutama kelurahan. Perluasan itu bertujuan untuk memperkuat peranan kelurahan dalam mengoptimalkan potensi yang ada pada masing-masing wilayahnya. Selain itu, nilai

tambah optimum dari sebuah kinerja tidak akan terwujud tanpa adanya inovasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, ketika seluruh elemen pada pemerintah daerah sudah berinovasi, ego sektoral yang selama ini menjadi hambatan bukan lagi masalah.

6.3.4. Capaian dan Indeks Inovasi Daerah

Upaya dan hasil kinerja pengembangan inovasi daerah diukur oleh Kementerian dalam Negeri melalui Penilaian Indeks Inovasi Daerah atau juga dikenal dengan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian indeks inovasi daerah terdiri atas bermacam variable dengan melibatkan tim penilai dari berbagai unsur (pemerintah, akademisi, professional, dan lain). Berdasarkan hasil penilaian Kemendagri atas inovasi daerah yang dilaporkan maka capaian Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.4
Capaian Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

Tahun	Nomor Surat Keputusan	Jumlah Inovasi Daerah	Nilai Indeks	Peringkat dan Predikat	Keterangan
2018	Keputusan Kepala BPP Kemendagri Nomor: 002.6/3445/LITBANG, Tanggal 22 Agustus 2019, perihal Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018		440	33 (kurang inovatif)	Menggunakan bobot
2019	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6-415 Tahun 2019, tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada BPP Kemendagri Tahun 2019	93	13.050	24 (sangat inovatif)	Menggunakan bobot
2020	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-4672 Tahun 2020, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020	55	1.964	20 (sangat inovatif)	Menggunakan bobot. Skor bobot masing-masing indikator inovasi diperkecil.
2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.5-5848 Tahun 2021, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021	89	64,08	3 (sangat inovatif)	Penghitungan nilai inovasi berubah dari bobot ke indeks.
2022	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Tahun 2022, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022	117	62,04	Sangat inovatif	Penghitungan indeks berubah dengan memberikan porsi signifikan terhadap kuantitas inovasi

6.3.5. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan penguatan inovasi daerah sebelumnya, dirumuskan kerangka kerja penguatan inovasi daerah Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya inovasi yang terintegrasi dengan program yang ada pada perangkat daerah. Inovasi diharapkan menjadi salah satu instrument yang efektif dalam mendorong pencapaian tujuan dan target setiap program. Tagline yang dikembangkan adalah “satu program satu inovasi”.
2. Mengoperasikan aplikasi DIANA SARI (Data Inovasi, Analisa Strategi, dan Riset). Aplikasi berbasis web tersebut adalah pengembangan dari metode pendampingan SAPILIN yang dilaksanakan secara manual menjadi aplikasi berbasis teknologi informasi. Dianasari bertujuan untuk mendukung pengelolaan inovasi daerah mulai dari tahap inisiasi, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi dampak inovasi terhadap program. Aplikasi Dianasari akan mendokumentasikan kesenjangan pelaksanaan inovasi dalam perangkat daerah, mengukur capaian inovasi serta memetakan potensi kolaborasi inovasi antar perangkat daerah.
3. Memperkuat komitmen pengembangan inovasi daerah melalui penerbitan peraturan Walikota tentang penyelenggaraan inovasi daerah di Kota Padang Panjang.
4. Menggali dan mendorong tumbuh kembang inovasi di kalangan masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan.
5. Melaksanakan pengukuran / penilaian terhadap aspek-aspek berinovasi untuk perangkat daerah, individu, masyarakat untuk mendorong dan menumbuhkan motivasi di semua kalangan dan lini pemerintah daerah. Penilaian dilakukan melalui lomba dan sejenisnya.
6. Melakukan penguatan kapasitas tim pengelola inovasi daerah melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur. Komponen a, b, dan c akan terwujud dengan sempurna apabila komponen d mendapatkan peningkatan kapasitas.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari :

- a. 6 urusan wajib pelayanan dasar;
- b. 16 Urusan Wajib non pelayanan dasar;
- c. 7 Urusan Penunjang;
- d. 2 Urusan Pendukung;
- e. 5 Urusan Pilihan dan
- f. 1 Urusan Kewilayahan.

Urusan wajib pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Urusan Wajib non pelayanan dasar terdiri dari Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pemuda dan Olah Raga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan karakteristik daerah yang bersangkutan yaitu Urusan: Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Perdagangan, dan Perindustrian. Urusan Penunjang adalah urusan pemerintahan yang berfungsi sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan dapat berjalan sebagaimana kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terdiri dari Urusan Inspektorat, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan, serta Kesatuan Bangsa dan Politik dan Urusan Penanggulangan Bencana. Berikutnya Urusan Pendukung merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi fasilitasi dan koordinasi operasional Pemerintahan Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif yang terdiri dari Urusan Kesekretariatan Daerah dan Urusan Kesekretariatan DPRD. Sedangkan Urusan Kewilayahan menjadi urusan tersendiri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan.

Sebagai bentuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, maka disusunlah kerangka

pendanaan pembangunan daerah berdasarkan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah tahun 2024-2026, yang dijabarkan ke dalam bentuk program-program sesuai dengan urusan kewenangannya berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif, yang disertai dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 dapat dilihat secara rinci pada tabel 7.1 berikut ini:

TABEL 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	TOTAL PAGU				512.931.375.000		524.928.871.000		532.487.471.000		1.570.347.717.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				84.547.061.208		74.110.896.163		76.847.197.186		235.505.154.557	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100%	100%	24.341.346.997	100%	20.503.165.252	100%	23.179.466.275	100%	68.023.978.524	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	60.205.714.211	100%	53.607.730.911	100%	53.667.730.911	100%	167.481.176.033	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				140.943.151.119		141.405.582.419		141.802.978.869		424.151.712.408	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	N/A	88%	15.046.206.717	91%	15.358.638.017	94%	15.447.534.467	94%	45.852.379.201	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	65	30.000.000	68,75	32.000.000	72,5	32.000.000	72,5	94.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	N/A	76,7	38.000.000	83,3	38.000.000	90	38.000.000	90	114.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	-	96,25%	420.000.000	98,13%	460.000.000	100,00%	500.000.000	100,00%	1.380.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	125.408.944.402	100%	125.516.944.402	100%	125.785.444.402	100%	376.711.333.207	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan
1.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				14.607.043.850		34.153.868.850		33.065.234.475		81.826.147.175	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	67,83% *	70,40%	350.000.000	72,96%	500.000.000	75,52%	500.000.000	75,52%	1.350.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
		Persentase panjang sungai yang dikonservasi	22,42% *	22,42%		22,82%		23,61%		23,61%		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	86,00%	86,57%	350.000.000	87,15%	150.000.000	87,72%	150.000.000	87,72%	650.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi layak	87,00%	90,00%	416.407.200	90,70%	416.407.200	91,30%	664.541.100	91,30%	1.497.355.500	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	85,00%	87,34%	5.890.776.650	87,92%	589.824.000	90,26%	3.189.824.000	90,26%	9.670.424.650	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Ber IMB	37,82%	46,10%	100.000.000	46,39%	16.100.000.000	46,67%	11.100.000.000	46,67%	27.300.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	91,50% *	93,74%	650.000.000	95,87%	9.857.375.000	98,00%	10.713.650.000	98,00%	21.221.025.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
		Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik	83,00%	85,67%		90,33%		95,00%		95,00%		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	61%	61%	20.000.000	66%	92.000.000	71%	90.000.000	71%	202.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,19%	0,21%	475.000.000	0,23%	280.402.650	0,25%	225.000.000	0,25%	980.402.650	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	6.354.860.000	100%	6.167.860.000	100%	6.432.219.375	100%	18.954.939.375	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
1.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.369.347.475		6.490.857.475		6.956.708.155		19.816.913.105	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	N/A	100%	300.435.280	100%	300.435.280	100%	300.435.280	100%	901.305.840	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	73,98%	89,36%	185.000.000	95,74%	110.000.000	100,00%	110.000.000	100,00%	405.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	84,51% *	86,24%	95.040.000	87,11%	200.000.000	87,98%	200.000.000	87,98%	495.040.000	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	96,63%	96,62%	50.000.000	97,26%	50.000.000	97,90%	50.000.000	97,90%	150.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	90%	5.738.872.195	90%	5.830.422.195	90%	6.296.272.875	90%	17.865.567.265	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.313.743.748		11.044.511.500		11.105.723.780		33.463.979.028	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	100%	3.308.840.000	100%	3.091.489.000	100%	3.076.489.000	100%	9.476.818.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketentrman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 menit	10 menit	1.349.780.400	10 menit	1.458.780.400	10 menit	1.349.780.400	10 menit	4.158.341.200	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketentrman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	1.488.321.248	100%	1.288.440.000	100%	1.322.440.000	100%	4.099.201.248	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketentrman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	100%	5.166.802.100	100%	5.205.802.100	100%	5.357.014.380	100%	15.729.618.580	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketentrman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.418.910.537		7.692.893.781		8.221.393.781		23.333.198.099	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	90%	90%	873.252.656	90%	873.711.400	90%	873.711.400	90%	2.620.675.456	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	85,00%	86,98%	228.029.600	87,97%	228.029.600	90,00%	228.029.600	90,00%	684.088.800	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	153.503.319	100%	153.503.319	100%	153.503.319	100%	460.509.957	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	75.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	85%	75%	1.069.679.700	80%	1.269.679.700	85%	1.269.679.700	85%	3.609.039.100	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	100%	5.069.445.262	100%	5.142.969.762	100%	5.671.469.762	100%	15.883.884.786	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				3.851.339.740		4.004.509.740		4.014.509.740		11.870.359.220	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang dilatih	1,96%	0,32%	331.109.200	0,40%	331.109.200	0,48%	341.109.200	1,20%	1.003.327.600	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	N/A	0,04%	325.000.000	0,08%	325.000.000	0,12%	325.000.000	0,24%	975.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	32,00%	32,00%	280.000.000	32,00%	280.000.000	32,00%	280.000.000	32,00%	840.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	2.915.230.540	100%	3.068.400.540	100%	3.068.400.540	100%	9.052.031.620	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				762.984.000		711.869.000		721.869.000		2.196.722.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%	20%	209.580.000	20%	219.580.000	20%	219.580.000	20%	648.740.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Persentase organisasi perempuan yang aktif	100%	100%		100%		100%		100%	-	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	164.502.000	100 BTJ	149.532.000	100 BTJ	149.532.000	100 BTJ	463.566.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	79,85%	80,00%	111.765.000	83,00%	120.620.000	85,00%	120.620.000	85,00%	353.005.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	277.137.000	100 BTJ	222.137.000	100 BTJ	232.137.000	100 BTJ	731.411.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.697.753.602		7.821.953.602		8.343.796.494		23.863.503.698	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100,54%	100,00%	177.640.000	100,00%	207.840.000	100,00%	177.840.000	100,00%	563.320.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pangan
		Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	110,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	-	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	N/A	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	90.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	7.490.113.602	100%	7.584.113.602	100%	8.135.956.494	100%	23.210.183.698	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pangan
2.4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					-		50.000.000		50.000.000		100.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Sertifikat Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota	77%	-	-	85%	50.000.000	87%	50.000.000	87%	100.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanahan
2.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				8.596.703.941		8.366.703.941		8.381.703.941		25.345.111.823	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%	100%	280.000.000	100%	70.000.000	100%	-	100%	350.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	328.864.040	100%	338.864.040	100%	368.864.040	100%	1.036.592.120	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	4,23%	4,23%	1.779.878.101	4,23%	1.779.878.101	4,23%	1.779.878.101	4,23%	5.339.634.303	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	N/A	32,00%	35.000.000	32,00%	45.000.000	35,00%	45.000.000	35,00%	125.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	60,53%	55,00%	60.000.000	60,00%	60.000.000	65,00%	60.000.000	60,00%	180.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase cakupan fasilitasi MHA terkait PPLH	N/A	50%	20.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	100.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	100%	100.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	240.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 jenis	1 jenis	40.800.000	1 jenis	40.800.000	1 jenis	40.800.000	1 jenis	122.400.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100%	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	135.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	82,72%	98,00%	5.912.161.800	98,00%	5.877.161.800	98,00%	5.927.161.800	98,00%	17.716.485.400	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
2.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.814.026.223		3.980.096.723		4.020.596.723		11.814.719.669	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	99,99%	100%	467.791.100	100%	638.358.100	100%	638.358.100	100%	1.744.507.300	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	99,99%	100%	189.688.100	100%	139.688.100	100%	139.688.100	100%	469.064.300	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	188.707.500	100%	200.707.500	100%	200.707.500	100%	590.122.500	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	2 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	75.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	100%	2.942.839.523	100%	2.976.343.023	100%	3.016.843.023	100%	8.936.025.569	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2.7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				990.440.000		991.440.000		1.083.540.000		3.065.420.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	67%	62%	617.560.000	65%	572.560.000	67%	642.560.000	67%	1.832.680.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan dokumen kependudukan sebagai bahan perencanaan	100%	100%	150.000.000	100%	140.000.000	100%	162.100.000	100%	452.100.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR	65%	62%	222.880.000	65%	278.880.000	67%	278.880.000	67%	780.640.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				10.458.834.550		10.544.908.550		11.072.658.550		32.076.401.649	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0,06545%	0.0605 %	4.298.148.450	0.0582 %	4.434.222.450	0.0559 %	4.396.722.450	0,06473%	13.129.093.349	- -
		Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor	66,75%	68,00%		69,50%		70,50%				
		Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0.003727 angka	0.003700 angka		0.003681 angka		0.00367 angka				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	6.160.686.100	100%	6.110.686.100	100%	6.675.936.100	100%	18.947.308.300	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perhubungan
2.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.849.620.985		6.941.473.335		6.968.973.335		20.760.067.655	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	42,00%	44,00%	1.180.471.300	44,50%	1.214.166.300	45,00%	1.214.166.300	45,00%	3.608.803.900	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE	3,37 Indeks	3,60 Indeks	2.154.596.500	3,70 Indeks	2.154.596.500	3,80 Indeks	2.154.596.500	3,80 Indeks	6.463.789.500	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	97%	100%	3.514.553.185	100%	3.572.710.535	100%	3.600.210.535	100%	10.687.474.255	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.919.134.933		7.614.314.083		7.636.914.083		23.170.363.099	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu	35%	40%	75.200.000	45%	75.200.000	50%	75.200.000	50%	225.600.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah	N/A	31%	35.000.000	27%	40.000.000	22%	40.000.000	22%	115.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang dibina	N/A	18,00%	50.000.000	26,31 %	50.000.000	31,57 %	50.000.000	31,57 %	150.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha	N/A	5,00%	312.600.000	10,00%	250.000.000	15,00%	250.000.000	15,00%	812.600.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	7.446.334.933	100%	7.199.114.083	100%	7.221.714.083	100%	21.867.163.099	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				138.200.000		258.200.000		258.200.000		654.600.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	N/A		-	12%	75.000.000	14%	75.000.000	14%	150.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	30.200.000.000 Rupiah	35.000.000.000 Rupiah	30.000.000	37.000.000.000 Rupiah	75.000.000	87.000.000.000 Rupiah	75.000.000	87.000.000.000 Rupiah	180.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	96,18%	96,87%	108.200.000	96,88%	108.200.000	96,89%	108.200.000	100,00%	324.600.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				6.367.224.700		7.426.008.700		12.175.008.700		25.968.242.100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	N/A	3 indikator	150.000.000	4 indikator	150.000.000	5 indikator	150.000.000	5 indikator	450.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	44 cabang	44 cabang	1.088.216.000	45 cabang	2.150.000.000	46 cabang	6.845.000.000	46 cabang	10.083.216.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 organisasi	1 organisasi	100.000.000	1 organisasi	150.000.000	1 organisasi	150.000.000	1 organisasi	400.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	5.029.008.700	100%	4.976.008.700	100%	5.030.008.700	100%	15.035.026.100	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	na	35%	30.000.000	70%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	90.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik sektoral
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				11.950.000		11.950.000		11.950.000		35.850.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	365 indeks	375 indeks	11.950.000	385 indeks	11.950.000	400 indeks	11.950.000	400 indeks	35.850.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang persandian
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				119.776.000		444.776.000		444.776.000		1.009.328.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	N/A	2 Objek	119.776.000	4 Objek	444.776.000	4 Objek	444.776.000	10 Objek	1.009.328.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				721.274.000		691.274.000		696.274.000		2.108.822.000	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah anggota pustaka	3025 Orang	3200 Orang	696.274.000	3325 Orang	641.274.000	3500 Orang	646.274.000	3500 Orang	1.983.822.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang peroustakaan

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan koleksi naskah kuno	N/A	25%	25.000.000	33%	50.000.000	36%	50.000.000	36%	125.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perpustakaan
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				3.776.935.882		3.835.735.882		3.878.735.882		11.491.407.645	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	87%	50%	25.000.000	60%	50.000.000	70%	50.000.000	70%	125.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kearsipan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5000 dokumen	5000 dokumen	92.471.200	5000 dokumen	92.471.200	5000 dokumen	92.471.200	5000 dokumen	277.413.600	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kearsipan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	100%	3.659.464.682	100%	3.693.264.682	100%	3.736.264.682	100%	11.088.994.045	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN											
3.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				568.998.800		592.178.800		592.178.800		1.753.356.400	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi budidaya ikan	735,5 ton/tahun	751 ton/tahun	526.678.800	752 ton/tahun	547.178.800	753 ton/tahun	547.178.800	753 ton/tahun	1.621.036.400	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan	N/A	1 jenis	42.320.000	1 jenis	45.000.000	1 jenis	45.000.000	1 jenis	132.320.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
3.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				910.000.000		1.260.000.000		1.340.000.000		3.510.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata	1,5	1,15	530.000.000	1,2	650.000.000	1,25	730.000.000	1,5	1.910.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	236511 orang	600000 orang	220.000.000	660000 orang	285.000.000	700000 orang	280.000.000	700000 orang	785.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	44 pelaku usaha Ekonomi kreatif	70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	70.000.000	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	80.000.000	110 pelaku usaha Ekonomi kreatif	60.000.000	110 pelaku usaha Ekonomi kreatif	210.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 Sub sektor	14 Sub sektor	90.000.000	14 Sub sektor	245.000.000	15 Sub sektor	270.000.000	15 Sub sektor	605.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				893.378.000		1.128.200.000		1.137.522.000		3.159.100.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	75%	77%	328.874.000	80%	402.854.000	85%	402.854.000	85%	1.134.582.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian
		Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	75%	75%		80%		85%		85%		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	100%	77%	131.700.000	80%	181.700.000	85%	181.700.000	85%	495.100.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian
		Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	75%	75%		80%		85%		85%		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	39,92% **	8,50%	360.484.000	9,00%	426.884.000	9,50%	427.884.000	9,50%	1.215.252.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	60,00%	75,00%	20.000.000	80,00%	16.762.000	85,00%	25.084.000	85,00%	61.846.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian	N/A	13,80%	52.320.000	27,60%	100.000.000	41,40%	100.000.000	41,40%	252.320.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian
3.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				4.759.810.413		4.917.410.413		4.917.410.413		14.594.631.239	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan	25%	34%	30.000.000	37%	55.000.000	40%	55.000.000	40%	140.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	7%	6%	-	6%	32.600.000	6%	32.600.000	6%	65.200.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pengawasan alat UTPP yang bertanda tera sah	50%	60%	193.214.113	65%	193.214.113	70%	193.214.113	70%	579.642.339	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar ber-SNI	80%	90%	4.311.596.300	95%	4.311.596.300	100%	4.311.596.300	100%	12.934.788.900	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	N/A	15,00%	225.000.000	5,00%	325.000.000	3,00%	325.000.000	9,00%	875.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan
3.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				631.299.800		709.299.800		709.299.800		2.049.899.400	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal,MD,GMP.SNI dan Merk)	N/A	5,0%	631.299.800	8,0%	706.299.800	10,0%	706.299.800	10,0%	2.043.899.400	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian	N/A	45 ikm	-	50 ikm	3.000.000	55 ikm	3.000.000	150 ikm	6.000.000	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian
4	UNSUR PENDUKUNG											
4.1	SEKRETARIAT DAERAH				32.281.880.535		38.778.516.535		40.501.236.535		111.561.633.605	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	8.097.314.000	100%	7.896.630.000	100%	7.221.350.000	100%	23.215.294.000	OPD yang menangani urusan sekretariat daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	90%	60%	385.000.000	75%	390.000.000	90%	405.000.000	90%	1.180.000.000	OPD yang menangani urusan sekretariat daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	23.799.566.535	100%	30.491.886.535	100%	32.874.886.535	100%	87.166.339.605	OPD yang menangani urusan sekretariat daerah

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
4.2	SEKRETARIAT DPRD				29.168.492.825		37.591.903.150		36.015.999.800		102.776.395.775	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	90%	90%	11.723.492.250	90%	20.425.268.750	90%	20.462.365.400	90%	52.611.126.400	OPD yang menangani urusan sekretariat DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100%	100%	17.445.000.575	100%	17.166.634.400	100%	15.553.634.400	100%	50.165.269.375	OPD yang menangani urusan sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG											
5.1	PERENCANAAN				30.308.432.566		21.042.668.566		20.929.068.566			
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80%	82%	25.408.200.000	84%	15.507.000.000	86%	15.415.800.000	86%	56.331.000.000	OPD yang menangani urusan perencanaan
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	83%	85%	130.000.000	88%	160.000.000	92%	160.000.000	92%	450.000.000	OPD yang menangani urusan perencanaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98%	100%	4.770.232.566	100%	5.375.668.566	100%	5.353.268.566	100%	15.499.169.698	
5.2	KEUANGAN				11.065.718.352		11.433.247.876		11.504.147.876		34.003.114.104	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	2.851.000.000	Tepat waktu	2.871.500.000	Tepat waktu	2.872.500.000	Tepat waktu	8.595.000.000	OPD yang menangani urusan keuangan
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	1.295.000.000	Tepat waktu	1.297.000.000	Tepat waktu	1.313.000.000	Tepat waktu	3.905.000.000	OPD yang menangani urusan keuangan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	1,94%	2,00%	290.178.476	2,00%	380.000.000	2,00%	380.000.000	2,00%	1.050.178.476	OPD yang menangani urusan keuangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	6.629.539.876	100%	6.884.747.876	100%	6.938.647.876	100%	20.452.935.628	OPD yang menangani urusan keuangan
5.3	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				120.000.000		125.000.000		125.000.000		370.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90	99,2%***	72%	120.000.000	74%	125.000.000	76%	125.000.000	76%	370.000.000	OPD yang menangani urusan penelitian dan pengembangan
		Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	1 dokumen	6 dokumen		8 dokumen		10 dokumen		24 dokumen	-	
5.4	KEPEGAWAIAN				19.445.818.391		21.570.818.391		19.665.818.391		60.682.455.173	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	325	330	670.000.000	335	745.000.000	340	745.000.000	340	2.160.000.000	OPD yang menangani urusan kepegawaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	18.775.818.391	100%	20.825.818.391	100%	18.920.818.391	100%	58.522.455.173	OPD yang menangani urusan kepegawaian
5.5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.520.000.000		1.520.000.000		1.520.000.000		4.560.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	8,0%	7,6%	1.520.000.000	7,6%	1.520.000.000	7,6%	1.520.000.000	22,8%	4.560.000.000	OPD yang menangani urusan pendidikan dan pelatihan
6	UNSUR PENGAWAS											
6.1	INSPEKTORAT DAERAH				5.405.702.960		5.420.702.960		5.580.702.960		16.407.108.880	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	85,0%	88,0%	380.000.000	90,0%	475.000.000	95,0%	485.000.000	95,0%	1.340.000.000	OPD yang menangani urusan pengawasan
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	90,0%	91,0%	166.760.000	92,0%	206.760.000	93,0%	256.760.000	93,0%	630.280.000	OPD yang menangani urusan pengawasan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	90%	4.858.942.960	93%	4.738.942.960	95%	4.838.942.960	95%	14.436.828.880	OPD yang menangani urusan pengawasan
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.1	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR				16.185.939.809		16.350.939.809		16.208.439.809		48.745.319.427	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	39,40%	39,98%	3.005.840.000	39,99%	3.005.840.000	40,00%	3.005.840.000	40,00%	9.017.520.000	OPD yang menangani urusan kewilayahan

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100%	100%	2.678.840.000	100%	2.678.840.000	100%	2.678.840.000	100%	8.036.520.000	OPD yang menangani urusan kewilayahan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan tingkat pelanggaran ketenteraman ketertiban umum	10 laporan	10 laporan	10.000.000	9 laporan	20.000.000	8 laporan	20.000.000	8 laporan	50.000.000	OPD yang menangani urusan kewilayahan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	120.000.000	OPD yang menangani urusan kewilayahan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	10.471.259.809	100%	10.596.259.809	100%	10.453.759.809	100%	31.521.279.427	OPD yang menangani urusan kewilayahan
7.2	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT				16.776.080.562		16.973.910.962		17.011.410.962		50.761.402.486	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	24%	26%	3.459.123.900	27%	3.459.123.900	28%	3.459.123.900	28%	10.377.371.700	OPD yang menangani urusan kewilayahan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100%	100%	3.481.040.000	100%	3.481.040.000	100%	3.481.040.000	100%	10.443.120.000	OPD yang menangani urusan kewilayahan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan tingkat pelanggaran ketenteraman ketertiban umum	10 laporan	10 laporan	34.000.000	9 laporan	30.000.000	8 laporan	30.000.000	8 laporan	94.000.000	OPD yang menangani urusan kewilayahan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	100%	30.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	130.000.000	OPD yang menangani urusan kewilayahan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	9.771.916.662	100%	9.953.747.062	100%	9.991.247.062	100%	29.716.910.786	OPD yang menangani urusan kewilayahan
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				15.584.365.495		6.890.249.995		6.940.492.395		29.415.107.885	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE RPD		OPD
			TAHUN 2022	TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026				
			CAPAIAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80%	80%	580.000.000	80%	605.000.000	80%	605.000.000	80%	1.790.000.000	OPD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100%	100%	10.061.635.100	100%	1.072.140.600	100%	1.061.635.100	100%	12.195.410.800	OPD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	OPD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani	100%	100%	65.000.000	100%	175.900.000	100%	175.900.000	100%	416.800.000	OPD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100%	100%	530.000.000	100%	555.750.000	100%	561.325.000	100%	1.647.075.000	OPD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan	100%	100%	4.297.730.395	100%	4.431.459.395	100%	4.486.632.295	100%	13.215.822.085	OPD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik

Ket
N/A : Data Not Available karena indikator baru
* Koreksi data karena penyempurnaan definisi operasional
** Ada KLB Tahun 2022
*** Inisiasi inovasi baru dimulai kembali di tahun 2024

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada Bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

8.1. Indikator Kinerja Makro

Indikator Kinerja Makro bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Padang Panjang periode 2024-2026. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, maka ditetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Indeks gini, Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia. Indikator kinerja makro menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan Kota Padang Panjang khususnya dan menjadi dukungan keberhasilan indikator kinerja pembangunan provinsi dan nasional. Data tabel 8.1 yang menggambarkan target Indikator Kinerja Makro Kota Padang Panjang pada RPD menggambarkan Kondisi tahun perencanaan serta target kinerja tahun 2024, 2025 dan tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Makro

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD (2022)	Outlook (2023)	TARGET TAHUN KE		
				2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	78,78	78,97	79,02	79,38	79,73
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34
3	Tingkat Pengangguran (%)	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,39	4,79	5,20	5,60	6,00
5	PDRB Perkapita ADHK (Rp/Juta)	47,49	49,18	50,87	52,56	54,25
6	PDRB Perkapita ADHB (Rp/Juta)	70,64	73,11	75,58	78,06	80,53
7	Gini Rasio	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.2 berikut ini :

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	OUTLOOK 2023	TARGET TAHUN KE			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
				2024	2025	2026	
I	Indeks Pembangunan Manusia	78,78	78,97	79,02	79,38	79,73	79,73
1	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98	11,98
2	Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11	15,11
3	Umur Harapan Hidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06	73,06
4	Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20	11,20
5	Indeks Pemberdayan Gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06	74,06
6	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	utama	utama	utama	utama
7	Status Kota Layak Pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Pratama
8	Rasio Daya Saing Keolahragaan	-	-	0,2	0,25	0,30	0,30
II	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	59,40	60,60	61,80	63,00	64,20	64,20
9	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74	65,74
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,61	70,85	71,00	71,50	72,00	72,00
11	Nilai Sistem Merit	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	OUTLOOK 2023	TARGET TAHUN KE			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
				2024	2025	2026	
		325	328	330	335	340	340
12	Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)	3 (3.3)
13	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90	93	95	95
14	Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00	3,00
III	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,39	4,79	5,20	5,60	6,00	6,28
	Gini Rasio	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	0,288
15	LPE sektor Perdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44
16	LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64	5,69	5,74	5,74
17	LPE sektor akomodasi makan dan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43
18	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6,0	6,0	6,0	6,0	100	100
19	Tingkat Kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34	3,34
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36	4,36
21	Pengeluaran perkapita	11,153	11,228	11,328	11,378	11,453	11,453
IV	Indeks Rasa Aman	Aman	Aman	Aman	Aman	Aman	Aman
		(86,04)	(86,20)	(86,39)	(89,09)	(91,78)	(91,78)
22	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,45	68	71	74	77	77
23	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95	95
24	Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100
25	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30	4,30
V	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	90,96	91,16	91,36	91,56	91,76	91,76
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,61	66,70	66,80	66,88	66,98	66,98
26	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46	90,46
27	IKLI Perkim	96,80	96,85	96,90	96,92	96,95	96,95
28	IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90	96,90
29	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,00
30	Indeks Kualitas Air	46,07	45,00	45,75	46,50	47,25	47,25
31	Indeks Kualitas Udara	91,29	90,00	90,05	90,10	90,15	90,15
32	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,50	57,00	57,50	58,00	58,00

8.3. Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Selain adanya penetapan indikator kinerja daerah terdapat juga penetapan indikator kinerja perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Padang Panjang sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.3 berikut ini:

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
I	PENDIDIKAN							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	65.539	75.539	80.539	85.539	85.539	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama	%	104.382	104.582	104.782	104.982	104.982	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	154.438	154.638	154.838	155.038	155.038	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	99,40*	99,6	99,7	99,7	99,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Harapan lama sekolah	Tahun	15.07	15.1	15.11	15.11	15.11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11.93	11.94	11.96	11.98	11.98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	%	58.92	60	61	62	62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	%	99.4	99.6	99.7	99.7	99.7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	%	97.3	97.4	97.5	97.5	97.5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
11	APK PAUD (3-6 tahun)	%	47.53	48	49	50	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	APK SD sederajat	%	106.65	106.2	106.1	106	106	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	APK SMP sederajat	%	107.15	107.5	107	107	107	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	%	2,39/2,28/2,1	2,24 dan 1,88	2,41/2,28/2,3	2,41/2,28/2,3	2,41/2,28/2,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	%	2,48/2,4/2,07	2,49/2,41/2,08	2,50/2,42/2,09	2,50/2,42/2,09	2,50/2,42/2,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Literasi dan Numerasi SD sederajat	%	2,02 dan 1,72	2,03 dan 1,73	2,04 dan 1,74	2,04 dan 1,74	2,04 dan 1,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Literasi dan Numerasi SMP sederajat	%	2,23 dan 1,87	2,24 dan 1,88	2,25 dan 1,89	2,25 dan 1,89	2,25 dan 1,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Persentase objek pemajuan kebudayaan	%	33	53	59	65	65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	42	50	55	60	60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	%	30	54	60	60	60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	%	20	60	65	70	70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	40	49	55	65	65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar	%	18,49*	18.69	18.89	18.91	18.91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	12,32*	12.54	12.72	12.92	12.92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
II	KESEHATAN							
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	3.029	3.03	3.031	3.032	3.032	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	81.311	83.311	85.311	87.311	87.311	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	82.916	83.916	84.916	85.916	85.916	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	82.651	84.651	86.651	88.651	88.651	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	77.154	77.654	78.154	78.654	78.654	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	81.598	82.598	83.598	84.598	84.598	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	61.323	64.323	67.323	70.323	70.323	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94.356	94.556	94.756	94.956	94.956	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	87.671	87.871	88.071	88.271	88.271	Dinas Kesehatan
15	Prevalensi Stunting	%	14.76	11.05	10.03	9.01	9.01	Dinas Kesehatan
16	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.02	73.03	73.04	73.06	73.06	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
17	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.44	0.47	0.49	0.51	0.51	Dinas Kesehatan
18	Persentase Penurunan Kematian Ibu	%	33	25	25	25	25	Dinas Kesehatan
19	Persentase Penurunan Kematian Bayi	%	18.2	20	20	20	20	Dinas Kesehatan
20	Presentase UHC	%	98.9	99.28	99.2	99.3	99.3	Dinas Kesehatan
21	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan (indikator baru)	%	NA	0,88	0,91	0,94	0,94	Dinas Kesehatan
22	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (indikator baru)	%	NA	65	68,75	72,5	72,5	Dinas Kesehatan
23	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum (indikator baru)	%	NA	76,66	83,33	90	90	Dinas Kesehatan
24	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%	NA	0,9625	98,125	100	100	Dinas Kesehatan
25	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%	NA	96,25	98,125	100	100	Dinas Kesehatan
26	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	%	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	Dinas Kesehatan
27	Rasio dokter persatuan penduduk	%	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	Dinas Kesehatan
28	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	Dinas Kesehatan
29	Indek Keluarga Sehat	indek	0,44	0,47	0,49	0,51	0,51	Dinas Kesehatan
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	48.311	48.311	48.311	48.311	48.311	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	86.00	86.57	87.15	87.72	87.72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	89.05	90.00	91.00	91.30	91.30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	44.20	46.10	46.39	46.67	46.67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	91,19	92.24	93.30	94.36	94.36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	60.75	61.00	66.00	71.00	71.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	IKLI KePUan	Indeks	90,13	90,53	90,63	91	91.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Persentase kesesuaian tata ruang	%	82	83	83,5	84	84.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam Kondisi Baik	%	72,76	72,88	74,35	76,11	76,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	0	3	3	3	3.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	77	81	85	87	87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Persentase trotoar dalam kondisi baik	%	83	83.2	83.4	83.6	83.6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	%	81	81.2	81.4	81.6	81.6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
								Ruang
15	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	88*	90	92	95	95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	89.05	90	90.7	91.3	91.3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	%	74.27	76	79	81	81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Luas kawasan kumuh	%	18.008	9.05	5.25	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
IV	PERUMAHAN RAKYAT							
1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	73.98	89.36	95.74	100.00	100.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
2	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	3.37	3.38	2.74	2.10	2.10	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
4	IKLI Perkim	Indeks	96,80	96,90	96,92	96,95	96,95	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
5	Persentase permukiman layak huni	%	97,01	98,80	99,52	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
6	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	%	0	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75	80	85	90	90	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
5	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	%	100	100	100	100	100	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
7	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
8	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Presentase penanngganan bencana yang tertangani sesuai SOP-	%	-	100	100	100	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Respon time tanggap darurat	Menit	10 menit	10 menit	9 menit	8 menit	8 menit	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
VI	SOSIAL							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	92.51	92.61	92.71	92.81	92.808	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Angka PPKS	%	5.43	5.25	5.06	4.88	4.88	
4	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	90	100	100	100	100	
5	Persentase PPKS yang tertangani	%	69.82	80	82.5	85	85	
	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	%	79,17	0,75	0,8	0,85	0,85	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
VII	TENAGA KERJA							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	1.022	0.04	0.08	0.12	0.12	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	14.48	14.58	14.78	14.98	14.98	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	58.42	58.43	58.44	58.45	58.45	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	33.09	33.10	33.11	33.12	33.12	
6	Tingkat Pengangguran	%	4,84	4,72	4,61	4,49	4,49	
7	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	%	NA	64,05	64,07	64,09	64,09	
8	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin	%	NA	2,5	2,78	3	3	
VIII	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8.75	8.751	8.752	8.753	8.753	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	26.373	26.273	26.173	26.073	26.073	
4	IDG	Indeks	69.44	71,44	73,05	75,06	75,06	
5	Predikat KLA	Predikat	Nindya	Utama	Utama	Utama	Utama	
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	10	20	20	20	20	
IX	PANGAN							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	13.043	26,087	33,478	46,522	46,522	Dinas Pangan dan Pertanian
2	LPE Sektor Pertanian	%	5,54	5,64	5,69	5,74	5,74	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	index	87,3	86,1	86,2	86,3	86,3	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk	Kkal/kapita/hari	2820,34	2400	2400	2400	2400	Dinas Pangan dan Pertanian
X	PERTANAHAN							
1	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	80	81	85	87	87	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
XI	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	66,6	66.16	66.57	66.98	66.98	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	Indeks kualitas air	Indeks	46,07	45,75	46.5	47.25	47.25	
3	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	56,18	57,00	57,50	58,00	58,00	
4	Indeks kualitas udara	Indeks	91,29	90,05	90,10	90,15	90,15	

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
5	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	97.89	98.00	98.00	98.00	98.00	
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	54.84	55.00	60.00	65.00	65.00	
7	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	%	78	85	90	90	90	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
8	Persentase luas RTH Publik	%	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
9	Persentase pengelolaan sampah	%	97,89	98	98	98	98	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
10	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	%	0,6053	0,5	0,55	0,6	0,6	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
XII	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Perekaman KTP elektronik	%	97.45	97.65	97.85	98.05	98.049	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	98.24	98.44	98.64	98.84	98.837	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99.91	100.00	100.00	100.00	100	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	
XIII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	3 (2.54)	2.541	2.542	2.543	2.543	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	56.60	56.80	57.00	57.20	57.196	

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	27.952	27.932	27.912	27.892	27.892	Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Indeks Pembangunan keluarga	Indeks	54.13	57.5	58.5	60	60	
5	Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kehidupan	%	66.73	70	72.5	75	75	
6	Rata rata jumlah anak perkeluarga	orang	2.4	2.35	2.3	2.25	2.25	
7	Ratio akseptor KB	%	56.6	57,5	58,5	59,5	60	
XIII	PERHUBUNGAN							
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	angka	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	Dinas Perhubungan
2	Rasio Konektivitas Kota	%	38.84	38.84	38.84	38.84	38.84	Dinas Perhubungan
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	angka	96.62	96.76	96.83	96.9	96.9	Dinas Perhubungan
XIV	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	54.55	59.55	60.05	60.55	60.545	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	42.00	44.00	44.50	45.00	45.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks domain layanan SPBE	indeks	2,2	2,80	2,90	3,00	3,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	na	3,00	3,10	3,20	3,20	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
6	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	88.42	88.92	89.42	89.92	89.92	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
XV	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	77.27	77.67	78.07	78.47	78.473	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1.23	1.24	1.25	1.26	1.26	
3	Persentase koperasi aktif	%	74.58	75.41	75.81	76.19	76.19	
4	Persentase Peningkatan Koperasi sehat	%	0,18	0,22	0,27	0,31	0,31	
5	jumlah koperasi yang memiliki usaha/jumlah koperasi yang ada	%	0,75	0,18	26,31	31,57	31,57	
6	Persentase peningkatan omset usaha	%	0,5142	0,1	0,15	0,2	0,2	
7	Persentase umkm yang di fasilitasi bantuan usaha	%	0,36	0,1	0,15	0,2	0,2	
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	0	0,09	8,8 %	8,6 %	8,6 %	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	%	0,03	0,15	0,2	0,23	0,23	
XVI	PENANAMAN MODAL							
1	Persentase Kenaikan Investasi	%	6	6	6	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	20	22	24	26	26	
3	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	85	90	93	95	95	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	96,18	96,87	96,88	96,89	96,89	
XVII	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan	%	0.16	0.17	0.18	0.19	0.187	Dinas Pemuda,

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
	ekonomi mandiri							Olahraga dan Pariwisata
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.79	0.80	0.81	0.82	0.815	
3	Rasio daya saing keolahragaan	rasio	0,1	0,2	0,25	0,3	0,3	
4	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	0.00	2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 20 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 20 prestasi provinsi	
5	umlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	0.00	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 5 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 5 prestasi provinsi	
6	Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda	Tingkat	Menuju pratama	Menuju pratama	Menuju pratama	Pratama	Pratama	
XVIII	STATISTIK							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,61	2,80	3,00	3,20	3,20	Dinas Komunikasi dan Informatika
XIX	PERSANDIAN							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	56.59	7.07	77.52	90.70	90.70	Dinas Komunikasi dan Informatika
XX	KEBUDAYAAN							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	78.57	78.58	78.59	78.60	78.601	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
XXI	PERPUSTAKAAN							

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	16,92	59	60	61	61	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n'ni	86,54	87,00	87,05	87,3	87,3	
XXII	KEARSIPAN							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	60.85	61.35	61.85	62.35	62.35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	69.33	69.83	70.33	70.83	70.83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Nilai LAKE	nilai	80	80,5	84,5	87,5	87,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Rata-rata Nilai LAKI OPD	%	70	70,5	71	71	71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C	URUSAN PILIHAN							
XXIII	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton/Thn	735,5	751	752	753	100	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Peningkatan Produksi Perikanan	%	5	0,13	0,13	0,13	0,39	Dinas Pangan dan Pertanian
XXIV	PARIWISATA							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4,56	4,572	4,582	4,592	4,592	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	50,44	50,454	50,464	50,474	50,474	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	%	25,73	25,742	25,752	25,762	25,762	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,820	2,821	2,822	2,823	2,823	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,42	2,43	2,44	2,45	2,45	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
6	LPE Sektor akomodasi dan makan minum	%	7,62	8,09	8,33	8,57	8,57	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
7	PAD sektor pariwisata	rupiah	204,500,000	300,000,000	350,000,000	400.000.000	400.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
8	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	6	10	12	14	14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
XXV	PERTANIAN							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	ton/ha	8,04	6,50	6,60	6,70	6,70	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular / Persentase kasus zoonosis kab/ kota	%	39,72**	8,50	9,00	9,50	9,50	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%	60	75	80	85	85	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian	%	-	13,8	13,8	13,8	41,4	Dinas Pangan dan Pertanian

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
5	Produktivitas Padi	Ton/ha	8,04	6,5	6,6	6,7	6,7	Dinas Pangan dan Pertanian
6	Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter/ekor/hari	11,67	11,80	11,85	11,90	11,90	Dinas Pangan dan Pertanian
7	Persentase penerapan inovasi teknologi	%	-	33,3	66,7	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
8	Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos	%	20,15	8,00	8,5	9,00	25,50	Dinas Pangan dan Pertanian
XXVI	PERDAGANGAN							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) diri	%	33,93	34,00	37,00	40,00	40,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	73,02	60,00	65,00	70,00	70,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
3	LPE sektor Perdagangan	%	3,73	4,8	5,33	5,86	5,86	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
XXVII	PERINDUSTRIAN							
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	0.25	0.26	0.27	0.28	0.28	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
3	Persentase kenaikan omset dan aset pelaku usaha	%	55	60	65	70	70	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
4	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	%	40	45	50	55	55	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
5	Persentase pengawasan alat UTTP yang bertanda tera sah	%	0	5	10	15	15	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
6	Persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	%	0	15	20	23	23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
7	Kenaikan volume perdagangan	%	25	30	35	40	40	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
8	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	25	30	35	40	40	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
XXVIII	SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD							
1	Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	%	0	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Nilai LPPD	indeks	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	%	90	90	90	90	90	Sekretariat Daerah
4	Kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian	%	na	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
5	Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah	%	na	90	90	90	90	Sekretariat Daerah
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	95,33	95,70	96,00	96,50	96,50	Sekretariat Daerah
7	Nilai RB	nilai	59,40	61,80	63,00	64,20	64,20	Sekretariat Daerah
8	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	nilai	na	63,98	64,86	65,74	65,74	Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
9	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	75	85	90	95	95	Sekretariat Daerah
10	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
11	Persentase pemberian pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	90	95	95	95	95	Sekretariat Daerah
12	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	85	90	93	95	95	Sekretariat Daerah
13	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39,0	39,2	39,5	39,8	39,8	Sekretariat Daerah
14	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur	nilai	97,8	97,81	97,82	97,83	97,83	Sekretariat Daerah
15	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	39	39.2	39.5	39.8	39.8	Sekretariat Daerah
16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	97	97.85	97.9	98	98	Sekretariat Daerah
17	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	%	0,8888	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
18	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	%	1,194	90	90	90	90	Sekretariat DPRD
19	Persentase perda yang ditetapkan/ dihasilkan	%	-	75	77	80	80	Sekretariat DPRD
20	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	indeks	-	75	77	80	80	Sekretariat DPRD
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap DPRD	indeks	-	75	77	80	80	Sekretariat DPRD
22	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	12,80	12,81	12,82	12,83	12,83	Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
23	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	4,14	4,15	4,16	4,17	4,17	Sekretariat Daerah
24	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	52,58	52,59	52,60	52,61	52,61	Sekretariat Daerah
25	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	8,71	8,72	8,73	8,74	8,74	Sekretariat Daerah
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
XXIX	PERENCANAAN							
1	Indeks Kualitas Perencanaan	indeks	-	70,00	71,00	72,00	72,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Indeks Inovasi Daerah	indeks	Sangat Inovatif Indeks	Sangat Inovatif Indeks	Sangat Inovatif Indeks	Sangat Inovatif Indeks	Sangat Inovatif Indeks	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota	nilai	22,80	22,85	22,90	22,95	22,95	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
XXX	KEUANGAN							
1	Rasio PAD	%	15,92	15,95	15,96	15,99	15,99	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	89,971	89,871	89,771	89,671	89,671	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
3	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	-	71,0	71,5	72,0	72,0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	9.102	9.002	8.902	8.802	8.802	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	7.1414	7.1214	7.1014	7.0814	7.0814	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
3	Manajemen Aset	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	11.791	0.98	2.93	3.91	3.91	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
E	UNSUR PENGAWASAN							
XXXI	PENGAWASAN							
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	2 Level	3 (3,1) Level	3 (3,2) Level	3 (3,3) Level	3 (3,3) Level	Inspektorat Kota
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	3 Level	3 (3,1) Level	3 (3,2) Level	3 (3,3) Level	3 (3,3) Level	Inspektorat Kota
3	Presentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat	%	95	96	97	98	98	Inspektorat Kota
4	Indeks Kualitas Pengawasan	indeks	-	2	3	4	4	Inspektorat Kota
XXXII	KEPEGAWAIAN							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	368,724	368,725	368,726	368,727	368,727	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20,439	20,449	20,459	20,469	20,469	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20,172	20,182	20,192	20,202	20,202	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	22,855	22,89	22,92	22,96	22,96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025	SUMBER DATA
				2024	2025	2026		
5	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	76,51	76,70	76,85	77,00	77,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Indeks Sistem Merit	indeks	0,79	0,83	0,84	0,85	0,85	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
F	UNSUR KEWILAYAHAN							
XXXIII	KECAMATAN							
1	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	%	-	26	27	28	28	Kecamatan PPT dan PBB
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	39	39,2	39,5	39,8	39,8	Kecamatan PPT dan PBB
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	Kecamatan PPT dan PBB
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
XXXIV	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	na	80	80	80	80	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	%	na	100	100	100	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Konflik yang tertangani	%	na	100	100	100	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik

Ket

** KLB (Kasus PMK)

BAB IX

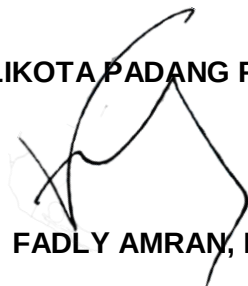
PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah tiga tahun mendatang, berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah setentak pada tahun 2024.

Dalam upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada sasaran pokok, arah kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN. Penyusunan RKPD tahun 2024 juga wajib mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023, serta isu-isu strategis yang berkembang pada tahun berkenaan.

RPD ini juga merupakan penjabaran kebijakan periode keempat RPJPD (2005-2025) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2026. Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif dan Legislatif, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program-program RPD sehingga diharapkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BBA